



PUTUSAN

Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **LEO DARWIN** (Anak dari Leo Chandra)
Tempat Lahir : Medan
Umur / Tanggal Lahir : 49 tahun/ 03 April 1975
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : PTL SNY 1/5 ASR T1-15 B2N RT.009
RW.007 Kelurahan Grogol Utara Kec.
Kebayoran lama/Perumahan Tropical Sunset
No.12 Kec. Kute Kab. Badung, Provinsi Bali
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan didalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 s/d tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik oleh perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 s/d tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 s/d tanggal 18 September 2024;
4. Penuntut Umum oleh perpanjangan Ketua PN Tipikor pada PN. Jambi sejak tanggal 19 September 2024 s/d 18 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 25 September 2024 s/d tanggal 24 Oktober 2024;
6. Hakim oleh perpanjangan Ketua PN Tipikor pada PN. Jambi sejak tanggal 25 Oktober 2024 s/d tanggal 23 Desember 2024;
7. Hakim oleh perpanjangan pertama Ketua PT Tipikor pada PT. Jambi sejak tanggal 24 Desember 2024 s/d tanggal 22 Januari 2025;
8. Hakim oleh perpanjangan kedua Ketua PT Tipikor pada PT. Jambi sejak tanggal 23 Januari 2025 s/d tanggal 21 Februari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Wahyu Nandang Herawan,S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum MARCAPADA &Co beralamat di Gading Griya Lestari Jalan Anoa Lestari I Blok H1,Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa



Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor: 82 /SK/Pid.TPK/2024/PN.Jmb tanggal 2 Oktober 2024, dan penambahan Penasihat Hukumnya Yutcesyam, S.H, dan kawan-kawan, Advocat berkantor di HARENCIA&Co, beralamat di Citi Hub Harton Tower LG Jalan Boulevard Arta Gading, Kav.Komersial Blok D, Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan Register Nomor: 2 / SK/ Pid.TPK/ 2025/ PN.Jmb tanggal 8 Januari 2025; Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tertanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb tertanggal 25 September 2024 tentang Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Leo Darwin** Anak dari Leo Chandra terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat Undang - undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang - undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Darwin Anak dari Leo Chandra dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Leo Darwin Anak dari Leo Chandra untuk membayar uang pengganti senilai Rp.287.438.271.000,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar empat ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dengan ketentuan harus dibayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan apabila Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, tetapi dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;

4. Menyatakan Barang Bukti :

Disita dari LEO DARWIN Anak dari LEO CHANDRA:

1. 1 (satu) lembar KTP atas nama Husdi Herman SH MM
2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama Husdi Herman SH MM
3. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Husdi Herman SH MM
4. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega dengan nomor 4312 2600 5159 6117
5. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia nomor 5221 8497 0112 3582
6. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) HSBC nomor 4034 0900 0341 5745
7. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank CIMB Niaga nomor 5576 9200 3468 8285
8. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Tabungan Negara nomor 4215 7081 1039 4419
9. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia nomor 5307 9520 3506 1275
10. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia nomor 5241 2504 5107 3755
11. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) American Express nomor 3755 342004 06308
12. 1 (satu) lembar Kartu Helo Celebrity Fitness
13. 1 (satu) lembar Kartu Member Card Komugi
14. 1 (satu) lembar Kartu Papaya Point Card
15. 1 (satu) lembar Kartu Frequent shopper
16. 1 (satu) HP samsung galaxy s21 Ultra 5g nomor imei 351461840162134 dan nomor imei (esim) 352569420162131
17. 1 (satu) buah HP galaxy S 9
18. 1 (satu) Buah laptop Asus dan Charger

Halaman 3 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) buah tas merk tuhel;
20. Uang Tunai Sejumlah Rp 1.522.000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
- 21.1 (satu) bundel salinan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen Casa Domaie Nomor : 041/PPJBGCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013
- Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara TPPU An. Leo Darwin**
- 22.1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 52 tanggal 23 Juli 2004
- 23.1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 53 tanggal 25 Februari 2005
- 24.1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.02.1.46.40945 tanggal 28 Juni 2018 an PT. Citra Prima Mandiri
- 25.1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.05.1.46.50570 tanggal 17 Maret 2020 an PT. Citra Panji Mandiri
- 26.1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.05.1.46.50571 tanggal 17 April 2015 an PT. Citra Pertiwi Mandiri
- 27.1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Prima Mandiri
- 28.1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Panji Mandiri
- 29.1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Pertiwi Mandiri
- 30.1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02078/24.1/1/31.71- 01.1006/1.824.271/2015 tanggal 15 September 2015 an PT. Citra Panji Mandiri
- 31.1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1448/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 04 November 2016 an PT. Citra Pertiwi Mandiri
- 32.1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1015/24.1PM.1/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 November 2016 an PT. Citra Prima Mandiri

Disita dari ETRIYA,S.E., M.M :

DOKUMEN MTN :

33. MTN 1 terdiri dari :

- 1 (satu) bundel dokumen Teaser SNP Januari 2017
- 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap II Tahun 2017

- c. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) nomor 17
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 Perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 "MTN"
- e. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02 Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017
- f. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017
- g. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B
- h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :390/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan I TH 2017
- i. 1 (satu) bundel surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II tahun 2017 Seri A
- j. 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada PT. BPD Jambi no . 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017
- k. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00
- l. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00
- m. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT. SNP Rp. 33.000.000.000,00
- n. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 09 Januari 2018 Rp. 49.316.696.667,00
- o. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 agustus 2018 Rp. 49.000.000.000
- p. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD

Halaman 5 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tanggal 27 agustus 2018 Rp. 50.000.000.000

q. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD

Jambi tanggal 31 agustus 2018 Rp. 1.000.000.000

r. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD

Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 49.000.000.000

s. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD

Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 1.000.000.000

t. CKPN surat berharga IDR1206100010001 Rp. 50.000.000.000,00

u. CKPN Surat Berharga Reverse Repo Idr1206200010001 Rp. 50.000.000.000,00

34. MTN III terdiri dari :

a. (satu) bundel dokumen Teaser MTN III SNP Tahun 2017 - Seri B

b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP Tahun 2017

c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian MTN III nomor 18 tanggal 09 oktober 2017

d. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III nomor 39 tanggal 18 Oktober 2017

e. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 02 Oktober 2017 Perihal penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 "MTN"

f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 94 .10/KFJ tanggal 01 November 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

g. Trade confirmation No. 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 21 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon

h. Trade confirmation no. 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

i. Trade confirmation no. 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 28 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon

j. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 134.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note

Halaman 6 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

k. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 135.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

l. Trade confirmation No. 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 05 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon

m. Trade confirmation No. 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

n. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 15 Maret 2018

o. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 051.02/KFJ.2018 tanggal 05 februari 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A

p. Trade confirmation No. 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

q. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A

r. Trade confirmation No. 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

s. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor : 220.04/KFJ.2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 Seri A

t. Trade confirmation No. 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

u. Trade confirmation No. 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

v. Trade confirmation No. 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

w. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 7 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- x. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor :555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 Seri A
- y. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 05 Oktober 2018
- z. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018
- aa. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR1206200010001

35. MTN V terdiri dari :

- a. (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP Tahap I
- c. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP Tahap II Nomor 02 tanggal 06 Februari 2018
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 Perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 Tahap II "MTN"
- e. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- g. Trade confirmation No. 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- h. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018
- i. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
- j. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor : 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN V Thp II Th 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018.

l. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018

36. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2017 s.d jenis giro antar bank Pasi

37. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2018 s.d jenis giro antar bank Pasi

38. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2019 s.d jenis giro antar bank Pasi

39. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2020 s.d jenis giro antar bank Pasi

40. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2021 s.d jenis giro antar bank Pasi

41. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2022 s.d jenis giro antar bank Pasi

Disita dari Bambang Rudy Sutiawan bin Muchlas :

42. 1 (satu) lembar surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities No : 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan penjamin emisi untuk penerbitan medium term notes ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

43. 1 (satu) bundel surat BM & Partners Advocates counselors at law kepada PT. SUNprima Nusantara Pembiayaan No. BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 09 februari 2017 perihal pendapat hukum sehubungan dengan penerbitan surat berharga jangka menengah (medium term notes) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017

44. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-22/PEF-Dir/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medum term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 januari 2018

Halaman 9 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal setifikat pemeringkatan atas medum term notes III tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018
46. 1 (satu) bundel surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara nomor : 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 03 Februari 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi financial advisor/arranger dalam penerbitan medium term notes tahun 2017 ("MTN")
47. 1 (satu) bundel Teaser SNP_Januari 2017 Rp. 200.000.000.000
48. 1 (satu) lembar Surat keputusan direksi PT. MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014
49. 1 (satu) lembar surat kepala departemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara.

Disita dari Bing Harianto :

50. Fotokopi surat kuasa Bing eny & rekan kepada luhut mariot parulian pangaribuan tanggal 27 Mei 2022
51. Fotokopi surat menteri keuangan RI Nomor : S-5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 januari 2022 tentang persetujuan penghentian pemberia jasa asurans sementara waktu kepada Bing Harianto, SE
52. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor 919/KM.1/2021 tanggal 23 agustus 2021 tentang perpanjangan izin akuntan public bing harianto.SE
53. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor :S-454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 desember 2019 tentang persetujuan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu kepada bing harianto
54. Fotokopi keputusan menteri keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 oktober 2016 tentang perpanjangan izin bing harianto, SE
55. Fotokopi surat tanda terdaftar akuntan public otoritas jasa keuangan nomor :STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
56. 1 bundel kode etik profesi akuntan public IAPI institute akuntan public Indonesia oktober 2008
57. Fotokopi surat otoritas jasa keuangan nomor : S-141/D.04/2018 tanggal



1 oktober 2018 tentang penetapan surat keputusan tentang pengenaan saksi administrative berupa pembatalan surat tanda terdaftar (STTD) kantor akuntan public satirio bing eny dan rekan

58. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor : S-131/MK.1PPPk/2018 tanggal 3 agustus 2018 tentang sanksi administrative berupa rekomendasi terhadap KAP satirio bing eny dan rekan

59. Surat deloitte kepada PT. Sunprima nusantara pembiayaan (SNP) nomor :271/VIII/2018/RRS tanggal 20 agustus 2018 tentang pengunduran diri atas pekerjaan audit laporan keuangan tahun 2017

60. Surat satrio bing eny & rekan kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan kementerian keuangan RI nomor : CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 juni 2019 tentang permohonan pecabutan izin usaha kantor akuntan public

61. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor : 541/KM.1/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang pencabutan izin usaha kantor akuntan public satri bing eny & rekan

Disita dari Vonny Widjaja :

62. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan nomor : S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 mei 2018 perihal penarikan peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

63. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

64. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-573/PEF-DIR/V/2018 tanggal 09 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

65. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 07 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

66. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT.



Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-21/PEF-DIR//2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

67. Fotokopi surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 06 Oktober 2017
68. Fotokopi perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan/atau medium term notes V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017
69. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan No. S-0009/PEF-DIR//2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal tanggapan permintaan pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
70. Fotokopi surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada direktur utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor : 002/DIR//2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang
71. Fotokopi surat keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor: KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang perubahan keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia

Disita dari Agus Suparto :

72. Surat OJK nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018
73. Surat tugas pemeriksaan nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018
74. Surat hasil pemeriksaan nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018.

Disita dari Indhira Kartini :

75. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 Tahap II Tahun 2017 seri B.
76. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
77. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN V SNP Tahap II.
78. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. Tahap II Tahun 2017 seri B.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
80. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP Tahap
81. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I Tahap II Tahun 2017 seri B.
82. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
83. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP Tahap II.

Disita dari Indra :

84. Copy laporan hasil pemeriksaan langsung final nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya
85. Copy surat keputusan Menteri keuangan nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 april 2002
86. Copy (soft copy) dokumen LKTA dan laporan bulanan periode pemeriksaan
87. Copy sanksi peringatan pertama kepada PT SNP berdasarkan surat nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 april 2018
88. Copy pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan dewan komisioner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 november 2018
89. Copy surat peringatan kedua nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 mei 2018
90. Copy surat peringatan ketiga nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 mei 2018
91. Copy sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) sesuai surat nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 mei 2018
92. Copy surat pembatasan sumber pendanaan nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 april 2018 terhadap PT. SNP
93. Copy surat tugas pemeriksaan nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 februari 2018 sebagai dasar pemeriksaan kantor pusat PT SNP periode 6-16 maret 2018
94. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang mataram nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang mataram periode 19 – 24 maret 2018
95. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018
96. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-

Halaman 13 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT
SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018

97. copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan
IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan
berdasarkan tugas deputi komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-
47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018

98. copy surat deputi komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala
pusat pembinaan profesi keuangan RI nomor S :238/NB.2/2018
tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran
prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan
Beserta lampirannya

Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos :

99. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di
Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017
tanggal 15 Desember 2017

100. Copy Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di
Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 00525/JTU

Disita dari Raden Yogi Gantika Gandawidura :

101. 1 (satu) Bundel akta notaris Ashoya Ratam SH, MKn No. 120 tanggal
23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan PT. Pemeringkat Efek Indonesia dari.

102. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Devisi Trisuri PT. Bank
Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo
Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 541.08/KFJ.2018
tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP Thp II Th
2017 Seri B ;

103. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian
& Wali Amanat nomor : 009.01/KFJ.2018 tanggal 09 Januari 2018
perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun
2017 Seri A ;

104. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian
& Wali Amanat nomor : 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018
perihal Penyimpooanan MTN V Tahap 2 Tahun 2018 ;

Disita dari Achmad Uki Setiawan :

105. 1 (satu) bundel poto kopi legalisir perjanjian jasa perantara antara PT.
MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017;

106. 1 (satu) lembar print out total spread MNC Securitas – Transaksi MTN



PT. SNP di pasar sekunder yang dilegalisir oleh Ronald A. Tira Budi
Direktur IB PT. MNC Securitas.

Disita dari Alek Nugraha :

107. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2 :

- a. Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi
- b. Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi
- c. Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2
- d. Prospektus RDT Victoria 2
- e. KIK RDT Victoria 2
- f. Rating SNP Pefindo
- g. Subscription Batch Form RDT Victoria 2 24 Mei 2017
- h. DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017
- i. DTF-Redemption Form & Batch Form RDT Victoria 2 26 Februari 2018
- j. Redemption Form-Batch Form & DTF-TC RDT Victoria 2 8 Mei 2018
- k. Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta Pembubaran RDT Victoria 2.

108. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5 :

- a. Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5
- b. Prospektus RDT VICTORIA 5
- c. KIK RDT VICTORIA 5
- d. Subscription Form RDT Victoria 5 8 Mei 2018
- e. DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018
- f. DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018
- g. Perintah untuk melakukan tindakan tertentu- OJK (003) (S-166)
- h. Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5
- i. Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta Pembubaran RDT Victoria 5
- j. Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5
- k. Pemberitahuan Penukaran.

Disita dari Etriya, S.E., M.M binti Wijaya Haris

109. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II TAHUN 2017 ("MTN")

110. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017

111. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H., MKn nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
112. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. MKn nomor 21 tanggal 30 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
113. Asli berkas Hendro & Kanon Advokat And Counsellors At Law nomor 269/H&K/Vp/VIII/2018 Perihal pendapat dari segi hukum atas perjanjian jual beli Medium Term Notes Antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia.
114. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada bank jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
115. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah bank jambi atas penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
116. Asli 1 (satu) bundle surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP)
117. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
118. Asli Minutes Of Meeting (MOM) Divisi kepatuhan dan Manajemen Risiko nomor: 122.10/KMR/2018 tanggal 11 OKTOBER 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
119. Asli surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal persetujuan kebijakan hapus buku dan hapus tagih surat berharga PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.
120. Asli Surat Dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 16 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Jambi nomor: 080.10/Dk/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.

121. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal persetujuan hapus buku surat berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda.
122. Asli surat pembatalan perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas.
123. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto
124. Asli surat dari BPD Jambi nomor:641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Jambi.
125. Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal limit portofolio reksadana
126. Asli Memo Internal Divis Treasury dan Dana nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal penjualan surat berharga negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
127. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara nomor : 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)
128. Asli Memo Internal Divis Treasury dan Dana nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penentuan Issuer Limit Kepada Perusahaan Manajer Investasi
129. Nota Analisa Pembelian Reksadana nomor : 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana

Disita dari Afandri Adya :

130. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income
131. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income



132. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Institusi

133. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT MNC Sekuritas Karena Ditahan Pihak Yang Berwajib An. Andri Irvandri Nik. 14044006.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara tipikor An. Arif Efendi

Disita dari Sdr. Gunito Wicaksono, SH:

134. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

135. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

136. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

137. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara

TPPU An. Leo Darwin

Disita dari saksi Adlina Zihni Zul Atsari :

138. 1 (satu) bundel print out rekening koran an. ANDRI IRVANDRI dengan nomor rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018.

Disita dari saksi Agiet Chrisman :

139. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode Januari 2017 sld September 2018.

140. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode September 2018 sld Juli 2019.

141. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Tunas Tri Artha No. Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan.

Disita dari saksi Reza Fariza :

142. Mutasi rekening Nomor 103-00-066 3194-5 Nama Arif Effendy periode, 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2018.

143. Mutasi rekening Nomor 103-00-0685183-2 Nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018



144. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Arif Effendy dengan nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

145. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan nomor rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara

Tipikor An. Arif Efendi

Disita dari Yussuf :

146. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian jual beli unit apartemen Casa Domaine nomor 041/PPJB-GCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013

147. 4 (empat) lembar asli berita acara serah terima unit Casa Domaine Residences Nomor : 128/BMBM/BAST/TI-27C/V/2022 tanggal 20 Mei 2022

148. 1 (satu) eksemplar asli surat pemesanan apartemen 018/SPT-GCNM/IX/III/2013 tanggal 10 September 2013

149. 4 (empat) lembar asli addendum I perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Casa Domaine tanggal 29 Agustus 2016

150. 4 (empat) lembar asli addendum II perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Casa Domaine tanggal 13 Desember 2018

151. 1 (Satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun (SHMRS) Nomor : 07369 atas nama pemegang hak PT Griya Ceria Nusa Mekar;

152. 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2024 Nomor NOP : 317301000300205770 tanggal 4 Juni 2024.

Disita dari PT. GRIYACERIA NUSAMEKAR :

153. (satu) unit Apartement Casa Domaine/ Satuan Rumah Susun (SHMRS) Nomor: 07369 yang terletak di Jl. KH. Mansyur Kav. 1 Jakarta Pusat atas nama Pemegang Hak PT. GRIYACERIA NUSA MEKAR (sesuai penetapan izin sita Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb)

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara

TPPU An. Leo Darwin.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,. (lima ribu rupiah)



Setelah mendengar pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim ;

1. Mengabulkan Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasehat Hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan menolak seluruh dakwaan dan/atau tuntutan Penuntut Umum.
3. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
4. Membebaskan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum dan/atau menyatakan Terdakwa lepas dari tuntutan hukum.
5. Menyatakan perkara *a quo* ditangguhkan dengan menunggu selesainya perselisihan *Prae Judisial* (PKPU dan Kepailitan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan).
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, harkat dan martabatnya.
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan yang disusun secara subsidaritas Nomor Reg. Perkara: PDS-06 /JBI / 08 / 2024 yang dibacakan di persidangan pada tanggal 2 Oktober 2024 sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Leo Darwin anak dari Leo Chandra, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi DADANG SURYANTO BIN SUPANDI, saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN, Saksi Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK (yang masing-masing dalam tahap upaya hukum Kasasi) dan saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN serta saksi ARIF EFFENDY, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan ("PT SNP") beralamat di Jl. KH. Moch. Mansyur No. 15 Blok E-2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, namun dikarenakan dampak daripada kerugian negara yang ditimbulkan serta terdakwa ditahan di rutan jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan sengaja sebagai pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT SNP) berperan aktif dan memutuskan kebijakan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) untuk menerbitkan *Medium Term Note* (MTN) Surat Utang Jangka Menengah PT. SNP. Hal mana, perbuatan terdakwa melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena terdakwa tidak termasuk dalam jajaran pengurus (baik direksi, komisaris ataupun pemegang saham) PT SNP namun terdakwa menganjurkan / memutuskan untuk melakukan pembiayaan PT SNP melalui penerbitan *Medium Term Note* (MTN). Untuk kepentingan penerbitan MTN dimaksud terdakwa aktif melakukan pertemuan dengan Saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN dalam rangka membahas administrasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penerbitan MTN PT. SNP dan juga mengarahkan saksi SIELING berkoordinasi dengan saksi CHRISTIAN DIAH SASMITA selaku *manajer accounting* PT. SNP untuk memanipulasi laporan keuangan PT. SNP dengan cara menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar), menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya dengan memasukan data-data piutang fiktif dan *double pledge* dalam setiap laporan keuangan PT. SNP dengan tujuan laporan keuangan PT. SNP dibuat seolah-olah menjadi sehat, padahal Terdakwa mengetahui kondisi keuangan PT. SNP dalam keadaan merugi. Hal mana perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana yang diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan keuangan adalah direksi untuk disampaikan kepada Rapat

Halaman 21 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Pemegang Saham. Namun dalam hal ini terdakwa yang mempersiapkan laporan keuangan PT SNP untuk selanjutnya dilakukan pemolesan terhadap laporan keuangan (*window dressing*) sehingga laporan keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk penerbitan MTN PT. SNP yang telah direkayasa oleh terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh DONI SATRIA (Alm) selaku Direktur PT. SNP. Hal tersebut dilakukan Terdakwa karena pada tahun 2015 PT. SNP mengalami kesulitan keuangan, dan PT Bank Mandiri tidak lagi memberikan pinjaman kepada PT. SNP, sehingga saksi Leo Candra meminta terdakwa yang juga merupakan anaknya sendiri dan saksi SIE LING sebagai orang kepercayaan dari saksi LEO CANDRA untuk membuat laporan keuangan PT. SNP yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya meskipun terdakwa bukanlah pengurus / organ dari PT SNP (direksi, komisaris ataupun pemegang saham). terdakwa juga mengetahui kondisi keuangan PT. SNP dalam kondisi tidak sehat sejak tahun 2010 berdasarkan informasi dari saksi Cristian Diah Sasmita, saksi Anita Sutanto dan saksi Sie Ling, akan tetapi praktek tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa karena perusahaan membutuhkan dana untuk kelangsungan pembiayaan perusahaan dan pembayaran cicilan kredit Bank terutama kepada PT. Bank Mandiri yang pada saat itu hutang PT. SNP kepada PT. Bank Mandiri telah mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah). Bahwa berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana yang diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan keuangan adalah direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Namun dalam hal ini terdakwa yang mempersiapkan laporan keuangan PT SNP untuk selanjutnya dilakukan pemeringkatan (*window dressing*).

Bahwa Terdakwa juga mengetahui bahwa PT. SNP melakukan kegiatan pembiayaan mobil bekas dan memiliki tunggakan yang cukup tinggi yaitu berjumlah sekitar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh milyar rupiah), dimana hal tersebut diluar kegiatan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar / kegiatan usaha PT. SNP sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP No.11 tanggal 5 Februari 2006 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0002629.AH.01.02.Tahun

Halaman 22 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pada tanggal 11 Februari 2016 dan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT SNP dimaksud, terdakwa menyarankan PT SNP menjalankan usaha pembiayaan yang lebih sehat dan produktif (*productif financing*) seperti pembiayaan kepada bidang restaurant, laundry, dan lain-lain karena menurut Terdakwa portofolio ini memberikan collection yang bagus. Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tanggung jawab pengelolaan Perseroan merupakan tanggung jawab daripada direksi dan posisi / kedudukan terdawalah bukanlah sebagai organ Perusahaan (Direksi, Komisaris atau Pemegang Saham).

Bahwa untuk melanjutkan bisnis PT. SNP Grup, saksi LEO CANDARA mengajak Terdakwa menghadap Direksi PT. Bank Mandiri, dengan tujuan meminta kelonggaran dalam pembayaran kredit PT SNP. Dalam pertemuan tersebut Leo Chandra memperkenalkan Terdakwa kepada Direksi PT. Bank Mandiri sebagai anak tunggal dari Leo Chandra dan sekaligus sebagai penerus bisnis PT. SNP Grup.

Bahwa Direksi PT. Bank Mandiri tersebut menjelaskan kepada Terdakwa dan Leo Chandra bahwa utang PT. SNP di PT. Bank Mandiri pada saat itu sudah mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah) dan utang PT, SNP tersebut dapat direschedule dengan syarat pihak PT. Bank Mandiri ingin mengetahui terlebih dahulu siapa yang bisa melanjutkan bisnis PT. SNP group. Terdakwa menjawab bahwa bisnis keluarga Leo Chandra (PT. SNP Grup) akan dilanjutkan oleh Terdakwa selaku anak tunggal dan selaku penerus bisnis keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Terdakwa dihadapan Direksi PT. Bank Mandiri, dan kemudian dengan adanya pernyataan kesanggupan dari Terdakwa tersebut, maka Direksi PT. Bank Mandiri kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pinjaman kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri dengan cara memberikan kelonggaran dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran/pelunasan kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri yang telah jatuh tempo.

Bahwa sekira tahun 2015, saksi Dadang Suryanto yang merupakan Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Securitas mendapatkan informasi bahwa PT. SNP membutuhkan biaya untuk memperbaiki keuangan dan berencana menerbitkan surat hutang (obligasi). Selanjutnya Saksi Dadang Suryanto menghubungi Saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Kepala Divisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invesment Banking PT. MNC Securitas untuk memberitahukan bahwa PT. SNP berencana untuk menerbitkan surat utang, saksi Dadang Suryanto kemudian memberikan nomor kontak Sdri. Yudit Reyes kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan dan meminta kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan supaya menghubungi Sdri. Yudit Reyes dari pihak PT. SNP meminta jadwal untuk melakukan presentasi.

Bahwa setelah mendapat jadwal untuk bertemu dengan pihak PT. SNP, saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku perwakilan dari Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama pihak Divisi Market dan Divisi Research datang ke kantor PT. SNP untuk melakukan presentasi company profile PT. MNC Sekuritas dan Market outlook, namun atas kegiatan presentasi dimaksud PT SNP belum menentukan tindak lanjut terhadap Langkah yang diambil dalam menanggulangi kesulitan keuangan yang dialami oleh PT SNP.

Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali bertemu dengan saksi Bambang Rudy Sutiawan pada saat saksi Bambang Rudy Sutiawan melakukan presentasi mengenai company profile PT. MNC Sekuritas di kantor PT. SNP, pada saat presentasi pertama di kantor PT. SNP saksi Bambang Rudy Sutiawan didampingi oleh Sdr. DIKI, selanjutnya untuk presentasi kedua dan ketiga saksi Bambang Rudy Sutiawan ditemani oleh orang lain yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan terdakwa hadir mengikuti presentasi tersebut sebagai pihak dari PT. SNP dengan di dampingi saksi SIE LING dan jajaran Direksi PT. SNP. Pada saat melakukan presentasi di kantor PT. SNP tersebut, saksi Bambang Rudy Sutiawan menyarankan kepada Terdakwa supaya PT. SNP mencari alternatif sumber pendanaan dengan menerbitkan MTN, karena apabila mengeluarkan obligasi umumnya diterbitkan melalui penawaran umum yang ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak dan dilakukan penawaran melalui media masa serta memperoleh pernyataan efektif untuk menjual surat utang kepada calon investor yang berasal dari OJK sedangkan MTN pada umumnya diterbitkan melalui penawaran terbatas yang ditawarkan kepada kurang dari 100 pihak dan dibeli oleh maksimum 49 pihak atau investor dan tidak boleh ditawarkan melalui media masa dan tidak diperlukan pernyataan efektif oleh OJK. Nilai penerbitan obligasi jumlahnya lebih besar dibandingkan MTN serta biaya emisi yang dikeluarkan untuk penerbitan obligasi lebih besar dibandingkan dengan MTN. selain itu waktu jatuh tempo pembayaran MTN bisa lebih lama dan bunganya bisa dibayar per tri wulan. Tertarik dengan saran atau ide

Halaman 24 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan MTN dari saksi Bambang Rudy Sutiawan tersebut, Terdakwa kemudian aktif mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas dan melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas yang antara lain terdakwa menjelaskan mengenai company profile dari bisnis PT. SNP, padahal Terdakwa sendiri bukan pengurus dari PT. SNP.

Bahwa Terdakwa melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas sekitar 3 (tiga) kali, dengan didampingi oleh saksi SIE LING, Sdr. Doni Satria (Alm), saksi Rudi Asnawi dan sdr. Andi Pawelloi, sedangkan dari pihak PT. MNC Sekuritas yang menghadiri presentasi tersebut yaitu saksi Dadang Suryanto sekitar 1 atau 2 kali presentasi, dan saksi Bambang Rudy Sutiawan yang selalu hadir pada setiap presentasi, selain itu ada lagi orang lain dari pihak PT. MNC Sekuritas yang hadir, namun Terdakwa tidak ingat namanya, yang Terdakwa ingat pada setiap kali presentasi, jumlah orang dari PT. MNC Sekuritas yang hadir lebih banyak dari pihak PT. SNP, pada akhirnya pihak PT. MNC Sekuritas cukup yakin menerbitkan MTN untuk SNP, dan kemudian Terdakwa lah yang memutuskan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP pada tahun 2017 – 2018 dengan cara mengirimkan surat yang ditandatangani oleh dirut PT SNP Finance Nomor: 023 / SNP-DIR / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017.

Bahwa kemudian pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas bersama saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (*kick off meeting*) dengan pihak PT. SNP yaitu Terdakwa, Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, DONNI SATRIA (almarhum) selaku Direktur Utama PT. SNP, saksi RUDI ASNAWI selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP dan saksi SIE LING.

Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN kemudian meminta kepada pihak PT. SNP yang tidak diingat lagi namanya untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini*.

Bahwa saksi SIE LING telah melaporkan kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat kepada Terdakwa dan Leo Chandra dan memberikan masukan kepada Leo Chandra dan Terdakwa bahwa rekayasa laporan keuangan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dilanjutkan karena berbahaya, kemudian karena merasa tidak terima dengan saran atau masukan saksi SIE LING tersebut, Leo Chandra sempat marah dengan saksi SIE LING dengan mengatakan, "Rekayasa laporan keuangan tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan Perusahaan.", Leo Chandra kemudian meminta kepada Terdakwa supaya bekerja sama dengan saksi SIE LING untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, supaya laporan keuangan PT. SNP seolah-olah terlihat sehat dan memperoleh laba yang signifikan.

Bahwa perbuatan terdakwa memanipulasi laporan keuangan PT SNP dimaksud adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dikarenakan berdasarkan Undang-Undang dimaksud direksi wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akutan public untuk diaudit yang apabila tidak dipenuhi laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. Namun, oleh terdakwa laporan keuangan manipulatif tersebut tetap dipergunakan sebagai dasar untuk memperbaiki laporan keuangan PT SNP (Window dressing) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan MTN PT SNP oleh PT MNC Sekuritas.

Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen yang telah direkayasa tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Invesment banking PT. MNC Sekuritas terdiri dari saksi Dadang Suryanto dan saksi Bambang Rudy Sutiawan dengan membuat/menyusun *teaser* / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas yaitu saksi ANDRI IRVANDI selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas, dimana dalam pembuatan dan penyusunan *teaser* dan info memo tersebut, Divisi Invesment Banking menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direkayasa sedemikian rupa, salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) dan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, sedangkan untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*.

Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL dari KAP



satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, “wajar dalam penyajian” untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi, hal itu dilakukan agar persyaratan untuk menerbitkan MTN PT. SNP sebagaimana yang diinginkan terdakwa dapat terwujud hal mana bertentangan dengan Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, “Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK”.

Bahwa meskipun menyadari PT. SNP selaku emiten (penerbit MTN) telah memberikan data atau informasi yang tidak benar dalam laporan keuangannya, pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas, laporan keuangan dimaksud tetap dijadikan oleh saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN sebagai dasar dalam penyusunan teaser dan info memorandum, yang selanjutnya teaser dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi Investment Banking kepada saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi ARIF EFENDY selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor.

Laporan keuangan yang dibuat atas perintah dari terdakwa kemudian dipergunakan oleh pihak PT MNC Securitas sebagai salah satu syarat untuk penerbitan MTN sebanyak 6 (enam) kali / tahap dengan besaran yang bervariasi, dari ke-6 (enam) MTN tersebut, beberapa MTN yang diarrange oleh PT MNC Sekuritas ditawarkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT. BPD Jambi) untuk dibeli dan selanjutnya Bank Jambi membeli MTN PT SNP sebagai berikut :

- MTN I Tahap 1 senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang telah dibayar lunas pada 24 Pebruari 2018.
- MTN I PT. SNP Tahap II Tahun 2017 dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;



- MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) ;
- MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan
- MTN V PT SNP Tahap II dengan nominal Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ;

Dalam setiap penawaran MTN PT SNP dimaksud, PT MNC Sekuritas selalu melengkapi teaser disertai dengan legalitas yang telah dinilai oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), penilaian dari Pefindo yang diberi rating A-, dimana laporan keuangan PT. SNP yang dijadikan sebagai dasar oleh pihak PT. MNC Sekuritas dalam penyusunan *teaser* dan info memorandum adalah laporan keuangan PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direayasa atas inisiatif dari Terdakwa. Atas pembelian MTN PT SNP dimaksud, pihak Bank Jambi juga tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan dokumen yang menyertai dokumen penawaran, *teaser* serta *trade confirmation* yang dikeluarkan oleh PT MNC dimana hal tersebut bertentangan dengan :

- 1) Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana yang diwajibkan untuk membuat laporan tahunan yang memuat laporan keuangan adalah direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. Namun dalam hal ini terdakwa yang mempersiapkan laporan keuangan PT SNP untuk selanjutnya dilakukan pemeringkatan (*window dressing*).
- 2) Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- 3) Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk "*menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah.*"
- 4) Pasal 53 Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK".
- 5) Pasal 2 ayat (2) Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, penerapan manajemen risiko salah satunya mencakup kecukupan proses identifikasi,



pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko serta Pasal 11 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum yang mengatur dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank; dan ;
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank

6) Surat Edaran OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, diatur bahwa dalam proses identifikasi risiko kredit, bank perlu mempertimbangkan antara lain :

- a. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan.
- b. Hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar *counterparty*.
- c. jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

7) Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 40 Tahun 2012;

Bahwa dari hasil penjualan MTN PT. SNP kepada PT BPD Jambi melalui PT MNC Sekuritas selaku *arranger* pada tahun 2017-2018 tersebut terdakwa bertambah kekayaannya sebesar Rp1.337.011.757 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), telah memperkaya Saksi YUNSAK EL HALCON sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi YUNSAK EL HALCON mendapat 1 (satu) unit rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga kurang lebih Rp.2.975.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), telah memperkaya Saksi Andri Irvandi sebesar Rp.5.860.000.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), telah memperkaya Saksi Dadang sebesar Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah), memperkaya Saksi Arif Efendi sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), memperkaya Saksi Bambang Rudi Sutiawan sebesar Rp.3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya memperkaya PT SNP



sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), yang berasal dari hasil penjualan MTN PT SNP oleh PT MNC Sekuritas yang didasari atas laporan keuangan yang tidak benar (manipulatif), dan pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 310.118.271.000,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana laporan Audit Investigasi penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi “pembelian dan gagal bayar MTN PT. SNP pada PT. Bank Jambi Tahun 2017 s/d 2018 dari Kantor Akuntan Publik Tarmizi Ahmad No. 00177 / 2.0604 / AP.7 / 09 / 0430 / 1 / III/2023 tanggal 09 Maret 2023. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan atau disingkat PT. SNP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SNP No. 42 pada tanggal 14 November 2000 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C 25022.HT.01.TH.2000 pada tanggal 17 Desember 2000 yang bergerak dibidang Pembiayaan.
- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP No.11 tanggal 5 Februari 2006 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU- 0002629.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal 11 Februari 2016. PT SNP melakukan penyesuaian kegiatan usaha sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Pembiayaan investasi,
 - b. Pembiayaan modal kerja,
 - c. Pembiayaan multiguna,
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
 - e. Sewa Operasi (*operating lease*) dan / atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Bahwa di tahun 2015 PT. SNP mengalami kesulitan dalam keuangan, karena sebelumnya PT SNP mendapat dana/ kredit dari PT Bank Mandiri, oleh karena kondisi keuangan PT SNP mengalami kesulitan keuangan sehingga PT Bank Mandiri tidak lagi memberikan pinjaman kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SNP dan guna mengatasi kesulitan keuangan di PT. SNP tersebut, Saksi Leo Candra kemudian meminta terdakwa yang juga merupakan anaknya sendiri dan saksi SIE LING sebagai orang kepercayaannya dari saksi LEO CANDRA untuk membenahi keuangan PT. SNP meskipun terdakwa bukanlah pengurus / organ dari PT SNP (direksi, komisaris ataupun pemegang saham) dikarenakan terdakwa bekerja di PT. Citra Prima Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri sebagai direktur yang ketiganya terafiliasi dengan PT. SNP dan berada di bawah kendali terdakwa. Hal mana terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana dalam aturan tersebut Direksi lah yang bertanggung jawab atas pengurusan sedangkan terdakwalah bukanlah organ dari pada Perusahaan (Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham PT SNP).

- Bahwa terdakwa mengetahui kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat sejak tahun 2010 setelah mendapatkan informasi dari saksi Cristian Diah Sasmita, saksi Anita Sutanto dan saksi Sie Ling disertai dengan bukti berupa adanya data-data piutang fiktif dan double pledge dalam setiap laporan keuangan PT. SNP dan terdakwa telah mengetahui, menyadari serta menginsafi bahwa Data Fiktif maupun double pledging adalah hal yang dilarang dalam penyusunan laporan keuangan terutama untuk di berikan kepada Bank, akan tetapi praktek tersebut tetap dilanjutkan oleh Terdakwa karena perusahaan membutuhkan dana untuk kelangsungan perusahaan serta pembayaran cicilan kredit Bank terutama kepada PT. Bank Mandiri yang pada saat itu hutang PT. SNP kepada PT. Bank Mandiri telah mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah).

Bahwa, terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena dalam Undang-Undang dimaksud diatur direksi lah yang wajib menyampaikan laporan keuangan dan kegiatan Perseroan namun, terkait dengan Laporan Keuangan PT SNP terdakwalah yang memiliki pengetahuan serta menginsafi laporan keuangan yang tidak benar untuk selanjutnya dipergunakan untuk penerbitan MTN PT SNP.

- Bahwa Terdakwa juga telah mengetahui bahwa PT. SNP melakukan kegiatan pembiayaan mobil bekas dan memiliki tunggakan yang cukup

Halaman 31 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi dibidang pembiayaan mobil bekas berjumlah sekitar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh milyar rupiah), dimana hal tersebut diluar daripada kegiatan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar / kegiatan usaha PT. SNP karena kegiatan usaha pembiayaan mobil bekas dimaksud tidak tertuang sebagai salah satu kegiatan usaha PT SNP sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP No.11 tanggal 5 Februari 2006 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU- 0002629.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal 11 Februari 2016 dan untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT SNP Terdakwa menyarankan PT SNP menjalankan usaha pembiayaan yang lebih sehat dan produktif (*productif financing*) seperti pembiayaan kepada bidang restaurant, laundry, dan lain-lain karena menurut Terdakwa portofolio ini memberikan collection yang bagus. Hal mana berdasarkan ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana seharusnya yang bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan Perseroan adalah direksi namun terdakwa telah mengambil alih tanggung jawab direksi untuk memutuskan dalam penerbitan MTN PT SNP.

- Bahwa selanjutnya untuk melanjutkan bisnis PT. SNP Grup, saksi LEO CANDARA mengajak Terdakwa menghadap kepada Direksi PT. Bank Mandiri, dengan tujuan meminta kelonggaran dalam pembayaran kredit PT SNP. Dalam pertemuan tersebut Leo Chandra kemudian memperkenalkan Terdakwa kepada Direksi PT. Bank Mandiri dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah anak tunggal dari Leo Chandra dan sekaligus sebagai penerus bisnis PT. SNP Grup.

- Bahwa Direksi PT. Bank Mandiri tersebut menjelaskan kepada Terdakwa dan Leo Chandra bahwa utang PT. SNP di PT. Bank Mandiri pada saat itu sudah mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah) dan terhadap utang PT, SNP tersebut dapat direschedule dengan syarat pihak PT. Bank Mandiri ingin mengetahui terlebih dahulu siapa yang bisa melanjutkan bisnis PT. SNP group. Direksi PT. Bank Mandiri selanjutnya bertanya kepada Terdakwa, "apakah masih ingin melanjutkan bisnis dari PT. SNP group?" Terdakwa menjawab bahwa bisnis keluarga Leo Chandra (PT. SNP Grup) akan dilanjutkan oleh

Halaman 32 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa selaku anak tunggal dan selaku penerus bisnis keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Terdakwa dihadapan Direksi PT. Bank Mandiri, dan kemudian dengan adanya pernyataan kesanggupan dari Terdakwa tersebut, maka Direksi PT. Bank Mandiri kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pinjaman kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri dengan cara memberikan kelonggaran dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran/pelunasan kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri yang telah jatuh tempo.

- Bahwa sekira tahun 2015, saksi Dadang Suryanto yang merupakan Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Securitas mendapatkan informasi bahwa PT. SNP membutuhkan biaya untuk memperbaiki keuangan dan berencana menerbitkan surat hutang (obligasi). Selanjutnya Saksi Dadang Suryanto menghubungi Saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Securitas untuk memberitahukan bahwa PT. SNP berencana untuk menerbitkan surat utang, saksi Dadang Suryanto kemudian memberikan nomor kontak Sdri. Yudit Reyes kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan dan meminta kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan supaya menghubungi Sdri. Yudit Reyes dari pihak PT. SNP meminta jadwal untuk melakukan presentasi.
- Bahwa setelah mendapat jadwal untuk bertemu dengan pihak PT. SNP, saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku perwakilan dari Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama pihak Divisi Market dan Divisi Research datang ke kantor PT. SNP untuk melakukan presentasi company profile PT. MNC Sekuritas dan Market outlook, namun atas kegiatan presentasi dimaksud PT SNP belum menentukan tindak lanjut terhadap Langkah yang diambil dalam menanggulangi kesulitan keuangan yang dialami oleh PT SNP.
- Bahwa pada tahun 2016, Susunan Direksi PT. SNP diubah berdasarkan Akta No. 15 tanggal 08 Nopember 2016 dan Akta No. 12 Januari 2017, yaitu Direktur Utama yang semula dijabat oleh Sdr. Budi Purwanto digantikan oleh Sdr. Doni Satria (Alm), pengukuhan Andi Paweloi sebagai Direktur, serta penambahan 1 (satu) Direktur yaitu saksi Rudi Asnawi. Sedangkan untuk posisi komisaris terdapat penambahan 2 (dua) orang komisaris yaitu sdr BUDI PURWANTO selaku komisaris dan Hafinah Purnama selaku komisaris independent dan Leo Chandra tetap sebagai Komisaris Utama.



Bahwa, status terdakwa pada PT SNP yang bukan sebagai direksi / komisaris namun melaksanakan / Keputusan telah membuat terdakwa bertanggung jawab secara pribadi atas nama Perseroan karena terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT SNP sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

- Bahwa masih pada tahun 2016, Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali bertemu dengan saksi Bambang Rudy Sutiawan pada saat saksi Bambang Rudy Sutiawan melakukan presentasi mengenai company profile PT. MNC Sekuritas di kantor PT. SNP, pada saat presentasi pertama di kantor PT. SNP saksi Bambang Rudy Sutiawan didampingi oleh Sdr. DIKI, selanjutnya untuk presentasi kedua dan ketiga saksi Bambang Rudy Sutiawan ditemani oleh orang lain yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan terdakwa hadir mengikuti presentasi tersebut sebagai pihak dari PT. SNP dengan didampingi saksi SIE LING dan jajaran Direksi PT. SNP.
- Bahwa pada saat melakukan presentasi di kantor PT. SNP tersebut, saksi Bambang Rudy Sutiawan menyarankan kepada Terdakwa supaya PT. SNP mencari alternatif sumber pendanaan dengan menerbitkan MTN, karena obligasi umumnya diterbitkan melalui penawaran umum yang ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak dan dilakukan penawaran melalui media masa serta memperoleh pernyataan efektif untuk menjual surat utang kepada calon investor yang berasal dari OJK sedangkan MTN pada umumnya diterbitkan melalui penawaran terbatas yang ditawarkan kepada kurang dari 100 pihak dan dibeli oleh maksimum 49 pihak atau investor dan tidak boleh ditawarkan melalui media masa dan tidak diperlukan pernyataan efektif oleh OJK. Nilai penerbitan obligasi jumlahnya lebih besar dibandingkan MTN serta biaya emisi yang dikeluarkan untuk penerbitan obligasi lebih besar dibandingkan dengan MTN. selain itu waktu jatuh tempo pembayaran MTN bisa lebih lama dan bunganya bisa dibayar per tri wulan.
- Tertarik dengan saran atau ide penerbitan MTN dari saksi Bambang Rudy Sutiawan tersebut, Terdakwa kemudian aktif mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas dan melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas yang antara lain terdakwa menjelaskan mengenai company profile dari bisnis PT. SNP, padahal Terdakwa sendiri bukan pengurus dari PT. SNP, kehadiran Terdakwa pada saat presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas



tidak lain adalah untuk menunjukkan kepada pihak PT. MNC Sekuritas bahwa Terdakwa adalah generasi penerus dari Bisnis keluarga, dikarenakan Terdakwa adalah anak tunggal dari Leo Chandra selaku Komisaris Utama dari PT. SNP yang sekaligus sebagai pemilik PT. SNP.

- Bahwa Terdakwa melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas sekitar 3 (tiga) kali, dengan didampingi oleh saksi SIE LING, Sdr. Doni Satria (Alm), saksi Rudi Asnawi dan sdr. Andi Pawelloi, sedangkan dari pihak PT. MNC Sekuritas yang menghadiri presentasi tersebut yaitu saksi Dadang Suryanto sekitar 1 atau 2 kali presentasi, dan saksi Bambang Rudy Sutiawan yang selalu hadir pada setiap presentasi, selain itu ada lagi orang lain dari pihak PT. MNC Sekuritas yang hadir, namun Terdakwa tidak ingat namanya, yang Terdakwa ingat pada setiap kali presentasi, jumlah orang dari PT. MNC Sekuritas yang hadir lebih banyak dari pihak PT. SNP, pada akhirnya pihak PT. MNC Sekuritas cukup yakin menerbitkan MTN untuk SNP, dan kemudian Terdakwa lah yang memutuskan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP pada tahun 2017 – 2018 dengan cara mengirimkan surat yang ditandatangani oleh dirut PT SNP Finance Nomor: 023 / SNP-DIR / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017, perihal penunjukan penjaminan emisi untuk penerbitan MTN ke-1 PT. SNP, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT. MNC Sekuritas dengan membuat surat penawaran No. 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 03 Februari 2017 untuk bertindak menjadi *financial Advisor /arranger* dalam penerbitan MTN I PT. SNP tahun 2017 dan kemudian surat tersebut disetujui oleh saksi Doni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP.

- Bahwa kemudian pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking PT. MNC Sekuritas bersama saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (*kick off meeting*) dengan pihak PT. SNP yaitu Terdakwa, Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT. SNP (almarhum), saksi RUDI ASNAWI selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP dan saksi SIE LING.

- Bahwa sebagai arranger dalam penerbitan MTN, PT. MNC Sekuritas memiliki 2 (dua) tugas pokok, yaitu :

1. Penatausahaan/penata laksana ;
 - a. Mempersiapkan dokumen terkait dengan penerbitan surat



utang, seperti info memo, teaser, rapat-rapat koordinasi dengan lembaga dan profesi penunjang seperti notaris, konsultan hukum, agen monitoring dan agen jaminan, dalam hal ini ditunjuk oleh penerbit yaitu PT. SNP.

b. Melakukan koordinasi penerbitan MTN dengan penerbit dan Lembaga profesi terkait syarat dan kondisi penerbitan efek, struktur efek, jadwal penerbitan efek. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi Invesment Banking

2. Mencari calon pembeli :

a. Melakukan penawaran surat utang/MTN kepada para calon investor ;

b. Melakukan upaya one one meeting /investor gathering dalam melaksanakan fungsi melakukan penawaran surat utang. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi Capital Market/Fixed Income

- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN kemudian meminta kepada pihak PT. SNP untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini*.

- Bahwa pada saat rapat penerbitan MTN yang akan dijual melalui arranger, pihak PT. SNP kemudian mengundang pihak penunjang seperti KAP Deloitte sebagai Kantor Akutan Publik yang membuat laporan keuangan audited, Pefindo sebagai Perusahaan pemeringkat yang memberikan rating A yang menunjukkan kemampuan SNP adalah kuat, konsultan hukum Sjahnaz Noerdin Sailuktia, Agen Pemantau dan Agen Penjamin PT Bank Negara Indonesia Tbk, Notaris Arry Supratno, SH, persetujuan kreditur yang berasal dari Bank Sinarmas, Bank Ganesha, Bank BNP, Bank Nobi, Bank Resona Perdania, serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi dan komisaris PT SNP.

- Bahwa saksi SIE LING telah melaporkan kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat kepada Terdakwa dan Leo Chandra, saksi SIE LING pernah memberikan masukan kepada Leo Chandra dan Terdakwa bahwa rekayasa laporan keuangan tidak bisa dilanjutkan karena berbahaya, kemudian karena merasa tidak terima dengan saran atau masukan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIE LING tersebut, Leo Chandra sempat marah dengan saksi SIE LING dengan mengatakan, "Rekayasa laporan keuangan tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan Perusahaan.", Leo Chandra kemudian meminta kepada Terdakwa supaya bekerja sama dengan saksi SIE LING untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, supaya laporan keuangan PT. SNP seolah-olah terlihat sehat.

Bahwa, posisi terdakwa dalam PT SNP hanyalah sebagai anak dari Komisaris PT SNP LEO CANDRA, dan berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Direksilah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyusunan teradap laporan tahunan yang termasuk didalamnya laporan keuangan, namun tugas tersebut diambil alih oleh terdakwa karena terdakwa sebagai Beneficial owener.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SIE LING supaya berkoordinasi dengan saksi CHRISTIAN DIAH SASMITA selaku manajer accounting PT. SNP, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu saksi SIE LING menemui saksi CHRISTIAN DIAH SASMITA dan meminta kepada saksi CHRISTIAN DIAH SASMITA segera mempersiapkan dokumen berupa laporan keuangan PT. SNP, yang selanjutnya untuk memenuhi permintaan saksi SIE LING tersebut, saksi CRISTIAN DIAH SASMITA membuatkan laporan keuangan PT. SNP yang disesuaikan dengan laporan keuangan yang disusun oleh Terdakwa dan saksi SIE LING, antara lain dengan menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) serta menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya, sehingga dengan laporan keuangan PT. SNP yang direkayasa tersebut, seolah-olah PT. SNP menjadi sehat dan penjualan alat elektronik serta alat rumah tangga oleh PT. SNP seolah-olah memperoleh laba yang signifikan dan *cashflow* terlihat berjalan lancar.
- Bahwa perbuatan terdakwa memanipulasi laporan keuangan PT SNP dimaksud adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 68 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dikarenakan berdasarkan Undang-Undang dimaksud direksi wajib menyerahkan laporan keuangan kepada akutan public untuk diaudit yang apabila tidak dipenuhi laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS.

Halaman 37 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, oleh terdakwa laporan keuangan manipulatif tersebut tetap dipergunakan sebagai dasar untuk memperbaiki laporan keuangan PT SNP (*Window dressing*) untuk selanjutnya digunakan sebagai dasar penerbitan MTN PT SNP oleh PT MNC Sekuritas.

- Bahwa dokumen-dokumen termasuk laporan Keuangan yang telah direkayasa *tersebut* selanjutnya ditandatangani oleh DONI SATRIA (Alm) selaku Direktur PT. SNP, kemudian diserahkan saksi SIE LING kepada pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium Term Notes* (MTN).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan PT. SNP yang telah direkayasa *tersebut* ditindaklanjuti oleh pihak Invesment banking PT. MNC Sekuritas terdiri dari saksi Dadang Suryanto dan saksi Bambang Rudy Sutiawan dengan membuat/menyusun *teaser* / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas yaitu saksi ANDRI IRVANDI selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas, dimana dalam pembuatan dan penyusunan *teaser* dan info memo tersebut, Divisi Invesment Banking menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direkayasa sedemikian rupa, salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) dan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, sedangkan untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*.

- Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, "wajar dalam penyajian" untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi, hal itu dilakukan agar persyaratan untuk

Halaman 38 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerbitkan MTN PT. SNP sebagaimana yang diinginkan terdakwa dapat terwujud.

- Bahwa meskipun pihak Investment Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN menyadari PT. SNP selaku emiten (penerbit MTN) telah memberikan data atau informasi yang tidak benar dalam laporan keuangannya, namun laporan keuangan dimaksud tetap dijadikan oleh saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN sebagai dasar dalam penyusunan teaser dan info memorandum, yang selanjutnya teaser dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi Investment Banking kepada saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi ARIF EFENDY selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk kemudian ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor.
- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari serta menginsafi piutang pembiayaan fiktif memang dimasukkan ke dalam laporan keuangan PT. SNP dari tahun 2012 s/d 2016, adapun pemalsuan data piutang pembiayaan fiktif dalam laporan keuangan PT. SNP dari tahun 2012 s/d 2016 tujuannya adalah supaya PT. SNP mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai yang diinginkan dan Laporan keuangan PT SNP yang fiktif serta double pledging memang sengaja dimasukkan ke dalam laporan keuangan PT SNP sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan Medium Term Note (MTN).
- Pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN, saksi ARIF EFENDI dan saksi WIDYASARI RINAPUTRI Als WIDI kemudian menindaklanjutinya dengan melakukan kunjungan ke Bank Jambi dan kemudian setelah berada di Jambi saksi ANDRI IRVANDI bersama saksi ARIF EFENDI dan saksi WIDYASARI RINAPUTRI Als WIDI bertemu dengan saksi YUNSAK EL HALCON, dalam kunjungan tersebut Saksi ANDRI IRVANDI dan saksi ARIF EFENDI hanya membawa dokumen berupa Teaser SNP yaitu struktur penawaran yang merupakan ringkasan info memo terkait dengan penerbitan MTN oleh PT. SNP yang kemudian diserahkan kepada saksi YUNSAK EL HALCON.
- Perbuatan PT MNC SEKURITAS yang membawa Teaser dimaksud bertentangan dengan Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK”.

- Bahwa sebelumnya pada akhir tahun 2016 saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi sudah pernah melakukan kunjungan kerja ke MNC Grup bersama saksi KURNIA IRIANI selaku staf Divisi Treasury, dari hasil kunjungan tersebut Bank Jambi mendapatkan deposito (penempatan dana) dari PT. MNC Aset Manajemen sebesar Rp. 58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).

- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, alur dalam proses pembelian MTN tersebut harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. Penawaran
2. Info Memo dan Teaser
3. Disposisi
4. Memo Internal
5. Persetujuan
6. Trade Confirmation
7. Settlement Transaksi (RTGS)
8. Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem)
9. Administrasi di Bank Kustodian

- Bahwa pada kenyataannya dokumen Teaser PT. SNP untuk MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh pihak PT. MNC Sekuritas kepada Bank Jambi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger dan tidak pula dilengkapi dengan info memorandum yang berisikan tentang profil perusahaan emiten yaitu PT. SNP terkait dengan MTN (kegiatan singkat mengenai perusahaan, laporan keuangan, resiko usaha, rencana penggunaan dana, keunggulan bersaing, strategi usaha, prospek usaha, keterangan mengenai entitas anak dan penyertaan perseroan, struktur produk yang ditawarkan), info memo tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu atau paling lambat bersamaan dengan Teaser, pada kenyataannya info memorandumnya baru disusun sekira 9 (sembilan) bulan kemudian (tanggal 03 Oktober 2017).

Halaman 40 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat penjualan MTN I Tahap 1 (satu) Tahun 2017, PT. MNC Sekuritas belum memperoleh persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arranger, persetujuan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger baru diterbitkan OJK pada bulan Maret 2017 sebagaimana Surat OJK No. S- 154/PM.21/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (Arranger) atas Efek MTN, Promisory Notes (PN), Negotiable Certificate Deposit (NCD), Obligasi Konversi, Obligasi Wajib Konversi, Surat Hutang Konversi, dan Surat Hutang Wajib Konversi, namun untuk meyakinkan produk MTN yang diterbitkan PT. SNP tidak bermasalah, pihak PT. MNC Sekuritas yang pada saat itu belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK, membeli MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP terlebih dahulu, supaya pihak pembeli MTN selanjutnya dalam hal ini termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yakin bahwa produk MTN PT. SNP tersebut laku di pasaran.
- Bahwa pada dokumen Teaser MTN yang disusun oleh Divisi Investment Banking PT. MNC Sekuritas, Informasi Memorandum dan juga Ikhtisar Data Keuangan terdapat perbedaan diantaranya:
 - 1) berdasarkan teaser MTN PT.SNP Januari 2017 dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012) terdapat perbedaan data antara lain beban usaha dalam teaser sejumlah Rp. 437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan dalam audit report tahun 2012 Rp. 437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah);
 - 2) Bahwa berdasarkan teaser MTN PT.SNP Januari 2017, antara laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan audited tahun 2014) terdapat perbedaan data antara lain laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser sejumlah Rp.94.907.000.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan laporan audited tahun 2014 Rp 95.060.869.721,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser sejumlah Rp 95.061.000.000,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan *audited* tahun 2014 sejumlah Rp 94.907.170.779,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan Rupiah) ;

- Bahwa meskipun penjualan MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi oleh PT. MNC Sekuritas tidak dilengkapi dengan surat penawaran dan info memorandum, namun saksi YUNSAK EL HALCON tetap memerintahkan kepada pihak Divisi Treasury dan Dana untuk membuat Memo sesuai dengan disposisi.
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017, saksi ASNAH, SE selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi membuat dan menandatangani Memo internal yang mengusulkan agar mempertimbangkan pembelian MTN SNP, yang mana sebelum penandatanganan memo tersebut pihak Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi tidak melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, tidak menganalisis Risiko dari produk MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP, seharusnya dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko kredit, pihak Divisi Treasury Bank Jambi wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap Karakteristik risiko yang melekat pada bank, dan Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank. Proses identifikasi risiko kredit, Bank perlu mempertimbangkan antara lain :
 - a. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan.
 - b. Hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar *counterparty*.
 - c. Jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

Sehingga bertentangan dengan Peraturan OJK No.18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Pasal 2 ayat (2), "Penerapan Manajemen risiko salah satunya mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko. Pasal 11 ayat (1) "dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap karakteristik risiko yang melekat pada bank dan risiko dari produk dan kegiatan usaha bank.

Halaman 42 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun demikian, Memo dari saksi ASNAH, SE selaku pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury PT. BPD Jambi tanggal 2 Januari 2017, yang mengusulkan untuk mempertimbangkan pembelian MTN SNP dengan jangka waktu 370 (Tiga ratus tujuh puluh) hari dengan coupon sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), tetap disetujui oleh saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah pada tanggal 2 Februari 2017, tanpa adanya analisa terhadap perusahaan penerbit MTN dan analisa terhadap Risiko dari produk MTN, karena salah satu tanggungjawab dari Direktur Pemasaran adalah mengarahkan dan mengevaluasi usulan kebijakan melalui kajian terkait dana dan jasa/treasury, namun saksi YUNSAK EL HALCON mengabaikan tanggungjawab tersebut dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pembelian MTN.
- Pada tanggal 3 Februari 2017, saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menandatangani Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dengan jumlah nominal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan bunga coupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) ;
- Bahwa setelah terbitnya Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dari saksi YUNSAK EL HALCON, PT. MNC Sekuritas kemudian menerbitkan Trade Confirmation (TC) No.253/MNCSEC/STL-Ft/II/17 tanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi MARLINA (SVP F & A Operation), saksi ARIF EFENDY (Head Of Fixed Income), dan saksi PAUZI USMAN (Pelaksana tugas Dirut Bank Jambi) ;
- Bahwa berdasarkan Trade Confirmation (TC) tanggal 7 Februari 2017 tersebut, kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari Rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rek : 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank Central Asia Tbk (BCA) Cabang Wahid Hasyim No. Rek : 4783020702 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa dalam pembelian MTN PT. SNP Tahap I Tahun 2017 dengan nominal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), terdapat beberapa prosedur yang dilalui dengan tidak benar yaitu antara lain:
 - 1) Teaser/Struktur penawarannya di buat (bulan Januari 2017 tanpa tanggal) karena persetujuan memo tanggal 02 Februari 2017

Halaman 43 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



dengan menggunakan Struktur penawaran/teaser tanpa tanggal Januari 2017.

2) Tanggal TC 07 Februari 2017 dan tanggal info memo tertanggal 14 Februari 2017 yang pada kenyataannya Info memorandum baru disusulkan kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian.

3) Didalam memo tersebut pada point 4 menampilkan portofolio tertanggal 31 Januari 2017, namun kenyataannya memo tersebut diselesaikan setelah tanggal 31 Januari 2017, disebabkan pada awalnya memo dibuat pada tanggal 02 Januari 2017, namun beberapa kali direvisi oleh saksi M. JANI selaku Direktur Utama PT. BPD Jambi terkait antara lain mengenai Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga.

4) Pembelian MTN sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) apabila mengacu pada rating PT. SNP yang masih Single A-, bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3.

5) Salah satu langkah kerja dalam pembelian MTN adalah wajib melakukan analisa terhadap kerja emiten dan hal ini tidak dilakukan oleh divisi Treasury PT. Bank Jambi d wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait) independent/ diluar satuan kerja treasury). Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek :

- a. Pergerakan harga pasar;
 - b. Cut loss;
 - c. Resiko-resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
 - d. Kinerja dan kualitas emiten (issuer) maupun surat berharga itu sendiri;
 - e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat-surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia.
- Bahwa setelah menjual MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas kembali menjual MTN kepada Bank Jambi dengan rincian sebagai berikut :
1. MTN I PT. SNP Tahap (dua) Tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
 - Pada bulan Februari 2017, PT. MNC Sekuritas yang belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK sebagai Arranger,



kembali mengajukan penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 yang tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas, akan tetapi Surat Penawaran tertanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi ANDRI IRVANDI selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi oleh pihak Bank Jambi setelah MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 dalam proses PKPU (sekitar bulan Mei 2018).

- Bahwa meskipun penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 tersebut tanpa disertai Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger, namun tetap ditindaklanjuti oleh saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah dengan mendisposisi mundur tanggal 22 Februari 2017 kepada Divisi Treasury dan Dana untuk membuat pendapat, selanjutnya saksi RIZA ROZIANI, SE selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana tanpa melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP kemudian membuat dan menandatangani Memo tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya mengusulkan untuk dapat mempertimbangkan Pembelian MTN PT. SNP senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi coupon sebesar 13% (Tiga belas persen), dan pada point 7 memo dari Divisi Treasury telah menyampaikan bahwa terdapat potensi risiko likuiditas, karena kepemilikan MTN I SNP Tahap I tahun 2017 (SPNP01X1MF) sudah sebesar 95,24 %, dan kemudian atas memo yang dibuat tanpa melalui analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah tetap memberikan persetujuan pembelian MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi coupon sebesar 13% (Tiga belas persen), sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

- Pada tanggal 26 Februari 2017 saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menerbitkan



Surat Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN yang kemudian ditindaklanjuti oleh Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi pada tanggal 27 Februari 2017 dengan melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia Nomor Rekening 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor Rekening 4783020702 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).

2. MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp.48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).

- Pada tanggal 12 Maret 2018, saksi ETRIYA selaku Kepala Kantor Fungsional Jakarta membuat dan menandatangani Memo No.113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A yang ditandatangani juga oleh saksi NURHADI selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana sebagai pihak yang mengetahui ;
- Bahwa dalam memo tersebut pada pokoknya Divisi Treasury dan Dana mengusulkan kepada Direksi untuk mempertimbangkan pembelian MTN III SNP Tahun 2017 Seri A dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari tingkat bunga 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) ;
- Pada tanggal 12 Maret 2018 saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah memberikan persetujuan pembelian MTN tersebut, akan tetapi sebelum terbitnya persetujuan pembelian MTN tersebut, PT. MNC Sekuritas telah terlebih dahulu menerbitkan:

1) Trade Confirmation (TC) No.000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MARLINA (Direktur PT. MNC Sekuritas), saksi ARIF EFENDY (Head Of Fixed Income) dan saksi ETRIYA (Branch Manager) senilai Rp. 24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan

2) Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MARLINA (Direktur PT. MNC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas), saksi ARIF EFENDY (Head Of Fixed Income), dan saksi ETRIYA (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa masih pada tanggal 12 Maret 2018 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No.Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB Nomor rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi, hal tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kantor Fungsional Jakarta No.114.03/KFJ.2018 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua puluh empat milyar rupiah) dan surat No.115.03/KFJ.2018 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua puluh empat milyar rupiah), selanjutnya Bank BJB yang melakukan proses settlement (transaksi) ke PT. MNC Sekuritas, dimana nominal dalam TC yang berjumlah Rp. 48.866.701.666,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdapat kelebihan sebesar Rp. 866.701.666,- (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kupon berjalan yang merupakan hak dari pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa terkait dengan pembelian MTN III PT. SNP Tahun 2017 (SPNP03AXMF), dilihat terdapat beberapa kesalahan yaitu:

- 1) dari urutan Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL- Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 terbit lebih dahulu dari pada Memo No.113.03/KFJ.2018 (tanggal 12 Maret 2018) dan Persetujuan Direktur Pemasaran (tanggal 12 Maret 2018), padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, urutan yang seharusnya adalah: 1) Penawaran dari Aranger 2) Info Memo dan Teaser 3) Disposisi 4) Memo Internal 5)Persetujuan 6) Trade Confirmation 7) Settlement Transaksi (RTGS) 8) Input

Halaman 47 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Transaksi (CBS/Core Banking Sistem), 9) Administrasi di Bank Kustodian.

2) Dalam proses pembelian MTN III SNP oleh Bank Jambi sebesar Rp. 48.000.000.000,- (Empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut juga tanpa adanya surat penawaran, info memo dan teaser, yang mana saksi ETRIYA selaku Branch Manager sebagai pihak yang bertandatangan pada Trade Confirmation hanya mengikuti perintah dari saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah.

3. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

- Pada tanggal 24 Januari 2018, PT. MNC Sekuritas kembali mengirimkan surat kepada Bank Jambi terkait penawaran MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II tanpa dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas, Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 yang di tandatangani oleh saksi ANDRI IRVANDI Selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi kemudian setelah MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II dalam proses PKPU, meskipun demikian saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi tetap mendisposisikan kepada Divisi Treasury dan Dana untuk diteliti dan dimintai pendapat, dengan tanggal disposisi dibuat mundur tanggal 30 Januari 2018.
- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti disposisi dari saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi pada tanggal 30 Januari 2018, Divisi Treasury dan Dana membuat Memo tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi usulan untuk mempertimbangkan warehousing MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 coupon 10,50 % (sepuluh koma lima puluh persen) dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana, memo persetujuan tersebut berisikan komentar "Setuju", akan tetapi tanggal pada memo tersebut di ubah/di edit, seharusnya



tanggal 23 Februari 2018, namun diubah menjadi tanggal 12 Maret 2018, hal tersebut membuktikan bahwa transaksi (settlement date tanggal 27 Februari 2018) terjadi sebelum adanya persetujuan Direksi ;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut :

a. No.000579/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 16.084.000.000,00 (enam belas milyar delapan puluh empat juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 076.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

b. No.000533/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 14.073.500.000,00 (Empat belas milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 080.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

c. No.000582/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 20.105.000.000,00 (Dua puluh milyar seratus lima juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 077.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

d. No.000529/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 25.131.250.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat KFJ Nomor : 078.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

e. No.000531/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 25.131.250.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 079.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi dengan nominal Rp. 100.525.035.000,00 (seratus milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah



dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa terkait dengan dokumen MTN V sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yaitu:

- 1) Surat Penawaran dibuat tanggal 24 Januari 2018, namun disposisi dari saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan syariah tanggal 30 Januari 2018 dan ada bekas coretan, sedangkan memo pendapat dari Divisi Treasury dan Dana tertanggal 23 Februari 2018, hal tersebut terjadi karena pada saat saksi ETRIYA diperintahkan oleh saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi membuat memo pendapat tanggal 23 Februari 2018, surat penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 tersebut belum ada.

4. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).

- Pada tanggal 13 Maret 2018 Divisi Treasury membuat Memo No. 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya berisi agar dapat mempertimbangkan pembelian warehousing MTN V SNP Tahap II tahun 2018 sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan kemudian pada hari itu juga saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana;

- Pada tanggal 16 Maret 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut :

- a. No.000725/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 dengan nominal Rp. 16.168.000.000,- (Enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 127.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;

- b. No.000727/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 dengan nominal Rp. 16.168.000.000,- (Enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 128.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, dilakukan RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening



524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi dengan nominal Rp. 32.336.035.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	GIRO	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000
TOTAL			2.500.000.000

- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Per 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13078821	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/06/2007		115.000,00
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13113626	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		43.992.302.522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
30830597 17	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
30833310 00	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	20/01/2006	06/12/2017	
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
23330330 46	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

- Bahwa penjualan MTN PT. SNP kepada PT BPD Jambi melalui PT MNC Sekuritas selaku arranger pada tahun 2017-2018 tersebut terdapat pembayaran kepada terdakwa sebagai management fee sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp 837.011.757,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 52 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak berhak menerima management fee tersebut karena terdakwa bukan bagian dari pengurus maupun pemegang saham PT SNP, sehingga terdakwa telah memperkaya diri terdakwa dengan total kurang lebih sejumlah Rp. 1.337.011.757,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai arranger dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Invesment Banking yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN, karena persoalan negosiasi fee sebagai *arranger* dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Invesment Banking.
- Bahwa selain fee resmi yang diterima oleh PT MNC selaku arranger sebesar 0,5% s/d 1% dalam setiap transaksinya, dalam proses penjualan MTN PT SNP tersebut juga terdapat kesepakatan antara terdakwa dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas.
- Bahwa dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut sehingga memudahkan PT MNC Sekuritas dalam menawarkan MTN PT SNP, yang antara lain ditawarkan dan dibeli oleh Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*. dengan keadaan demikian seharusnya PT. MNC Sekuritas membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi, karena dengan adanya pemberian *feedback/* gratifikasi di luar *fee* yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan dalam pemberian jasa, maka perusahaan efek tersebut telah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk “menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah.”

Halaman 53 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar dari PT SNP yang akan diterima sekitar 3 % dan dibagi tiga yaitu untuk pihak Bank Jambi, untuk bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas dan untuk bagian Kapital Market PT. MNC Securitas dengan cara dibayarkan menggunakan rekening perusahaan PT. TUNAS TRI ARTHA dengan direkturnya yaitu saksi YEHOLANA JHOHANSYAH, dan kemudian supaya uang yang diberikan melalui PT. SNP terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. TUNAS TRI ARTHA sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur PT. MNC Sekuritas dan saksi SUSY MEILINA selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas serta ditandatangani juga oleh saksi YEHOLANA JHOHANSYAH selaku Direktur PT. TUNAS TRI ARTHA.
- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, PT. TUNAS TRI ARTHA seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas, sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal kenyataannya PT. TUNAS TRI ARTHA adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*.
- Bahwa latar belakang digunakannya PT. TUNAS TRI ARTHA sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta kembali oleh pihak Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi ANDRI IRVANDI memberikan nama *Selling Agent* yaitu PT. TUNAS TRI ARTHA, dimana yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent* (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal



dari saksi DADANG SURYANTO karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas.

- Bahwa selain adanya perjanjian antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha, Terdakwa selaku pihak yang mewakili PT. SNP juga menandatangani perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha, yang mana surat perjanjian tersebut selalu ditandatangani oleh Terdakwa pada setiap penerbitan seri MTN, tujuannya adalah untuk pemberian fee sebesar 3 % kepada PT. MNC Sekuritas melalui PT. Tunas Tri Artha yang seolah-olah sebagai agen penjual MTN, yang selanjutnya fee agen penjual tersebut akan diberikan oleh PT. MNC Sekuritas kepada pihak pembeli MTN PT. SNP, dalam hal ini termasuk juga kepada Bank Jambi. Selain memberikan fee melalui PT. Tunas Tri Artha, terdakwa selaku pihak yang mewakili PT. SNP juga memberikan fee tidak resmi kepada PT. Sermaga Prima Trada yang dalam hal ini adalah perusahaan dari saksi Arif Efendi.
- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi ANDRI IRVANDI kemudian memerintahkan saksi ARIF EFENDY untuk membuka rekening atas nama ARIF EFENDY yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, kemudian saksi ARIF EFENDI memerintahkan saksi WIDYASARI RINAPUTRI agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi.
- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka saksi WIDYASARI RINAPUTRI membuka rekening atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi WIDYASARI RINAPUTRI menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi ARIF EFENDY.
- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 1030006851832 atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi ANDRI IRVANDI, saksi DADANG SURYANTO, saksi ARIF EFENDY, saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN, sdr I MADE ADI SAPUTRA dan saksi WIDYASARI RINAPUTRI. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan saksi M.JANI (Direktur Utama Bank Jambi), saksi YUNSAK EL HALCON (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi RIZA ROZIANI, saksi ETRYA dan saksi KURNIA IRIANI. Dan selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cinderamata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan Cinderamata dari PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan *goodie bag* atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk di dalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI yang diterima oleh saksi YUNSAK EL HALCON.

- Bahwa fee tidak resmi dari PT. SNP ke rekening PT. Tunas Tri Artha sebesar Rp. 22.680.000.000,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan kesepakatan fee tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu untuk pihak Bank Jambi, untuk bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas dan untuk bagian Kapital Market PT. MNC Securitas sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- Bahwa jumlah fee yang tidak resmi yang menjadi bagian Bank Pembangunan Jambi sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), fee tidak resmi tersebut diberikan kepada Saksi YUNSAK EL HALCON, diantaranya melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030006851832 atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang dan dikuasai oleh saksi YUNSAK EL HALCON.
- Bahwa fee yang tidak resmi yang menjadi bagian Kapital Market PT. MNC Securitas yaitu untuk Saksi Andri Irvandi dan Saksi Arif Efendy sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dibagi untuk Saksi Andri Irvandi menerima sebesar

Halaman 56 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.5.860.000.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi Arif Efendi mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa fee yang tidak resmi yang menjadi bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas yaitu untuk Saksi Dadang dan Saksi Bambang sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dibagi untuk Saksi Dadang telah menerima sebesar Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Bambang mendapat bagian sebesar Rp.3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) .

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang bekerja sama dengan saksi ANDRI IRVANDI, saksi DADANG SURYANTO, saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN, saksi ARIF EFFENDI, Sdr. DONI SATRIA (meninggal dunia), saksi SIE LING dan Saksi Leo Candra dalam penjualan MTN kepada Bank Jambi yang diterbitkan oleh PT. SNP selaku penerbit MTN (emiten) dengan menggunakan data yang tidak benar dalam laporan keuangannya sebagai dasar dalam penyusunan dokumen berupa info memorandum dan teaser, bertentangan dengan Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK".

- Bahwa perbuatan terdakwa yang bersama-sama saksi ANDRI IRVANDI bersama saksi DADANG SURYANTO, saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dan saksi ARIF EFFENDI yang memberikan pemberian feedback/ fee di luar yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan dalam pemberian jasa, bertentangan dengan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk "menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah."

- Bahwa trading berupa investasi dana oleh PT. Bank Jambi yang dilakukan oleh Divisi Treasuri bersama dengan saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran PT. Bank Jambi atas MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP melalui arranger/agen PT. MNC Sekuritas dari bulan Januari tahun 2017 sampai dengan April 2018 sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) tersebut tanpa



ada dilakukan analisa terhadap *issuer*/penerbit MTN PT. SNP, pada akhirnya menimbulkan kerugian pada PT. Bank Jambi, dikarenakan PT. SNP gagal bayar atas pokok pembayaran surat utang dan bunga yang semestinya diterima oleh PT. Bank Jambi sebagai keuntungan dikarenakan PT. SNP dijatuhi sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) oleh OJK berdasarkan surat Nomor : S- 247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018, yang ditindaklanjuti dengan penerbitan surat pencabutan izin usaha terhadap PT. SNP berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 Nopember 2018.

- Bahwa uang yang diterima PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dari PT. MNC securitas atas penjualan MTN PT. SNP sejak tahun 2017 s/d 2022 ditransfer/ dipindahbukukan ke rekening terdakwa, rekening-rekening perusahaan yang terafiliasi dengan PT. NSP, termasuk perusahaan-perusahaan yang dikelola terdakwa. Adapun yang diterima terdakwa melalui rekening terdakwa total sejumlah Rp. 1.337.011.757,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menambah harta kekayaan:

- 1) terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.337.011.757,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah),
- 2) Saksi YUNSAK EL HALCON sebesar Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), 1 (satu) unit rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga kurang lebih Rp.2.975.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
- 3) Saksi Arif Efendi sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
- 4) Saksi Andri Irvandi sebesar Rp.5.860.000.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah),
- 5) Saksi Bambang sebesar Rp.3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
- 6) Saksi Dadang sebesar Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya memperkaya PT SNP karena PT. SNP yang menerima dana dari PT Bank Jambi sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah), sementara PT SNP tidak memiliki kemampuan lagi untuk mengembalikan maupun membayarkan keuntungan yang menjadi hak dari PT Bank Jambi sebagaimana diperjanjikan dalam pembelian MTN tersebut yang akan diterima dalam bentuk kupon.

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan cut off (batas waktu) hak penerimaan bunga seharusnya BPD Jambi sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian :

1. Pembelian MTN SNP oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan pengakuan pejabat Bank BPD Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan "Gagal Bayar dan yang tidak dapat diperjualbelikan" yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara", terdiri dari : Nilai biaya pembelian+Bunga+Sanksi Denda, sebesar Rp. 80.223.271.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
2. Transaksi Pembelian dan Penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi Tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan "kerugian negara" dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual, sebesar Rp. 229.885.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).
3. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.
4. Keuangan PT.BPD Jambi, yang seharusnya di peruntukan

Halaman 59 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah: menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah Jambi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan. Dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait investasi pembelian *Medium Term Notes* PT.SNP yang tidak berhak menerima.

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Leo Darwin anak dari Leo Chandra dalam kapasitasnya sebagai Direktur dari 3 perusahaan yaitu PT. Citra Prima Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri, yang mana ketiga perusahaan tersebut terafiliasi dengan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP), yang bertindak baik secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan Saksi DADANG SURYANTO BIN SUPANDI, saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN, Saksi Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK (yang masing-masing dalam tahap upaya hukum Kasasi) dan saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN serta saksi ARIF EFFENDY, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira di bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di kantor PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan ("PT SNP") beralamat di Jl. KH. Moch. Mansyur No. 15 Blok E-2, Duri Pulo, Gambir, Jakarta Pusat, namun dikarenakan dampak daripada kerugian negara yang ditimbulkan serta terdakwa ditahan di rutan jambi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jambi, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 35 UU No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak

Halaman 60 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 3 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 153 / KMA / SK / X / 2011 tanggal 11 Oktober 2011, Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya Terdakwa Leo Darwin anak Leo Chandra yang merupakan Direktur dari 3 perusahaan yaitu PT. Citra Prima Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri, yang terafiliasi dengan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) serta anak dari Saksi Leo Candra selaku Komisaris Utama PT. SNP telah diminta oleh Sdr. Leo Candra untuk mengatasi kesulitan keuangan di PT. SNP karena PT. SNP membutuhkan dana untuk kelangsungan pembiayaan perusahaan dan pembayaran cicilan kredit Bank terutama kepada PT. Bank Mandiri yang mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah).Terdakwa berperan aktif dan memutuskan kebijakan strategis di PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dalam rangka penerbitan *Medium Term Note* (MTN) Surat Utang Jangka Menengah PT. SNP. Untuk kepentingan penerbitan MTN dimaksud terdakwa aktif melakukan pertemuan dengan Saksi BAMBANG RUDI SUTIAWAN dalam rangka membahas administrasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penerbitan MTN PT. SNP dan juga mengarahkan saksi SIE LING berkoordinasi dengan saksi CHRISTIAN DIAH SASMITA selaku *manajer accounting* PT. SNP untuk memanipulasi laporan keuangan PT. SNP dengan cara menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar), menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya dengan memasukkan data-data piutang fiktif dan *double pledge* dalam setiap laporan keuangan PT. SNP dengan tujuan laporan keuangan PT. SNP dibuat seolah-olah menjadi sehat, selanjutnya Laporan Keuangan dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan untuk penerbitan MTN PT. SNP yang telah direkayasa oleh terdakwa selanjutnya ditandatangani oleh DONI SATRIA (Alm) selaku Direktur PT. SNP. Terdakwa sudah mengetahui kondisi keuangan PT. SNP dalam kondisi tidak sehat sejak tahun 2010 berdasarkan informasi dari saksi Cristian Diah Sasmita, saksi Anita Sutanto dan saksi Sie Ling namun Terdakwa tetap merekayasa laporan keuangan dengan cara memasukkan data – data fiktif maupun double pledging meskipun perbuatan itu dilarang dalam penyusunan laporan keuangan karena terdakwa sudah diminta oleh Saksi Leo Candra untuk memperbaiki keuangan PT. SNP

Halaman 61 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendapat kucuran dana untuk kelangsungan pembiayaan perusahaan sehingga terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya.

Bahwa untuk melanjutkan bisnis PT. SNP Grup, saksi LEO CANDARA mengajak Terdakwa menghadap kepada Direksi PT. Bank Mandiri, dengan tujuan meminta kelonggaran dalam pembayaran kredit PT SNP. Dalam pertemuan tersebut Leo Chandra memperkenalkan Terdakwa kepada Direksi PT. Bank Mandiri dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah anak tunggal dari Leo Chandra dan sekaligus sebagai penerus bisnis PT. SNP Grup. Bahwa Direksi PT. Bank Mandiri tersebut menjelaskan kepada Terdakwa dan Leo Chandra bahwa utang PT. SNP di PT. Bank Mandiri pada saat itu sudah mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah) dan terhadap utang PT, SNP tersebut dapat direschedule dengan syarat pihak PT. Bank Mandiri ingin mengetahui terlebih dahulu siapa yang bisa melanjutkan bisnis PT. SNP group. Direksi PT. Bank Mandiri bertanya kepada Terdakwa, "apakah masih ingin melanjutkan bisnis dari PT. SNP group?" Terdakwa menjawab bahwa bisnis keluarga Leo Chandra (PT. SNP Grup) akan dilanjutkan oleh Terdakwa selaku anak tunggal dan selaku penerus bisnis keluarga dan dengan adanya pernyataan kesanggupan dari Terdakwa tersebut, maka Direksi PT. Bank Mandiri kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pinjaman kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri dengan cara memberikan kelonggaran dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran/pelunasan kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri yang telah jatuh tempo.

Bahwa pada tahun 2015, saksi Dadang Suryanto yang merupakan Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Securitas mendapatkan informasi bahwa PT. SNP berencana menerbitkan surat hutang (obligasi) dan kemudian meneruskan informasi dimaksud kepada Saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Securitas. Selain itu, saksi Dadang Suryanto juga memberikan nomor kontak Sdri. Yudit Reyes kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan dan meminta kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan supaya menghubungi Sdri. Yudit Reyes dari pihak PT. SNP meminta jadwal untuk melakukan presentasi.

Setelah mendapat jadwal untuk bertemu dengan pihak PT. SNP, saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku perwakilan dari Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama pihak Divisi Market dan Divisi Research datang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor PT. SNP untuk melakukan presentasi company profile PT. MNC Sekuritas dan Market outlook, namun PT SNP belum menentukan tindak lanjut terhadap Langkah yang diambil dalam menanggulangi kesulitan keuangan yang dialami oleh PT SNP.

Bahwa pada tahun 2016, Terdakwa mewakili PT. SNP bertemu dengan saksi Bambang Rudy Sutiawan kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu pada saat saksi Bambang Rudy Sutiawan melakukan presentasi mengenai company profile PT. MNC Sekuritas di kantor PT. SNP, pada saat presentasi pertama di kantor PT. SNP saksi Bambang Rudy Sutiawan didampingi oleh Sdr. DIKI, selanjutnya untuk presentasi kedua dan ketiga saksi Bambang Rudy Sutiawan ditemani oleh orang lain yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan terdakwa hadir mengikuti presentasi tersebut sebagai pihak dari PT. SNP dengan di dampingi saksi SIE LING dan jajaran Direksi PT. SNP. Pada saat melakukan presentasi di kantor PT. SNP tersebut, saksi Bambang Rudy Sutiawan menyarankan kepada Terdakwa supaya PT. SNP mencari alternatif sumber pendanaan dengan menerbitkan MTN, karena apabila mengeluarkan obligasi umumnya diterbitkan melalui penawaran umum yang ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak dan dilakukan penawaran melalui media masa serta memperoleh pernyataan efektif untuk menjual surat utang kepada calon investor yang berasal dari OJK sedangkan MTN pada umumnya diterbitkan melalui penawaran terbatas yang ditawarkan kepada kurang dari 100 pihak dan dibeli oleh maksimum 49 pihak atau investor dan tidak boleh ditawarkan melalui media masa dan tidak diperlukan pernyataan efektif oleh OJK. Nilai penerbitan obligasi jumlahnya lebih besar dibandingkan MTN serta biaya emisi yang dikeluarkan untuk penerbitan obligasi lebih besar dibandingkan dengan MTN. selain itu waktu jatuh tempo pembayaran MTN bisa lebih lama dan bunganya bisa dibayar per tri wulan. Atas informasi dimaksud, Terdakwa yang mewakili PT. SNP kemudian aktif mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas dan melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas yang antara lain terdakwa menjelaskan mengenai company profile dari bisnis PT. SNP. Bahwa Terdakwa melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas sekitar 3 (tiga) kali, dengan didampingi oleh saksi SIE LING, Sdr. Doni Satria (Alm), saksi Rudi Asnawi dan sdr. Andi Pawelloi, sedangkan dari pihak PT. MNC Sekuritas yang menghadiri presentasi tersebut yaitu saksi Dadang Suryanto sekitar 1 atau 2 kali presentasi, dan saksi Bambang Rudy Sutiawan yang selalu hadir pada setiap presentasi, selain itu ada lagi orang lain dari pihak PT. MNC Sekuritas

Halaman 63 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang hadir, namun Terdakwa tidak ingat namanya, yang Terdakwa ingat pada setiap kali presentasi, jumlah orang dari PT. MNC Sekuritas yang hadir lebih banyak dari pihak PT. SNP, pada akhirnya pihak PT. MNC Sekuritas cukup yakin menerbitkan MTN untuk PT. SNP dan kemudian Terdakwa memutuskan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP pada tahun 2017 – 2018 dengan cara mengirimkan surat yang ditandatangani oleh dirut PT SNP Finance Nomor: 023 / SNP-DIR / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017.

Bahwa kemudian pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (*kick off meeting*) dengan pihak PT. SNP yaitu Terdakwa, Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, DONNI SATRIA (almarhum) selaku Direktur Utama PT. SNP, saksi RUDI ASNAWI selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP dan saksi SIE LING.

Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN meminta kepada pihak PT. SNP yang tidak diingat lagi namanya untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini*.

Bahwa saksi SIE LING telah melaporkan kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat kepada Terdakwa dan Leo Chandra, saksi SIE LING pernah memberikan masukan kepada Leo Chandra dan Terdakwa bahwa rekayasa laporan keuangan tidak bisa dilanjutkan karena berbahaya, kemudian karena merasa tidak terima dengan saran atau masukan saksi SIE LING tersebut, Leo Chandra sempat marah dengan saksi SIE LING dengan mengatakan, "Rekayasa laporan keuangan tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan Perusahaan.", Leo Chandra kemudian meminta kepada Terdakwa supaya bekerja sama dengan saksi SIE LING untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, supaya laporan keuangan PT. SNP seolah-olah terlihat sehat dan memperoleh laba yang signifikan.

Berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan PT. SNP yang telah direkayasa tersebut selanjutnya pihak Invesment banking PT. MNC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekuritas terdiri dari saksi Dadang Suryanto dan saksi Bambang Rudy Sutiawan menindaklanjuti dengan membuat/menyusun *teaser* / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas yaitu saksi ANDRI IRVANDI selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas, dimana dalam pembuatan dan penyusunan *teaser* dan info memo tersebut, Divisi Invesment Banking menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direkayasa sedemikian rupa, salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) dan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, sedangkan untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*.

Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, "wajar dalam penyajian" untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi, hal itu dilakukan agar persyaratan untuk menerbitkan MTN PT. SNP sebagaimana yang diinginkan terdakwa dapat terwujud sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK".

Bahwa meskipun menyadari PT. SNP selaku emiten (penerbit MTN) telah memberikan data atau informasi yang tidak benar dalam laporan keuangannya, pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas, laporan keuangan dimaksud tetap dijadikan oleh saksi DADANG SURYANTO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN sebagai dasar dalam penyusunan teaser dan info memorandum, yang selanjutnya teaser dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi Investment Banking kepada saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi ARIF EFENDY selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor.

Laporan keuangan yang dibuat atas perintah dari terdakwa kemudian dipergunakan oleh pihak PT MNC Sekuritas sebagai salah satu syarat untuk penerbitan MTN sebanyak 6 (enam) kali / tahap dengan besaran yang bervariasi, dari ke-6 (enam) MTN tersebut, beberapa MTN yang diarrange oleh PT MNC Sekuritas ditawarkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT. BPD Jambi) untuk dibeli dan selanjutnya Bank Jambi membeli MTN PT SNP sebagai berikut :

- MTN I Tahap 1 senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang telah dibayar lunas pada 24 Pebruari 2018.
- MTN I PT. SNP Tahap II Tahun 2017 dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) ;
- MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan
- MTN V PT SNP Tahap II dengan nominal Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ;

Dalam setiap penawaran MTN PT SNP dimaksud, PT MNC Sekuritas selalu melengkapi teaser disertai dengan legalitas yang telah dinilai oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), penilaian dari Pefindo yang diberi rating A-, dimana laporan keuangan PT. SNP yang dijadikan sebagai dasar oleh pihak PT. MNC Sekuritas dalam penyusunan *teaser* dan info memorandum adalah laporan keuangan PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direkayasa atas inisiatif dari Terdakwa. Atas pembelian MTN PT SNP dimaksud, pihak Bank Jambi juga tidak melakukan pengecekan kembali terhadap kelengkapan dokumen yang menyertai dokumen penawaran, *teaser* serta *trade confirmation* yang dikeluarkan oleh PT MNC.

Bahwa dari hasil penjualan MTN PT. SNP kepada PT BPD Jambi melalui PT MNC Sekuritas selaku *arranger* pada tahun 2017-2018 tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan terdakwa sebesar Rp1.337.011.757 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), telah menguntungkan Saksi YUNSAK EL HALCON sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) dan menguntungkan Saksi YUNSAK EL HALCON karena mendapat 1 (satu) unit rumah di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga kurang lebih Rp.2.975.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), telah menguntungkan Saksi Andri Irvandi sebesar Rp.5.860.000.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah), telah menguntungkan Saksi Dadang sebesar Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah), menguntungkan Saksi Arif Efendi sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah), menguntungkan Saksi Bambang Rudi Sutiawan sebesar Rp.3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya telah menguntungkan PT SNP sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan pada akhirnya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 310.118.271.000,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana laporan Audit Investigasi penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi "pembelian dan gagal bayar MTN PT. SNP pada PT. Bank Jambi Tahun 2017 s/d 2018 dari Kantor Akuntan Publik Tarmizi Ahmad No. 00177 / 2.0604 / AP.7 / 09 / 0430 / 1 / III/2023 tanggal 09 Maret 2023. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan atau disingkat PT. SNP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SNP No. 42 pada tanggal 14 November 2000 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C 25022.HT.01.TH.2000 pada tanggal 17 Desember 2000 yang bergerak dibidang Pembiayaan.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP No.11 tanggal 5 Februari 2006 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0002629.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal 11 Februari 2016. PT SNP

Halaman 67 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



melakukan penyesuaian kegiatan usaha sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan investasi,
 - b. Pembiayaan modal kerja,
 - c. Pembiayaan multiguna,
 - d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
 - e. Sewa Operasi (*operating lease*) dan / atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
- Bahwa di tahun 2015 PT. SNP mengalami kesulitan dalam keuangan, karena sebelumnya PT SNP mendapat dana/ kredit dari PT Bank Mandiri, oleh karena kondisi keuangan PT SNP mengalami kesulitan keuangan sehingga PT Bank Mandiri tidak lagi memberikan pinjaman kepada PT. SNP dan guna mengatasi kesulitan keuangan di PT. SNP tersebut, Saksi Leo Candra kemudian meminta terdakwa yang merupakan Direktur dari 3 perusahaan yaitu PT. Citra Prima Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri, yang mana ketiga perusahaan tersebut terafiliasi dengan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) serta terdakwa adalah anak dari Saksi Leo Candra selaku Komisaris Utama PT. SNP telah diminta oleh Sdr. Leo Candra untuk mengatasi kesulitan keuangan di PT. SNP.
 - Bahwa terdakwa mengetahui kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat sejak tahun 2010 setelah mendapatkan informasi dari saksi Cristian Diah Sasmita, saksi Anita Sutanto dan saksi Sie Ling disertai dengan bukti berupa adanya data-data piutang fiktif dan double pledge dalam setiap laporan keuangan PT. SNP dan terdakwa telah mengetahui, menyadari serta menginsafi bahwa Data Fiktif maupun double pledging adalah hal yang dilarang dalam penyusunan laporan keuangan terutama untuk di berikan kepada Bank, akan tetapi praktek tersebut tetap dilanjutkan oleh Terdakwa karena PT. SNP membutuhkan dana untuk kelangsungan perusahaan serta pembayaran cicilan kredit Bank terutama kepada PT. Bank Mandiri yang pada saat itu hutang PT. SNP kepada PT. Bank Mandiri telah mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah).
 - Bahwa Terdakwa juga telah mengetahui bahwa PT. SNP melakukan kegiatan pembiayaan mobil bekas dan memiliki tunggakan yang cukup



tinggi dibidang pembiayaan mobil bekas berjumlah sekitar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d Rp. 30.000.000.000,00- (tiga puluh milyar rupiah), dimana hal tersebut diluar daripada kegiatan usaha yang sudah ditentukan dalam anggaran dasar / kegiatan usaha PT. SNP karena kegiatan usaha pembiayaan mobil bekas dimaksud tidak tertuang sebagai salah satu kegiatan usaha PT SNP sebagaimana diatur dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP No.11 tanggal 5 Februari 2006 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0002629.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal 11 Februari 2016 namun untuk menyelesaikan permasalahan keuangan PT SNP Terdakwa menyarankan PT SNP menjalankan usaha pembiayaan yang lebih sehat dan produktif (*productif financing*) seperti pembiayaan kepada bidang restaurant, laundry, dan lain-lain karena menurut Terdakwa portofolio ini memberikan collection yang bagus.

- Bahwa selanjutnya untuk melanjutkan bisnis PT. SNP Grup, saksi LEO CANDARA mengajak Terdakwa menghadap kepada Direksi PT. Bank Mandiri yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya, dengan tujuan meminta kelonggaran dalam pembayaran kredit PT SNP. Dalam pertemuan tersebut Leo Chandra kemudian memperkenalkan Terdakwa kepada Direksi PT. Bank Mandiri dengan mengatakan bahwa Terdakwa adalah anak tunggal dari Leo Chandra dan sekaligus sebagai penerus bisnis PT. SNP Grup.
- Bahwa Direksi PT. Bank Mandiri tersebut menjelaskan kepada Terdakwa dan Leo Chandra bahwa utang PT. SNP di PT. Bank Mandiri pada saat itu sudah mencapai kurang lebih Rp.2,4 T (dua koma empat trilyun rupiah) dan terhadap utang PT, SNP tersebut dapat direschedule dengan syarat pihak PT. Bank Mandiri ingin mengetahui terlebih dahulu siapa yang bisa melanjutkan bisnis PT. SNP group. Direksi PT. Bank Mandiri selanjutnya bertanya kepada Terdakwa, "apakah masih ingin melanjutkan bisnis dari PT. SNP group?" Terdakwa menjawab bahwa bisnis keluarga Leo Chandra (PT. SNP Grup) akan dilanjutkan oleh Terdakwa selaku anak tunggal dan selaku penerus bisnis keluarga. Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Terdakwa dihadapan Direksi PT. Bank Mandiri, dan kemudian dengan adanya pernyataan kesanggupan dari Terdakwa tersebut, maka Direksi PT. Bank Mandiri



kemudian memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menyelesaikan pinjaman kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri dengan cara memberikan kelonggaran dengan memperpanjang jangka waktu pembayaran/pelunasan kredit PT. SNP di PT. Bank Mandiri yang telah jatuh tempo.

- Bahwa sekira tahun 2015, saksi Dadang Suryanto yang merupakan Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Securitas mendapatkan informasi bahwa PT. SNP membutuhkan biaya untuk memperbaiki keuangan dan berencana menerbitkan surat hutang (obligasi). Selanjutnya Saksi Dadang Suryanto menghubungi Saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku Kepala Divisi Invesment Banking PT. MNC Securitas untuk memberitahukan bahwa PT. SNP berencana untuk menerbitkan surat utang, saksi Dadang Suryanto kemudian memberikan nomor kontak Sdri. Yudit Reyes kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan dan meminta kepada saksi Bambang Rudy Sutiawan supaya menghubungi Sdri. Yudit Reyes dari pihak PT. SNP meminta jadwal untuk melakukan presentasi.
- Bahwa setelah mendapat jadwal untuk bertemu dengan pihak PT. SNP, saksi Bambang Rudy Sutiawan selaku perwakilan dari Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama pihak Divisi Market dan Divisi Research datang ke kantor PT. SNP untuk melakukan presentasi company profile PT. MNC Sekuritas dan Market outlook, namun PT SNP belum menentukan tindak lanjut terhadap Langkah yang diambil dalam menanggulangi kesulitan keuangan yang dialami oleh PT SNP.
- Bahwa pada tahun 2016, Susunan Direksi PT. SNP diubah berdasarkan Akta No. 15 tanggal 08 Nopember 2016 dan Akta No. 12 Januari 2017, yaitu Direktur Utama yang semula dijabat oleh Sdr. Budi Purwanto digantikan oleh Sdr. Doni Satria (Alm), pengukuhan Andi Paweloi sebagai Direktur, serta penambahan 1 (satu) Direktur yaitu saksi Rudi Asnawi. Sedangkan untuk posisi komisaris terdapat penambahan 2 (dua) orang komisaris yaitu sdr BUDI PURWANTO selaku komisaris dan Hafinah Purnama selaku komisaris independent dan Leo Chandra tetap sebagai Komisaris Utama.
- Bahwa masih pada tahun 2016, Terdakwa kurang lebih 3 (tiga) kali bertemu dengan saksi Bambang Rudy Sutiawan pada saat saksi Bambang Rudy Sutiawan melakukan presentasi mengenai company profile PT. MNC Sekuritas di kantor PT. SNP, pada saat prnsetasi pertama di kantor PT. SNP saksi Bambang Rudy Sutiawan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. DIKI, selanjutnya untuk presentasi kedua dan ketiga saksi Bambang Rudy Sutiawan ditemani oleh orang lain yang Terdakwa tidak ingat namanya, dan terdakwa hadir mengikuti presentasi tersebut sebagai pihak dari PT. SNP dengan di dampingi saksi SIE LING dan jajaran Direksi PT. SNP.

- Bahwa pada saat melakukan presentasi di kantor PT. SNP tersebut, saksi Bambang Rudy Sutiawan menyarankan kepada Terdakwa supaya PT. SNP mencari alternatif sumber pendanaan dengan menerbitkan MTN, dengan alasan apabila mengeluarkan obligasi umumnya diterbitkan melalui penawaran umum yang ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak dan dilakukan penawaran melalui media masa serta memperoleh pernyataan efektif untuk menjual surat utang kepada calon investor yang berasal dari OJK sedangkan MTN pada umumnya diterbitkan melalui penawaran terbatas yang ditawarkan kepada kurang dari 100 pihak dan dibeli oleh maksimum 49 pihak atau investor dan tidak boleh ditawarkan melalui media masa dan tidak diperlukan pernyataan efektif oleh OJK. Nilai penerbitan obligasi jumlahnya lebih besar dibandingkan MTN serta biaya emisi yang dikeluarkan untuk penerbitan obligasi lebih besar dibandingkan dengan MTN. selain itu waktu jatuh tempo pembayaran MTN bisa lebih lama dan bunganya bisa dibayar per tri wulan.

- Merasa tertarik dengan saran atau ide penerbitan MTN dari saksi Bambang Rudy Sutiawan tersebut, Terdakwa kemudian aktif mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas dan melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas yang antara lain terdakwa menjelaskan mengenai company profile dari bisnis PT. SNP, padahal Terdakwa sendiri bukan pengurus dari PT. SNP, kehadiran Terdakwa pada saat presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas tidak lain adalah untuk menunjukkan kepada pihak PT. MNC Sekuritas bahwa Terdakwa adalah generasi penerus dari Bisnis keluarga, dikarenakan Terdakwa adalah anak tunggal dari Leo Chandra selaku Komisaris Utama dari PT. SNP yang sekaligus sebagai pemilik PT. SNP.

- Bahwa Terdakwa melakukan presentasi di kantor PT. MNC Sekuritas sekitar 3 (tiga) kali, dengan didampingi oleh saksi SIE LING, Sdr. Doni Satria (Alm), saksi Rudi Asnawi dan sdr. Andi Pawelloi, sedangkan dari pihak PT. MNC Sekuritas yang menghadiri presentasi tersebut yaitu saksi Dadang Suryanto sekitar 1 atau 2 kali presentasi, dan saksi Bambang Rudy Sutiawan yang selalu hadir pada setiap presentasi, selain itu ada lagi orang lain dari pihak PT. MNC Sekuritas yang hadir, namun



Terdakwa tidak ingat namanya, yang Terdakwa ingat pada setiap kali presentasi, jumlah orang dari PT. MNC Sekuritas yang hadir lebih banyak dari pihak PT. SNP, pada akhirnya pihak PT. MNC Sekuritas cukup yakin menerbitkan MTN untuk SNP, dan kemudian Terdakwa lah yang memutuskan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP pada tahun 2017 – 2018 dengan cara mengirimkan surat yang ditandatangani oleh dirut PT SNP Finance Nomor: 023 / SNP-DIR / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017, perihal penunjukan penjaminan emisi untuk penerbitan MTN ke-1 PT. SNP, yang kemudian ditindaklanjuti oleh PT. MNC Sekuritas dengan membuat surat penawaran No. 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 03 Februari 2017 untuk bertindak menjadi *financial Advisor /arranger* dalam penerbitan MTN I PT. SNP tahun 2017 dan kemudian surat tersebut disetujui oleh saksi Doni Satria selaku Direktur Utama PT. SNP.

- Bahwa kemudian pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (*kick off meeting*) dengan pihak PT. SNP yaitu Terdakwa, Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, DONNI SATRIA selaku Direktur Utama PT. SNP (almarhum), saksi RUDI ASNAWI selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP dan saksi SIE LING.

- Bahwa sebagai arranger dalam penerbitan MTN, PT. MNC Sekuritas memiliki 2 (dua) tugas pokok, yaitu :

1. Penatausahaan/penata laksana ;
 - a. Mempersiapkan dokumen terkait dengan penerbitan surat utang, seperti info memo, teaser, rapat-rapat koordinasi dengan lembaga dan profesi penunjang seperti notaris, konsultan hukum, agen monitoring dan agen jaminan, dalam hal ini ditunjuk oleh penerbit yaitu PT. SNP.
 - b. Melakukan koordinasi penerbitan MTN dengan penerbit dan Lembaga profesi terkait syarat dan kondisi penerbitan efek, struktur efek, jadwal penerbitan efek. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi Invesment Banking
2. Mencari calon pembeli :
 - a. Melakukan penawaran surat utang/MTN kepada para calon investor ;



b. Melakukan upaya one one meeting /investor gathering dalam melaksanakan fungsi melakukan penawaran surat utang. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi Capital Market/Fixed Income

- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN kemudian meminta kepada pihak PT. SNP untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan *legal opini*.

- Bahwa pada saat rapat penerbitan MTN yang akan dijual melalui arranger, pihak PT. SNP kemudian mengundang pihak penunjang seperti KAP Deloitte sebagai Kantor Akutan Publik yang membuat laporan keuangan audited, Pefindo sebagai Perusahaan pemeringkat yang memberikan rating A yang menunjukkan kemampuan SNP adalah kuat, konsultan hukum Sjahnaz Noerdin Sailuktia, Agen Pemantau dan Agen Penjamin PT Bank Negara Indonesia Tbk, Notaris Arry Supratno, SH, persetujuan kreditur yang berasal dari Bank Sinarmas, Bank Ganesha, Bank BNP, Bank Nobi, Bank Resona Perdania, serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi dan komisaris PT SNP.

- Bahwa saksi SIE LING telah melaporkan kondisi keuangan PT. SNP yang tidak sehat kepada Terdakwa dan Leo Chandra, saksi SIE LING pernah memberikan masukan kepada Leo Chandra dan Terdakwa bahwa rekayasa laporan keuangan tidak bisa dilanjutkan karena berbahaya, kemudian karena merasa tidak terima dengan saran atau masukan saksi SIE LING tersebut, Leo Chandra sempat marah dengan saksi SIE LING dengan mengatakan, "Rekayasa laporan keuangan tetap harus dilanjutkan untuk kepentingan Perusahaan.", Leo Chandra kemudian meminta kepada Terdakwa supaya bekerja sama dengan saksi SIE LING untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, supaya laporan keuangan PT. SNP seolah-olah terlihat sehat.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi SIE LING supaya berkoordinasi dengan saksi CHRISTIAN DIAH SASMITA selaku manajer accounting PT. SNP, untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, lalu saksi SIE LING menemui saksi



CHRISTIAN DIAH SASMITA dan meminta kepada saksi CHRISTIAN DIAH SASMITA segera mempersiapkan dokumen berupa laporan keuangan PT. SNP, yang selanjutnya untuk memenuhi permintaan saksi SIE LING tersebut, saksi CRISTIAN DIAH SASMITA membuat laporan keuangan PT. SNP yang disesuaikan dengan laporan keuangan yang disusun oleh Terdakwa dan saksi SIE LING, antara lain dengan menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar) serta menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya, sehingga dengan laporan keuangan PT. SNP yang direkayasa tersebut, seolah-olah PT. SNP menjadi sehat dan penjualan alat elektronik serta alat rumah tangga oleh PT. SNP seolah-olah memperoleh laba yang signifikan dan *cashflow* terlihat berjalan lancar.

- Bahwa dokumen-dokumen termasuk laporan Keuangan yang telah direkayasa *tersebut* selanjutnya ditandatangani oleh DONI SATRIA (Alm) selaku Direktur PT. SNP, kemudian diserahkan saksi SIE LING kepada pihak Invesment Banking PT. MNC Sekuritas untuk memenuhi persyaratan guna penerbitan *Medium Term Notes* (MTN).

- Bahwa selanjutnya berdasarkan dokumen-dokumen laporan keuangan PT. SNP yang telah direkayasa tersebut ditindaklanjuti oleh pihak Invesment banking PT. MNC Sekuritas terdiri dari saksi Dadang Suryanto dan saksi Bambang Rudy Sutiawan dengan membuat/menyusun *teaser* / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas yaitu saksi ANDRI IRVANDI selaku Direktur Kapital Market PT. MNC Sekuritas, dimana dalam pembuatan dan penyusunan *teaser* dan info memo tersebut, Divisi Invesment Banking menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direkayasa sedemikian rupa, salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) dan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I, sedangkan untuk MTN II tim membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 yang seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan, sedangkan untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*.

- Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. SNP yang dilakukan oleh saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, “wajar dalam penyajian” untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi MARLINNA dan saksi MERLIYANA SYAMSUL selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit sengaja melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi, hal itu dilakukan agar persyaratan untuk menerbitkan MTN PT. SNP sebagaimana yang diinginkan terdakwa dapat terwujud.

- Bahwa meskipun pihak Investment Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN menyadari PT. SNP selaku emiten (penerbit MTN) telah memberikan data atau informasi yang tidak benar dalam laporan keuangannya, namun laporan keuangan dimaksud tetap dijadikan oleh saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN sebagai dasar dalam penyusunan teaser dan info memorandum, yang selanjutnya teaser dan info memo tersebut dikirimkan oleh Divisi Investment Banking kepada saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN yang pada saat itu selaku Head Institusi PT. MNC Sekuritas dan saksi ARIF EFENDY selaku Kepala Divisi Fixed Income PT. MNC Sekuritas untuk kemudian ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor.

- Bahwa Terdakwa sendiri mengetahui dan menyadari serta menginsafi piutang pembiayaan fiktif memang dimasukkan ke dalam laporan keuangan PT. SNP dari tahun 2012 s/d 2016, adapun pemalsuan data piutang pembiayaan fiktif dalam laporan keuangan PT. SNP dari tahun 2012 s/d 2016 tujuannya adalah supaya PT. SNP mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai yang diinginkan dan Laporan keuangan PT SNP yang fiktif serta double pledging memang sengaja dimasukkan ke dalam laporan keuangan PT SNP agar terlihat keuangan PT. SNP dalam keadaan sehat sehingga dapat memenuhi salah satu syarat untuk menerbitkan Medium Term Note (MTN).

- Pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN, saksi ARIF EFENDI dan saksi WIDYASARI RINAPUTRI Als WIDI kemudian menindaklanjutinya dengan

Halaman 75 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan kunjungan ke Bank Jambi dan kemudian setelah berada di Jambi saksi ANDRI IRVANDI bersama saksi ARIF EFENDI dan saksi WIDYASARI RINAPUTRI Als WIDI bertemu dengan saksi YUNSAK EL HALCON, dalam kunjungan tersebut Saksi ANDRI IRVANDI dan saksi ARIF EFENDI hanya membawa dokumen berupa Teaser SNP yaitu struktur penawaran yang merupakan ringkasan info memo terkait dengan penerbitan MTN oleh PT. SNP yang kemudian diserahkan kepada saksi YUNSAK EL HALCON.

- Bahwa sebelumnya pada akhir tahun 2016 saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi sudah pernah melakukan kunjungan kerja ke MNC Grup bersama saksi KURNIA IRIANI selaku staf Divisi Treasury, dari hasil kunjungan tersebut Bank Jambi mendapatkan deposito (penempatan dana) dari PT. MNC Aset Manajemen sebesar Rp. 58.000.000.000,00 (lima puluh delapan miliar rupiah).

- Bahwa berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, alur dalam proses pembelian MTN tersebut harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. Penawaran
2. Info Memo dan Teaser
3. Disposisi
4. Memo Internal
5. Persetujuan
6. Trade Confirmation
7. Settlement Transaksi (RTGS)
8. Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem)
9. Administrasi di Bank Kustodian

- Bahwa pada kenyataannya dokumen Teaser PT. SNP untuk MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh pihak PT. MNC Sekuritas kepada Bank Jambi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger dan tidak pula dilengkapi dengan info memorandum yang berisikan tentang profil perusahaan emiten yaitu PT. SNP terkait dengan MTN (kegiatan singkat mengenai perusahaan, laporan keuangan, resiko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, rencana penggunaan dana, keunggulan bersaing, strategi usaha, prospek usaha, keterangan mengenai entitas anak dan penyertaan perseroan, struktur produk yang ditawarkan), info memo tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu atau paling lambat bersamaan dengan Teaser, pada kenyataannya info memorandumnya baru disusulkan sekira 9 (sembilan) bulan kemudian (tanggal 03 Oktober 2017).

- Bahwa pada saat penjualan MTN I Tahap 1 (satu) Tahun 2017, PT. MNC Sekuritas belum memperoleh persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arranger, persetujuan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger baru diterbitkan OJK pada bulan Maret 2017 sebagaimana Surat OJK No. S-154/PM.21/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (Arranger) atas Efek MTN, Promisory Notes (PN), Negotiable Certificate Deposit (NCD), Obligasi Konversi, Obligasi Wajib Konversi, Surat Hutang Konversi, dan Surat Hutang Wajib Konversi, namun untuk meyakinkan produk MTN yang diterbitkan PT. SNP tidak bermasalah, pihak PT. MNC Sekuritas yang pada saat itu belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK, membeli MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP terlebih dahulu, supaya pihak pembeli MTN selanjutnya dalam hal ini termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yakin bahwa produk MTN PT. SNP tersebut laku di pasaran.

- Bahwa pada dokumen Teaser MTN yang disusun oleh Divisi Investment Banking PT. MNC Sekuritas, Informasi Memorandum dan juga Ikhtisar Data Keuangan terdapat perbedaan diantaranya:

1. berdasarkan teaser MTN PT.SNP Januari 2017 dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1130405 SNP MLN (laporan audited tahun 2012) terdapat perbedaan data antara lain beban usaha dalam teaser sejumlah Rp. 437.606.000.000,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar enam ratus enam juta rupiah), sedangkan dalam audit report tahun 2012 Rp. 437.406.174.005,- (empat ratus tiga puluh tujuh milyar empat ratus enam juta seratus tujuh puluh empat ribu lima rupiah);
2. Bahwa berdasarkan teaser MTN PT.SNP Januari 2017, antara laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen PT.SNP dengan laporan Auditor Independent No.GA 1150771 SNP MLN (laporan

Halaman 77 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



audited tahun 2014) terdapat perbedaan data antara lain laba sebelum pajak tahun 2013 dalam teaser sejumlah Rp.94.907.000.000,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah) dibandingkan dengan laporan audited tahun 2014 Rp 95.060.869.721,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah) dan laba sebelum pajak tahun 2014 dalam teaser sejumlah Rp 95.061.000.000,- (sembilan puluh lima milyar enam puluh satu juta rupiah) dibandingkan dengan laporan *audited* tahun 2014 sejumlah Rp 94.907.170.779,- (sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh juta seratus tujuh puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh Sembilan Rupiah) ;

- Bahwa meskipun penjualan MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi oleh PT. MNC Sekuritas tidak dilengkapi dengan surat penawaran dan info memorandum, namun saksi YUNSAK EL HALCON tetap memerintahkan kepada pihak Divisi Treasury dan Dana untuk membuat Memo sesuai dengan disposisi.

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2017, saksi ASNAH, SE selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi membuat dan menandatangani Memo internal yang mengusulkan agar mempertimbangkan pembelian MTN SNP, yang mana sebelum penandatanganan memo tersebut pihak Divisi Treasury dan Dana PT. BPD Jambi tidak melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, tidak menganalisis Risiko dari produk MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP, seharusnya dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko kredit, pihak Divisi Treasury Bank Jambi wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap Karakteristik risiko yang melekat pada bank, dan Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank.

- Bahwa meskipun demikian, Memo dari saksi ASNAH, SE selaku pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury PT. BPD Jambi tanggal 2 Januari 2017, yang mengusulkan untuk mempertimbangkan pembelian MTN SNP dengan jangka waktu 370 (Tiga ratus tujuh puluh) hari dengan coupon sebesar 11,75% (sebelas koma tujuh puluh lima persen) sebanyak 1 (satu) kali dengan nominal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), tetap disetujui oleh saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah pada tanggal 2 Februari 2017, tanpa adanya analisa terhadap perusahaan penerbit MTN dan analisa terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risiko dari produk MTN, karena salah satu tanggungjawab dari Direktur Pemasaran adalah mengarahkan dan mengevaluasi usulan kebijakan melalui kajian terkait dana dan jasa/treasury, namun saksi YUNSAK EL HALCON mengabaikan tanggungjawab tersebut dan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyetujui pembelian MTN.

- Pada tanggal 3 Februari 2017, saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menandatangani Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dengan jumlah nominal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) dengan bunga coupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) ;

- Bahwa setelah terbitnya Surat Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN dari saksi YUNSAK EL HALCON, PT. MNC Sekuritas kemudian menerbitkan Trade Confirmation (TC) No.253/MNCSEC/STL-Ft/II/17 tanggal 7 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi MARLINA (SVP F & A Operation), saksi ARIF EFENDY (Head Of Fixed Income), dan saksi PAUZI USMAN (Pelaksana tugas Dirut Bank Jambi) ;

- Bahwa berdasarkan Trade Confirmation (TC) tanggal 7 Februari 2017 tersebut, kemudian pada tanggal 13 Februari 2017 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari Rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rek : 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank Central Asia Tbk (BCA) Cabang Wahid Hasyim No. Rek : 4783020702 dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);

- Bahwa dalam pembelian MTN PT. SNP Tahap I Tahun 2017 dengan nominal Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah), terdapat beberapa prosedur yang dilalui dengan tidak benar yaitu antara lain:

1. Teaser/Struktur penawarannya di buat (bulan Januari 2017 tanpa tanggal) karena persetujuan memo tanggal 02 Februari 2017 dengan menggunakan Struktur penawaran/teaser tanpa tanggal Januari 2017.
2. Tanggal TC 07 Februari 2017 dan tanggal info memo tertanggal 14 Februari 2017 yang pada kenyataannya Info memorandum baru disusun kurang lebih 9 (sembilan) bulan kemudian.



3. Didalam memo tersebut pada point 4 menampilkan portofolio tertanggal 31 Januari 2017, namun kenyataannya memo tersebut diselesaikan setelah tanggal 31 Januari 2017, disebabkan pada awalnya memo dibuat pada tanggal 02 Januari 2017, namun beberapa kali direvisi oleh saksi M. JANI selaku Direktur Utama PT. BPD Jambi terkait antara lain mengenai Aspek Bisnis PT. SNP yang menjual barang customers good/barang rumah tangga.

4. Pembelian MTN sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) apabila mengacu pada rating PT. SNP yang masih Single A- sehingga tidak sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3.

5. Salah satu langkah kerja dalam pembelian MTN adalah wajib melakukan analisa terhadap kerja emiten dan hal ini tidak dilakukan oleh divisi Treasury PT. Bank Jambi d wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait) independent/ diluar satuan kerja treasury).

- Bahwa setelah menjual MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 kepada Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas kembali menjual MTN kepada Bank Jambi dengan rincian sebagai berikut :

1. MTN I PT. SNP Tahap (dua) Tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- Pada bulan Februari 2017, PT. MNC Sekuritas yang belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK sebagai Arranger, kembali mengajukan penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 yang tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas, akan tetapi Surat Penawaran tertanggal 21 Februari 2017 yang ditandatangani oleh saksi ANDRI IRVANDI selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi oleh pihak Bank Jambi setelah MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 dalam proses PKPU (sekitar bulan Mei 2018).

- Bahwa meskipun penawaran MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 tersebut tanpa disertai Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger, namun tetap ditindaklanjuti oleh saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah dengan mendisposisi mundur tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 kepada Divisi Treasury dan Dana untuk membuat pendapat, selanjutnya saksi RIZA ROZIANI, SE selaku Kepala Divisi Treasury dan Dana tanpa melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT SNP kemudian membuat dan menandatangani Memo tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya mengusulkan untuk dapat mempertimbangkan Pembelian MTN PT. SNP senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi coupon sebesar 13% (Tiga belas persen), dan pada point 7 memo dari Divisi Treasury telah menyampaikan bahwa terdapat potensi risiko likuiditas, karena kepemilikan MTN I SNP Tahap I tahun 2017 (SPNP01X1MF) sudah sebesar 95,24 %, dan kemudian atas memo yang dibuat tanpa melalui analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah tetap memberikan persetujuan pembelian MTN I PT. SNP Tahap 2 (dua) tahun 2017 senilai Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh miliar rupiah) dengan jangka waktu 24 bulan indikasi coupon sebesar 13% (Tiga belas persen), sehingga bertentangan dengan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

- Pada tanggal 26 Februari 2017 saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah menerbitkan Surat Lembaran Pernyataan Minat Pemesanan Pembelian MTN yang kemudian ditindaklanjuti oleh Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi pada tanggal 27 Februari 2017 dengan melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia Nomor Rekening 524115000990 ke Rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA Cabang Wahid Hasyim Nomor Rekening 4783020702 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- 2. MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal sebesar Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah).
 - Pada tanggal 12 Maret 2018, saksi ETRIYA selaku Kepala Kantor Fungsional Jakarta membuat dan menandatangani Memo No.113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal Penawaran

Halaman 81 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A yang ditandatangani juga oleh saksi NURHADI selaku Pelaksana tugas Kepala Divisi Treasury dan Dana sebagai pihak yang mengetahui ;

- Bahwa dalam memo tersebut pada pokoknya Divisi Treasury dan Dana mengusulkan kepada Direksi untuk mempertimbangkan pembelian MTN III SNP Tahun 2017 Seri A dengan jangka waktu selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari tingkat bunga 12,50% (dua belas koma lima puluh persen) ;

- Pada tanggal 12 Maret 2018 saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah memberikan persetujuan pembelian MTN tersebut, akan tetapi sebelum terbitnya persetujuan pembelian MTN tersebut, PT. MNC Sekuritas telah terlebih dahulu menerbitkan:

1. Trade Confirmation (TC) No.000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 pada tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MARLINA (Direktur PT. MNC Sekuritas), saksi ARIF EFENDY (Head Of Fixed Income) dan saksi ETRIYA (Branch Manager) senilai Rp. 24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dan

2. Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL-Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MARLINA (Direktur PT. MNC Sekuritas), saksi ARIF EFENDY (Head Of Fixed Income), dan saksi ETRIYA (Branch Manager) senilai Rp.24.433.333.333,00 (dua puluh empat milyar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga puluh ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;

- Bahwa masih pada tanggal 12 Maret 2018 Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS (Realtime Gross Settlement) dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No.Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB Nomor rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi, hal tersebut dilakukan berdasarkan Surat Kantor Fungsional Jakarta No.114.03/KFJ.2018 sebesar Rp.



24.000.000.000,- (Dua puluh empat milyar rupiah) dan surat No.115.03/KFJ.2018 sebesar Rp. 24.000.000.000,- (Dua puluh empat milyar rupiah), selanjutnya Bank BJB yang melakukan proses seatlement (transaksi) ke PT. MNC Sekuritas, dimana nominal dalam TC yang berjumlah Rp. 48.866.701.666,00 (empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) terdapat kelebihan sebesar Rp. 866.701.666,- (delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus satu ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) merupakan kupon berjalan yang merupakan hak dari pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa terkait dengan pembelian MTN III PT. SNP Tahun 2017 (SPNP03AXMF), dilihat terdapat beberapa kesalahan yaitu:

1. dari urutan Trade Confirmation (TC) Nomor : 000731/MNCSEC/STL- Ft/III/2018 tanggal 9 Maret 2018 terbit lebih dahulu dari pada Memo No.113.03/KFJ.2018 (tanggal 12 Maret 2018) dan Persetujuan Direktur Pemasaran (tanggal 12 Maret 2018), padahal sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bank Jambi yaitu berdasarkan SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, urutan yang seharusnya adalah: 1) Penawaran dari Aranger 2) Info Memo dan Teaser 3) Disposisi 4) Memo Internal 5)Persetujuan 6) Trade Confirmation 7) Settlement Transaksi (RTGS) 8) Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem), 9) Administrasi di Bank Kustodian.
2. Dalam proses pembelian MTN III SNP oleh Bank Jambi sebesar Rp. 48.000.000.000,- (Empat puluh delapan milyar rupiah) tersebut juga tanpa adanya surat penawaran, info memo dan teaser, yang mana saksi ETRIYA selaku Branch Manager sebagai pihak yang bertandatangan pada Trade Confirmation hanya mengikuti perintah dari saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah.
3. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal sebesar



Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

- Pada tanggal 24 Januari 2018, PT. MNC Sekuritas kembali mengirimkan surat kepada Bank Jambi terkait penawaran MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II tanpa dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas, Surat Penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 yang di tandatangani oleh saksi ANDRI IRVANDI Selaku Direktur PT. MNC Sekuritas baru diminta dan dilengkapi kemudian setelah MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II dalam proses PKPU, meskipun demikian saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi tetap mendisposisikan kepada Divisi Treasury dan Dana untuk diteliti dan dimintai pendapat, dengan tanggal disposisi dibuat mundur tanggal 30 Januari 2018.

- Bahwa selanjutnya untuk menindaklanjuti disposisi dari saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi pada tanggal 30 Januari 2018, Divisi Treasury dan Dana membuat Memo tanggal 23 Februari 2018 yang pada pokoknya berisi usulan untuk mempertimbangkan warehousing MTN V SNP Tahap 2 Tahun 2018 coupon 10,50 % (sepuluh koma lima puluh persen) dengan nominal sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana, memo persetujuan tersebut berisikan komentar "Setuju", akan tetapi tanggal pada memo tersebut di ubah/di edit, seharusnya tanggal 23 Februari 2018, namun diubah menjadi tanggal 12 Maret 2018, hal tersebut membuktikan bahwa tansaksi (settlement date tanggal 27 Februari 2018) terjadi sebelum adanya persetujuan Direksi ;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut :

- a. No.000579/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 16.084.000.000,00 (enam belas milyar delapan puluh empat juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 076.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;
- b. No.000533/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari



2018 dengan nominal Rp. 14.073.500.000,00 (Empat belas milyar tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 080.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

c. No.000582/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 20.105.000.000,00 (Dua puluh milyar seratus lima juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 077.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

d. No.000529/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 25.131.250.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Surat KFJ Nomor : 078.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

e. No.000531/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 26 Februari 2018 dengan nominal Rp. 25.131.250.000,00 (Dua puluh lima milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 079.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018;

- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2018, Divisi Akuntansi Bagian Operasional Bank Jambi melakukan transfer RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi dengan nominal Rp. 100.525.035.000,00 (seratus milyar lima ratus dua puluh lima juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa terkait dengan dokumen MTN V sebesar Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yaitu:

Surat Penawaran dibuat tanggal 24 Januari 2018, namun disposisi dari saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan syariah tanggal 30 Januari 2018 dan ada bekas coretan, sedangkan memo pendapat dari Divisi Treasury dan Dana tertanggal 23 Februari 2018, hal tersebut terjadi karena pada saat saksi ETRIYA diperintahkan oleh saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat memo pendapat tanggal 23 Februari 2018, surat penawaran dari PT. MNC Sekuritas tertanggal 24 Januari 2018 tersebut belum ada.

4. MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah).

- Pada tanggal 13 Maret 2018 Divisi Treasury membuat Memo No. 119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 yang pada pokoknya berisi agar dapat mempertimbangkan pembelian warehousing MTN V SNP Tahap II tahun 2018 sebesar Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah), dan kemudian pada hari itu juga saksi YUNSAK EL HALCON selaku Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi memberikan persetujuan atas memo dari Divisi Treasury dan Dana;

- Pada tanggal 16 Maret 2018 PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation sebagai berikut :

- a. No.000725/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 dengan nominal Rp. 16.168.000.000,- (Enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 127.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;

- b. No.000727/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 16 Maret 2018 dengan nominal Rp. 16.168.000.000,- (Enam belas milyar seratus enam puluh delapan juta rupiah) Berdasarkan Surat KFJ Nomor : 128.03/KFJ.2018 tanggal 15 Maret 2018;

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2018, dilakukan RTGS dari rekening Bank Jambi di Bank Indonesia No. Rekening 524115000990 ke rekening Bank Kustodian Bank Jambi pada Bank BJB No. rekening 0080319517001 nama pemilik PT. Pembangunan Bank Daerah Jambi dengan nominal Rp. 32.336.035.000,- (tiga puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya Bank BJB yang melakukan transfer ke rekening PT. MNC Sekuritas, hal tersebut dilakukan karena MTN V tersebut telah dimiliki oleh pihak lain, sehingga Bank Jambi membayarkan kupon berjalan kepada pemilik MTN sebelumnya;

- Bahwa PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi yang diterima melalui rekening PT. MNC Sekuritas pada Bank BCA sebagai berikut:

Halaman 86 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tanggal Buka
4783011720	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	05/06/2010
4783011916	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/27/2004
4783015814	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	08/06/2012
4783020702	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	07/07/2009
4783020800	KCP Wahid Hasyim	GIRO	IDR	5/28/2004
6815031001	KCP Kebon Sirih	GIRO	IDR	6/20/2012

- Bahwa dari seluruh pembayaran pembelian MTN PT. SNP dari Bank Jambi di Pasar Primer yang diterima, PT. MNC Sekuritas telah menerima pembayaran biaya jasa *arranger* seluruhnya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang terdiri dari:

No.	Nama MTN	Nilai Transaksi (Rp)	Fee diterima (Rp)
1	MTN PT. SNP Tahun 2017 Seri A	100.000.000.000	1.050.000.000
2	MTN I PT. SNP Tahap 2 Tahun 2017 Seri B	50.000.000.000	950.000.000
3	MTN IV PT. SNP Tahun 2017	48.000.000.000	500.000.000
TOTAL			2.500.000.000

- Bahwa PT. SNP telah menerima pembayaran MTN PT. SNP dari Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas yang masuk ke rekening PT. SNP pada Bank BCA yaitu rekening sebagai berikut:

Nomor Rekening	Nama Cabang	Nama Produk	Mata Uang	Tgl Buka	Tgl Tutup	Saldo Rekening Per Tanggal 17/01/2023
13050501	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	18/06/2003		42.405.298,88
13055405	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/09/2004		-
13056002	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	14/04/2004		-
13066091	KCU Asemka	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	12/01/2004		-
13070161	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	08/02/2006		-
13078821	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/06/2007		115.000,00
13080981	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007		-
13096586	KCU ASEMKA	GIRO NONBANK (RUPIAH)	IDR	13/07/2011		-
13098392	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	13/07/2011		-
13113626	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113715	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13113910	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115025	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
13115220	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13115513	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		13.662.778,00
13115611	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	29/07/2009		-
17083256	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/06/2011		-43.992.302.522,00
17095114	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095211	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095807	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011		-
17095404	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	27/09/2011	29/05/2020	-
30830597 17	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2008	11/02/2019	-
30833310 00	KCP Duta Merlin	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	03/10/2014		-
13068922	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	20/01/2006	06/12/2017	
13069660	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	12/01/2006	01/02/2018	
13082691	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/08/2007	01/02/2018	
13109700	KCU Asemka	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	19/08/2009	01/02/2018	
23330330 46	KCP Setiabudi	Giro Nonbank (Rupiah)	IDR	10/11/2004	10/01/2018	

- Bahwa penjualan MTN PT. SNP kepada PT BPD Jambi melalui PT MNC Sekuritas selaku arranger pada tahun 2017-2018 tersebut terdapat pembayaran kepada terdakwa sebagai management fee sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu :

- Tanggal 22 Juni 2017 sebesar Rp 837.011.757,00 (delapan ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)
- Tanggal 22 Desember 2017 sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Tanggal 29 Januari 2018 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Total kurang lebih sejumlah Rp. 1.337.011.757,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)

- Bahwa yang melakukan negosiasi / pembicaraan antara pihak PT. MNC Sekuritas dengan PT. SNP terkait permasalahan fee sebagai arranger dan broker penjualan MTN PT. SNP adalah Divisi Investment Banking yaitu saksi DADANG SURYANTO dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN, karena persoalan negosiasi fee sebagai arranger dan broker penjualan MTN PT. SNP tersebut memang tugas dari Divisi Investment Banking.



- Bahwa selain fee resmi yang diterima oleh PT MNC selaku arranger sebesar 0,5% s/d 1% dalam setiap transaksinya, dalam proses penjualan MTN PT SNP tersebut juga terdapat kesepakatan antara terdakwa dari pihak PT. SNP dengan pihak PT. MNC Sekuritas untuk pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas.
- Bahwa dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi sebesar 3% (tiga persen) yang tidak lazim dan diluar kewajaran tersebut sehingga memudahkan PT MNC Sekuritas dalam menawarkan MTN PT SNP, yang antara lain ditawarkan dan dibeli oleh Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*. dengan keadaan demikian seharusnya PT. MNC Sekuritas membatalkan atau menarik diri dari peranannya sebagai *arranger* dalam proses penawaran MTN PT. SNP kepada Bank Jambi, karena dengan adanya pemberian *feedback/* gratifikasi di luar *fee* yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan dalam pemberian jasa, maka perusahaan efek tersebut telah melanggar larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk *"menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah."*
- Bahwa fee tidak resmi yang merupakan keuntungan tidak wajar dari PT SNP yang akan diterima sekitar 3 % dan dibagi tiga yaitu untuk pihak Bank Jambi, untuk bagian Investment Banking PT. MNC Sekuritas dan untuk bagian Kapital Market PT. MNC Sekuritas dengan cara dibayarkan menggunakan rekening perusahaan PT. TUNAS TRI ARTHA dengan direkturnya yaitu saksi YEHOLANA JHOHANSYAH, dan kemudian supaya uang yang diberikan melalui PT. SNP terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. TUNAS TRI ARTHA sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur PT. MNC Sekuritas dan saksi SUSY MEILINA selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas serta ditandatangani juga oleh saksi YEHOLANA JHOHANSYAH selaku Direktur PT. TUNAS TRI ARTHA.
- Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut, PT. TUNAS



TRI ARTHA seolah-olah bertindak selaku agen penjual (*selling agent*) dari PT. MNC Sekuritas, sehingga berhak menerima pembayaran dari hasil pekerjaan dari PT. MNC Sekuritas, padahal kenyataannya PT. TUNAS TRI ARTHA adalah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa kelistrikan dan tidak memiliki izin untuk melakukan usaha dibidang investasi, perbankan dan pasar modal serta juga tidak berhubungan atau memiliki peranan dalam proses investasi Bank Jambi berupa pembelian Surat Berharga yakni Medium Term Note (MTN) milik PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) selaku *emiten* melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*.

- Bahwa latar belakang digunakannya PT. TUNAS TRI ARTHA sebagai agen penjual oleh PT. MNC Sekuritas dalam transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi tersebut adalah karena terhadap transaksi-transaksi antara PT. MNC Sekuritas dengan bank Jambi itu ada fee yang diminta kembali oleh pihak Bank Jambi, PT. MNC Sekuritas tidak bisa memberikan fee tersebut secara langsung kepada Bank Jambi, tetapi bisa diberikan seolah-olah jasa *selling agent*/agen penjual. Jadi fee tersebut ditransfer/disetor tunai ke rekening *selling agent* atau agen penjual. Untuk itu saksi ANDRI IRVANDI memberikan nama *Selling Agent* yaitu PT. TUNAS TRI ARTHA, dimana yang pertama kali mempunyai inisiatif untuk menunjuk *Selling agent* (agen penjual) atas transaksi penjualan MTN PT. SNP kepada Bank Jambi adalah berasal dari saksi DADANG SURYANTO karena permintaan adanya *Selling agent* itu datang dari divisi Invesment Banking PT. MNC Sekuritas dalam hal ini saksi DADANG SURYANTO selaku Direktur Investment Banking dan saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN selaku *Head of Investment Banking* PT MNC Sekuritas.

- Bahwa selain adanya perjanjian antara PT. MNC Sekuritas dengan PT. Tunas Tri Artha, Terdakwa selaku pihak yang mewakili PT. SNP juga menandatangani perjanjian dengan PT. Tunas Tri Artha, yang mana surat perjanjian tersebut selalu ditandatangani oleh Terdakwa pada setiap penerbitan seri MTN, tujuannya adalah untuk pemberian fee sebesar 3 % kepada PT. MNC Sekuritas melalui PT. Tunas Tri Artha yang seolah-olah sebagai agen penjual MTN, yang selanjutnya fee agen penjual tersebut akan diberikan oleh PT. MNC Sekuritas kepada pihak pembeli MTN PT. SNP, dalam hal ini termasuk juga kepada Bank Jambi. Selain memberikan fee melalui PT. Tunas Tri



Artha, terdakwa selaku pihak yang mewakili PT. SNP juga memberikan fee tidak resmi kepada PT. Sermaga Prima Trada yang dalam hal ini adalah perusahaan dari saksi Arif Efendi.

- Bahwa selanjutnya untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi, saksi ANDRI IRVANDI kemudian memerintahkan saksi ARIF EFENDY untuk membuka rekening atas nama ARIF EFENDY yang akan digunakan untuk menampung fee dimaksud dan nantinya pemberian akan dilakukan dalam bentuk buku tabungan beserta ATM yang sudah diisi dengan uang fee, kemudian saksi ARIF EFENDI memerintahkan saksi WIDYASARI RINAPUTRI agar membuka rekening yang akan digunakan untuk menampung fee MTN PT. SNP untuk pihak Bank Jambi.

- Bahwa kemudian untuk kepentingan pemberian fee MTN PT. SNP kepada pihak Bank Jambi tersebut, maka saksi WIDYASARI RINAPUTRI membuka rekening atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI pada Bank Mandiri Cabang Bimantara Jakarta dengan nomor rekening 1030006851832 dibuka pada tanggal 13 Februari 2017 dengan saldo awal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya saksi WIDYASARI RINAPUTRI menyerahkan buku tabungan dan kartu ATM dari rekening tersebut kepada saksi ARIF EFENDY.

- Bahwa buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI tersebut kemudian diberikan pada tahun 2017 setelah dimulainya proses penjualan MTN PT. SNP oleh PT. MNC Sekuritas selaku *Arranger* ke Bank Jambi, pada saat itu dari pihak PT. MNC Sekuritas melakukan kunjungan klien ke Bank Jambi yang di ikuti oleh saksi ANDRI IRVANDI, saksi DADANG SURYANTO, saksi ARIF EFENDY, saksi BAMBANG RUDY SUTIAWAN, sdr I MADE ADI SAPUTRA dan saksi WIDYASARI RINAPUTRI. Setelah berada di kantor Bank Jambi, pihak PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan dengan saksi M.JANI (Direktur Utama Bank Jambi), saksi YUNSAK EL HALCON (Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi), saksi RIZA ROZIANI, saksi ETRYA dan saksi KURNIA IRIANI. Dan selanjutnya sebelum berakhirnya pertemuan ada penyerahan cinderamata baik dari PT. MNC Sekuritas kepada bank Jambi ataupun sebaliknya. Pada saat penyerahan Cinderamata dari PT. MNC Sekuritas itulah turut diserahkan



goodie bag atau tas souvenir yang berisi batik keris juga termasuk di dalamnya buku tabungan berikut kartu ATM dari Bank Mandiri dengan nomor rekening 1030006851832 atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI yang diterima oleh saksi YUNSAK EL HALCON.

- Bahwa fee tidak resmi dari PT. SNP ke rekening PT. Tunas Tri Artha sebesar Rp. 22.680.000.000,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan kesepakatan fee tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu untuk pihak Bank Jambi, untuk bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas dan untuk bagian Kapital Market PT. MNC Securitas sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah).

- Bahwa jumlah fee yang tidak resmi yang menjadi bagian Bank Pembangunan Jambi sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), fee tidak resmi tersebut diberikan kepada Saksi YUNSAK EL HALCON, diantaranya melalui rekening Bank Mandiri nomor rekening 1030006851832 atas nama saksi WIDYASARI RINAPUTRI yang buku tabungan dan kartu ATMnya dipegang dan dikuasai oleh saksi YUNSAK EL HALCON.

- Bahwa fee yang tidak resmi yang menjadi bagian Kapital Market PT. MNC Securitas yaitu untuk Saksi Andri Irvandi dan Saksi Arif Efendy sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dibagi untuk Saksi Andri Irvandi menerima sebesar Rp.5.860.000.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah) dan Saksi Arif Efendi mendapat bagian sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah).

- Bahwa fee yang tidak resmi yang menjadi bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas yaitu untuk Saksi Dadang dan Saksi Bambang sejumlah Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah) yang dibagi untuk Saksi Dadang telah menerima sebesar Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Bambang mendapat bagian sebesar Rp.3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah) .

- Bahwa uang yang diterima PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dari PT. MNC securitas atas penjualan MTN PT. SNP sejak tahun 2017 s/d 2022 ditransfer/ dipindahbukukan ke rekening terdakwa, rekening-rekening perusahaan yang terafiliasi dengan PT. NSP, termasuk perusahaan-perusahaan yang dikelola terdakwa. Adapun



yang diterima terdakwa melalui rekening terdakwa total sejumlah Rp. 1.337.011.757,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah menguntungkan :

1. terdakwa kurang lebih sebesar Rp. 1.337.011.757,00 (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah),
2. Saksi YUNSAK EL HALCON sebesar Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah), **1 (satu) unit rumah** di Discovery Eola Blok F No. 1 Kel. Parigi Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan seharga kurang lebih Rp.2.975.000.000 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) beserta biaya renovasinya kurang lebih sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)
3. Saksi Arif Efendi sebesar Rp.1.700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah)
4. Saksi Andri Irvandi sebesar Rp.5.860.000.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh juta rupiah),
5. Saksi Bambang sebesar Rp.3.430.000.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah)
6. Saksi Dadang sebesar Rp.4.130.000.000,- (empat milyar seratus tiga puluh juta rupiah)

atau setidaknya-tidaknya menguntungkan PT SNP karena PT. SNP yang menerima dana dari PT Bank Jambi sebesar Rp. 230.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh milyar rupiah).

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan cut off (batas waktu) hak penerimaan bunga seharusnya BPD Jambi sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu rupiah), dengan rincian :

1. Pembelian MTN SNP oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp.



230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) berdasarkan pengakuan pejabat Bank BPD Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan "Gagal Bayar dan yang tidak dapat diperjualbelikan" yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara", terdiri dari : Nilai biaya pembelian+Bunga+Sanksi Denda, sebesar Rp. 80.223.271.000,00 (delapan puluh milyar dua ratus dua puluh tiga dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

2. Transaksi Pembelian dan Penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi Tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp. 230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar rupiah) dan dijual dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) yang mengakibatkan "kerugian negara" dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual, sebesar Rp. 229.885.000.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah).

3. Secara nyata dan pasti kerugian dapat dinilai dengan jumlah uang.

4. Keuangan PT.BPD Jambi, yang seharusnya di peruntukan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah: menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah Jambi berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan memperoleh laba dan/atau keuntungan . Dinikmati dan digunakan untuk memperkaya diri pihak-pihak terkait investasi pembelian Medium Term Notes PT.SNP yang tidak berhak menerima

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan keberatan/eksepsi dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb tanggal 17 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Keberatan dari Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor:46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb atas nama Terdakwa Leo Darwin tersebut di atas ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Riza Roziani, S.E Binti Ahmad Rozali (Alm), di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap Terdakwa, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Direktur Kepatuhan pada Bank Jambi berdasarkan Akta Notaris Nomor : 63 tanggal 21 Agustus tahun 2017 untuk masa kerja tahun 2017-2021 dan kemudian diangkat Kembali sebagai Direktur Kepatuhan berdasarkan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 10 Februari 2021;

- Bahwa Garis besar pekerjaan Saksi selaku Direktur Kepatuhan diatur di POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Pasal 10 adalah sebagai berikut:

- (1) Tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, wajib paling sedikit:
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank;
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank;
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah;
 - e. Meminimalkan resiko kepatuhan bank;
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil direksi bank atau pimpinan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri tidak menyimpang dari ketentuan otoritas jasa keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan;

Halaman 95 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



g. Melakukan tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan;

- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, pada tahun 2018 ada pembelian MTN dengan PT SNP yang tidak dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui MTN PT SNP gagal bayar pada bulan Mei 2018;
- Bahwa yang berhak mengambil keputusan untuk pembelian MTN tersebut adalah Direktur pemasaran atau Direktur utama;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, jabatan Saksi adalah kepala Divisi Treasury dan Dana pada Bank Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui Medium Term Note adalah salah satu surat berharga, merupakan penempatan dana oleh Bank kepada Debitur dalam jangka waktu tertentu yang biasanya tidak terlalu lama berkisar antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun;
- Bahwa selaku kepala treasury dan Dana, Saksi mengetahui prosedur standar dalam pemberian Medium Term Note (MTN) adalah:

1. Adanya surat penawaran dari arranger dalam bentuk teaseure atau inpo memo yang disampaikan kepada Divisi Treasury;
2. Divisi Treasury kemudian membuat kajian singkat dalam bentuk memo yang disampaikan kepada Direktur Pemasaran dan syariah;
3. Jika kajian singkat dalam bentuk memo tersebut di terima atau disetujui oleh direksi maka dilaksanakan proses eksekusi berupa Trade Confirmation yaitu dari Divisi Treasury melakukan tranSaksi dengan Arranger;
4. TranSaksi dilakukan melalui BI RTGS;
5. Setelah tranSaksi dana keluar kemudian diinput dalam Core Banking System;
6. Selanjutnya melakukan adminitrasi Bank Kustodian (menunjuk Bank lain dengan kriteria; minimal Bank buku 3/ modalnya diatas BPD untuk menyimpan Scripless/ tanpa warkat sebagai bukti tertulis, karna tidak bisa di administrasikan sendiri);

- Bahwa kajian singkat dalam bentuk memo yang disampaikan kepada Direktur Pemasaran yang dibuat oleh Divisi Treasury dan Dana atas penawaran MTN atau penempatan surat berharga pada pokoknya memuat:

1. Memastikan Perusahaan tersebut terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK);
2. Meneliti profil Perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa Perusahaan tersebut tidak dalam pemantauan khusus oleh OJK



termasuk mengetahui modal / CAR (Capital Adequation Ratio) perusahaan tersebut;

3. Memastikan bahwa Perusahaan tersebut telah beroperasi minimal 3 tahun;

4. Memastikan perusahaan tersebut memiliki potensi bisnis yang baik dengan Bank Jambi;

5. Memastikan perusahaan tersebut memiliki rating minimal single A;

6. Memastikan tidak melanggar peraturan OJK terkait BMPK (Batas Maksimum Penyediaan Kredit);

- Bahwa yang mengetahui mengenai proses pemberian MTN kepada PT SNP oleh Bank Jambi adalah Kantor Fungsional Jakarta (KFJ);

- Bahwa Saksi tidak ingat persis kapan dilakukannya pemberian MTN karena banyaknya transaksi;

- Bahwa yang Saksi ingat mengontrol terkait dengan Rasio Likuiditas sedangkan Memo kajian usulan pemberian MTN dibuat oleh Kantor Fungsional Jakarta (KFJ);

- Bahwa yang membuat memo dalam pemberian MTN adalah Etriya, memo yang telah ditandatangani isinya adalah penawaran dan tidak ada pemeringkat dari penerbit;

- Bahwa dari memo yang sudah diajukan ke Direksi, tujuan membuat memo adalah memberitahu kepada atasan atau semacam warning kepada atasan dan warning yang dimaksud adalah untuk pengambilan keputusan untuk pembelian MTN kepada Direksi;

- Bahwa respon dari pada Direksi adalah mereka setuju untuk pembelian MTN;

- Bahwa yang tandatangan di memo adalah Direktur Pemasaran dan Syariah yaitu Yunsak El Halcon, yang mana setelah ada persetujuan, proses selanjutnya setelah terbit memo dilakukan oleh Etriya;

- Bahwa untuk MTN I tahap 2 (dua) sampai gagal bayar Saksi mengetahuinya setelah kasus mencuat dan mengetahui dari media sosial;

- Bahwa untuk MTN III sebagai Kadiv Treasury adalah Nurhadi dan terkait MTN V yang mengetahui adalah Nurhadi;

- Bahwa SOP Bank Jambi terkait common practise pembelian MTN adalah surat penawaran, masukan ke Direksi, Disposisi Direksi, membuat memo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk MTN I tahap 2 (dua) Saksi sudah memeriksa dan mengetahui proses pembelian MTN tersebut tidak secara prosedural, karena hanya ada memo;
- Bahwa terkait memo, Asnah yang tandatangan karena pada waktu itu Saksi sakit selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa selaku Kadiv Treasury, Saksi melakukan kajian tertulis terkait MTN, hanya diusulkan untuk memberi warning;
- Bahwa terkait dengan pengetahuannya mengenai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Jambi yaitu SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, Saksi mengetahui SOP tersebut;
- Bahwa point 3.3.3.3. "Dalam upaya mitigasi resiko-resiko yang inheren dengan transaksi surat-surat berharga, maka pengawasan/ pemantauan terhadap surat-surat berharga yang telah dan akan dibeli oleh Satuan Kerja Treasury (termasuk analisis terhadap kerja emiten) wajib dilaksanakan oleh satuan kerja terkait) independent/ diluar satuan kerja treasury). Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek:
 - a. Pergerakan harga pasar;
 - b. Cut loss;
 - c. Resiko-resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
 - d. Kinerja dan kualitas emiten (issuer) maupun surat berharga itu sendiri;
 - e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat-surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia;

Point 3.3.3.3, tersebut dilaksanakan, direksi bisa meminta pendapat;

- Bahwa yang melaksanakan kajian adalah Divisi treasury dan dana, yang dilakukan oleh staf Saksi;
- Bahwa surat penawaran itu harus ada, kalau tidak ada berarti tidak lengkap, kalau tidak lengkap seharusnya tidak bisa di proses, Saksi sudah tanya ke Direksi, tetapi malah dimarahi;
- Bahwa Saksi melaksanakan analisis risiko terkonsentrasi pada satu tempat / terpusat;
- Bahwa untuk mekanisme surat penawaran dari bawah, dari direksi ke divisi treasury dan dana;

Halaman 98 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai Direksi adalah melakukan secara konsolidasi, gabungan, secara menyeluruh;
- Bahwa sumber dana Bank Jambi dari Pemda Provinsi dan Pemda Kabupaten secara rinci Saksi tidak hafal;
- Bahwa modal inti Bank Jambi pada tahun 2017, perkiraannya sekitar 1,7 triliun;
- Bahwa jika ada gagal bayar berarti ada kerugian di Bank Jambi sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) dan itu adalah risiko bisnis;
- Bahwa prosedurnya tidak terpenuhi untuk MTN;
- Bahwa berapa kupon yang harus dibayarkan oleh PT. SNP kepada Bank Jambi dalam pembelian MTN PT. SNP oleh Bank Jambi, Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dalam pembelian MTN oleh Bank Jambi kupon dihitung juga dan prosentase kupon 1:13%;
- Bahwa persetujuan tersebut ada di direksi, Kalau tidak di usulkan maka tidak disetujui;
- Bahwa batas maximal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kewenangan pemutusnya ada di Direktur Pemasaran;
- Bahwa Divisi Tresury dan Dana ada di bawah Direktur Pemasaran dan Syariah;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi terkait laporan Audit BPK. Pada saat BAP pertama ditanyakan "Apakah Bank mengalami kerugian?". Kemudian Saksi jawab "Bank melakukan Audit pada akhir tahun, sehingga untuk kerugian belum ditemukan";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nilai kerugian menurut laporan Audit BPK tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan penawaran penjualan MTN PT SNP;
- Bahwa saat penawaran yang masuk ke meja Saksi hanya info memo, tetapi Saksi lupa dari siapa info memo tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Etriya, S.E., M.M. Binti Wijaya Haris, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal terhadap Terdakwa, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Tahun 2017 Saksi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (plt) Kepala Money Market dan Kapital Market di Bank Jambi;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Cabang Bank Jambi Prioritas di Jakarta, terhitung sejak bulan Mei tahun 2017 s/d hari ini;
- Bahwa Saksi mengetahui, Medium Term Note (MTN) itu isinya Surat Utang;
- Bahwa yang mengeluarkan MTN adalah Emiten dalam hal ini PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP);
- Bahwa Bank Jambi membeli MTN PT. SNP melalui PT. MNC Sekuritas selaku Arranger;
- Bahwa Bank Jambi melakukan transaksi MTN sebanyak 11 kali, dengan total nominal transaksi sebesar Rp546.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh enam miliar rupiah), dimana dari 11 kali transaksi tersebut ada 3 kali transaksi yang mengalami gagal bayar, yaitu MTN Seri I, MTN Seri III dan MTN Seri V;
- Bahwa Saksi mengetahui Prosedur Pembelian MTN di Bank Jambi, yaitu:
 1. Menerima surat penawaran dari sekuritas / arranger;
 2. Dalam surat penawaran tersebut dilampirkan info memorandum dan teaser / struktur penawaran;
 3. Kemudian di kirim ke Sekretaris Direksi;
 4. Sekretaris Direksi menyampaikan ke Direksi surat penawaran tersebut;
 5. Direksi kemudian meneruskan ke Divisi Treasury;
 6. Divisi Treasury meneruskan ke bidangnya yaitu Money Market dan Kapital Market;
 7. Kemudian Money Market dan Kapital Market membuat memo singkat untuk Direksi yang isinya aset bisnis/aset likuiditas yang ada pada saat itu;
 8. Disampaikan secara paralel dari bawah sampai ke Direksi;
- Bahwa gagal bayar MTN oleh PT. SNP ke Bank Jambi, karena PT. SNP tidak bisa memenuhi kewajibannya, dalam hal ini pembayaran kupon tidak dibayarkan dan kemudian pada saat jatuh tempo PT. SNP juga tidak membayarkan semua tagihan pokoknya;
- Bahwa PT. SNP adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan barang keperluan rumah tangga, pada saat ini Perusahaan tersebut sudah tidak ada lagi karena telah dibekukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

Halaman 100 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terkait dengan pembekuan PT. SNP oleh OJK tersebut Saksi kurang tahu persis waktunya, apakah itu pada Tahun 2018 atau pada tahun 2019;

- Bahwa awalnya yang dibeli Bank Jambi adalah MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 (SPNP01X1MF) Seri A Nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), tepatnya pada tanggal 14 Februari Tahun 2017;

- Bahwa saat membeli MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 tersebut, Saksi hanya melihat dari teaser yang disampaikan, seingat Saksi yang menyampaikan teaser pada saat itu adalah Direktur Pemasaran dan Syariah yaitu Yunsak El Halcon;

- Bahwa isi dari teaser tersebut adalah Struktur penawaran, perusahaan/emitennya siapa, kupon dan tingkat bagi hasil bunganya berapa, tenor dan jangka waktu nya ada 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun;

- Bahwa kesimpulan dari teaser tersebut disetujui oleh direktur pemasaran dan syariah dalam hal ini Yunsak El Halcon;

- Bahwa untuk MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 (SPNP01X1MF) Seri A Nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), pada saat itu hanya ada teaser, dan berdasarkan teaser tersebut Saksi kemudian membuat memo singkat berdasarkan teaser ke Direktur Pemasaran dan Syariah;

- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah staf Saksi yang pada saat itu Saksi lupa, seingat Saksi hal itu dikerjakan bersama, seingat Saksi yang pasti pertama dari Kurnia Iriani dan Saksi juga ikut menyampaikan isinya apa saja sesuai teasernya, Kepala Divisi Treasury dan Dana Bank Jambi yang menjabat saat itu dalam ini Riza Roziani juga mengetahui hal tersebut, Direktur Utama saat itu M. Jani juga mengetahuinya;

- Bahwa rencana pembelian MTN adalah untuk modal usaha;

- Bahwa MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 (SPNP01X1MF) Seri A Nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan tenor 1 tahun tidak gagal bayar;

- Bahwa yang gagal bayar adalah MTN I SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 Seri B (SPNP01B2MF) Nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

- Bahwa saat jatuh tempo, MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 Seri A Nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Bank Jambi mendapatkan pembayaran kupon dan pokoknya;

- Bahwa jangka waktunya adalah 370 hari;

- Bahwa untuk MTN I tahap 2 (dua) tahun 2017 gagal bayar ini beda, waktu membelinya tanggal 24 Februari Tahun 2017 dengan tenor selama 2 (dua)



tahun, sementara bulan Maret Tahun 2018 PT. SNP tidak lagi mampu membayarkan kewajibannya;

- Bahwa Saksi mengetahui PT. SNP tidak mampu membayarkan kupon dan pokoknya, karena Saksi punya portopolio untuk MTN III ada jatuh tempo untuk pembayaran kupon Maret-Mei PT. SNP tidak bisa membayarkan dan Bank Jambi mendapat surat dari Bank sebagai agen pemantaunya bahwa memang PT. SNP melakukan PKPU;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas selaku arranger yang menjual MTN PT. SNP kepada investor, mereka dilibatkan sejak awal;
- Bahwa untuk Bank Jambi, Saksi mendapatkan semuanya dari PT. MNC Sekuritas dalam hal ini teaser, info memo dan lain-lain yang didapatkan juga oleh Direktur Pemasaran dan Syariah dalam hal ini Yunsak El Halcon;
- Bahwa dari pihak PT. MNC Sekuritas yang Saksi kenal adalah Susi Meilina, Andri Irvandi, Arif effendy dan Widiyasari Rina Putri, sedangkan dengan Dadang Suryanto, Saksi pernah bertemu dan berkomunikasi pada saat Bank Jambi menerbitkan MTN;
- Bahwa keterlibatan PT. MNC Sekuritas sudah ada sejak awal, untuk secara holding juga ada, di Bank Jambi mempunyai portofolio deposito dari MNC Aset Management, dan Bank Jambi bekerja sama pada awalnya dengan MNC Aset management;
- Bahwa MNC Aset Management menempatkan deposito di Bank Jambi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) s/d Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah);
- Bahwa PT. SNP mulai tidak beroperasi sejak bulan Maret tahun 2018;
- Bahwa dengan tidak beroperasinya PT. SNP ini, maka Bank Jambi tidak lagi mendapatkan pendapatan pembayaran kupon dan pokoknya yaitu sejak bulan Maret Tahun 2018;
- Bahwa terdapat rumor akan terjadi penundaan pembayaran kupon PT.SNP berdasarkan PKPU di Pengadilan Niaga;
- Bahwa Saksi pernah melakukan cross cek terkait PT. SNP sekira bulan Mei Tahun 2018, pada awalnya PT. SNP mengajukan dokumen perdamaian kepada investor, PT. SNP mengajukan restrukturisasi terhadap jatuh tempo pembayarannya yaitu sampai dengan Tahun 2032, akan tetapi tidak terjadi kesepakatan dengan para investor karena PT. SNP tidak dapat menyampaikan laporan keuangan yang audited, Saksi mengetahui hal itu karena ada rapat di Bank BNI yang dihadiri oleh Saksi sendiri, M. Jani, Yunsak El Halcon, dari PT. SNP yang hadir sebagai juru bicara adalah Ongko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasuha, sedangkan dari PT. MNC Sekuritas yang hadir pada saat itu adalah Andri Irvandri, dan untuk Dadang Suryanto Saksi lupa, pertemuan tersebut sekitar tahun 2018;

- Bahwa dari hasil pertemuan tersebut tidak tercapai kesepakatan antara emiten dengan investor, karena data yang disajikan ternyata tidak lengkap, laporan keuangan belum di audit dan mereka dari PT. SNP hanya menjanjikan saja;

- Bahwa sikap dari Bank Jambi atas pertemuan tersebut, Bank Jambi berusaha mengeluarkan portofolio PT. SNP yang ada di Bank Jambi dengan cara memproteksinya ke aset management sebagai underlying Reksadana Terproteksi (RDT) pada saat itu masih bisa karena PT. SNP ratingnya masih single a-;

- Bahwa memo persetujuan Yunsak El Halcon dan menyetujui untuk dialihkan ke Reksadana Terproteksi (RDT);

- Bahwa Saksi mengetahui Dadang Suryanto adalah Direktur Investment Banking (IB), peran Dadang Suryanto pada saat penerbitan MTN Bank Jambi pada tahun 2017-2020, Bank Jambi mengeluarkan MTN dengan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger-nya, yang membuat teaser dan info memo Bank Jambi;

- Bahwa proses pembelian MTN di Bank Jambi diatur berdasarkan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Jambi yaitu SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor: 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- Bahwa Bank Jambi memiliki kemampuan secara likuiditas untuk mengeluarkan MTN;

- Bahwa persetujuan pembelian MTN ini termasuk di wewenang Direktur Pemasaran dan Syariah, untuk diatas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) langsung ke Direktur Utama;

- Bahwa Direktur Pemasaran dan Syariah membawahi Kepala Divisi Tresury dan Dana yaitu Riza roziani, Kepala Bidang Money Market Kapital Market yang Pelaksana Tugasnya waktu itu Etriya (Saksi sendiri), Kepala Bidang Likuiditas dan Laporan yaitu Asnah;

- Bahwa Untuk MTN PT. SNP yang gagal bayar, adalah:

1. MTN I SNP tahap 2 (dua) Tahun 2017 Seri B (SPNP01B2MF) nominal sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) jangka waktunya selama 2 (dua) tahun;



2. MTN III PT. SNP Tahun 2017 Seri A (SPNP03AXMF) bulan Maret tahun 2018 nominal Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);

3. MTN V SNP Tahun 2018 nominal Rp132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar rupiah), yangmana pembelannya terpisah, pertama MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II (SPNP05X2MF) nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan kedua MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II (SPNP05X2MF) nominal Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah);

- Bahwa MTN PT. SNP yang mengalami gagal bayar ada 3 (tiga) seri, akan tetapi pembelannya adalah 4 (empat) kali;
- Bahwa proses pembelian MTN yang gagal bayar tersebut diatas tidak sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku di Bank Jambi yaitu SK Direksi PT. BPD Jambi Nomor: 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- Bahwa MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 Seri A Nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) memang tidak gagal bayar, akan tetapi dari sini prosedurnya tidak berjalan karena Bank Jambi hanya menilai berdasarkan teaser saja;
- Bahwa untuk MTN I tidak ada info memo, Divisi Treasury dan Dana hanya membuat analisa bisnis Bank Jambi saja, dalam artian Saksi hanya menyampaikan komposisi likuiditas saja, untuk suku bunga Saksi membandingkan dengan suku bunga kupon SNP;
- Bahwa dokumen penawaran belum terpenuhi, dan info memo belum ada, Divisi Treasury dan Dana tidak membuat kajian/ analisa komprehensif terhadap PT. SNP, Divisi Treasury hanya menganalisa dari aset bisnis yang mempunyai oportunitas untuk analisa dimana Bank Jambi dapat menempatkan dana di PT. SNP;
- Bahwa dari 11 kali transaksi tersebut ada yang info memonya tidak ada, cuma teaser saja;
- Bahwa surat penawarannya seingat Saksi tidak pernah ada, pembayaran bisa dilakukan karena Saksi membuat memo hanya berdasarkan teaser yang disampaikan oleh Direktur Pemasaran dan Syariah, yangmana sarana penyampaian teaser hanya disampaikan secara lisan saja;
- Bahwa saat itu Saksi sebagai plt Kabid Money Market, sesuai dengan SOP yang berlaku di Bank Jambi, tugas untuk melakukan pengkajian emiten (PT.



SNP) ada pada Divisi Kepatuhan dan Risk, namun pada kenyataannya Divisi Kepatuhan dan Risk tidak melakukan pengkajian;

- Bahwa yang dilakukan Divisi Treasury adalah membuat memo singkat menyampaikan ada penawaran dalam bentuk MTN yang terdapat di pasar perdana/ pasar sekunder, rating nya apa yang ada di struktur penawaran, kupon, kondisi likuiditas saat membeli MTN tersebut, jumlah keuntungan yang didapat Bank Jambi, diajukan secara paralel dari pelaksana, officer, Kabid tandatangan, Kadiv tandatangan, Direktur Bidang menyetujui, pemutus terakhir ada di Direktur Pemasaran, dan apabila Direktur Pemasaran berhalangan maka di putuskan oleh Direktur Utama;

- Bahwa kewenangan pemutus di bawah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) ada pada Direktur Pemasaran dan Syariah dalam hal ini Yunsak El Halcon, sedangkan diatas Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) kewenangan pemutusnya ada pada Direktur Utama dalam hal ini M. Jani, dalam kasus ini MTN yang dibeli oleh Bank jambi tidak ada dibawah Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah);

- Bahwa disposisi dari direktur pemasaran menyetujui/setuju untuk 11 transaksi tersebut;

- Bahwa yang menjadi pertimbangan untuk disetujui yaitu rating dari Pefindo dengan rating single A- (layak investasi), jangka waktu, kupon;

- Bahwa pada waktu pembelian MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 Seri A Nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), Saksi sudah sampaikan rating, kupon, SNP menjual barang barang customer goods /rumah tangga dengan nilai penyusutan barang itu sangat cepat kurang dari 3 (tiga) tahun, setelah 3 tahun tidak barangnya tidak bernilai lagi;

- Bahwa Saksi dari bidang Money Market ada melaporkan ke atasan Saksi yaitu Riza Roziani selaku Kadiv Tresury dan Dana, terkait nilai penyusutan barang mengapa menyampaikan kepada ke beliau terkait hal tersebut, mengapa memonya kok begini? kalau kalian membeli jangan seperti ini", yang pada intinya memo dari Saksi dan Riza Roziani dikoreksi oleh Direktur utama;

- Bahwa memo yang dibuat dirubah, lalu di disposisi setuju oleh Direktur Pemasaran dan Syariah, begitu juga dengan memo 11 transaksi lainnya;

- Bahwa setelah disetujui oleh Direktur Pemasaran, selanjutnya Saksi menghubungi pihak PT. MNC Sekuritas yaitu Arif Efendi dan Widi, selanjutnya Saksi mengisi lembar minat dengan minta pendapat dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah dari Direktur Pemasaran dan Syariah mengisi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa pembayaran kupon Per 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa setelah lembar minat di isi terus Saksi serahkan ke pihak PT. MNC Sekuritas, selanjutnya pihak PT. MNC Sekuritas menyampaikan Trade Confirmation (TC) sebagai kesepakatan pembelian;
- Bahwa Saksi mengetahui MTN barang second sejak PT. MNC Sekuritas menawarkan kepada Bank Jambi, tetapi untuk pemiliknya Saksi tidak tahu sebelumnya karena PT. MNC Sekuritas yang berperan sebagai perantara antara investor dengan emiten;
- Bahwa untuk MTN III, PT. MNC Sekuritas sudah sebagai arranger bahkan sejak awal Saksi tahunya sebagai arranger, tapi ternyata setelah Saksi melihat akta notaris PT. MNC Sekuritas sempat menjadi pemegang MTN I tahap 1 dan MTN I tahap 2 (dua), Saksi mengetahuinya pada saat melihat dokumen pada tahun 2020, dan setelah MTN I SNP tahap I Tahun 2017 dan MTN I SNP tahap 2 (dua) Tahun 2017, Saksi tidak tahu PT. MNC Sekuritas apakah sebagai pemegang MTN;
- Bahwa dalam ketentuan, sepengetahuan Saksi PT. MNC Sekuritas sebagai Arranger boleh sebagai Pemegang MTN;
- Bahwa untuk MTN Seri III, ini dibeli Bank Jambi pada bulan Januari Tahun 2018;
- Bahwa MTN III PT SNP Tahun 2017 Seri A dengan nominal Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah) juga mengalami permasalahan karena pembayaran kupon sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) yang seharusnya dibayar 3 (tiga) kali, hanya dibayar 1 (satu) kali dan 2 (dua) kali tidak dibayar serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 30 Oktober 2018;
- Bahwa pembelian MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II (SPNP05X2MF) tanggal 27 Februari 2018 dengan nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pembelian MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II tanggal 15 Maret 2018 dengan nominal Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua milyar rupiah) semuanya mengalami permasalahan karena pembayaran kupon sebesar 10,5% (sepuluh koma lima persen) yang seharusnya dibayarkan 8 (delapan) kali, tidak pernah dibayar sama sekali serta gagal bayar pada saat jatuh tempo pada tanggal 9 Februari 2020;
- Bahwa sejak MTN I, Saksi sudah membuat MTN ini sebagai underlying;

Halaman 106 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam akta notaris yang Saksi baca PT. MNC Sekuritas adalah sebagai pemegang MTN;
- Bahwa pihak dari PT. MNC Sekuritas yang diberikan kepada Bank Jambi Saksi tidak tahu isinya, namun yang pasti seingat Saksi ada penyerahan godie bag pada saat itu;
- Bahwa MTN PT. SNP yang dibeli Bank Jambi melalui Arranger dalam hal ini PT. MNC Sekuritas yang mengalami gagal bayar adalah MTN I tahap 2 (dua), MTN III dan MTN V;
- Bahwa MTN I SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017 Seri B Nominal Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) kupon yang harus dibayarkan oleh PT. SNP adalah sebesar 13 % (tiga belas persen), tenor 2 (dua) tahun, dibayar seharusnya 8 kali cuma dibayar 4 kali;
- Bahwa MTN III sekitar 12,5 %, kupon yang dibayar seharusnya 8 kali, cuma dibayar 2 kali;
- Bahwa kupon MTN V adalah sebesar 12,5%, sama sekali tidak dibayar;
- Bahwa awal cerita Saksi bisa mendapatkan surat penawaran, MTN PT. SNP ini gagal bayar Saksi kurang tahu persisnya kapan, pada waktu Bank Sumut sedang diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan, Direksi mengarahkan kepada Saksi supaya menghubungi pihak Bank Sumut, Saksi kemudian menghubungi rekan Saksi di Bank Sumut namanya Nurul Aulia, dan Saksi bertanya ke Nurul Aulia apa saja yang diperiksa, terus Nurul Aulia menjawab, kamu harus melengkapi dokumennya, harus ada penawaran, info memo, teaser secara detail;
- Bahwa informasi yang telah Saksi dapat dari Nurul Aulia tersebut Saksi sampaikan kepada atasan saksi, selanjutnya Saksi diminta untuk berkoordinasi dengan pihak PT. MNC Sekuritas yang bernama Tera;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Mei Tahun 2019, Tera kemudian mengirimkan surat penawaran, tanggal pada surat penawaran tersebut dibuat mundur sesuai saat proses MTN yang gagal bayar, yaitu MTN I, MTN III PT. SNP dan MTN V SNP, surat penawaran tersebut dikirim oleh Tera melalui email dan ditandatangani oleh Andri Irvandi;
- Bahwa MTN V SNP Tahun 2018 nominal Rp132.000.000.000,00 (seratus tiga puluh dua miliar rupiah) pembelannya terpisah, yang pertama adalah MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II (SPNP05X2MF) nominal Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), dan selanjutnya adalah MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II (SPNP05X2MF) nominal Rp32.000.000.000,00

Halaman 107 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh dua miliar rupiah), jadi yang mengalami gagal bayar ada 3 (tiga) seri, akan tetapi pembeliannya adalah 4 (empat) kali;

- Bahwa yang bertanda tangan pada surat penawaran yang dibuat mundur tersebut adalah Andri Irvandi, posisinya sebagaimana dalam surat penawaran adalah sebagai Direktur Kapital Market;

- Bahwa untuk MTN I SNP Tahap 2 (dua) Tahun 2017, pada saat diproses hanya ada teaser tanpa dilengkapi dengan info memo, yang mana info memo baru disusulkan sekitar 8 (delapan) bulan setelah pembelian MTN I yaitu sekitar bulan Oktober Tahun 2017;

- Bahwa Saksi mengetahui info memorandum adalah gambaran utuh Perusahaan dan Saksi mengetahui teaser adalah ringkasan perusahaan dan struktur penawaran;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang atas transaksi MTN tersebut;

- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pernah meminta data ke kantor pusat di Jambi terkait dokumen-dokumen MTN PT. SNP tersebut, lalu dokumen tersebut diminta oleh BPK untuk dibawa ke Kantor Jakarta;

- Bahwa dari dokumen-dokumen MTN PT. SNP tersebut banyak yang sudah dirubah dan dicoret coret oleh M. Jani, antara lain tanggal info memo, persetujuan memo sudah di rubah;

- Bahwa untuk MTN I SNP Tahap I Tahun 2017 nominal Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah) ditandatangani oleh Dirut yaitu M. Jani, seolah olah tanggal transaksi itu lebih dulu daripada tanggal persetujuan, dan kurang lebih ada 4 memo yang seperti itu;

- Bahwa Bank Jambi mengalami kerugian dalam membeli MTN SNP ini;

- Bahwa Bank Jambi sempat menjual kembali MTN ke PT. ARA yang awalnya sejumlah Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) dijual dengan nilai Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah);

- Bahwa Bank Jambi sempat menghapus bukukan MTN ini;

- Bahwa Saksi pernah melihat laporan keuangan dari PT. SNP yang audited dan Saksi melihat laporan keuangan tersebut WTP (Wajar Tanpa Pengecualian);

- Bahwa terkait dengan pembelian MTN PT. SNP, Arif Efendy pernah menyampaikan secara lisan kepada Saksi, akan di buyback jika terjadi downgrade;

- Bahwa ada penempatan Reksadana Terproteksi, pertama : Victoria Reksa Dana Terproteksi 5 underlying MTN I Rp50 Miliar, MTN III Rp38 Miliar dan MTN V total 100 Miliar + surat hutang yang lain sebesar total Rp200 Miliar;

Halaman 108 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Victoria Reksa Dana Terproteksi 2 tidak ada gagal bayar;
- Bahwa tujuan memindahkan ke reksadana adalah memindahkan catatan MTN PT. SNP ini ke Reksadana, apabila terjadi default maka melindungi pokoknya, kenyataannya tidak terproteksi 100%, seolah-olah menghilangkan jejak pembelian MTN PT. SNP, karena tidak ada Portofolio di Bank Jambi untuk MTN PT. SNP;
- Bahwa terdapat kerugian pada Bank Jambi sekitar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa hubungan Saksi dengan Andri Irvandi membahas tentang PT. SNP, produk lainnya dan SBN juga;
- Bahwa yang tandatangan dalam surat penawaran tersebut adalah Andri Irvandi, surat penawaran tersebut dibuat mundur;
- Bahwa Kantor Fungsional Jakarta (KFJ) berurusan dengan Arif Efendi dan Andri Irvandi, kalau dengan Dadang Suryanto dan Bambang Rudy Sutiawan terkait tranSaksi dan penerbitan MTN adalah hal yang berbeda, transaksi dengan Arif Efendi dan penerbitan dengan Dadang Suryanto;
- Bahwa terkait 11 transaksi semua ada konfirmasi dari PT. MNC Sekuritas yaitu dengan Arif dan Marlina;
- Bahwa prinsip kehati-hatian telah dijalankan, salah satunya dengan menetapkan rating minimal investment grade sebagai syarat investasi pada instrumen yang dianggap aman. Dalam hal ini, Bank Jambi mengacu pada rating dan dokumen, termasuk informasi dari agen penjamin. Namun, Saksi menyatakan bahwa pada saat itu, Bank Jambi tidak mengetahui adanya manipulasi keuangan;
- Bahwa prosedur yang terlewatkan ada pada pasar perdana yang Bank Jambi beli langsung dari arranger. Dimana dokumen yang terlewatkan adalah surat penawaran, pada surat penawaran tersebut harusnya ada teaser dan memo;
- Bahwa khusus untuk PT SNP yang arranger-nya adalah MNC Sekuritas, Bank Jambi tetap meminta agar dokumen-dokumen dilengkapi. Saksi menyebutkan bahwa untuk MNC 1, ada ketentuan bahwa 9 bulan kemudian dokumen harus disampaikan oleh pihak MNC Sekuritas;
- Bahwa awalnya, Bank Jambi menerima surat berupa teaser yang berisi ringkasan komitmen terkait PT SNP. Berdasarkan teaser tersebut Bank Jambi ragu untuk membeli MTN 1 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan keraguan tersebut telah disampaikan kepada atasan langsung kami dan juga kepada Direktur Utama. Karena Direktur Pemasaran

Halaman 109 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada di tempat, mereka langsung menemui Direktur Utama, dengan menyampaikan beberapa pertimbangan, karena PT SNP bergerak di bidang bisnis Consumer Goods, Memo tersebut dicoret oleh Direktur Utama (Pak Yani). Kemudian mengenai penyusutan barang-barang yang dijamin di Indonesia yang umumnya di bawah 3 tahun. Pihak yang terkait tidak menerima hal tersebut, sehingga hal itu dikembalikan kepada pihak Saksi;

- Bahwa pihak Saksi telah menyampaikan memo yang sudah diperbaiki oleh Direktur Utama. Bahwa yang menyetujui adalah Direktur Pemasaran saja. Berdasarkan keputusan Direktur Pemasaran dan kaitannya dengan BPP Treasury nomor 40 tahun 2012. Menurut BPP tersebut, dalam kondisi ideal, seharusnya Direktur Pemasaran meminta pendapat kepada Direktur Bidang yang tidak terkait dengan Treasury, yaitu Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh Direktur Pemasaran pada saat pembelian. Jadi, pada saat pembelian tersebut, Direktur Kepatuhan tidak dilibatkan;
- Bahwa Saksi mengakui ada prinsip ketidak hati-hatian yang diterapkan oleh Bank Jambi;
- Bahwa Saksi mengetahui. PKPU terjadi di luar bulan Maret 2018. Saksi mengakui lupa tanggal pastinya PKPU, tetapi mengingatnya terjadi di tahun 2018;
- Bahwa Bank Jambi pernah mengajukan tagihan utang pada saat proses PKPU. Saksi menjawab pernah. Kemudian ditanyakan berapa jumlah tagihannya, Saksi menjawab seingatnya sekitar Rp234.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar rupiah) lebih. Saksi juga menambahkan bahwa sepengetahuannya, yang menolak tagihan tersebut adalah Bank Mandiri dan Bank Panin;
- Bahwa selama proses PKPU atau kepailitan, pengurus atau operator SNP pernah melaporkan sisa uang di dalam rekening SNP, atau pernah menyampaikan bahwa ada uang sekian miliar di dalam rekening SNP. Saksi menjawab ingat pernah ada laporan tersebut;
- Bahwa pihak yang sering berkomunikasi dengan Bank Jambi dari pihak MNC Sekuritas adalah Bapak Arief Effendi dan Ibu Nidia. Biasanya, dari FND berkomunikasi dengan Direktur Pemasaran Bank Jambi. Saksi dan timnya diperintahkan oleh Direktur Pemasaran untuk membuat memo dan meminta data ke FND atau melalui staf UBD (kemungkinan singkatan dari unit atau bagian internal MNC Sekuritas);



- Bahwa Bank Jambi tidak pernah melakukan kajian komponen manajemen risiko. Saksi menjelaskan bahwa beberapa risiko, seperti risiko likuiditas dan konsentrasi, telah mereka sampaikan. Sebagaimana yang telah disampaikan kepada majelis, pada memo pertama, mereka telah memasukkan beberapa kajian, misalnya risiko terkait barang consumer goods, namun kajian tersebut di-skip atau dicoret;
- Bahwa kedudukan BNI sebagai agen penjamin. Saksi juga menyampaikan bahwa Bank Jambi pernah diajak rapat bersama nasabah lain, baik konkuren maupun separatis, di Bank BNI sebagai agen penjamin;
- Bahwa semua persetujuan diberikan oleh Direktur Pemasaran, atau sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, jika melebihi limit, maka akan diajukan ke Direktur Utama, atau jika Direktur Pemasaran tidak ada di tempat, juga langsung ke Direktur Utama. Jadi, tidak harus selalu melalui Direktur Utama;
- Bahwa dalam proses penerbitan MTN PT SNP, pihak PT SNP tidak pernah melakukan pertemuan dengan Bank Jambi;
- Bahwa seluruh transaksi dengan PT SNP, tidak ada surat penawaran yang diterima;
- Bahwa pertemuan yang diingat saksi hanya sekali, yaitu di Hotel Fairmont, daerah Senayan, sekitar bulan Maret 2018. Saat itu, PT SNP belum dalam proses PKPU dan belum final. terkait pertemuan di Hotel Fairmont Jakarta (yang sebelumnya dikoreksi menjadi di MNC Sekuritas). Saksi menyatakan bahwa pada saat itu, ia tidak mendengar Pak Leo Darwin sebagai pihak di luar struktur SNP, karena pada saat itu MNC memperkenalkan seluruhnya sebagai bagian dari SNP. Saksi hanya bertemu sekali dengan Bu Sieling dan Pak Leo Darwin. Saksi bertanya kepada mereka, bukan mengenai dokumen perdamaian (karena saat itu kondisi SNP masih dianggap baik-baik saja), melainkan untuk menanggapi isu di pasar bahwa kupon selanjutnya tidak mampu dibayar. Saksi meminta *cash flow* atau neraca untuk membuktikan bahwa isu tersebut tidak benar. Namun, permintaan tersebut tidak dipenuhi hingga akhir pertemuan;
- Bahwa tim pengkajian permasalahan portofolio MTN mengeluarkan Nota Analisa pelepasan sementara portofolio MTN SNP yang ditandatangani oleh Nurhadi (Ketua), Endang Purwati (Wakil Ketua), Dede Syahputra (Anggota), Sukarmaji (Anggota), Maswardi (Anggota), Nourita (Anggota), dan Dede Nurhadi (Anggota) yang diketahui oleh Direksi dan Komisaris Independen PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi;



- Bahwa ada laporan pengkajian permasalahan portofolio MTN, dan ada di daftar barang bukti;
- Bahwa Saksi ada tandatangan memo MTN III, Saksi hanya mengikuti perintah;
- Bahwa yang membuat memo dan teaser bukan tugas Saksi. Yang membuat memo dan teaser adalah arranger;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan atas keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa PT SNP tidak ada hubungan langsung dengan Bank Jambi;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu dengan Ibu Etriya satu kali saat pertemuan di Hotel Fairmont di sekitar Senayan pada bulan Maret 2016. Saat itu SNP belum PKPU Tujuan pertemuan itu karena waktu itu ada isu di luar, semua Direksi SNP hadir. Terdakwa hadir untuk mewakili owner (Pak Leo Chandra). Seingat Terdakwa tidak pernah berdebat dengan Ibu Etriya. Ada peserta pertemuan yang mempertanyakan posisi Terdakwa dan meminta Terdakwa supaya tidak berbicara ketika mengetahui Terdakwa dari SNP. Pada saat itu tidak membahas masalah perdamaian, perdamaian dibahas saat SNP sudah proses PKPU dan di-take over oleh pihak Kurator;

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan "Pada saat di Hotel Fairmont saksi tidak mendengar Terdakwa Leo Darwin diluar struktur PT SNP karena pada saat itu dari PT MNC Sekuritas menyela seluruhnya. Yang Saksi ingat terdakwa merupakan bagian dari PT SNP. Pada saat itu Saksi hanya menanggapi *issue the market next defaultnya* tidak mampu bayar, "apakah itu benar?". Dan pada saat itu disampaikan apa yang Saksi dengar salah, oleh karena itu Saksi meminta untuk *cash flow* atau neraca tetapi sampai terakhir pihak PT SNP tidak pernah memberikan apa yang kami minta;

3. Saksi Endang Purwati Binti Basuki Susanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap Terdakwa, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa jabatan Saksi di Bank Jambi pada tahun 2017 adalah sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebelumnya Saksi sebagai Kepala Cabang di BPD Jambi Cabang Sutomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di hadirkan di persidangan sebagai Saksi terkait dengan kasus gagal bayar MTN PT SNP pada Bank Jambi, karena PT SNP tidak mampu membayar pokok dan kupon kepada Bank Jambi, namun berapa jumlah nominalnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat pembelian MTN PT SNP dilakukan oleh Bank Jambi, prosedur yang berlaku di Bank Jambi tidak dilaksanakan Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko, karena treasury adalah bisnis, jadi saat pembelian tidak masuk ke divisi yang Saksi pimpin;
- Bahwa prosedur pembelian MTN PT SNP, awalnya terdapat penawaran, setelah itu direksi melakukan Analisa terhadap penawaran tersebut, selanjutnya jika Analisa tersebut disetujui Direksi maka diteruskan ke divisi treasury, apabila perlu dilakukan pengkajian maka penawaran tersebut diteruskan ke divisi Kepatuhan, setelah dilakukan pengkajian maka baru dilakukan pembelian;
- Bahwa pertama kali MTN PT SNP dilakukan pembelian oleh Bank jambi adalah pada tahun 2017;
- Bahwa setelah mengetahui tentang gagal bayar MTN PT SNP pada Bank Jambi, divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko ada melakukan kajian dan mitigasi, Seingat Saksi semua surat yang yang ditandatangani oleh direksi terkait pembelian MTN PT SNP Saksi kumpulkan untuk melakukan mitigasi;
- Bahwa Saksi tidak meminta teaser, surat penawaran dan lainnya;
- Bahwa Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko tidak pernah melakukan crosscek terkait dengan pembelian MTN PT SNP;
- Bahwa Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) yang pada saat itu dipimpin oleh Pak Hendri yang seharusnya melakukan crosscek, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh SKAI;
- Bahwa Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko melakukan tugas hanya sebatas pemantauan;
- Bahwa terkait dengan pembayaran dan pencairan MTN PT. SNP yang dibeli oleh Bank Jambi, Saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk melakukan kajian pada Divisi Kepatuhan dan Manajemen Risiko (KMR) terlebih dahulu harus ada surat dari Direksi (Direktur Utama/ Direktur Pemasaran), dan selanjutnya atas dasar surat tersebut Divisi KMR melakukan kajian, akan tetapi seingat Saksi terkait dengan pembelian MTN PT SNP oleh Bank Jambi tidak pernah ada surat dari Direksi yang ditujukan kepada Divisi KMR untuk melakukan Kajian;

Halaman 113 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa setiap pembelian MTN PT SNP oleh Bank Jambi tidak ada mitigasi risiko, dan seingat Saksi mitigasi risiko baru dilakukan setelah ada masalah;
- Bahwa untuk pembelian surat berharga lainnya setelah adanya permasalahan terkait dengan pembelian MTN, baru ada dilakukan mitigasi risiko;
- Bahwa semua petinggi Bank Jambi membuat LHKPN pada setiap tahunnya;
- Bahwa terkait dengan LHKPN tersebut lewat PIC (Person In Charge), Divisi KMR hanya sebatas memantau;
- Bahwa terkait LHKPN pegawai termasuk Yunsak El Halcon setiap tahunnya mengalami peningkatan;
- Bahwa Saksi memiliki kewenangan ketika terjadi dan tidak harus menunggu perintah Direksi Ketika terjadi Fraud;
- Bahwa Saksi mengetahui juga portofolio PT. SNP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pembelian MTN PT SNP tersebut;
- Bahwa Saksi lupa mengenai rapat laporan untuk penyelesaian MTN tersebut, Saksi tidak mengikuti rapat penyelesaian MTN tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Christian Diah Sasmita, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terhadap Terdakwa, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi mulai bergabung pada tahun 2010 sampai tahun 2018, sebagai *Accounting Manager*;
- Bahwa Terdakwa Leo Darwin tidak tercantum dalam struktur organisasi di SNP tetapi di struktur Holding beliau sebagai CEO;
- Bahwa PT SNP pernah menerbitkan MTN pada tahun 2016, jumlahnya sekitar Rp900.000.000.000,00 (sembilan ratus miliar rupiah), pada tahun 2017, jumlah tersebut meningkat menjadi sekitar Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah);
- Bahwa tugas Saksi sebagai *Accounting Manager* di PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah membuat laporan keuangan sekaligus melaporkan ke OJK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 dan 2018 PT SNP ada menerbitkan MTN dan salah satu syaratnya ada laporan keuangan saat itu kondisi keuangan PT SNP merugi, kurang sehat;
- Bahwa laporan keuangan tersebut ada beberapa versi, yaitu kalau kalau laporan keluar itu nilainya laba, kalau laporan internal nilainya rugi;
- Bahwa pada tahun 2017 dan tahun 2018 PT SNP merugi tidak ada mendapat keuntungan;
- Bahwa secara detail Saksi kurang mengetahui dibawa ke mana saja, soalnya Saksi hanya mengetahui penjualnya dari PT MNC sekuritas selaku *arranger*;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan *make up* laporan keuangan tersebut. Caranya adalah dengan cara mengikuti proyeksi yang diberikan Oleh Leo Darwin dan Sie Ling. Proyeksi tersebut antara lain neraca untuk bagian piutang harus meningkat, pendapatan bunga harus meningkat, dll.
Bahwa cara menyesuaikan laporan keuangan yang sebenarnya dengan laporan proyeksi yang disusun Oleh Leo Darwin dan Sie Ling adalah dengan menaikkan pendapatan bunga bunga sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan cara menjurnal data-data tidak bersumber dari data yang sebenarnya sehingga laporan keuangan menjadi sehat karena dalam laporan dibuat seolah-olah PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dalam penjualan alat elektronik dan alat rumah tangga memperoleh laba yang signifikan;
- Bahwa yang meminta Saksi untuk melakukan manipulasi/ *make up* laporan keuangan adalah Sei Ling atas arahan/petunjuk Leo Darwin. Biasanya untuk melakukan rekayasa laporan keuangan tersebut pada akhir tahun;
- Bahwa Saksi Sie Ling menyampaikan bahwa Terdakwa Leo Darwin sudah setuju Proyeksi untuk 2 (dua) tahun ke depan, jadi atas penyampaian Sie Ling tersebut, Saksi harus mengikuti laporan keuangan yang disesuaikan seperti pada Proyeksi yang dibuat Terdakwa Leo Darwin dan Sie Ling;
- Bahwa Saksi Sie Ling di PT SNP tidak ada dalam struktur hanya ada di dalam struktur holding yaitu sebagai GM;
- Bahwa Saksi Sie Ling mengatakan ikut seperti tahun-tahun sebelumnya mengirim laporan keuangan;
- Bahwa saat PT SNP dinyatakan pailit sepertinya Saksi sudah keluar, tapi pada saat pemeriksaan OJK bulan Maret 2018, Saksi diperiksa sampai pembekuan pada bulan Mei 2018;

Halaman 115 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail siapa pembelinya, sampai terakhir saksi keluar saksi meminta data ke ACE saksi tidak diberikan jadi saksi melaporkan ke OJK secara gelondongan ditotal. Seharusnya sampai detail siapa pembelinya;
- Bahwa laporan tersebut diterima oleh OJK, tetapi pada saat diperiksa ditanyakan "kenapa laporan ini ditotal?", Lalu saksi jawab "saya tidak mendapat data dari ACE";
- Bahwa Saksi terakhir di PT SNP sekitar seminggu sebelum lebaran tahun 2018;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari PT SNP karena diterima di Perusahaan lain;
- Bahwa cara MTN membayar kupon dan pokok atas MTN yang telah diterbitkan adalah dengan cara gali lubang, yaitu membayar hutang dengan menerbitkan hutang baru;
- Bahwa untuk laporan proyeksi laporan keuangan sudah berjalan secara rutinitas sejak sebelum Saksi bergabung. Contoh proyeksi yang akan dibuat sejak akhir tahun 2024 maka tahun 2025 disusun untuk proyeksi 2 (dua) tahun kedepan, akan menghitung untuk mendapat laba berapa, omset berapa, pertumbuhan AR berapa besar;
- Bahwa yang biasa membuat Proyeksi laporan keuangan tergantung Periodenya. Contoh ketika Saksi masuk itu ada Sdr. Junus Tora, dan ketika Pak Junus Resign tahun 2013 digantikan oleh Ibu Judith Reyes, dan setelah ibu Judith resign, dikerjakan oleh Saksi Sie ling;
- Bahwa yang biasa membuat proyeksi keuangan tersebut, yaitu Sdr. Junus menjabat sebagai GM Keuangan, Sdri. Judith sebagai CFO (Chief Finance Officer) dan Saksi Sie Ling sebagai GM;
- Bahwa tidak bisa di ikuti 100% karena ini hanya merupakan perkiraan, jadi tetap harus mengikuti perkembangan dalam laporan keuangan secara sistem dan secara realita disesuaikan;
- Bahwa begitu proyeksi laporan keuangan tersebut jadi langsung di.presentasikan kepada Terdakwa, kemudian baru disampaikan ini barang yang akan dibagikan keproyeksi dengan akan dibagi di auditor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika presentasi laporan keuangan tersebut siapa saja yang hadir karena saksi tidak ikut dalam presentasi;
- Bahwa ada menunggu masukan atau saran atas peristiwa tersebut tetapi saran itu harus disetujui oleh Terdakwa Leo Darwin. Apabila tidak disetujui

Halaman 116 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



oleh Terdakwa Leo Darwin artinya proyek tersebut belum final maka belum bisa untuk diberikan kepada Saksi;

- Bahwa Proyeksi Laporan Keuangan tidak ada yang menandatangani;
- Bahwa yang menandatangani Laporan Keuangan hasil dari Proyeksi Direktur Keuangan dan Direktur Utama;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut ketika Presentasi laporan keuangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur dalam penerbitan MTN;
- Bahwa jabatan Saksi Anita di PT SNP sebagai Asisten Keuangan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Leo Darwin dari tahun 2010, dan Saksi mengenal Terdakwa Leo Darwin adalah anak dari sdr Leo Chandra;
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan peran Terdakwa selama bekerja di PT SNP. Saksi menjabat di PT SNP, karena ada manajer merekomendasi untuk Saksi dipromosikan sebagai manajer. Dan ketika Saksi mulai menjabat, disitu masih ada manajer yang sebelumnya yang mengajarkan Saksi membuat laporan keuangan, dulu belum ada ke OJK jadi melapor ke Bank Indonesia, laporan ke auditor, diberitahukan step-step asal mulanya seperti apa, cara manipulasinya seperti apa. Dari situ Saksi mulai paham, dan berfikir kenapa aneh cara membuat laporan keuangannya dan kenapa harus ada yang ditambahkan. Jadi Saksi memflashback lagi ke belakang seperti apa pencairan kredit dulu dengan piutang yang diagunkan ke Bank. Saksi disitu melihat nilai kredit yang diambil ke Bank melebihi dari list piutang, namun Saksi saat itu belum tau cara membuatnya bagaimana, karena dulu yang membuat adalah Sdr. Gunawan dan orangnya tertutup dan tidak mau memberitahu membuatnya seperti apa, jadi Saksi melakukan apa yang menjadi jobdesknya yaitu membuat laporan bulanan dan tahunan yang akan dilaporkan ke Auditor;
- Bahwa selama melakukan tugas Saksi berkomunikasi dengan atasannya saat itu Sdr. Junus Tora dan menanyakan mengenai pembuatan laporan yang seperti itu, dan disampaikan Sdr. Junus bahwa dari dulu dan ikuti saja seperti itu sampai Pak Junus resign di tahun 2013 dan digantikan Sdri. Judith Reyes. Sdr. Judith Reyes diminta untuk membuat proyeksi, dan ternyata Sdr. Judith Reyes tidak tahan sehingga Sdr. Judith Reyes Resign dan digantikan Saksi Sei Ling 2016;
- Bahwa Saksi kurang tahu apakah pemegang saham mendapat dividen di tahun 2016, tetapi seharusnya melalui RUPS;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan atas keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut :

Terdakwa membantah keterangan Saksi Christian Diah Sasmita yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak tercantum dalam struktur organisasi di SNP tapi di struktural Holding beliau sebagai CEO. Menurut Terdakwa tidak ada istilah holding, sesuai BAP Terdakwa di Perusahaan CPM 1, 2, 3, dan yang ada istilah Direksi bukan CEO;

Atas tanggapan terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

5. Saksi Anita Sutanto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terhadap Terdakwa, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Sunprima Nusantara Pembiayaan sejak tahun 2004 sampai dengan Saksi *resign* tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis kapan berdirinya PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Bahwa kondisi keuangan dari PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada kisaran tahun 2017 dan tahun 2018 sudah dalam keadaan tidak sehat;
- Bahwa posisi jabatan Saksi pada PT Sunprima Nusantara Pembiayaan adalah sebagai Asisten Finance Manager;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah membuat cashflow (arus kas) dan verifikasi finance;
- Bahwa penyebab PT SNP pendapatannya berkurang karena proyeksinya memburuk, sedangkan biaya tetap maka otomatis lama-lama akan minus;
- Bahwa PT SNP bergerak di bidang multi finance pembiayaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sie Ling, Saksi Sie Ling sebagai atasan langsung Saksi, Saksi Sie Ling membawahi finance di PT SNP;
- Bahwa Saksi mengetahui PT Sunprima Nusantara Pembiayaan menerbitkan MTN Untuk memperoleh dana sekitar bulan Juli 2017;
- Bahwa Saksi tidak menghandle MTN karena itu bersifat Confidential antara Terdakwa Leo darwin dan Saksi Sie Ling jadi Saksi tidak mengetahui siapa yang membeli MTN;
- Bahwa dalam melaksanakan tugas tersebut Saksi bertanggungjawab kepada Sie Ling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bertugas mengerjakan cash flow, app payment untuk melakukan pembayaran ke internal dan eksternal;
- Bahwa benar BAP List Piutang dibuat secara *double pledge*;
- Bahwa yang menandatangani List Piutang tersebut adakah Direktur Utama;
- Bahwa List Piutang tersebut dibuat ketika akan ada pengajuan kredit ke Bank, jadi akan ada yang mengerjakan namanya Wahyu Handoko dengan dasar disesuaikan dengan kebutuhan cash flow. Karena collection tidak cukup jadi dibuatlah pendapatan yang ditambah untuk pengajuan dana ke Bank dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
- Bahwa Saksi mengetahui data double pledge itu dari Wahyu yang membuat List Piutang;
- Bahwa untuk kebutuhan cash flow, Contoh misal cash flow minimum maka mengajukan kredit ke bank untuk menutup, maka dibuatkan cash flow misal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sesuai kekurangan dan diajukan kepada atasan (Saksi Sie Ling), namun ada permintaan dari Saksi Sie Ling bahwa nilai tersebut terlalu kecil dan diminta untuk dibuat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bahwa Saksi mengatakan cash flow dibuat disesuaikan dengan pembelian konsumen, namun Saksi Sie Ling tetap bersikukuh untuk dibuat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan disuruh untuk diserahkan kepada Wahyu untuk mengerjakan. Saksi sudah menyampaikan kepada Wahyu bahwa nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah instruksi dari Saksi Sie Ling, walaupun sudah disampaikan oleh Wahyu bahwa nilai tersebut tidak sesuai. Saksi meminta Wahyu untuk langsung menghadap kepada Saksi Sie Ling dan berkoordinasi sendiri. Saksi mengetahui besoknya data sudah jadi dengan nilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ternyata disitu Saksi baru mengetahui adanya double pledge;
- Bahwa pembayaran-pembayaran yang dilakukan berkaitan dengan gaji, biaya operasional dan pembayaran kepada bank;
- Bahwa Saksi pernah menerima pembayaran dari Mandiri karena tiap bulan ada pembayaran hutang ke Mandiri dengan nilai random tiap harinya dan untuk total Saksi mengatakan "Lupa";
- Bahwa keadaan keuangan mulai menurun pada tahun sekitar 2017-2018;
- Bahwa Terdakwa adalah anaknya Sdr. Leo Chandra;
- Bahwa Leo Chandra adalah yang mempunyai Colombia;
- Bahwa uang-uang yang masuk ke PT SNP pembayaran paling besar dipergunakan untuk bayar hutang Bank;

Halaman 119 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terakhir uang yang diterima perusahaan atas MTN yang diterbitkan oleh PT SNP sebesar Rp1.300.000.000.00000 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah);
- Bahwa pembayaran ada 3 (tiga) step yang pertama melalui kasir, Saksi dan terakhir Saksi Sie Ling dan untuk akhirnya itu ada di Saksi Sie Ling karena saksi hanya sekedar memferivikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi Ongko Purba Dasuha, S.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal terhadap Terdakwa, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi menjabat sebagai Corporate Secretary di PT SNP;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Corporate Secretary di PT SNP Saksi menggantikan orang yang sebelumnya, bertugas menghimpun informasi dari luar dan menyampaikan informasi perusahaan kepada publik khususnya karena waktu itu ada permasalahan PKPU dan Direksi PT SNP sedang diperiksa dilakukan penyidikan oleh Bareskrim Polri, sehingga dikantor tidak ada orang yang membrikan dan menerima informasi;
- Bahwa kepailitan PT SNP itu sejak PKPU yang diajukan sendiri oleh PT SNP berkaitan dengan adanya tagihan dari karyawan yang di PHK dan pesangonnya belum dibayar, yang sampai dengan terakhir diajukan proposal perdamaian kepada 3 (tiga) bank, Bank Panin, Bank BCA dan Bank Mandiri tetapi tidak setuju dengan proposal tersebut sehingga pada bulan Oktober 2018 PT SNP dinyatakan Pailit dan sampai sekarang masih dalam proses penyelesaian, penyitaan aset;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai penerbitan MTN, dan baru mengetahui setelah adanya masalah kepailitan karena adanya pendaftaran Kreditur termasuk Bank Jambi;
- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan sampai dinyatakan pailit karena tidak terfokus pada perdamaian dan ditolak;
- Bahwa pertemuan tanggal 18 Maret 2018 terkait dengan MTN Saksi tidak mengikuti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ide siapa, tetapi yang menangani MTN adalah Terdakwa Leo Darwin bersama Saksi Sie Ling;
- Bahwa Terdakwa Leo Darwin tidak ada dalam Struktur di PT SNP;
- Bahwa Saksi Sie Ling tidak ada dalam Struktur di PT SNP;
- Bahwa yang melakukan koordinasi terkait data-data keuangan yang diberikan dari PT. SNP kepada KAP untuk kepentingan audit laporan keuangan SNP sepertinya Saksi Cristian Diah Sasmita;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang berhubungan dengan MNC Securitas sebagai arranger;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui langsung tetapi mengetahui hal tersebut dari Sdr. Irfan, MNC Securitas ketika Sdr. Irfan datang ke kantor untuk mencari terdakwa. Disaat itulah saksi mencari tahu mengetahui apa itu MTN, mengetahui dari siapa tentang MTN itu dan Sdr. saksi Andri Irvandi menyebutkan bahwa mengetahui dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui pembekuan usaha PT SNP dari OJK;
- Bahwa awalnya proses dari PKPU, kemudian mendapat peringatan dari OJK, dan setelah 3 (tiga) kali peringatan, izin usaha dicabut dari OJK, sehingga usaha Multifinance tidak jalan dan akhirnya Pailit di Oktober;
- Bahwa saat Saksi masih menjadi Corporate Secretary tidak melihat lagi mengenai mekanisme pengambilan keputusan dalam PT SNP, namun ketika penyidikan saksi ditanya mengenai rapat-rapat PT SNP dan dijawab oleh saksi bahwa kadang Terdakwa adakalanya hadir dalam rapat-rapat PT SNP bersama direktur PT SNP, namun bagaimana cara pengambilan keputusannya, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai PKPU bulan Mei PT SNP keputusannya pada bulan Mei 2018;
- Bahwa kepailitan PT SNP pada bulan Oktober 2018;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat PKPU, Bank Jambi termasuk yang terlambat mengajukan MTN. Semula dari Kurator dan administrasi mencatatkan awal mengira sebagai kredit dari Bank Jambi, namun kemudian Bank Jambi mencatatkan MTN nya dan disetujui oleh semua kreditur untuk dijadikan Tagihan;
- Bahwa Saksi mengetahui tagihan Bank Jambi sekitar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari Kurator maupun dari Pengurus PKPU PT SNP pernah melakukan inventarisasi dan melakukan penyitaan terkait MTN SNP. Aset yang paling besar adalah dari Piutang, yang didengar saksi

Halaman 121 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Cristian itu diverifikasi, nilainya sebesar Rp1.300.000.000.000,00 (satu triliun tiga ratus miliar rupiah) dan setelah diverifikasi total nilainya sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dan hal ini disampaikan dalam BAP saksi;

- Bahwa asset-aset yang berhasil diinventarisir:

- Angka sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) yang berkaitan dengan hasil verifikasi konsumen dan statusnya dalam proses inventarisasi aset oleh Kurator;
- Aset-aset tersebut meliputi piutang, properti di ITC Permata Hijau, dan kendaraan Roda Empat;

- Bahwa upaya penagihan tersebut tidak dapat dilanjutkan karena biaya operasional yang dibutuhkan lebih besar daripada potensi hasil yang didapatkan. Hal ini disebabkan oleh nilai piutang yang kecil-kecil, seperti Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa total tagihan yang di dapat Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) per/bulan. Kalau dikumpul semuanya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Tetapi 2 (dua) bulan berjalan kurator dan hakim pengawas memutuskan untuk tidak melanjutkan. Sudah terkumpul dan sudah masuk di budel rupanya. Terakhir itu ada mencapai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

- Bahwa gugatan lain yang diajukan oleh curator berkaitan dengan uang sebesar Rp51.000.000.000,00 (lima puluh satu milyar rupiah) yang disita dalam proses perkara pidana. Uang tersebut berasal dari tagihan piutang PT SNP yang disimpan di bank, bukan dari kredit atau NKF;

- Bahwa uang yang tersimpan di dalam rekening atau saldo PT SNP nilainya Pertama kita dapatkan Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah). Tetapi setelah dilakukan perhitungan ulang, ditemukan di Bank Mandiri itu nilai fixnya sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dalam posisi dibekukan oleh Bareskrim Polri;

- Bahwa uang yang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) itu diserahkan kepada kurator dan sudah dilakukan pembayaran tahap pertama dengan prioritas kepada karyawan;

- Bahwa status pembayaran kepada kreditur dalam proses kepailitan PT SNP saat ini, pembayaran baru dilakukan kepada karyawan, dan belum ada pembayaran kepada kreditur lainnya. Karyawan terbagi menjadi 2 (dua),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dengan kuasa terdiri dari 1100 (seribu seratus) orang yang tanpa kuasa 312 (tiga ratus dua belas) orang jadi total 1400'an;

- Bahwa nominal yang dibayarkan ada Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan ada juga yang besar sampai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terkait fee atau jasa kurator sampai sekarang sudah dibayar dari nominal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) itu mereka ada juga dibayar sebagian namun dari Bank Jambi belum dibayarkan curator;
- Bahwa saat Saksi menjabat sebagai Corporate Secretary tidak pernah terima uang dari Terdakwa di luar gaji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **INDRA**, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi mengetahui, sesuai surat panggilan yang Saksi terima sebagai saksi terkait perkara Tindak Pidana Korupsi Gagal Bayar *Medium Term Notes* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada Bank Pembangunan Daerah Jambi tahun 2017-2018 atas nama Tersangka Leo Darwin;
- Bahwa Jabatan Saksi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Deputy Direktur Pengawasan Lembaga Pembiayaan pada OJK;
- Bahwa Sebelum berdirinya OJK, pembinaan dan pengawasan terhadap Perusahaan Pembiayaan (termasuk PT SNP) dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kewajiban penyampaian Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Lembaga Pembiayaan (termasuk PT SNP) beralih dari Menteri Keuangan ke OJK. Pengaturan mengenai kewajiban penyampaian laporan keuangan bulanan oleh Perusahaan Pembiayaan kepada OJK efektif berlaku sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Halaman 123 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor3/POJK.05/2013 tentang Laporan Bulanan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Kewajiban penyampaian laporan bulanan tersebut ditegaskan kembali di dalam POJK Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang ditetapkan pada tanggal 19 November 2014. Selanjutnya, tata cara penyampaian Laporan Keuangan Bulanan diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/SEOJK.05/2016 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Juni 2016. OJK melakukan pengawasan *offsite* terhadap penyampaian laporan keuangan bulanan oleh PT SNP selama periode 2011 s.d 2017. Berdasarkan hasil pengawasan *offsite* tersebut, OJK tidak menemukan indikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PT SNP dikarenakan Laporan Bulanan yang disampaikan PT SNP kepada OJK tidak menunjukkan adanya permasalahan keuangan yang sedang dihadapi PT SNP. OJK tidak melakukan pengawasan *onsite* atas PT SNP pada periode 2013 s.d. 2017 dikarenakan berdasarkan hasil analisis melalui *off site supervision* kondisi keuangan PT SNP menunjukkan kondisi keuangan yang baik dan hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik atas Laporan Keuangan Tahunan pada periode tersebut PT SNP selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pemeriksaan *onsite* terhadap PT SNP dilakukan pada tahun 2018 setelah OJK mendapatkan informasi dari *market* adanya kesulitan pembayaran PT SNP kepada para krediturnya dan informasi dari manajemen PT SNP bahwa PT SNP telah menerbitkan MTN dalam jumlah signifikan selama pada tahun 2017. Berdasarkan hasil pemeriksaan *onsite* OJK pada tahun 2018, OJK menemukan adanya perbedaan yang sangat signifikan jumlah piutang pembiayaan perusahaan yang dilaporkan kepada OJK dengan kondisi sebenarnya;

- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan laporan keuangan PT SNP pada tahun 2018;
- Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh Pengawas dari informasi *market*, terdapat indikasi PT SNP sedang mengalami kesulitan keuangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran kepada Bank Kreditur sejak pertengahan tahun 2017. Selanjutnya berdasarkan hasil rapat dengan Manajemen PT SNP di bulan Desember 2017, PT SNP menjelaskan bahwa perusahaan telah melakukan penerbitan MTN sepanjang tahun 2017 dengan nilai sebesar Rp1,3 Triliun. Dalam Laporan Bulanan, PT SNP melaporkan penerbitan MTN dalam Pos Pinjaman bukan Pos Penerbitan Surat Berharga. Selanjutnya, Pemeriksaan dilakukan dalam rangka untuk memperoleh



gambaran mengenai kondisi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank, memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat risiko operasional, risiko tata kelola, risiko pembiayaan, dan/ atau menilai kepatuhan Lembaga Jasa Keuangan Non Bank terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Lembaga Jasa Keuangan Non Bank;

- Bahwa Terdakwa Leo Darwin pada saat pertemuan tersebut menyampaikan mewakili pemegang saham dalam hal ini Leo Chandra;
- Bahwa PT SNP telah menyajikan Laporan Keuangan yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Hal ini disampaikan oleh Manajemen PT SNP pada saat pertemuan hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 di kantor cabang Mataram yang dihadiri oleh Sdr. Rudi Asnawi (Direktur Risk dan Keuangan), Sdr. Christian D. Sasmita (Manajer Akuntansi), Sdr. Reynaldus Turnip (Kadiv Legal) yang selanjutnya dituangkan dalam surat pernyataan tertulis, yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut:

a. Data yang dilaporkan Perusahaan ke dalam SIPP menggunakan data dan informasi yang tidak benar. Hal tersebut dilakukan karena Perusahaan mengalami kesulitan pembayaran hutang ke perbankan kurang lebih sejak tahun 2010, dan semakin merugi sampai saat ini, Perusahaan melaporkan piutang pembiayaan dalam SIPP per Januari 2018 adalah sebesar Rp4,5 Triliun, sedangkan piutang pembiayaan yang sesungguhnya adalah sebesar Rp1,2 Triliun, sehingga terdapat gap sebesar Rp3,2 Triliun. Perusahaan mengakui bahwa penerimaan dari *collection* perbulan yang diterima Perusahaan hanya sebesar Rp100Millar.

b. Untuk mendapatkan pendanaan dari pihak Perbankan, Perusahaan menjaminkan piutang secara berulang tanpa didukung dengan dokumen pembiayaan, sehingga mayoritas piutang yang dijaminkan kepada masing-masing kreditur perbankan adalah piutang fiktif.

c. Yang bertanggung jawab atas seluruh kondisi perusahaan adalah Pemegang Saham.

d. Perusahaan berkomitmen untuk memberikan data yang sebenarnya dari tahun 2010 s.d. Januari 2018 paling lambat tanggal 27 Maret 2018.

Dalam pertemuan *pra exit meeting* pada tanggal 29 Maret 2018 yang dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, seluruh



pihak pada prinsipnya mengakui bahwa PT SNP sedang mengalami kesulitan keuangan dan selama ini melaporkan data keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya kepada OJK;

- Bahwa Tim Pemeriksa menemukan adanya indikasi bahwa dokumen perjanjian pembiayaan yang dimiliki perusahaan tidak sesuai dengan jumlah debitur yang dilaporkan perusahaan. Tim Pemeriksa melakukan uji populasi atas jumlah debitur new booking untuk periode bulan Juni 2017, Desember 2017 dan Januari 2018. Dari perhitungan jumlah dokumen perjanjian pembiayaan ditemukan adanya perbedaan antara data debitur yang dilaporkan melalui SIPP dengan dokumen debitur yang tersedia di kantor cabang, dengan rincian sebagai berikut:

Bulan	Jumlah New Booking Debitur yang dilaporkan pada SIPP	Debitur yang tersedia di kantor cabang Mataram
Juni 2017	3.082	238
Desember 2017	8.680	276
Januari 2018	1.761	338

Tim Pemeriksa kembali menyandingkan data yang disampaikan perusahaan dengan jumlah dokumen perjanjian pembiayaan yang tersedia di kantor cabang Semarang dan Yogyakarta untuk mendapatkan keyakinan bahwa data yang disampaikan perusahaan sudah benar.

Berdasarkan hasil pengolahan dan uji fisik dokumen perjanjian pembiayaan, terdapat perbedaan data SIPP dengan dokumen perjanjian pembiayaan yang ditemukan di kantor cabang untuk perjanjian pembiayaan yang disalurkan selama tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

Kantor Cabang	Jumlah Kontrak yang dilaporkan pada SIPP	Dokumen Kontrak yang tersedia di kantor cabang	Selisih
Semarang	14.697	3.819	10.878
Jogja	10.028	1.105	8.923

Atas perbedaan tersebut, Tim Pemeriksa kembali meminta Manajer Akuntansi SNP untuk memperbaiki data yang mencerminkan kondisi piutang pembiayaan yang sebenarnya. Setelah melakukan beberapa kali uji populasi dan datanya dilakukan perbaikan oleh Manajer Akuntansi, diketahui bahwa perusahaan hanya memiliki piutang



pembiayaan dengan nilai Rp839.100.213.878 dimana di dalamnya terdapat piutang pembiayaan yang telah jatuh tempo lebih dari 90 hari mencapai Rp714.396.657.675, sehingga piutang pembiayaan netto PT SNP hanya sebesar Rp128.301.698.269.

Dengan membandingkan jumlah pinjaman (Pinjaman Bank + Penerbitan MTN) sebesar Rp3.902.260.955.415 dengan jumlah piutang pembiayaan netto sebesar Rp128.301.698.269, maka terdapat *asset liability mismatch* yang cukup signifikan, yaitu sebesar Rp3.773.959.257.165. Hal ini menunjukkan bahwa PT SNP tidak memiliki piutang pembiayaan yang mencukupi untuk menutupi kewajibannya kepada Kreditur;

- Bahwa Pada saat itu disampaikan banyak kreditur yang macet, jika membuat laporan keuangan yang sebenarnya maka dikhawatirkan perusahaan tidak mendapatkan kucuran kredit dari perbankan;
- Bahwa PT. SNP memiliki kerjasama dengan 3 (tiga) Perusahaan di grup usaha, yaitu PT CITRA PRIMA MANDIRI, PT CITRA PERTIWI MANDIRI dan PT CITRA PANJI MANDIRI. Ketiga Perusahaan tersebut melakukan penjualan barang kebutuhan rumah tangga seperti barang furniture, alat elektronik, perlengkapan rumah tangga dan gadget melalui grup usaha dengan merek dagang Columbia. Ketiga perusahaan tersebut bertindak sebagai penyedia barang yang akan dibeli oleh calon debitur PT SNP. Adapun ketiga Perusahaan tersebut juga dimiliki oleh LEO CHANDRA selaku Pemegang Saham dan Komisaris Utama PT SNP dan dikelola oleh Terdakwa LEO DARWIN selaku Direktur yang merupakan anak dari LEO CHANDRA;
- Bahwa MTN adalah instrument keuangan berupa surat hutang, yang diterbitkan oleh perusahaan yang didalamnya ada ketentuan kewajiban pokok dan kewajiban tenor;
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat proses pemeriksaan berlangsung pada September 2018, Saksi mendapatkan informasi tersebut dari pihak PT MNC Sekuritas;
- Bahwa Pengawas OJK pernah melakukan rapat koordinasi dengan profesi pendukung antara lain PT MNC Sekuritas. Rapat dilakukan setelah OJK selesai melakukan pemeriksaan pada PT SNP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam proses pemeriksaan, OJK telah menerbitkan surat Nomor: S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 terkait pembatasan sumber pendanaan PT SNP. Dalam surat tersebut, OJK menyatakan bahwa PT SNP dilarang mengambil keputusan dan/ atau melakukan tindakan yang dapat memperburuk kondisi perusahaan antara lain :

- a. Menggunakan dana keuangan perusahaan dan/atau melakukan transaksi keuangan yang tidak wajar.
- b. Menambah penerbitan surat hutang dalam bentuk apapun termasuk MTN.
- c. Mengambil tindakan atau perbuatan hukum yang memperburuk kondisi perusahaan.

Disamping itu, OJK telah menerbitkan surat sanksi peringatan;

- Bahwa OJK mengetahui PT. SNP tetap melakukan penerbitan MTN setelah adanya pembatasan sumber pendanaan tersebut, setelah melakukan rapat pada tanggal 23 April 2018 dengan MNC Sekuritas selaku *arranger* atas penerbitan MTN SNP;

- Bahwa berdasarkan hasil monitoring atas laporan keuangan bulanan yang disampaikan, PT SNP melaporkan kinerja keuangan masih positif sampai dengan laporan per Desember 2017 yang terlihat dari nilai ekuitas Rp738,94 Miliar, laba bersih Rp94,22 Miliar, dan nilai piutang pembiayaan Rp4,63 Triliun. Namun, setelah diJakukan pcmcriksaan langsung pada tahun 2018 diketahui bahwa kondisi keuangan PT SNP yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang dilaporkan setiap bulan, antara lain nilai piutang pembiayaan yang sebenarnya hanya Rp128,3 Miliar sehingga terdapat *asset liability mismatch* yang cukup signifikan sebesar Rp3,77 Triliun;

- Bahwa pada pemeriksaan tersebut juga dilakukan terhadap kantor cabang PT SNP. ada 3 (tiga) kantor cabang yang dilakukan pemeriksaan. Tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi perusahaan, memperoleh keyakinan yang memadai mengenai tingkat risiko operasional, risiko tata kelola dan risiko pembiayaan serta menilai kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundangan di bidang perusahaan pembiayaan;

Terdapat beberapa pihak di cabang PT SNP yang diduga melakukan praktik-praktik pembiayaan yang tidak sesuai dengan regulasi, terutama untuk



memenuhi target omzet serta target *collection*. Adapun praktik yang dilakukan diantaranya adalah oknum di cabang PT SNP melakukan praktik pembiayaan dengan cara menalangi pembiayaan terhadap calon debitur potensial agar dapat terealisasi sebagai pembiayaan pada periode yang bersangkutan;

- Bahwa Seingat Saksi ada 3 (tiga) kali bertemu dengan Terdakwa, pertama pada saat berlangsungnya pemeriksaan yaitu di kantor pusat PT SNP. Setelah pemeriksaan tersebut ada 2 (dua) kali pertemuan pada saat rapat direksi pemegang saham;

- Bahwa pada saat pertemuan di kantor pusat PT SNP pertama kali Saksi bertemu dengan Terdakwa, Saksi menanyakan kapasitas kehadiran Saksi dalam pertemuan dan Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mewakili pemegang saham PT SNP, dan Saksi meminta kepada Terdakwa untuk jajaran manajemen dan direksi agar kooperatif dalam proses pemeriksaan. Terdakwa berkomitmen mendukung penyajian data-data dalam pemeriksaan;

- Bahwa yang hadir pada saat pemeriksaan laporan keuangan di kantor pusat PT SNP tersebut adalah direktur keuangan yaitu DONNI SATRIA, direksi Rudi Asnawi dan Andi Paweloi, lalu ada Cristian Sasmita, Anita Susanto, dan Ongko;

- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa berperan dalam penerbitan MTN PT.SNP pada saat OJK mengundang PT MNC Sekuritas menanyakan kepada DADANG dari PT MNC Sekuritas yang mengatakan bahwa pengambilan keputusan terkait MTN PT SNP ada di Terdakwa;

- Bahwa PT SNP memiliki kewajiban menyampaikan laporan bulanan secara inhouse atau laporan yang tidak di audit. Secara rutin tiap tahunnya juga wajib menyampaikan laporan yang dia audit. Yang OJK audit adalah laporan inhouse yang telah diberikan oleh PT SNP;

- Bahwa PT SNP mengakui laporan keuangan yang disampaikan kepada OJK ada yang tidak valid. RUDI ASNAWI menyampaikan bahwa Indikasi permasalahan tersebut sudah terjadi sejak tahun 2010 tetapi angkanya tidak sebesar di tahun. 2017. Hal tersebut dilakukan atas perintah pemegang saham;



- Bahwa Saksi yakin bahwa komitmen Terdakwa tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan catatan yang ada di OJK, Terdakwa tidak tercatat sebagai pemegang saham, komisaris, maupun direksi. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa merupakan anak dari Leo Chandra dan Terdakwa juga sebagai pengurus dari Colombia Grup. Dimana Colombia Grup merupakan grup induk yang bekerja sama dengan PT SNP;
- Bahwa pada saat saksi mendapatkan fakta indikasi laporan keuangan berbeda dengan data yang diperoleh oleh Akuntan Publik, Saksi juga melapor ke Kementerian Keuangan. Saksi mengundang Saksi MERLIYANA dan Saksi MARLINNA untuk meminta klarifikasi tentang kekeliruan audit. Setelah klarifikasi ada hal fundamental perbedaan. Tetapi Saksi tidak memiliki kapasitas untuk menilai Akuntan Publik tersebut benar atau tidak;
- Bahwa Pada saat OJK mendapat temuan tersebut OJK langsung meminta konfirmasi penjelasan terkait perbedaan data yang dilaporkan perusahaan dengan fakta yang ada di lapangan. OJK mengundang seluruh direksi komisaris dan juga dihadiri oleh pemegang saham membahas perbedaan temuan tersebut. Pada saat pertemuan tersebut OJK sudah mendapatkan data hasil koreksi. Di dalam pertemuan diakui hasil audit OJK tersebut yang benar;
- Bahwa Terdakwa mendorong penerbitan MTN PT SNP, dari informasi manajemen PT SNP mengatakan bahwa peran Terdakwa cukup signifikan dalam untuk menyakinkan para kreditur dan di dalamnya ada proses penerbitan MTN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan atas keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Terdakwa selalu hadir pada saat pertemuan, tetapi Terdakwa tidak berperan dalam penerbitan MTN PT SNP;

Atas keberatan **Terdakwa**, Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diterangkan dalam Persidangan;

8. Saksi **AGUS SUPARTO** dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Profesi Akuntansi, Pusat Pembinaan Profesi Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- Bahwa saksi dan Tim Pemeriksa PPPK pernah melakukan pemeriksaan terhadap KAP Satrio Bing Eni & Rekan; Akuntan Publik Marlinna; dan Akuntan Publik Merliyana Syamsul. Pemeriksaan dilakukan pada tanggal 28 Mei s.d 12 Juni 2018, Pemeriksaan tersebut merupakan pemeriksaan sewaktu-waktu yang dilaksanakan karena adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap standar audit dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PT SNP tahun buku 2012-2016;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi dari Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya menghubungi kami berdasarkan surat OJK Nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018 dan menginformasikan bahwa OJK mendapatkan indikasi bahwa terdapat piutang pembiayaan fiktif dalam laporan keuangan PT SNP. Pada saat itu, OJK meminta kepada kami untuk melakukan pemeriksaan terhadap Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melaksanakan audit atas laporan keuangan PT SNP;
- Bahwa Sesuai dengan Standar Audit, dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan, auditor diharuskan untuk merancang dan melaksanakan prosedur audit untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat sebagai basis pemberian opini. Pemerolehan bukti audit yang cukup dan tepat dapat dilakukan auditor melalui pelaksanaan prosedur pengujian, antara lain: inspeksi, observasi, konfirmasi eksternal, penghitungan ulang, pelaksanaan kembali (*reperformance*), prosedur analitis, dan permintaan keterangan;
- Bahwa berdasarkan Surat yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Nomor SR-83/MK.IPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018, terdapat simpulan hasil pemeriksaan yang menyatakan bahwa :
 - "AP Marlinna belum sepenuhnya mematuhi SA-SPAP dalam pelaksanaan audit umum atas Laporan Keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun buku 2012 s/d 2014, yaitu dalam hal :
 - a. AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan akurasi jurnal piutang pembiayaan (SA 315).

Halaman 131 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- b. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun Piutang Pembiayaan Konsumen (SA 500).
- c. AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas Akun Pendapatan Pembiayaan (SA 500).
- d. AP belum sepenuhnya melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respons atas risiko kecurangan (SA 240 dan SA 330).
- e. AP belum sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme profesional (SA 200, SA 240, Kode Etik Seksi 130)."

- Bahwa pemeriksa tidak melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan PT SNP, kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan auditor dalam melakukan proses audit dan disimpulkan bahwa audit laporan keuangan oleh akuntan publik belum sepenuhnya sesuai dengan standar audit dan berpotensi berpengaruh signifikan terhadap laporan auditor yang diterbitkan akuntan publik.

- Bahwa berdasarkan UU Akuntan Publik terdapat ketentuan bahwa akuntan publik dapat mengajukan keberatan/ banding ke Komite Profesi Akuntan Publik (KPAP) atas hasil pemeriksaan dan sanksi, namun Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing Eni & Rekan; Akuntan Publik Marlinna; dan Akuntan Publik Merliana Syamsul tidak mengajukan keberatan/ banding;

- Bahwa Untuk laporan keuangan merupakan tanggung jawab dari manajemen PT SNP, Akuntan Publik juga bertanggung jawab atas audit laporan keuangan. Dari Kementerian Keuangan mengawasi Akuntan Publik, sedangkan OJK mengawasi perusahaannya;

- Bahwa saksi menerima data dan informasi dari OJK, ada laporan keuangan tahun 2012 sampai dengan 2016 yang tidak sesuai dengan kondisinya. Kemudian kita lihat opini dari Akuntan Publik yang menyatakan wajar atas laporan keuangan tersebut, maka dari dinilai kepatuhan, dari kepatuhan tersebut dilihat apakah auditor sudah melakukan prosedur audit yang sesuai dengan standar audit. Tetapi kami melihat adanya kekurangan dalam audit yang dilakukan Akuntan Publik tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

9. Saksi **MERLIYANA SYAMSUL**, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Prosedur audit dilakukan dengan cara :

a. Diawali dengan membuat perencanaan audit yang terdiri dari : memberikan rincian permintaan data yang dibutuhkan dalam proses audit; menetapkan materialitas audit; menetapkan akun-akun signifikan yang akan diperiksa: mengidentifikasi resiko audit atas akun-akun tersebut; melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen terkait dengan kecurangan; memperbaharui pemahaman terkait proses bisnis dan siklus akuntansi termasuk sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal; menentukan prosedur dan program audit yang akan dilakukan untuk pemeriksaan akun-akun signifikan.

b. Tahapan kedua adalah pengujian pengendalian internal. Kami menguji efektivitas pengendalian internal perusahaan.

c. Tahapan ketiga melakukan pengujian substantif. Pengujian atas akun-akun signifikan dengan prosedur sebagai berikut : 1) mencocokkan rincian akun-akun tersebut dengan neraca saldo perusahaan; 2) melakukan prosedur analitis; 3) melakukan pengujian rinci yaitu dengan melakukan pemilihan sample atas item-item yang akan diuji dan melakukan pemeriksaan ke bukti audit; 4) menyimpulkan hasil pemeriksaan atas bukti audit yang dikumpulkan.

d. Tahapan keempat penyelesaian audit, kami mendapatkan laporan keuangan final dan jurnal penyesuaian dari manajemen perusahaan dan mendapatkan surat pernyataan direksi terkait dengan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

e. Tahapan kelima menerbitkan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Saksi selaku Partner penugasan;

- Bahwa Perencanaan audit yang terdiri dari : memberikan rincian permintaan data yang dibutuhkan dalam proses audit; menetapkan



materialitas audit; menetapkan akun-akun signifikan yang akan diperiksa; mengidentifikasi resiko audit atas akun-akun tersebut; melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen terkait dengan kecurangan; memperbaharui pemahaman terkait proses bisnis dan siklus akuntansi termasuk sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal; menentukan prosedur dan program audit yang akan dilakukan untuk pemeriksaan akun-akun signifikan;

- Bahwa Metode sample dilakukan dengan memasukkan parameter-parameter ke dalam sistem antara lain besaran saldo akun, materialitas audit, dan informasi mengenai kantor cabang. Setelah itu akan keluar sample secara acak;

- Bahwa Audit yang Saksi lakukan hanya berupa data dari PT SNP. Dokumen awal yang kami terima adalah neraca saldo; selanjutnya kami meminta data berdasarkan daftar yang disusun auditor, namun Saksi lupa data apa yang diminta secara spesifik;

- Bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan meminta audit umum atas laporan keuangan tahunan. Tujuan dari audit umum adalah untuk menyatakan pendapat atas penyajian laporan keuangan tahunan apakah telah sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa terdapat proses lanjutan untuk penyelesaian audit, kami mengajukan pertanyaan kepada perusahaan, apakah terdapat peristiwa signifikan setelah tanggal neraca. Karena itu dalam laporan keuangannya manajemen mengungkapkan telah menerbitkan MTN setelah tanggal neraca yaitu pada Februari 2017 (laporan audit tahun 2016 kami keluarkan pada Juni 2017). Kemudian perusahaan membuat pernyataan bahwa tidak ada peristiwa signifikan lainnya;

- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika mereka mengeluarkan MTN, yaitu saat penyelesaian audit di bulan Juni 2017. Saat itu kami meminta keterangan secara tertulis dari manajemen dan jawaban dari manajemen bahwa mereka memang mengeluarkan MTN;

- Bahwa Pada sekitar bulan April 2018, Saksi mendapatkan informasi dari OJK IKNB (Industri Keuangan Non Bank) bahwa terdapat potensi adanya laporan keuangan (akun piutang pembiayaan) PTSunprima Nusantara Pembiayaan tidak benar/ fiktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan audit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan pada tahun 2015 dan 2016;
- Bahwa KAP pernah dilakukan pemeriksaan oleh Kementerian Keuangan. Ada pemeriksaan rutin dan ada pemeriksaan terkait dengan PT SNP. Sekira bulan April 2018, Saksi dan KAP dilakukan pemeriksaan selama kurang lebih satu hingga dua minggu oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan selaku akuntan publik yang melakukan general audit PT Sunprima Nusantara Pembiayaan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 yang ternyata adanya dugaan laporan akun piutang pembiayaan yang fiktif oleh PT Sunprima Nusantara Pembiayaan;
- Bahwa Atas hasil kesimpulan sementara tersebut kami membuat tanggapan. Atas tanggapan tersebut tidak ada respons dari P2PK namun kami langsung dikenakan sanksi. Dalam pemeriksaan yang rutin (tahunan), biasanya setelah kami membuat tanggapan terdapat pertemuan untuk menjelaskan tanggapan tersebut dan respons dari P2PK. Sanksi yang Saksi terima adalah pembatasan pemberian jasa audit untuk perusahaan yang berada di bawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) selama satu tahun;
- Bahwa Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) dalam bentuk kesimpulan sementara sebagai berikut :
 - 1) AP belum sepenuhnya melakukan pemahaman pengendalian system informasi terkait data nasabah dan akurasi Jurnal piutang pembiayaan (SA 315)
 - 2) AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang Pembiayaan Konsumen (SA 500)
 - 3) AP belum sepenuhnya memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat dalam meyakini kewajaran asersi keterjadian dan asersi pisah batas Akun Pendapatan Pembiayaan (SA 500)
 - 4) AP belum sepenuhnya melaksanakan prosedur yang memadai terkait proses deteksi risiko kecurangan serta respon atas risiko kecurangan (SA 240 dan SA 330)
 - 5) AP belum sepenuhnya merencanakan dan melaksanakan audit dengan skeptisisme professional (SA 200. SA 240, Kode etik Seksi 130)

Halaman 135 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa berdasarkan pemeriksaan yang Saksi lakukan, Saksi menyakini jumlahnya Aset PT SNP memang seperti itu. Tetapi perlu dicatat bahwa tujuan dan prosedur audit berbeda. Pemeriksaan yang Saksi lakukan berdasarkan sampel. Opini Saksi juga tidak mengatakan bahwa laporan keuangan tersebut absolute benar. Tetapi laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan dasar Akuntansi Keuangan dalam hal hal yang material.;
- Bahwa Isi dari perjanjian pelaksanaan audit dari pihak PT SNP adalah bahwa manajemen bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan, manajemen memastikan tidak terdapat kecurangan terhadap laporan keuangan, manajemen akan memberikan semua data-data yang diminta dan semua data-data yang diberikan kepada auditor adalah data yang benar dan akurat, manajemen memastikan sistem pengendalian internal memadai untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat diandalkan, tidak terdapat hutang yang belum dilaporkan, semua hutang-hutang yang dilaporkan adalah benar adanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

10. Saksi **SIDIARTO**, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi melakukan audit keuangan PT SNP sejak Tahun Buku 2011 s/ d Tahun Buku 2016 sebagai Manager Audit yang melakukan koordinasi dengan tim audit dan klien dalam proses audit.

Saat Tahun Buku 2011 Partner Audit (alm) Pak Basar; Tahun Buku 2012-2014 Bu Martina; dan Tahun Buku 2015 s/d 2016 Bu Merliana Samsul.

Sedangkan untuk nama-nama tim audit Saksi lupa tapi terdiri dari *Assistant Manager/ Senior In charge*, staf audit. Untuk nama tim yang Saksi ingat adalah Sdr. Diego Supriadi.

- Bahwa Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara :
 - a. Awalnya pada sekira Tahun 2011 terdapat permohonan untuk dilakukan audit dari Klien (PT SNP), saat itu seingat Saksi yang datang Pak Yunus (*General Manager* PT SNP) bersama Pak Christian Sasmita



(Assistant Manager/ Supervisor PT SNP) bertemu dengan alm. Pak Basar untuk meminta dilakukan audit terhadap PT SNP. Untuk selanjutnya Saksi tidak ingat detail siapa yang datang dari PT SNP. Seingat Saksi yang datang di Tahun 2015 Bu Yudith, Tahun 2016 Pak Rudi (Direktur Keuangan PT SNP) dan selalu didampingi Pak Christian (Manager Accounting).

- b. Setelah itu dilakukan pembuatan surat perikatan yang isinya seingat Saksi adalah lingkup audit yang bersifat general audit.
- c. Dalam melakukan audit, Saksi ditunjuk oleh Partner Audit.
- d. Kemudian Saksi bersama partner audit dan tim audit membuat perencanaan audit yang isinya penentuan materialitas, resiko, dan prosedur audit.
- e. Setelah dibuat perencanaan audit, tim audit meminta permintaan data kepada klien, antara lain *trial balance* (pembukuan) dan rincian masing-masing akun. PT SNP selanjutnya memberikan data baik melalui *hard copy* maupun *soft copy* oleh PIC PT SNP yaitu Pak Christian.
- f. Selanjutnya masuk dalam proses audit (substentif audit) yang dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap akun-akun yang sudah direncanakan untuk dilakukan audit setelah itu pemeriksaan dilakukan secara *sampling* menggunakan Sistem ACL, setelah itu keluar item transaksi yang akan diuji. Pengujian dilakukan dengan cara mengirimkan surat konfirmasi piutang kepada customer terpilih, tim audit akan membuat surat konfirmasi, jika customer tidak melakukan konfirmasi alternatif dilakukan pemeriksaan terhadap kartu piutang dan pemeriksaan dokumen pendukung untuk pengajuan kredit dari pihak customer diaudit tahun 2016.
- g. Setelah itu dilakukan finalisasi audit dengan cara mencocokkan angka laporan keuangan dengan *trial balance* audit, *disclosure*, dan meminta surat pernyataan direksi dan *representation letter*.
- h. Audit opini diterbitkan setelah proses audit selesai.
- i. Dalam proses audit, tim audit juga menyampaikan kertas kerja kepada partnet audit untuk dilakukan review;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Data yang kami terima akan dibandingkan dengan trial balance yang ada untuk memastikan data yang diberikan sudah sesuai dan lengkap;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh lembaga, sebagai berikut:

1. Awalnya Tahun 2018 Saksi pernah diundang oleh pihak OJK bersama dengan Bu Merliana Samsul. Saat itu pihak OJK secara lisan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan OJK di salah satu cabang Mataram PT SNP terdapat temuan data konsumen yang tidak sesuai dengan data dukung PT SNP. Selanjutnya Saksi bersama Bu Merliana Samsul diundang lagi untuk menjelaskan prosedur audit yang dilakukan. Terakhir kami diundang oleh OJK bersama dengan pihak terkait (Bank, Pefindo, PT SNP, lembaga penunjang), saat itu OJK menanyakan kepada manajemen PT SNP terkait pertanggung jawaban atas kondisi PT SNP. OJK juga pernah menyampaikan pada Tahun 2018 ada pelanggaran dimana PT SNP menerbitkan MTN padahal ada larangan dari pihak OJK.

2. P2PK Kementerian Keuangan sekitar Tahun 2018, saat itu Saksi mendampingi Bu Merliana Samsul dan Bu Martina. Materi pemeriksaan saat itu terhadap kertas kerja audit.

3. BPK sekitar Tahun 2019, saat itu Saksi diminta untuk menjelaskan terkait dengan kertas kerja audit. Saat itu itu BPK juga menerangkan adanya pengakuan dari manajemen PT SNP yang telah membuat transaksi yang tidak benar. Pada saat pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa sample terpilih yang menurut BPK merupakan data yang tidak benar. Seingat Saksi tim audit pernah menerima surat balasan atas konfirmasi piutang yang dilakukan saat audit dari transaksi yang tidak benar tersebut;

- Bahwa Audit kepada PT SNP adalah audit umum, bukan audit investigasi;
- Bahwa Saksi mengetahui penerbitan MTN pada saat *subsequent event* untuk audit Tahun 2016. Saat itu telah diungkapkan oleh management SNP terkait dengan disclosure penerbitan MIN di tahun 2017 dalam laporan keuangan Tahun Buku 2016;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di kantor PT SNP pada saat pertemuan rencana obligasi. Pertemuan tersebut dihadiri tim legal pihak ke-3, lembaga penunjang, perwakilan PT MNC Sekuratis, dari PT SNP

Halaman 138 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadiri oleh Terdakwa, CHRISTIAN, dan SUSI. Pada pertemuan tersebut PT SNP berencana menerbitkan obligasi. Ada juga pertemuan KAP di kantor PT SNP menanyakan terkait temuan OJK;

- Bahwa Saksi selalu berkomunikasi dengan Pak CHRISTIAN, meminta data dan kami follow up data-datanya. Dari pihak PT SNP meminta untuk dilakukan close audit pada tahun yang bersangkutan, tidak ada permintaan khusus yang disampaikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

11. Saksi **MARLINNA**, dibawah sumpah dipersidangan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan saksi tidak Saksi cabut;

- Bahwa Mekanisme audit dilakukan dengan cara :

a. Diawali dengan Saksi selaku Partner Audit bersama Tim Audit yang terdiri dari 2 - 3 orang yang dipimpin oleh Manager Audit Sdr. Sidiarto membuat perencanaan audit yang terdiri dari : memberikan rincian permintaan data yang dibutuhkan dalam proses audit; menetapkan materialitas audit; menetapkan akun-akun signifikan yang akan diperiksa; mengidentifikasi resiko audit atas akun-akun tersebut; melakukan tanya jawab dan diskusi dengan manajemen terkait dengan kecurangan; memperbaharui pemahaman terkait proses bisnis dan siklus akuntansi termasuk sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal; menentukan prosedur dan program audit yang akan dilakukan untuk pemeriksaan akun-akun signifikan.

b. Tahapan kedua Tim Audit melakukan pemutakhiran pengendalian internal.

c. Tahapan Ketiga Tim Audit melakukan pengujian substantif. Pengujian atas akun-akun signifikan dengan prosedur sebagai berikut :
1) mencocokkan rincian akun-akun tersebut dengan neraca saldo perusahaan; 2) melakukan prosedur analitis; 3) melakukan pengujian rinci yaitu dengan melakukan pemilihan sample atas item-item yang akan diuji dan melakukan pemeriksaan ke bukti audit; 4) menyimpulkan hasil pemeriksaan atas bukti audit yang dikumpulkan yang dituangkan



dalam Kertas Kerja, dan Saksi selaku Partner Audit kemudian mereview atas Kertas Kerja yang telah disusun Tim Audit.

d. Tahapan keempat penyelesaian audit, kami mendapatkan laporan keuangan final dan jurnal penyesuaian dari manajemen perusahaan dan mendapatkansurat pernyataandireksi terkait dengan tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan Surat Representasi Manajemen.

e. Tahapan Kelima Tim dari EQAR (*Quality Assurance*) melakukan review atas Laporan Keuangan yang sudah disusun oleh Manajemen Perusahaan.

f. Tahapan keenam menerbitkan laporan auditor independen yang ditandatangani oleh Saksi selaku Partner penugasan;

- Bahwa Pengujian substantif atas akun piutang pembiayaan, dilakukan dengan mencocokkan rincian piutang pembiayaan per cabang dengan neraca saldo, melakukan pemilihan sample cabang dengan memperhatikan besarnya saldo akun dibandingkan dengan materialitas audit, melakukan prosedur analitis, melakukan pengujian rinci. Untuk cabang yang terpilih, tim audit mendapatkan daftar rincian nasabah per cabang tersebut kemudian melakukan pemilihan sampel secara acak untuk nasabah yang akan diperiksa. Tim Audit juga melakukan cek pembayaran piutang pembiayaan, melakukan pengecekan proses pemberian pembiayaan telah disetujui oleh pihak yang berwenang sesuai kebijakan perusahaan. Atas hasil pemeriksaan tersebut dan bukti pendukung yang diterima oleh tim audit, tidak ditemukan adanya pengecualian atas saldo piutang pembiayaan;

- Bahwa Saksi hanya melihat hasil pengujian dari sample nya melalui hasil Screenshoot sampel nasabah dalam sistem yang dituangkan dalam Kertas Kerja yang disusun oleh Tim Audit dan tidak mengetahui secara pasti apakah sample tersebut berasal dari sistem atau ada intervensi lain. Saksi menerima kertas kerja dari tim audit untuk dilakukan reuiu;

- Dokumen awal yang kami terima dalam proses audit adalah neraca saldo; selanjutnya kami meminta data berdasarkan daftar yang disusun auditor, namun Saksi lupa data apa yang diminta secara spesifik, antara lain rincian piutang, akun yang ada di neraca saldo;



- Bahwa PT Sunprima Nusantara Pembiayaan meminta audit umum atas laporan keuangan tahunan;
- Bahwa Awalnya kick off meeting antara tim audit dengan klien. Saat itu yang dari pihak PT SNP adalah Sdr. Junus Oktora selaku Manajer Keuangan dan membahas waktu pelaksanaan audit (time line), pembahasan ada tidaknya hal yang material dan tim auditor menyampaikan list permintaan data. Setelah itu Saksi terlibat dalam tahapan perencanaan audit untuk membahas materiality, akun signifikan, resiko audit, prosedur substantif. Selanjutnya Saksi menerima kertas kerja dari tim audit (manajer audit) untuk kemudian Saksi lakukan review yang kemudian menghasilkan opini wajar;
- Bahwa Hasil audit kami menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam semua hal yang material;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya kondisi keuangan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan bermasalah sekitar bulan April 2018 saat mendapatkan panggilan dari P2PK terkait permintaan kertas kerja 2012 s/d 2014 dimana Saksi melakukan audit keuangan PT. SNP;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

12. Saksi **M.Jani Bin Abdulrachman**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebelum memberi keterangan sebagai Saksi dalam persidangan ini dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama Bank Jambi pada tahun 2016;
- Bahwa garis besar pekerjaan Saksi selaku Direktur Utama Bank Jambi pada Tahun 2016 di Jambi sebagaimana yang tertuang dalam Job Desk yang diatur dalam SK Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Persetujuan Penetapan Buku Pedoman Perusahaan Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat direksi atau menunjuk salah satu direktur untuk memimpin rapat direksi, yaitu bertanggung jawab untuk



membuka. Mengarahkan jalannya rapat, mengambil keputusan rapat dan menutup rapat dengan mempedomani ketentuan dalam anggaran dasar bank;

b. Memimpin para direktur dalam melakukan koordinasi pelaksanaan tugas-tugas penyeliaan kepada masing-masing divisi tersedia;

c. Menyelia secara langsung pelaksanaan tugas-tugas pada divisi audit intern dan divisi perencanaan dan pengembangan;

d. Memberikan arahan strategis (strategic direction) pengembangan bisnis bank Jambi dalam jangka panjang (blue print)

e. Menyelia proses perencanaan strategis pada Divisi Perencanaan dan Pengembangan Divisi Audit intern

f. Mengevaluasi dan menetapkan kebijakan di bidang kompensasi dan benefit bagi karyawan dengan mempertimbangkan fairness segenap karyawan, posisi yang kompetitif di pasaran dan terciptanya suatu iklim kerja yang dapat memacu karyawan untuk berprestasi lebih baik;

g. Menetapkan kebijakan dasar di bidang hubungan industrial sehingga dari waktu ke waktu perusahaan dapat mengetahui serta meningkatkan tingkat kepuasan karyawan;

h. Menetapkan garis besar kebijakan dan program pengembangan di bidang sumber daya manusia mulai dari rekrutmen karyawan, pelatihan dan pengembangan, sistem kompensasi, manajemen jalur karir dan terminasi;

i. Mengawasi penyusunan dan pengeluaran anggaran sumber daya manusia tahunan dan memonitor pengeluaran setiap bulan;

j. Melakukan koordinasi kepada para pejabat di divisi dan cabang-cabang mengenai arah perkembangan sumber daya manusia di bank;

k. Menetapkan usulan rotasi, mutasi dan promosi pegawai untuk tenaga pimpinan di Bank Jambi bersama direksi yang lain sesuai dengan kewenangan yang berlaku;

l. Mengoordinasikan langkah-langkah nyata untuk selalu menumbuhkan kembangkan rasa memiliki (sense of belonging) dari seluruh karyawan bank;



m. Mengembangkan hubungan dengan lembaga / instansi terkait (bank Indonesia, pemda, departemen tenaga kerja, kantor pajak, Lembaga pendidikan dan pelatihan dsb) dan pihak luar lainnya untuk kepentingan pengembangan bisnis bank baik jangka pendek maupun jangka panjang;

n. Memberikan semua keterangan yang berkaitan dengan perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota dewan komisaris;

o. Bersama-sama dengan dewan komisaris menyampaikan laporan neraca dan perhitungan laba rugi dan laporan-laporan tahunan lainnya kepada para pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham;

p. Memberikan persetujuan atas kebijakan-kebijakan dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas guna mencapai tujuan perusahaan;

q. Memantau secara berkesinambungan atas perkembangan organisasi dalam setiap aspek baik sumber daya manusia, proses manajemen, prosedur teknologi, serta aspek pengawasan/control;

r. Secara berkala memberikan laporan atas perkembangan perseroan sebagaimana diperlukan oleh anggota dewan komisaris;

s. Mewakili bank didalam maupun diluar pengadilan sesuai ketentuan di dalam anggaran dasar bank atau kekuasaan mewakili tersebut dapat diserahkan salah seorang anggota direksi yang khusus yang ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai bank. Ataupun kepada orang/ badan lainnya;

t. Apabila salah seorang direksi berhalangan menjalankan tugas atau sedang keluar daerah maka anggota direksi yang bersangkutan dapat menyerahkan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya kepada anggota direksi lainnya;

u. Mengevaluasi secara terus menerus perkembangan kinerja bank dan hal-hal lain yang menentukan kinerja, seperti likuiditas, kecukupan modal dan NPL;

v. Melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance/ GCG dalam setiap kegiatan usaha;

- Bahwa manajemen resiko itu terpisah dan berdiri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ingat siapa pemilik saham pada periode 2017/2018, tetapi 100% (seratus persen) milik pemerintah daerah;
- Bahwa mekanisme pembagian tugas di Bank Jambi Sesuai dengan Jobdesk Direksi masing-masing;
- Bahwa MTN adalah surat berharga MTN beda dengan jangka menengah dalam waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun dan untuk prosesnya melalui pasar modal;
- Bahwa saat itu ketentuan khusus yang diatur oleh OJK belum diatur dan belum ada persyaratan untuk izin penerbitan MTN, jadi mengikuti ketentuan pasar modal;
- Bahwa ketentuan yang harus ditaati oleh suatu perusahaan dalam proses penerbitan MTN yang pertama harus mengacu pada ketentuan dari pasar modal, misalnya untuk persyaratan formal kelengkapan dari agen penunjang disana harus ada para pihak, ada agen penjual, ada agen penjamin dan ada agen pembayaran serta ada tim audit dan lawyer;
- Bahwa Saksi mengetahui *report* yang disampaikan dari pihak terkait;
- Bahwa pada tahun 2017 yang bertanggung jawab dalam pembelian MTN PT. SNP adalah Direktur yang mengelola bisnis yang dijabat oleh Saudara Yunsak El Halcon;
- Bahwa total pembelian MTN PT. SNP sejumlah Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar);
- Bahwa Transaksi pembelian MTN PT.SNP oleh Bank Jambi yaitu:
 - a. MTN I Tahap 1 senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. MTN I Tahap 2 senilai Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - c. MTN III senilai Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar);
 - d. MTN V Tahap 2 senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - e. MTN V Tahap 2 senilai Rp32.000.000.000,00 (tiga puluh dua miliar rupiah);
- Bahwa yang memiliki kewenangan Pembelian MTN kepada PT SNP Direktur Bisnis yang dijabat oleh Saudara Yunsak El Halcon;
- Bahwa Bank Jambi belum mendapatkan pengembalian investasi baik pokok maupun bunga karena PT SNP mengalami gagal bayar

Halaman 144 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan kinerja perusahaannya menurun dan terjadi permasalahan internal;

- Bahwa kajian yang dilakukan terhadap laporan keuangan, permohonan dari pihak yang menjual, rating produk, dan melihat lembaga penunjangnya (agen pembayar, Notaris, KAP);

- Bahwa kajian tersebut sudah sesuai untuk kredit tetapi jika dipergunakan untuk inventasi itu belum lengkap;

- Bahwa laporan keuangan itu belum ada penunjangnya yang diaudit oleh auditor;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan gagal bayar PT. SNP kepada Bank Jambi dari Saksi Etriya staffnya Saudara Yunsak El Halcon yang menyampaikan kepada Saksi bahwa PT. SNP bermasalah dan *ratingnya* diturunkan.;

- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan pertemuan PT. SNP dengan Bank Jambi di hotel Vernon Jakarta

- Bahwa yang berhubungan langsung dengan Bank Jambi terkait dengan pembelian MTN PT SNP tersebut untuk jalur formalnya melalui bagian divisi *treasury*;

- Bahwa tindak lanjut dari Bank Jambi setelah mengetahui PT. SNP terkait dengan gagal bayar, Dilakukan mitigasi:

1. Permasalahan PT SNP di klaster artinya kejar Direkturnya dan itu bagian dari urusan *legal*;

2. Melakukan penyelamatan Bank dengan mengatasnamakan Bank;

- Bahwa salah satu tugas Saksi selaku Direktur Utama yakni berkoordinasi dan mengevaluasi terkait kinerja;

- Bahwa terkait dengan kerugian dalam masalah ini Bank Jambi mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah);

- Bahwa pada saat pertemuan antara Bank 9 Jambi dan PT MNC Sekuritas Saksi menerima souvenir;

- Bahwa peran dari Direktur yang lain dengan Direktur Utama terkait dengan layak atau tidaknya MTN diberikan adalah merupakan investasi yang pertama, kemudian merupakan kewenangan Direktur Bisnis sesuai dengan *JOBDESCnya*. Direktur Utama mengkoordinir dalam skala Statis untuk kinerja *farm* bukan dalam tatanan transaksi;



- Bahwa Saksi hanya mendapat laporan dalam portofolio secara global tentang perusahaan seperti apa yang dipilih oleh Bank Jambi, jika perusahaan tersebut dibawah standar tergantung dari kewenangan yang bersangkutan;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama membawahi keseluruhan, jika ada masalah Direktur Utama baru mengetahui namun jika tidak ada masalah maka Direktur Utama tidak mengetahui apa yang terjadi di perusahaan apabila tidak menerima laporan;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Amerika Serikat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa dalam *report*, tidak ada menjelaskan analisis *recount text*;
- Bahwa ketika ada permasalahan MTN PT SNP yang Saksi lakukan adalah:
 1. Bagaimana harus menyelamatkan Bank/ selamatkan bisnis;
 2. Reputasi Bank harus diselamatkan;
 3. Harus dilakukan penagihan;
- Bahwa ada SK dalam pembentukan Tim penyelesaian MTN semacam memo;
- Bahwa Rekomendasi yang dikeluarkan adalah:
 1. Mencari bisnis lain untuk menutup kerugian;
 2. Merapikan pembukuan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

13. Saksi Sie Ling Binti Alm Tjiu Hoi Tjui, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga tetapi dahulu ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan Terdakwa Leo Darwin. Sebelumnya Saksi adalah bawahan Terdakwa Leo Darwin di PT Citra Prima Mandiri;
- Bahwa Saksi di PT.SNP tidak ada jabatan, pada saat itu Saksi diperbantukan di PT SNP atas permintaan Saudara Leo Chandra;



- Bahwa dalam struktur PT. SNP nama Leo Darwin atau Terdakwa tidak ada namun untuk operasional di perusahaan sehari-hari semua karyawan mengetahui yang mengelola adalah Terdakwa Leo Darwin;
- Bahwa PT. SNP bergerak dibidang Pembiayaan;
- Bahwa kaitannya PT. CPM dan PT. SNP adalah hubungan kerjasama yaitu PT. CPM menyediakan produk kemudian PT. SNP yang melakukan pembiayaannya kepada konsumen-konsumen yang ingin membeli secara kredit atau cicilan. PT. SNP yang melakukan proses survei dan menginformasikan kembali PT.CPM bahwa konsumen layak diberikan kredit dan siap dikirimkan barang. Selanjutnya, konsumen membayar cicilan ke PT SNP;
- Bahwa di PT CPM Saksi sebagai GM Ekonomi dan Keuangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada jabatan di PT. SNP;
- Bahwa Terdakwa sebagai anak owner, Terdakwa kabarnya adalah bos di perusahaan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait penerbitan MTN oleh PT SNP yang dibeli oleh BPD Jambi, yang kemudian PT SNP mengalami pailit;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Terdakwa bahwasanya MTN adalah sebagai sumber dana untuk membiayai perusahaan PT. SNP;
- Bahwa ada pertemuan yang dihadiri Terdakwa, Direksi PT. SNP, bagian Legal PT. SNP, Saksi dan lainnya Saksi lupa;
- Bahwa *arrangernya* adalah PT MNC sekuritas;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa Leo Darwin bahwa MNC sekuritas yang akan membantu penerbitan MTN pengguna MTN PT. SNP. Kemudian Saksi diminta oleh Terdakwa untuk menghubungi PT. MNC sekuritas, namun sebelum Saksi menghubungi PT. MNC sekuritas Saksi dihubungi terlebih dahulu oleh PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa pihak PT MNC sekuritas pada saat itu ada rencana terkait dengan penerbitan MTN dibutuhkan data-data apa saja dan kemudian pihak PT MNC sekuritas ada kirim email terkait data apa saja yang diperlukan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pihak PT MNC sekuritas mengetahui kondisi keuangan PT. SNP sebenarnya atau tidak;
- Bahwa data yang diperlukan itu adalah *report*. Saksi yang mengumpulkan dan memberikan data terkait dengan *audit report* ke PT.



MNC sekuritas. *Audit report* tersebut disiapkan oleh *accounting manager* PT. SNP Saksi Christian Sasmita;

- Bahwa dalam mengumpulkan data untuk ke PT. MNC sekuritas tidak ada membuat data tetapi dalam mengumpulkan laporan keuangan yang sudah ada, dari *audit report* yang sudah ada. Selain laporan keuangan ada kebutuhan data mengenai legalitas perusahaan terkait dengan perkembangan aktenya kemudian data itu diberikan dan PT MNC sekuritas membantu menyusun namanya teaser dukung, dari data teaser itu dikirim kembali ke PT SNP untuk di *feedback* apabila masih ada tambahan dan koreksi. Tetapi yang menyiapkan teaser itu adalah dari pihak PT. MNC sekuritas;

- Bahwa dari semua proses ini yang memang terjadi data *audit report*nya adalah yang diberikan sudah *dimark up* bukan mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya;

- Bahwa Saksi di PT. SNP sejak akhir 2016 dan tidak ada memiliki jabatan struktural;

- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk membuat laporan mark up tersebut adalah Sdr. Leo Candra selaku owner atau pemilik dari PT SNP dan PT CPM;

- Bahwa pada tahun 2016 keuangan PT. SNP sudah tidak bagus banyak sekali pembayaran yang terkendala, terutama pembayaran kepada vendor, pembayaran kewajiban kepada karyawan, semua diprioritaskan untuk pembayaran kepada kreditur dalam hal ini perbankan;

- Bahwa saat penerbitan MTN dilakukan laporan keuangan tidak sesuai dengan yang sebenarnya karena sepengetahuan Saksi Laporan keuangan PT SNP sesuai dengan keterangan Saksi Christian selaku *accounting manager* sudah menjadi seperti itu pada saat sebelum saksi Christian menjabat dan itu berjalan terus menerus. Jadi pada tahun 2016 laporan yang disampaikan itu tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dan bukan hanya di tahun 2016 untuk penerbitan MTN, tetapi sebelumnya juga sudah seperti itu;

- Bahwa Terdakwa Leo Darwin dan Sdr. Leo Candra juga ada menyampaikan demi kelangsungan kehidupan Perusahaan untuk mengikuti laporan keuangan yang sebelumnya;

- Bahwa untuk pengelolaan perusahaan semua dikendalikan/datangnya dari Terdakwa Leo Darwin dan yang lainnya



untuk melaksanakannya. Terdakwa yang melakukan kebijakan terkait dengan penerbitan MTN;

- Bahwa tujuan penerbitan MTN sebagai salah satu alternatif bagi kelangsungan perusahaan sebagai sumber dana dan awalnya sebagai alternatif berharap bisa mendapatkan dana dengan *cost* atau biaya yang lebih rendah;

- Bahwa Saksi berhubungan langsung terkait dengan data-data, dan untuk pihak PT MNC yaitu Sdr. Bambang dan Sdr. James terkait data dan dokumen;

- Bahwa saat menerima MTN pihak PT. SNP tidak mengetahui siapa investornya bahkan sampai uang tersebut sudah cair dari PT MNC sekuritas. Setelah uang tersebut cair beberapa hari kemudian PT SNP mendapat pemberitahuan yang menyampaikan investor yang membeli MTN PT SNP dengan jumlah pembelian transaksi masing-masing berapa;

- Bahwa ada pembayaran *fee* sebesar 0,5% dengan cara memotong langsung pencairan saat PT. MNC sekuritas mengirim pencairan dana ke rekening PT. SNP;

- Bahwa Saksi tidak bisa menyebut *fee* tersebut resmi atau tidak resmi terkait penerbitan MTN PT SNP yang jelas ada *management fee* yang dibayarkan kepada PT MNC sekuritas sebagai *arranger*, seingat Saksi ada *fee* sebesar 0,5% dengan cara dipotong langsung pada saat MTN tersebut cair. Seingat Saksi pada saat itu juga ada *seling agen* yaitu PT. Semaga Prima dan PT. Tunas Tri Artha. Pada saat itu PT. SNP juga membayar *fee* kepada PT. Semaga Prima dan PT. Tunas Tri Artha sekitar 3-4%;

- Bahwa dana yang masuk ke PT SNP itu berasal dari PT MNC sekuritas bukan dari masing-masing investor;

- Bahwa yang hadir pada pertemuan di hotel Jakarta adalah Saksi, Terdakwa Leo Darwin, Direksi dari PT.SNP dan beberapa investor selebihnya Saksi tidak ingat;

- Bahwa saat itu membahas semacam isu tentang kondisi keuangan PT SNP;

- Bahwa setiap penerbitan MTN dibuatkan perjanjian;

- Bahwa dengan pihak PT. Tunas Tri Artha dan PT. Semaga Prima ada juga di buat perjanjian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Bukti transfer dari PT. Sunprima Nusantara ke PT. Tunas Tri Artha dan PT. Semaga Prima;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Tunas Tri Artha dan PT. Semaga Prima namun yang berkomunikasi terkait dokumen tersebut Sdr Bambang dari PT MNC sekuritas;
- Bahwa yang transfer uang kepada kedua perusahaan tersebut adalah Saksi dan Bu Anita;
- Bahwa saat pembayaran tidak ada komunikasi lagi dengan Terdakwa namun sebelum itu terkait dokumen Saksi diarahkan oleh Terdakwa terkait dokumen yang akan ditandatangani agar MTNnya bisa segera di proses;
- Bahwa pencairan MTN tersebut dipergunakan untuk operasional terutama untuk memenuhi cost hutang kepada pihak kreditur dalam hal ini perbankan semuanya difokuskan ke perbankan sesuai schedule jatuh tempo pembayaran angsuran ke bank harus diutamakan. Sementara untuk tagihan yang bisa mendapatkan dengan biaya yang rendah dengan adanya *selling agent* yang tinggi sampai 4% (empat persen) hitungannya tidak menjadi lebih rendah dibandingkan dengan kredit perbankan;
- Bahwa untuk dana masuk ke rekening PT. SNP bercampur dengan dana yang ada dan terkait dengan pengelolaan dana yang ada di rekening PT. SNP dikelola oleh Saksi bersama dengan Sdr. Anita. Terkait untuk pembayaran perbankan Sdr. Anita sudah ada list pembayaran yang diberikan;
- Bahwa penarikan uang yang menggunakan bilyet giro dan cek harus ada persetujuan dari yang mempunyai spesimen, yaitu Saksi dan Terdakwa Leo darwin dan Sdr. Anita ;
- Bahwa *Seling agent* tidak termasuk dalam perjanjian PT MNC Sekuritas;
- Bahwa perjanjian PT MNC Sekuritas ada mengatur berapa besar nilai fee nya;
- Bahwa uang dari penerbitan MTN masuk ke rekening PT. SNP di BCA Cabang Asemka;
- Bahwa selain rekening di BCA Cabang Asemka, sepertinya ada rekening BCA di daerah Merlin;
- Bahwa sebagian besar uang penerbitan MTN untuk membayar hutang di Bank Mandiri, tetapi Saksi tidak bisa mengatakan sebagian besar

Halaman 150 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan ke Bank Mandiri seperti yang Saksi sampaikan kewajiban untuk pokok dan bunga setiap bulan yang dibayarkan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah);

- Bahwa PT. Colomindo pernah beberapa kali menerima aliran dana dari PT SNP;

- Bahwa PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra Pertiwi Mandiri adalah ritel yang bergerak di bidang penyedia barang dan pembiayaannya dilakukan oleh PT SNP;

- Bahwa seingat Saksi ada aliran dana ke rekening Terdakwa selain BCA, mungkin ada biaya operasional, kunjungan dinas atau *reumbersmen*;

- Bahwa sepertinya ada aliran dana dari PT.SNP ke PT Cipta Pratama Mandiri untuk penyewaan gedung milik PT Cipta Pratama Mandiri;

- Bahwa PT. CPM bergerak dibidang pembiayaan;

- Bahwa di laporan kas ada tercatat yang mana ada rekening atas nama PT. Citra Prima Mandiri yang penerima dibuat khusus untuk perputaran disitu juga;

- Bahwa terkait dengan akta notaris 3 (tiga) CPM dipegang Terdakwa Leo Darwin;

- Bahwa Saksi yang mengelola keuangan di ketiga CPM tersebut;

- Bahwa orang yang terlibat di 3 perusahaan tersebut selain Saksi adalah Terdakwa Leo Darwin dan Alm. Doni selainnya Saksi lupa;

- Bahwa masing-masing mempunyai rekening perusahaan;

- Bahwa Saksi kenal Sdr Leo Chandra pada tahun 1992 saat Saksi di Medan, Saksi bekerja di toko elektronik yang bernama Arjuna, dimana toko elektronik Arjuna itu adalah milik adik Sdr Leo Chandra;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Leo Darwin semenjak Terdakwa Leo Darwin kembali ke Indonesia dan bergabung dengan Colombia ;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Leo Darwin memiliki bisnis usaha restoran By Uma Ramen di City Walk Jakarta;

- Bahwa untuk dana MTN cair ke rekening BCA, untuk dana kredit yang di Bank Mandiri cairnya di nomor rekening PT SNP di Bank Mandiri, untuk dana kredit yang di Bank Panin cairnya di nomor rekening PT SNP di Bank Panin;

- Bahwa Bank Mandiri yang lain digunakan untuk operasional perusahaan juga tetapi diprioritaskan untuk membayar gaji karyawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada diskusi dengan Sdr. Leo Chandra namun Saksi ada mengatakan kepada Sdr. Leo Chandra "ini tidak bisa dilanjutkan lagi kesalahan ini", Saksi ada dimarahi sampai Saksi menangis pun tetap dimarahin oleh Sdr. Leo Candra dan Saksi tidak hanya sekali mengatakan kepada Sdr. Leo Chandra;
- Bahwa Saksi tidak ada berkomunikasi dengan pihak D'loyd, Saksi Christian yang berkomunikasi dengan pihak D'loyd;
- Bahwa Saksi meneruskan kesalahan seperti itu karena Saksi sudah lama bekerja di perusahaan tersebut jadi ada hubungan emosional yang terbangun. Sehingga Saksi melihat profil Sdr Leo Chandra Bukan hanya seperti seorang *owner*, tetapi juga seperti melihat orang tua Saksi. Jadi Saksi selalu mendapat doktrin ini untuk perusahaan ini untuk kelangsungan hidup perusahaan, demi karyawan yang begitu banyak, demi kreditur yang sudah memberikan kepercayaan dan itu kesalahan terbesar Saksi yang Saksi lakukan;
- Bahwa Terdakwa Leo Darwin sebagai pengendali utama PT SNP sedangkan Saksi dari sisi operasional;
- Bahwa laporan keuangan di PT SNP sudah seperti itu dari tahun 2010, dan berjalan seperti itu sampai Saksi bergabung pada saat itu dalam rangka akan membahas penerbitan MTN Saksi ada berkoordinasi dengan Terdakwa Leo Darwin. Saksi sampaikan jika laporan keuangan seperti ini terus maka rating akan semakin jauh, dan hasilnya adalah kita harus menjaga trend dan kita juga harus menjaga rating untuk penerbitan MTN. Saksi akui di tahun 2016 Saksi ada menyampaikan kepada Saksi Christian ini harus dibuat seperti ini dengan menjaga trend dan koleksi yang sudah ada. Tetapi awalnya angkanya itu memang sudah menurun semenjak Saksi Christian bergabung di PT SNP;
- Bahwa uang itu digunakan untuk bayar kredit bank, bayar operasional dan lain-lain;
- Bahwa Saksi pernah di pidana terkait dengan Bank Panin;
- Bahwa PT Colomindo sebelumnya adalah akar dari CV Auritel dan PT SNP yang juga bergerak di bidang pembiayaan;
- Bahwa pengelola PT Columindo adalah Colombia;
- Bahwa untuk operasional PT Colomindo bergabung di PT CPM;
- Bahwa yang menjadi latar belakang dibuatnya PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra Pertiwi Mandiri adalah pada saat

Halaman 152 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT SNP harus mempunyai mutasi transaksi di Bank Mandiri perhari sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);

- Bahwa pemilik, karyawan dan pengurus PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra Pertiwi Mandiri adalah orang yang sama;

- Bahwa ketiga perusahaan PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra Pertiwi Mandiri adalah milik Terdakwa Leo Darwin;

- Bahwa ada sumber dana di rekening induk. Sumber dananya dari rekening PT SNP pindah ke rekening ketiga PT CPM tersebut. Kemudian dari rekening ketiga perusahaan PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra Pertiwi Mandiri tersebut akan kembali lagi ke rekening PT SNP yang terhitung sebagai *collection* atau anggaran angsuran pembayaran dari konsumen;

- Bahwa dana tersebut diputar kembali pada hari yang sama;

- Bahwa yang mengelola perputaran dana di ketiga perusahaan PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra Pertiwi Mandiri tersebut adalah Terdakwa Leo Darwin, Saksi, Sdr. Doni dan Para Direksi;

- Bahwa untuk membantu di PT SNP Saksi masih terima gaji dari PT CPM tetapi dari PT SNP tidak;

- Bahwa Saksi tidak bertanggung jawab atas pekerjaan laporan keuangan yang dilakukan oleh PT SNP karena itu dikerjakan oleh Saksi Christian selaku *accounting manager*, sementara Saksi lebih mengarah melakukan pembayaran sesuai dengan list sudah disiapkan Sdr. Anita. Saksi berkoordinasi dengan Terdakwa Leo Darwin terhadap pembayaran yang diprioritaskan terlebih dahulu. Saksi banyak koordinasi dengan Terdakwa Leo Drawin mulai dari pengaturan *cash flow* dan lainnya;

- Bahwa Saksi tidak pernah ikut rapat Direksi yang formal namun rapat yang bersifat operasional Saksi ikut karena secara operasional PT SNP dan PT CPM adalah satu kesatuan yang tidak membedakan Saksi secara struktural di PT CPM atau untuk PT SNP tetapi untuk operasional Saksi ikut;

- Bahwa pihak Direksi umumnya menyetujui terkait dalam pengambilan keputusan MTN

- Bahwa alasan dari penerbitan MTN tersebut yang Saksi terima dari Terdakwa Leo Darwin adalah untuk kelangsungan perusahaan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai salah satu alternatif sebagai sumber dana dengan harapan bisa mendapatkan dana dengan biaya yang lebih rendah;

- Bahwa yang terkait penerbitan MTN untuk laporan keuangan dikerjakan oleh Saksi Christian selaku *accounting manager* dan untuk data piutang Sdr. Wahyu yang membuat sesuai dengan pola yang sudah ada;

- Bahwa data piutang yang sudah lama juga digunakan dan data piutang dibuat sesuai dengan pola yang sudah ada;

- Bahwa ada pertemuan MNC sekuritas dan PT. SNP semacam *kick of meeting* bukan hanya MNC Sekuritas sebagai *arranger*, PT SNP yang melakukan penerbitan MTN, tetapi dihadiri juga oleh berbagai pihak lain sebagai pendukung yaitu KAP, Notaris dan pihak lainnya;

- Bahwa yang dibahas pada saat itu rencana penerbitan nominalnya berapa, dibagi dalam beberapa tahap, masing-masing tahap berapa, tenornya berapa lama, besaran pokoknya berapa;

- Bahwa yang hadir pada saat pertemuan *kick of meeting* tersebut dari pihak SNP, ada Saksi, Terdakwa Leo Darwin, Direksi PT SNP diantaranya Sdr Rudi satria (alm), Sdr. Andri Taweloi dan Sdr. Asnawi, Bagian legal PT SNP, dari PT MNC sekuritas ada sdr. Bambang dan selebihnya Saksi lupa tetapi intinya dari PT MNC sekuritas ada membawa beberapa orang;

- Bahwa dari MNC sekuritas menjelaskan struktur MTN seperti apa dan seingat Saksi yang banyak berinteraksi pada saat itu Sdr. Bambang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengusulkan penerbitan MTN tersebut, tetapi untuk usulan PT SNP menerbitkan MTN Saksi diberitahu oleh Terdakwa Leo Darwin;

- Bahwa terkait dengan penunjukan MNC sekuritas, ada dokumen penunjukan langsung dari Direksi;

- Bahwa banyak hal yang sifatnya sudah menjadi keputusan tetapi kami yang dibawah tidak menjalankan, misalnya ada keputusan siapa yang akan diberikan fasilitas mobil, kemudian para Direksi akan melakukan koordinasi dulu kepada Terdakwa Leo Darwin. Intinya Para Direksi dalam mengambil keputusan selalu melakukan koordinasi kepada Terdakwa Leo Darwin;

- Bahwa Saksi tidak ada dalam hal yang berkaitan dengan penunjukkan *arranger*;



- Bahwa yang dibahas terkait dengan operasional PT. SNP rencana Peningkatan *collection*, program-program apa saja, terkait dengan peningkatan penjualan programnya apa, untuk teknis-teknis peningkatan tenaga penjual programnya apa, kemudian untuk PT dan tenaga-tenaga penagih;
- Bahwa Saksi tidak tau persis peran Sdr. Bambang, namun sepengetahuan Saksi setelah beberapa kali berkomunikasi, Sdr Bambang selalu mengurus dokumen yang akan ditandatangani antara PT SNP dengan MNC Sekuritas. Dan beberapa waktu menjelang penerbitan MTN Sdr. Bambang mengingatkan beberapa dokumen yang akan ditandatangani, setelah dokumen ditandatangani dikirim kembali ke sana. Setelah MTN cair kemudian Bambang mengingatkan terkait dengan tagihan. Dan setiap kali transaksi Saksi dihubungi Sdr. Bambang beserta membawa dokumen yang akan ditandatangani;
- Bahwa Saksi tidak mengerti secara persis istilahnya, tetapi di dalam dokumen tertera *selling agent fee*;
- Bahwa ada semacam perjanjian antara PT. SNP dengan PT. Tunas dan PT Semaga yang tanda tangan dari PT. SNP yaitu Sdr. Doni Satria dan Sdr. Andi Paweloi, sedangkan yang tanda tangan dari PT. Tunas dan PT Semaga Saksi tidak tahu;
- Bahwa PT SNP menerima dari rekening MNC sekuritas sudah keseluruhan misalnya di dalam 1 (satu) MTN ada 5 (lima) investor di PT SNP kami tidak bisa mengetahui ke-5 (lima) investor tersebut dan berapa totalnya terima dana dari MNC Sekuritas, total dana tersebut dikurangi *arranger fee* yang dibayarkan ke MNC Sekuritas;
- Bahwa untuk menampung dana MTN bukan hanya dari BPD Jambi tetapi MTN kami menerima dari MNC sekuritas dan rekening penerima hanya 1 (satu) yaitu BCA;
- Bahwa ada uang masuk dari lain-lain terkait penampungan dana MTN dari MNC sekuritas uang *collection*, uang pencairan kredit mandiri, transfer antar bank PT SNP sendiri;
- Bahwa setelah ada konfirmasi dan koordinasi dari Saksi Christian, karena Saksi Christian yang memfinalisasikan laporan tersebut. Saksi menyampaikan hasil koordinasi yang ditunjuk dari Terdakwa Leo Darwin;
- Bahwa Terdakwa Leo Darwin memang tidak secara spesifik menyampaikan apa yang harus dilakukan tetapi harus



mempertahankan *preuner* apalagi itu berkaitan dengan *rating*. Saksi ingat pada waktu itu kami sedang mencari cara untuk proyek ini, yang Laporan keuangan tahun 2016 mencari rating untuk kebutuhan MTN;

- Bahwa terkait laporan keuangan membahas tentang memuat standar dari KAP, halaman opini dari KAP, Neraca, Arus kas dan lampiran yang banyak;

- Bahwa dokumen yang digunakan *audit report*, mekanisme setelah MTN nya cair kemudian MNC sekuritas menggunakan data piutang sebagai agunan;

- Bahwa PT. SNP Aset yang terbesar berupa piutang pembiayaan, Piutang pembiayaan itu mendominasi, untuk aset seperti kertas dan bangunan Saksi tidak tahu, sepertinya tidak ada;

- Bahwa sejak Saksi berada di PT. SNP pada tahun 2016, keuangan PT. SNP sudah bermasalah sebelumnya juga sudah bermasalah karena terlihat dari pembayaran vendor yang selalu terlambat sehingga banyak hal di PT. CPM terkait tagihan menjadi telat;

- Bahwa Saksi pernah menarik uang dengan menggunakan tanda tangan Saksi dan Terdakwa Leo Darwin di Bilyet Giro;

- Bahwa PT. SNP mempunyai dana MTN yang cair yang masuk ke rekening BCA Cabang Asemka milik PT. SNP, dan PT. CPM mempunyai dana operasionalnya sendiri;

- Bahwa PT.CPM mungkin sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan untuk PT. SNP sekitar diatas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

- Bahwa gaji yang Saksi terima setiap bulannya dari Terdakwa sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa Saksi pernah di hukum pidana selama 5 (lima) tahun terkait dengan membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kredit bank;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Colombia merupakan *brandnya* namun PT. Colomindo Perdana itu nama badan hukum;

- Bahwa sebelumnya Sdr. Leo Candra pengurus badan hukum PT. Colomindo dan Pengurus yang ada di PT CPM saat ini sebelumnya adalah Pengurus PT Colomindo;

- Bahwa proses transaksi seperti itu mulai berjalan sejak PT CPM dan PT SNP ada, sekitar tahun 2010;



- Bahwa metode pembayaran dari PT CPM kepada PT SNP melalui transfer;
- Bahwa ada rekening untuk pembayaran vendor dan seperti yang Saksi jelaskan memang ada rekening yang dibuat untuk membantu transaksi pembayaran;
- Bahwa Saksi tahu surat pernyataan yang dibuat oleh Sdr. Rudi Asnawi pada saat pemeriksaan OJK isi surat pernyataan tersebut ada poin yang menjelaskan tentang kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik;
- Bahwa saat Bank Jambi membeli MTN kami tidak mengetahui setelah dana cair, beberapa hari kemudian kami baru dapat pemberitahuan dari MNC kami baru mengetahui. Seingat Saksi, Saksi ada *sharing* pembeli-pembeli MTN PT SNP siapa saja kepada Para Direksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan:

- Terkait Saksi Sie Ling mengatakan bahwa MTN mendapatkan informasi dari Terdakwa padahal sebenarnya awalnya tahun 2015 pada saat itu Terdakwa tidak hadir dan seingat Terdakwa pada keterangan di BAP yang hadir adalah Saksi Sie Ling, Sdr. Bambang, pada saat itu Terdakwa tidak mengikuti dan tidak tahu;
- Terkait Saksi Sie Ling mengatakan bahwa dengan melanjutkan Laporan keuangan Terdakwa yang menyuruh, pada saat itu Sdr. Leo Cahndra memanggil Terdakwa dan Saksi Sie Ling untuk membantu di PT SNP, padahal sebenarnya Terdakwa bukan orang keuangan dan Terdakwa meminta Saksi Sie Ling untuk *menghandle* Laporan keuangan tersebut bukan Terdakwa yang menyuruh melanjutkan laporan data keuangan tersebut;
- Terkait Saksi Sie Ling menyampaikan *Selling Agent*. Setahu Terdakwa selama kita mendapatkan dana bukan hanya MTN, tetapi juga dari Bank-Bank lain misalnya BCA biasanya ada *financial consultan* yang membenarkan. Di dalam MTN ini yang pada awalnya membuat cerita adalah sdr Bambang disitulah dicatat secara resmi oleh PT SNP untuk *victuren fee* kepada sdr Bambang;
- Terkait dengan restoran Terdakwa By Uma Ramen itu sejak tahun 2015 jauh sebelum MTN;

Kemudian terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, Saksi menjelaskan tetap pada keterangannya;



14. Saksi Widyasari Rinaputri Alias Widi, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di MNC Sekuritas pada tahun 2014 karena diajak oleh sdr. Arif Efendi yang sebelumnya bekerja di MNC Sekuritas. Pengangkatan Saksi sebagai Sales Fixed Income MNC Sekuritas didasarkan pada SK Direksi MNC Sekuritas;
- Bahwa tugas pokok Saksi menangani transaksi jual beli di MNC Sekuritas, memberikan gambaran informasi market harian, dan melaksanakan pekerjaan administrasi. Saksi bertanggung jawab kepada sdr. Arif Efendi sebagai *Head of Fixed Income*;
- Bahwa tugas MNC Sekuritas dalam penerbitan Medium Term Notes (MTN) PT SNP pada tahun 2017-2018 adalah sebagai arranger dan penjual MTN yang diterbitkan oleh PT SNP;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah mengirimkan teaser dan info memo kepada calon investor, termasuk kepada Bank Jambi. Namun untuk surat penawaran seingat Saksi tidak pernah ada;
- Bahwa Bank Jambi pernah membeli MTN I Tahap 1 senilai Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
- Bahwa Saksi mengirimkan teaser dan lembar pernyataan minat kepada investor, kemudian lembar pernyataan tersebut dikembalikan kepada Bank;
- Bahwa Saksi pernah membuat rekening atas permintaan Saksi Arif Efendi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Saksi Arif Efendi dalam pembuatan rekening;
- Bahwa Saksi pernah menerima informasi transaksi baik transfer maupun melalui m-banking nominalnya Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat uang senilai Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tujuan pembuatan rekening an. Saksi dibuat untuk Bank Jambi;
- Bahwa Saksi pernah datang ke Jambi terkait dengan adanya pertemuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi M. Jani di ruangan *meeting* di gedung Bank 9 Jambi;
- Bahwa Saksi datang ke Jambi dalam rangka *visiting* bersama pihak MNC setelah penerbitan MTN dan bertemu dengan Saksi M. Jani;
- Bahwa awalnya pada MTN I Saksi mengirimkan teaser dan lembar pernyataan minat kepada para calon investor, diantaranya Bank Jambi, Selanjutnya yang menindaklanjuti dan menghubungi Bank Jambi adalah Saksi Arif Efendi. Setelah itu Saksi diminta oleh Saksi Arif Efendi untuk menanyakan progres pembelian kepada Saksi Etriya dari Bank Jambi;
- Bahwa jabatan dari Saksi Arif Efendi adalah kepala bagian sales dan merupakan atasan Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Arif Efendi dan Sdr. Yunsak ada perjalanan keluar negeri;
- Bahwa Saksi ada disuruh membuka rekening oleh Saksi Arif tetapi Saksi tidak mengetahui apa tujuannya;
- Bahwa rekening tersebut sudah ditutup dan saldonya ada Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu setelah rekening jadi langsung Saksi serahkan kepada Saksi Arif dan ketika Saksi terima kembali pada saat itu sudah tidak ada lagi uangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi Dadang Suryanto Bin Supandi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa pada tahun 2017, pada saat *kick of meeting* untuk penerbitan MTN di PT MNC sekuritas;
- Bahwa maksud diadakan *meeting* tersebut adalah menjelaskan mengenai rencana penerbitan MTN di dalamnya ada indikasi struktur MTN, indikasi jadwal, dokumentasi-dokumentasi yang diperlukan dan pengenalan lembaga potensi pasar modal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sie Ling dan para Direksi Doni Satria dan Rudi Asnawi bersama tim kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari PT MNC sekuritas yang hadir Saksi, Tim dari investment banking Bambang Rudi Sutiawan, James Warrow Dan beberapa anggota PT MNC sekuritas lainnya;
- Bahwa pada tahap I bertindak sebagai pembeli MTN, kemudian pada tahap II dan VI sebagai *arranger*;
- Bahwa pada tahun 2015-2106 PT MNC sekuritas diundang oleh PT SNP untuk melakukan presentasi terkait dengan pendanaan yang diperlukan PT SNP melalui pasar modal;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk penerbitan MTN PT SNP adalah dari PT SNP sendiri karena pada tahun 2016-2017 PT MNC sekuritas langsung ditunjuk sebagai *arranger* MTN;
- Bahwa penerbitan obligasi melalui metode penawaran umum, sedangkan untuk MTN dilakukan melalui penawaran terbatas;
- Bahwa proses penawaran ke investor itu termasuk divisi *fix income* yaitu sdr. Arif Effendi;
- Bahwa sebelumnya ada surat penawaran PT MNC sekuritas Nomor: 014/MNCS-DirIb/030217 perihal Surat Penawaran tertanggal 3 Februari 2017, sedangkan teaser PT. SNP dibuat bulan Januari 2017 itu sebetulnya bukan dibuat tanggal mundur karena pada saat PT MNC sekuritas ditunjuk sebagai *arranger*, kita langsung membuat *Premarketing*. Dalam *premarketing* tersebut PT MNC sekuritas membuat teaser yang memuat indikasi struktur, indikasi jadwal, lembaga profesi dan keterangan singkat mengenai PT SNP. Selanjutnya kita melihat minat para investor Terhadap MTN PT SNP;
- Bahwa *Fee* atau komisi yang diterima PT MNC sekuritas sebagai *arranger* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) Sebagaimana tertera di dalam perjanjian penerbitan;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara PT MNC sekuritas dengan PT Tunas Tri Arta pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Saksi dan Saksi Susi Meilina selaku Direktur Utama;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat *rating* dari pefindo yang menyatakan PT SNP A- pada tahun 2017 dan pada tahun 2018 ratingnya naik menjadi A;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait gagal bayar MTN tersebut setelah ada pemanggilan dari OJK sekitar akhir bulan Maret 2018;

Halaman 160 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi ada melaporkan terkait penerbitan MTN PT. SNP ke OJK dan itu wajib jadi ketika izin sebagai arranger terbit PT MNC sekuritas mempunyai kewajiban untuk melapor ke OJK;
- Bahwa di dalam teaser PT SNP nama Terdakwa tidak ada, Terdakwa bukan Direksi, tetapi Terdakwa sebagai perwakilan Pemegang Saham;
- Bahwa calon investor sudah ada makanya PT MNC sekuritas berani untuk membeli MTN;
- Bahwa sebelum *kick off meeting* dilaksanakan, ada dilakukan pertemuan tahun 2016 di kantor PT SNP sehingga PT MNC sekuritas bisa ditunjuk sebagai *arranger*;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian penerbitan MTN antara PT MNC sekuritas dan PT SNP, dari PT MNC sekuritas adalah Saksi dan Direktur Utama Saksi Susi Meilina sedangkan dari PT SNP adalah Sdr. Doni Satria;
- Bahwa pernah dibuat *teaser* ketika akan menawarkan ke Investor;
- Bahwa *teaser* adalah semacam *Premarketing tools* untuk mencari minat para investor. Biasanya memuat keterangan singkat terkait rating Perusahaan, Jadwal singkat tentang penerbitan MTN, pemberitahuan tentang siapa PT SNP, *Highlight* laporan keuangan. Setelah itu semua lengkap dan ada investor baru diterbitkan info memo. Info memo itu memuat data-data tentang PT SNP termasuk struktur MTN yang diterbitkan, jumlahnya berapa, seri apa saja, jangka waktu berapa lama, jatuh tempo kapan, *ratingnya* apa, siapa lembaga penunjang yang ada di dalamnya, laporan keuangan dan juga memuat siapa yang mengaudit termasuk dibelakangnya ada *legal opini*;
- Bahwa semua kelengkapan tersebut dipenuhi oleh PT SNP termasuk persetujuan dari para Kreditur;
- Bahwa terkait investor, bukan berada di divisi Saksi tetapi di divisi Saksi Arif Effendi;
- Bahwa Saksi baru mengetahui belakangan salah satu investor dari penerbitan MTN adalah Bank Jambi;
- Bahwa total gagal bayar MTN tersebut adalah Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah). Untuk pelaksanaan MTN I tahap I dan MTN I tahap I seri a lunas dibayar. Sedangkan untuk MTN I tahap II seri b dan MTN I tahap V yang mengalami gagal bayar;
- Bahwa pada bulan Agustus 2017 Saksi diminta untuk menandatangani jasa perantara dari PT Tunas Tri Arta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT Tunas Tri Artha, tetapi setelah jalannya persidangan Saksi baru mengetahui PT Tunas Tri Artha adalah milik Saksi Arif Effendi.;
- Bahwa PT Tunas Tri Artha tidak Memiliki hubungan dengan PT SNP, sedangkan PT Tunas Tri Artha merupakan *selling agent* dari PT MNC sekuritas;
- Bahwa Sdr Leo Chandra merupakan salah satu pemegang saham dan Komisaris Utama PT SNP Saksi hanya mengetahui namanya karena anda di dalam memo teaser;
- Bahwa pada tanggal 3 April 2018 ada surat OJK ke PT MNC sekuritas, yang meminta PT MNC sekuritas untuk hadir ke OJK pada tanggal 16 April 2018, tetapi waktunya di mundurkan kembali oleh OJK hingga bisa bertemu pada tanggal 23 April 2018. Pada saat itu Saksi baru mengetahui ketika OJK menjelaskan PT SNP yang dahulu menunjuk PT MNC sekuritas menjadi *arranger* bermasalah dan dijelaskan ada rekayasa laporan keuangan;
- Bahwa dibacakan surat keputusan dari OJK tanggal 21 Juni 2018;
- Bahwa PT MNC Sekuritas ada menerima *arranger fee*;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pada persidangan jika PT Tunas Tri Artha ada perjanjian dengan PT SNP. Dan tidak ada hubungan antara PT Tunas Tri Artha dengan PT MNC Sekuritas, Dan ada satu lagi PT Semaga Prima. Kedua perusahaan itu sama pemiliknya yaitu Saksi Arif Effendi;
- Bahwa PT MNC sekuritas maupun Saksi selaku pribadi tidak ada menerima apa-apa dari perusahaan;
- Bahwa Saksi sudah jelaskan PIC dari masing masing pihak. Dari PT MNC sekuritas adalah Bambang Rudi Setiawan, dari PT SNP adalah Sie Ling, dari Notaris dan dari pemantau sudah Saksi sebutkan siapa-siapa PIC nya;
- Bahwa Saksi di PT MNC sekuritas sebagai Direktur Investment Banking;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi pernah ke PT SNP saat diminta untuk presentasi tentang alternatif pendanaan pasar modal oleh Direktur Utama PT SNP saat itu;
- Bahwa saat itu Saksi Bersama dengan Bambang Rudi Setiawan, Arif Efendi, Made, James Warou dan ada dari civitas lain;
- Bahwa Saksi melakukan presentasi mewakili PT MNC sekuritas;

Halaman 162 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sie Ling dan para Direksi Doni Satria dan Rudi Asnawi bersama tim kerja;
- Bahwa sebelum menerbitkan MTN kami sudah melakukan *premarketing* yang dilakukan oleh rekan kami dari bagian *fixed income*. Dan berdasarkan penilaian rekan kami dari bagian *fixed income* sudah cocok karena nilai peringkatnya A-;
- Bahwa PT MNC sekuritas ada 2 (dua) divisi yang pertama Divisi Investment Banking yang berkaitan dengan penerbitan MTN, kemudian ada bagian marketing yang dipegang oleh Saksi Arif Effendi di bagian *fixed income* disitulah bagian yang menawarkan kepada para calon pembeli MTN;
- Bahwa PT MNC sekuritas hanya menerima *fee* sebagai *arranger fee* sesuai dengan perjanjian di penerbitan MTN;
- Bahwa Saksi dan tim adalah masyarakat pasar modal dan kami saling *searching* information di antara kami. Dan pada saat itu Sdr Bambang yang berkomunikasi dengan Direktur Utama PT SNP pada tahun 2015;
- Bahwa pada saat itu Saksi Sie Ling hadir ketika diadakan presentasi oleh PT MNC sekuritas, PT Indo Premier dan lainnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum ada, Terdakwa Leo Darwin baru ada pada saat *kick of meeting* tahun 2016;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sie Ling dan para Direksi Doni Satria dan Rudi Asnawi bersama tim kerja hadir;
- Bahwa dalam proses penerbitan MTN ada surat penunjukan dari PT SNP kepada PT MNC sekuritas sebagai *arranger* dan surat penunjukan itu ditandatangani oleh Direktur PT SNP Sdr. Doni Satria;
- Bahwa ada perjanjian antara PT SNP dan PT MNC sekuritas pada saat penerbitan MTN namanya Surat Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantau, Agen Jaminan yang dibuat oleh notaris;
- Bahwa pada saat itu dari di PT SNP ditandatangani oleh sdr Doni Satria sedangkan dari PT MNC sekuritas untuk penerbitan MTN I tahap I Saksi yang menandatangani dengan kuasa dari Saksi Susi Meliana, untuk MTN I tahap II Saksi Susi Meliliana sendiri yang menandatangani, untuk MTN II, MTN III, MTN IV, MTN V dan MTN VI Saksi yang menandatangani;
- Bahwa Saksi menandatangani perjanjian itu pada tahun 2017-2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui PT SEMAGA berdasarkan persidangan Saksi sebelumnya dari saksi Sie Lling, yaitu PT SNP menunjuk 2 (dua) perusahaan yaitu PT Semoga Primatrada dan PT Tunas Tri Artha;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Tunas Tri Artha akan bergerak di bidang apa, karena dalam dokumen tersebut hanya ada nama-nama yang akan menandatangani dilengkapi dengan paraf-paraf yang sudah dibubuhi pada dokumen tersebut;
- Bahwa perjanjian antara PT MNC sekuritas dengan PT Tunas Tri Arta dimulai pada tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dari Saksi Arif;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

16. Saksi Andri Irvandi, S.H., MBA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada saat MTN PT SNP terbit Saksi tidak lagi menjabat sebagai *head of fixed income*, *head of fix income* pada saat itu sudah dipegang oleh sdr Arif Effendi dan Bank Jambi bukan klien Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan penawaran MTN PT SNP ke Bank Jambi tersebut ketika diperiksa terkait Bank Jambi;
- Bahwa pada saat itu Saksi Nurtantina pernah mengatakan jika dia ditelepon oleh Saksi Etriya untuk membuat surat penawaran. Dan Saksi katakan "siapa Bank Jambi? Apakah Bank Jambi ada membeli? kalau membeli ya buat saja";
- Bahwa Saksi tidak pernah berjumpa dengan seluruh direksi PT SNP dan Saksi tidak pernah menghadiri rapat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Leo Darwin pada saat PT SNP bermasalah. Diundang ke PT SNP untuk klarifikasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal Terdakwa Leo Darwin pada saat pertemuan di hotel Vermon, Saksi menanyakan "siapa yang berbicara itu", dijawab "Leo Darwin". Lalu Saksi tanya "siapa itu Leo Darwin?". Dijawab "anaknya Leo Chandra?". Lalu Saksi tanya "apa posisi strukturalnya di



PT SNP?", dijawab "tidak ada". Lalu Saksi katakan "Mengapa dia ngomong";

- Bahwa Terdakwa Leo Darwin memberikan klarifikasi bahwa PT SNP tidak bermasalah dan dalam keadaan baik-baik saja;

- Bahwa PT MNC sekuritas ada menerima *arranger fee* setiap ada penerbitan surat hutang atas saham sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sampai 2% (dua persen);

- Bahwa dari PT SNP di luar resmi itu ada 3% (tiga persen) sampai 4% (empat persen) yang saya ketahui;

- Bahwa sebagai suatu perusahaan *selling agent* PT MNC sekuritas, apabila telah dilakukan pencairan dan *fee* tersebut masuk maka akan Saksi distribusikan ke Sales masing-masing;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui *fee* dari PT SNP, yang mengetahui *fee* tersebut adalah Saksi Arif Effendi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penjualan MTN PT SNP oleh PT MNC Sekuritas ke Bank Jambi tidak dilengkapi dengan surat penawaran setelah dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa sebelum *teaser* seharusnya surat penawaran sudah masuk terlebih dahulu;

- Bahwa menawarkan bukan berarti menjual hanya memasarkan, siapapun bisa menawarkan surat-surat berharga;

- Bahwa untuk penjualan aliran dana itu langsung masuk ke Divisi Keuangan;

- Bahwa yang menjual itu sales dari bagian keuangan;

- Bahwa pada saat Saksi sebagai *head fixed income* untuk pendistribusian *fee* yang dijual oleh para sales PT MNC Sekuritas. PT Tunas Tri Artha juga berfungsi sebagai *selling agent*;

- Bahwa pihak ketiga diperbolehkan untuk membuat perjanjian Kerjasama isu saham dan obligasi;

- Bahwa PT MNC sekuritas hanya menerima *fee* sebagai *arranger fee* Sesuai dengan perjanjian di penerbitan MTN;

- Bahwa yang berhubungan dengan Bank Jambi adalah saksi Arif dan saksi Widi;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang *fee* 3% (tiga persen) dan 4% (empat persen) pada saat diperiksa di Medan;

- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Saksi Arif kecuali pada saat *kick of meeting*;



Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi Andri terkait dengan pertemuan di hotel Vernon. Menurut saksi Andri Irfandi, Terdakwa menjelaskan Kinerja PT SNP sebenarnya pada saat itu Terdakwa menyadari posisinya bukan orang PT SNP, tetapi Terdakwa diminta oleh Sdr Bambang untuk menyampaikan untuk menyampaikan sesuatu di sana untuk mewakili owner;

Kemudian terhadap keberatan yang disampaikan Terdakwa, Saksi menjelaskan tetap pada keterangannya;

17. Saksi Nurtantina Lasianthera Binti Rabis Soedarwo, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa Saksi bekerja di Divisi *Fixed Income*, sebagai *sales*;
- Bahwa Saksi tidak ada menawarkan MTN kepada Bank Jambi setahu Saksi itu klien Sdr. Arif Effendi;
- Bahwa Saksi ada membuat surat penawaran atas persetujuan saksi Andri Irfandi sekitar tahun 2017;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani perjanjian antara PT Tunas Tri Artha dan PT SNP;
- Bahwa pemilik PT Tunas Tri Artha milik Sdr. Arif Effendi;
- Bahwa PT. MNC Sekuritas mendapatkan *fee* dari MTN, MTN tahap I 1 %, MTN tahap II sampai MTN tahap VI 0,5;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait penerbitan MTN PT SNP kepada Bank Jambi sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa untuk penerbitan MTN PT SNP dengan Bank Jambi Saksi tidak terlibat, Saksi baru terlibat sekitar bulan Mei atau Juni 2019, Pihak *treasure* dari Bank Jambi menerima penawaran atas transaksi yang pernah disampaikan untuk penerbitan MTN;
- Bahwa MTN tahun 2017 / 2018 sedangkan penawarannya baru dibuat pada tahun 2019 karena saat itu saksi Etriya menyatakan butuh untuk kelengkapan dokumen;
- Bahwa biasanya *teaser* dan *info memo* diserahkan jauh sebelum penawaran kepada pihak Bank Jambi dan itu dilakukan oleh Saksi Arif dari divisi *head fixed income*;



Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

18. Saksi Vonny Widjaya, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada tahun 2013 sampai dengan bulan Juli 2020 Saksi bekerja sebagai Direktur Pemeringkatan Pefindo;
- Bahwa hasil pemeringkatan untuk MTN PT. SNP berdasarkan Rapat Komite Pemeringkatan adalah sebagai berikut:

1. MTN I tanggal 19 Januari 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat);
2. MTN II tanggal 19 Juni 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat);
3. MTN III tanggal 13 Oktober 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat);
4. MTN IV tanggal 1 November 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat);
5. MTN V tanggal 20 November 2017 dengan hasil A- (hasil voting semua sepakat);
6. MTN VI tanggal 1 Maret 2018 dengan hasil A (hasil voting 6 orang sepakat A dan 1 orang setuju A-);

- Bahwa dasar yang Saksi gunakan dari SOP dan kategori pemeringkatan yang Saksi lakukan ke semua perusahaan yang diperingkat oleh Pefindo. Saksi meminta data-data untuk proses pemeringkatan dan semua data-data yang Saksi dapatkan dari Perusahaan. Data-data yang harus dilengkapi oleh perusahaan tersebut diantaranya, adalah:

- A. Draft Perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan;
- B. Meminta data-data dan informasi perusahaan untuk kelengkapan proses pemeringkatan yaitu:
 1. Laporan audit keuangan perusahaan selama 5 tahun terakhir;
 2. Proyeksi keuangan selama 5 tahun;



3. Prospektus, laporan tahunan, dan publikasi perusahaan lainnya dalam 3 tahun terakhir;
4. Uraian ringkas mengenai bidang usaha dan informasi penting lainnya dari perusahaan, perusahaan induk, perusahaan anak maupun grup perusahaan;
5. Informasi mengenai operasional perusahaan yang tertuang dalam standard questionnaire;
6. Surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani oleh Direksi perusahaan;

- Bahwa data laporan keuangan yang disampaikan kepada Pefindo menunjukkan Kinerja yang cukup baik;
- Bahwa ada dilakukan cek lapangan;
- Bahwa Saksi menganalisis data keuangan, tetapi Saksi tidak melakukan verifikasi terhadap apakah benar nilai yang terdapat di dalam laporan keuangan. Saksi baru mengetahui setelah ada rilis dari OJK bulan Mei 2018 yang menyampaikan bahwa data laporan keuangan tersebut tidak benar;
- Bahwa setelah mengetahui data-data tersebut kami meminta data tambahan kepada Perusahaan tetapi tidak diberikan, kemudian kami menurunkan peringkat perusahaan tersebut Setelah melihat kinerja perusahaan tidak baik dan terjadi *default*;
- Bahwa Pefindo menarik peringkat setelah rilis OJK tanggal 18 Mei 2018, seminggu setelahnya kami langsung melakukan menarik peringkat karena datanya salah semua;
- Bahwa data kami peroleh dari perusahaan yang bersangkutan dengan cara Tim analis Pefindo menghubungi tim keuangan dari PT SNP, biasanya sdr Christian dan Sdr. Anita;
- Bahwa Pefindo diberikan sanksi administratif oleh OJK, Pefindo diminta oleh OJK untuk melakukan perbaikan SOP terkait *site visit* dimana di setiap pemeringkatan harus dilakukan *site visit*, dan perbaikan SOP tersebut telah disampaikan kepada OJK, selain itu ada sanksi denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan terhadap sanksi denda tersebut telah dibayarkan oleh Pefindo;
- Bahwa fee pemeringkatan perusahaan untuk perusahaan dengan aset atau penjualan diatas Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), dikenakan fee sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun, sedangkan apabila aset atau penjualan dibawah



Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah), maka fee nya adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) per tahun. Terdapat juga fee untuk pemeringkatan MTN yang diterbitkan sebesar 0,065% dari nilai yang diterbitkan, aturan tersebut tercantum di dalam Perjanjian Pemeringkatan;

- Bahwa pemeringkatan terakhir untuk MTN PT SNP menjadi peringkat A sekitar bulan Maret 2018;

- Bahwa fungsi dari rating adalah untuk menggambarkan keadaan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan secara utuh, maka apabila semakin tinggi rating artinya kemampuan perusahaan tersebut semakin baik;

- Bahwa kami dari Pefindo tidak pernah menjelaskan langsung kepada investor tentang rating ini artinya apa, kami hanya memberi rating dan kami tidak tahu untuk selanjutnya rating tersebut diberikan atau diajukan ke investor yang mana;

- Bahwa yang menunjuk Pefindo adalah Direktur PT SNP, biasanya yang bertanda tangan adalah Direksi;

- Bahwa kami dari Pefindo akan menyambut dengan tanggapan baik dan memberikan peringkat sesuai dengan data-data yang dibutuhkan apa saja dan kemudian akan ditindak lanjut oleh Komite seperti apa;

- Bahwa data-data perusahaan, antara lain:

1. Laporan keuangan perusahaan selama 5 (lima) tahun terakhir lengkap dengan catatan yang menyertainya yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
2. Proyeksi keuangan selama 5 (lima) tahun lengkap dengan asumsinya;
3. Prospektus, laporan tahunan dan publikasi perusahaan lainnya yang pernah dikeluarkan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
4. Informasi mengenai operasional perusahaan yang tertuang dalam Standard Questionnaire yang akan disampaikan kemudian;
5. Surat pernyataan mengenai kebenaran data dan informasi yang ditandatangani Direksi;

Selain persyaratan data tersebut, Pefindo melalui Divisi Saksi juga mengajukan draft perjanjian pemeringkatan kepada pihak perusahaan untuk direview oleh pihak Perusahaan;



- Bahwa yang menandatangani perjanjian tersebut adalah Direktur Utama dan Direktur Kepatuhan;

Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

19. Saksi Hari Purnomo, S.E., MBA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar;
- Bahwa pada bulan November 2016 s/d bulan Juli 2020 Saksi diangkat sebagai Direktur Kepatuhan Pefindo, dan dasar pengangkatan Saksi sebagai Direktur Kepatuhan Pefindo berdasarkan hasil RUPS pada bulan November 2016, yang dituangkan dalam Akta Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., No. 59 Tanggal 18 November 2016;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Direktur Kepatuhan Pefindo sesuai dengan Pasal 4 Ayat (5) Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia No. KEP -64/PEF-DIR/XI/2014 tentang Perubahan Keputusan Direksi PT. Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : KEP – 50/PEF-DIR/VII/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia adalah melaksanakan koordinasi dan pembinaan terhadap tugas yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia dan Umum, hukum dan kepatuhan, keuangan dan akuntansi, serta teknologi informasi;
- Bahwa mekanisme pemeringkatan mengacu pada ketentuan OJK, di mana proses pemeringkatan dilakukan oleh Direktorat Peringkatan yaitu Saksi Vonny Widjaaja dan yang memutuskan pemeringkatan itu di dalam direktorat peringatan saksi Vonny Widjaaja adalah komite pemeringkatan. Komite Pemeringkatan beranggotakan para analis;
- Bahwa sesuai dengan SK Direksi PEFINDO NO. KEP – 001A/F-DIR/1/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang SK Pedoman Penetapan Biaya Jasa Pemeringkatan dan Harga Jual Produk Publikasi, maka untuk pekerjaan pemeringkatan perusahaan didasari atas total aset/ nilai penjualan, dengan kategori:
 1. Untuk aset diatas Rp5 Triliun, maka nilai fee pekerjaan sebesar Rp175.000.000,00



2. Untuk aset dibawah Rp5 Triliun, maka nilai fee pekerjaan sebesar Rp125.000.000,00

- Bahwa Saksi tidak mengenal PT MNC;
- Bahwa Pefindo diberikan sanksi administratif oleh OJK, Pefindo diminta oleh OJK untuk melakukan perbaikan SOP;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi dengan saksi arif kecuali pada saat *kick of meeting*;
- Bahwa Pefindo tidak pernah merekomendasikan pembelian MTN PT. SNP kepada Bank Jambi;

Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

20. Saksi Irfan Aghasar, S.H., M.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan dalam Berita acara penyidik benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi dalam perkara ini yang berkaitan dengan PT. SNP dikarenakan dalam perkara PT SNP Saksi ditunjuk oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berdasarkan putusan kepada PKP tanggal 4 Mei 2018 sebagai pengurus dan Kurator;
- Bahwa pengurus mengawasi dan mengelola harta debitor dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan membantu debitor dan kreditur mencapai kesepakatan damai terkait pelunasan utang;
- Bahwa peranan Saksi sebagai Pengurus dan Kurator PT. SNP adalah pada saat verifikasi data aset, karena target PKP ini adalah aset yang kita tekankan pada masa PKP ialah mencari dan mencatat seluruh tagihan debitor, target utamanya adalah bagaimana mencari perdamaian restorisasi sesuai dengan perjanjian/atau kesepakatan debitor dan kreditur;
- Bahwa total tagihan keseluruhan ada sekitar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) dan yang terbesar adalah tagihan Bank Mandiri sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu koma delapan triliun rupiah);



- Bahwa sepengetahuan Saksi, Bank Jambi ada mengajukan tagihan sebesar Rp234.714.166.666,67 (dua ratus tiga puluh empat milyar tujuh ratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam tujuh);
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018 Bank Mandiri tidak setuju dengan solusi yang ditawarkan yang akhirnya pada tanggal 26 Oktober 2018 PT SNP dinyatakan pailit;
- Bahwa saat ini masih menunggu proses upaya hukum yang dilakukan Penuntut Umum di perkara pidana umum kepada PT. SNP yang dilaporkan oleh Bank BCA. Putusan tersebut dinyatakan ontslag, dimana uang hasil penagihan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) milik PT. SNP disita dalam putusan tersebut dinyatakan dikembalikan kepada PT. SNP melalui Sdr. Leo Chandra, Selain itu kami juga sedang mengupayakan melakukan pelelangan terhadap 11 (sebelas) kendaraan yang penguasaan ada di kurator serta 1 (satu) unit ruko melalui KPKNL dan saat ini masih menunggu jadwal pelelangan oleh KPKNL;
- Bahwa Bank Jambi awalnya dalam proses PKPU mengajukan surat bulan Mei 2018 yang ditandatangani oleh Sdr. H. Yunsak El Halcon (Direktur Pemasaran Bank Jambi) dengan utang pokok sebesar Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) dengan bunga Rp4.714.166.666,67 (empat miliar tujuh ratus empat belas juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam koma enam tujuh). Kemudian pada proses kepailitan mengajukan kembali surat pada tanggal 23 November 2018 yang ditandatangani oleh Saksi M. Yani (Direktur Utama Bank Jambi) dengan pokok Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) dengan bunga Rp17.398.277.777,78 (tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh koma tujuh delapan rupiah). Namun oleh tim kurator disepakati dalam forum rapat kreditur bahwa semua bunga denda yang berubah berubah pada saat kepailitan disepakati mengacu pada bunga dan denda saat proses PKPU dikarenakan tidak adanya pihak debitur pailit, direksi maupun komisaris PT. SNP untuk melakukan verifikasi ulang dalam kepailitan PT. SNP;
- Bahwa tidak ada sanggahan yang dilakukan oleh PT SNP dalam proses PKPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) milik PT. SNP didapat dari hasil penagihan dari seluruh piutang PT SNP dari seluruh debitur;
- Bahwa ada dilakukan perdamaian, tetapi proposal perdamaian ditolak karena dianggap PT SNP tidak mampu;
- Bahwa aset-aset PT SNP ada yang sudah dilelang berupa mobil, masih ada yang dikuasai oleh karyawan;
- Bahwa ada aset bangunan yang disita dalam perkara PT SNP ada aset bangunan berupa Ruko, tetapi belum berhasil dilelang sampai saat ini;
- Bahwa untuk pembayaran hutang PT SNP baru dibayar;

Terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

21. Saksi Susy meilina, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan didengarkan keterangan oleh Penyidik semua keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan dugaan Tindak Pidana Korupsi Gagal Bayar *Medium Term Note* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018 untuk atas nama Terdakwa Andri Irvandi, S.H., MBA Bin Djohan.;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Leo Darwin;
- Bahwa pada tahun 2016-2017 Saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Sekuritas;
- Bahwa tupoksi Saksi sebagai Direktur Utama bertanggung jawab untuk mengatur, merencanakan strategi jangka panjang perusahaan agar dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan bersama melalui perencanaan *budget* dan strategi. Selain itu Saksi juga mempunyai bentuk Tupoksi untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak eksternal seperti OJK, Bursa Efek Indonesia karena kami adalah Perusahaan Bursa Efek yang diatur oleh Bursa Efek dan OJK;



- Bahwa Saksi mengetahui PT. SNP melakukan *Medium Term Note* (MTN) dan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger pada tahun 2017-2018;
- Bahwa Secara umum saya tidak begitu menguasai proses penerbitan *Medium Term Note* (MTN) karena hal tersebut merupakan ranah *Direktur Investment Banking*. Namun Secara singkat setelah perkara ini berjalan saya juga mempelajari bagaimana hal ini bisa terjadi. Sebagai *arranger* PT MNC Sekuritas bertugas untuk mengompile data-data yang sudah disiapkan oleh lembaga penunjang diantaranya ada Deloitte sebagai KAP, Pefindo, Agen Pemantau, Konsultan Hukum dan Notaris. Jadi PT MNC Sekuritas mengumpulkan atau mengompile data-data yang didapat oleh lembaga penunjang sesuai Tupoksi masing-masing dan kemudian mengumpulkan untuk dijadikan sebagai teaser atau info;
- Bahwa Saksi tidak tahu proses penerbitan *Medium Term Note* (MTN) apakah telah memenuhi syarat untuk menjadi PT MNC sekuritas arranger karena itu semua di *handle* oleh *Divisi Investment Banking* dan bagaimana dari awal mulanya Saksi tidak terlibat;
- Bahwa tidak pernah ada kerja sama antara PT MNC Sekuritas dengan PT SNP, namun PT MNC Sekuritas ditunjuk sebagai *arranger* oleh PT SNP pada tahun 2017;
- Bahwa untuk penerbitan *Medium Term Note* (MTN) dari awal sampai akhir, ini yang mengetahui detailnya Divisi ARB karena ini termasuk dalam teritori Divisi ARB. Jadi kalau untuk menjelaskan prosesnya, karena itu bukan porsi Saksi maka Saksi tidak bisa menjelaskan secara detail;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahu oleh bawahan Saksi, *Direktur Investment Banking* dan juga *Direktur Fixed Income* terkait dengan pembagian *fee*;
- Bahwa perjanjian PT MNC Sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha adalah perjanjian Jasa perantara, Dimana jika PT Tunas Tri Artha *mereverse* transaksi, bisa dilihat juga di dalam data juga pernah saya berikan bahwa yang terjadi antara PT MNC Sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha adalah transaksi-transaksi antara *off air* atau surat hutang negara dengan beberapa PT misalnya Bank Panin dan bank lainnya serta Saya juga mau highlight perjanjian PT MNC Sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha mencantumkan Bank BCA, dimana ketika PT Tunas



Tri Artha ada *merevers* transaksi, kami akan mengembalikan sebesar yang akan ditentukan kemudian, tidak tertulis di dalam perjanjian berapa persennya jadi setiap kali ada transaksi *cassanya* bisa berbeda-beda. Dan Saksi sudah melihat datanya dan ini rata-rata ada 0,1% (nol koma satu persen), ada yang 0,2% (nol koma dua persen). Berapa yang diterima PT Tunas Tri Artha per transaksi segitu kemudian yang dikembalikan dan ini ditransfer ke nomor rekening PT Tunas Tri Artha yang ada di bank BCA. Karena jika dilihat dari lokas fakta sidang yang lalu dimana katanya ada *fee* 3% (tiga persen) dari PT SNP, menurut pengakuan saksi Sie Ling ada perjanjian lain lagi antara PT SNP dengan PT Tunas Tri Artha dan itu dilakukan transfer ke Bank Mandiri Setiabudi jadi ini *totally* berbeda dengan perjanjian antara antara PT MNC Sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha. Dapat Saksi tambahkan juga bahwa saat ini PT MNC Sekuritas mempunyai kerjasama yang serupa dengan lebih dari 150 (seratus lima puluh) pihak antara lain universitas dan mitra. Misalnya Universitas *mereverse* mahasiswanya untuk membuka rekening di PT MNC Sekuritas kemudian ada transaksi di PT MNC Sekuritas lalu *fee* yang didapat oleh PT MNC Sekuritas ini akan dibagi;

- Bahwa manajemen resiko di PT MNC Sekuritas sebagaimana layaknya di *broker-broker* lain hanya fokus kepada transaksi saham jadi memang hanya mengatur mengenai transaksi saham, trading nasabah. Terkait transaksi *Investment Banking* memang manajemen resikonya tidak spesifik mempunyai wewenang untuk menilai suatu project yang dibawa oleh *Investment Banking*. Jadi ini *investment banking* yang berdiri sendiri tidak ada manajemen resiko yang *mereview* sebelumnya;
- Bahwa dari data kami PT MNC Sekuritas, *arranger* itu IPO (*initial public opening*), Bank Jambi membeli sebanyak 3 (tiga) kali untuk IPO. Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) untuk tahap pertama, kemudian Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar) kemudian Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar);
- Bahwa sisanya *secondary* dan Saksi belum pernah di BAP mengenai *secondary* ini;
- Bahwa yang mengetahui permasalahan ini Saksi Arif Efendy karena untuk PIC tanda tanganya adalah Saksi Arif Efendy;
- Bahwa pada saat masing-masing bagian untuk *meeting* melakukan tugasnya tidak pernah melapor kepada Saksi, mereka tidak ada



meminta izin dan tidak ada melaporkan jadi Saksi tidak mengetahui mereka bertemu PT SNP dengan siapa;

- Bahwa manajemen resiko yang ada di PT MNC Sekuritas sebagaimana ketentuan dari OJK adalah mengatur mengenai transaksi saham, dimana banyak nasabah ritel yang harus diatur sedangkan di dalam perkara yang mengalami *default* ini PT SNP. Jadi kegiatan yang berlangsung di perusahaan sudah sesuai dengan SOP dan aturan yang berjalan jadi masing masing ada relnya yang sudah mengetahui areanya seperti apa dan proses sesuai SOP. Kemudian jika ada *default* seharusnya ditanyakan kembali kepada PT SNP, karena dari dokumen-dokumen dan rating-rating yang diperoleh itu semuanya bagus;
- Bahwa manajemen resiko yang ada di PT MNC Sekuritas tentunya mempunyai wewenang untuk melihat aktivitas pekerjaan dan memonitor semua pekerjaan dari sisi PT MNC Sekuritas misalnya ada yang salah, proses tidak sesuai di *Divisi Investment Banking* maka mereka melihat. Misalnya PT SNP ada yang salah dalam prosesnya, maka kami dari pihak manajemen resiko melihat, tetapi dalam hal ini proses yang dilakukan oleh *Divisi Investment Banking* tidak ada yang salah, semua sudah sesuai dengan SOP tetapi masalah *default* tentunya berada diluar kuasa dari PT MNC Sekuritas karena kami hanya memonitor dari sisi internal sebagai *arranger*;
- Bahwa Saksi baru mengetahui PT MNC Sekuritas ternyata tidak sebagai *arranger* tetapi juga sebagai pembeli *Medium Term Note* (MTN) ketika ditanyakan di dalam persidangan, sebelumnya Saksi hanya mengetahui PT MNC Sekuritas sebagai *arranger*, dimana ketika kita sudah menerima uang seluruh dananya langsung ditransfer ke PT SNP;
- Bahwa tidak ada uang yang keluar dari PT MNC Sekuritas untuk membeli *Medium Term Note* (MTN), untuk kenapa PT MNC Sekuritas bisa sebagai pembeli bisa ditanyakan kepada Saksi Dadang;
- Bahwa PT MNC Sekuritas tidak pernah menerima *fee* sebesar 3% (tiga persen), itu adalah oknum yang ada di PT MNC Sekurita;
- Bahwa PT MNC Sekuritas menerima *fee* sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk yang pertama 1% (satu persen) dan untuk penerbitan tahun berikutnya turun menjadi 0,5% (nol koma lima persen);
- Bahwa Saksi tidak pernah diperkenalkan dan Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Leo Darwin sudah pernah ke PT MNC Sekuritas atau belum;



- Bahwa perjanjian penerbitan ada beberapa *part* karena ada beberapa *base* dan 66 (enam puluh enam) penerbitan dan ada beberapa seri. Dikarenakan kasus ini agak lama jadi Saksi tidak memperhatikan bagaimana kejadian penerbitan karena tidak dipertanyakan di BAP, tetapi sebagian besar seharusnya hal ini ditanyakan kepada saksi Dadang selaku *Direktur Investmen Banking*;
- Bahwa untuk ke-3 (tiga) seri *Medium Term Note* (MTN) yang Saksi disebutkan sudah dibeli oleh Bank Jambi di IPO jadi PT MNC Sekuritas tidak ada keluar uang untuk membeli dan itu yang Saksi ketahui secara *official*. Untuk masalah dialihkan Saksi tidak tahu mungkin Saksi Arif atau saksi Dadang lebih tahu;
- Bahwa perjanjian PT MNC Sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha adalah perjanjian jasa perantara seperti yang sudah Saksi sebutkan dimana transaksi yang terjadi adalah dengan pihak-pihak selain PT SNP diantaranya ada Dana Reksa, Bank Panin yang terkait dengan surat hutang negara jadi tidak ada *seeling agent* atau apapun itu ceritanya yang dibuat oleh Saksi Arif pada tender PT MNC Sekuritas. Di transaksi PT Tunas Tri Artha di PT MNC Sekuritas bisa dilihat transaksinya tidak ada transaksi atau aliran dari PT SNP;
- Bahwa perjanjian antara PT MNC Sekuritas hanya dengan PT Tunas Tri Artha tidak ada PT Sermaga Prima;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari Saksi Arif atau Saksi Bambang terkait dengan penjualan MTN PT SNP;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan pihak PT Tunas Tri Artha, jadi perjanjian yang Saksi tandatangani sudah ada di meja Saksi dan sudah ditandatangani oleh direksi yang lain karena menurut anggaran dasar kami harus ada 2 (dua) direksi dan sudah dicek oleh bagian-bagian yang berkompeten antara lain tim hukum;
- Bahwa PT MNC Sekuritas saat ini mempunyai perjanjian kerjasama dengan sekitar 150 (seratus lima puluh) pihak diluar PT MNC Sekuritas. Dari pihak legal biasanya mencari Direksi yang *available* karena menurut anggaran dasar harus ditandatangani oleh 2 (dua) Direksi dan ternyata pada PT Tunas Tri Artha belakangan Saksi juga baru melihat datanya yang menandatangani adalah Saksi dan saksi dadang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan surat perjanjian tersebut dibuat, karena setelah Saksi pulang kembali surat perjanjian tersebut sudah ada di meja Saksi dan sudah ditandatangani oleh 1 (satu) direksi lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk surat perjanjian tersebut mulai berlaku pada bulan Agustus 2017 dengan tenggang waktu 1 (satu) tahun;

- Bahwa untuk draft ini yang mengatur adalah tim legal dari divisi *investmen banking* dan Saksi mengetahui adanya perjanjian ini karena kita mempunyai kerja seratusan kerja sama dengan Pihak ke-3 (tiga) dan Saksi baru melihat secara lebih jelas ketika ada kasus dan lanjutannya PT Tunas Tri Artha baru Saksi baca karena sebenarnya itu adalah perjanjian *default* standar kami dengan Pihak ke-3 (tiga);
- Bahwa surat penunjukan langsung kepada Saksi Dadang dalam hal ini sebagai *Direktur Investment Banking*;
- Bahwa surat penunjukan yang disampaikan oleh PT SNP kepada Saksi kalau tidak salah yang menandatangani adalah Dirut PT SNP Sdr Doni;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa surat penunjukan tersebut, tetapi jika melihat jadwal peristiwa tersebut pada tahun 2017/2018 seharusnya sekitar tahun tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait surat penawaran yang belum dilengkapi oleh PT MNC Sekuritas yang akan dipakai di Bank Jambi dalam hal ini untuk MTN;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pertemuan dengan Bank Jambi;
- Bahwa Saksi pernah bertemu saksi M Yani di acara BPD award tahun 2016, pada saat itu Saksi diperkenalkan bahwa ini adalah Dirutnya Bank Jambi;
- Bahwa saat peresmian kantor cabang Bank Jambi di Jakarta pada waktu itu Saksi diminta oleh Saksi Dadang untuk hadir, karena pada saat itu saksi Dadang tidak bisa hadir. Dan pada saat peresmian itu seingat Saksi ada saksi M Yani;
- Bahwa *Divisi Investment Banking* mengurus mengenai penerbitan MTN sedangkan *Divisi Fixed Income* mengurus penjualan;
- Bahwa *Divisi Fixed Income* headnya adalah Saksi Arif Effendi.;
- Bahwa tupoksi *Divisi Fixed Income* adalah melakukan penjualan produk-produk *fixed income* dimana MTN ini termasuk produk *divisi fixed income*, selain itu ada bon dan surat hutang negara, melakukan transaksi di IPO;
- Bahwa Bank Jambi terkait dengan transaksi jadi yang melakukan hubungan itu adalah dari *Divisi Fixed Income*;

Halaman 178 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran PT MNC Sekuritas dalam penerbitan *Medium Term Note* (MTN) PT SNP, pada tahun 2017 PT MNC Sekuritas ditunjuk sebagai *arranger* oleh PT SNP Dimana tugas PT MNC Sekuritas sebagai *arranger* antara lain mengumpulkan dokumen-dokumen dari profesi penunjang yang sudah ditunjuk oleh PT SNP di antaranya adalah Deloitte sebagai KAP dari PT. SNP selama bertahun-tahun, kemudian Lembaga Rating Pefindo yang memberikan rating Berdasarkan laporan keuangan dan performance dari PT SNP. Selanjutnya juga ada pendapat dari konsultan hukum dan juga ada *club person* dari kreditur-kreditur PT SNP antara lain ada dari Bank Sinarmas, Bank Ganesha, Bank BNP, Bank Nobu, Bank Resona Perdania. Selanjutnya ada juga agen pemantau dan agen jaminan yaitu PT. Bank Negara Indonesia dan Notaris. Kemudian PT MNC Sekuritas membuat surat penawaran kepada PT SNP yang berisikan sebagai berikut indikasi syarat dan kondisi umum pembiayaan lalu syarat kondisi umum lainnya antara lain Syarat dan kondisi umum lainnya: Indemnity untuk membebaskan PT MNC Sekuritas apabila terjadi kerugian, gugatan, kerusakan dan lainlainnya. PT MNC Sekuritas dalam menjalankan tugas sebagai *arranger* dokumen-dokumen dari para profesi penunjang lainnya yang sudah disebutkan antara lain dari Deloitte dan juga PT SNP sudah mendapatkan rating A dari Pefindo. Kemudian PT MNC sekuritas membuat dokumen Pre-marketing yaitu Lembar Minat dan Teaser untuk bahan untuk bahan Pre-marketing dan dicantumkan disclaimer. Setelah seluruh dokumen terpenuhi, maka dilakukan penandatanganan akta perjanjian telah mencantumkan dan mendapatkan surat persetujuan Dewan komisaris PT. SNP dan pemegang saham PT SNP atas penertiban *Medium Term Note* (MTN) tersebut. Dewan Direksi juga PT SNP telah membuat pernyataan dengan penerbitan *Medium Term Note* (MTN) tersebut di mana PT SNP membebaskan seluruh lembaga dan profesi penunjang dari segala bentuk tuntutan maupun klaim yang timbul di kemudian hari. Setelah mendapat persetujuan dari kreditur PT SNP yaitu Bank Sinarmas, Bank Ganesha, Bank BNP, Bank Nobu, Bank Resona Perdania. Setelah dokumen diterima PT MNC Sekuritas membuat info memo yang Isinya informasi tentang perusahaan yang kemudian dibuat oleh PT MNC Sekuritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini yang berkomunikasi dengan PT SNP adalah *Direktur investment banking* atas nama Dadang Suryanto;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu Terdakwa, semuanya dilakukan oleh *Direktur Investmen Banking*;
- Bahwa saksi Marlina merupakan salah satu direktur Saksi yang ikut menandatangani dokumen Trade Confirmation;
- Bahwa Saksi tidak ada menandatangani dokumen saat dengan PT SNP;
- Bahwa untuk menandatangani dokumen dengan PT SNP sudah Saksi kuasakan kepada para Direksi;
- Bahwa tupoksi Saksi selaku Direktur Utama untuk menyusun strategi secara keseluruhan;
- Bahwa para Direksi melaporkan pekerjaan kepada Saksi tentang hasil kinerjanya dan hasil kinerja tersebut dibawa ke dalam rapat Direksi;
- Bahwa jika dilaporkan di dalam *meeting* yang dihadiri oleh banyak orang dan waktunya juga sebentar, jadi Saksi juga tidak mengetahui apakah para Direksi melaporkan semua secara detail, biasanya yang disampaikan karena ini banyak orang, *update-update* biasanya seperti yang terkait dengan pekerjaan masing masing misalkan Direktur IT melaporkan mengenai perlu penggantian PC, tetapi detailnya PC seperti apa *speknya* tidak ada dibahas didalam pertemuan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan rapat Direksi internal tidak ada data yang disampaikan, tetapi bentuknya verbal yang menyatakan bahwa kita mendapat mandat untuk menjadi *arranger*. Jadi tidak ada data yang dibahas secara detail apalagi secara masing-masing tidak seperti itu;
- Bahwa direktur Investment banking menyampaikan jika mereka sedang ada *project* dengan PT SNP. Biasanya ada beberapa project yang jalan bersamaan tidak hanya PT SNP, bisa jadi pada saat itu ada 2 (dua) atau 3 (tiga) *project* yang paralel berjalan bersamaan. Jadi ketika dilakukan *meeting* Direksi biasanya di *update* mengenai hal-hal *off*. Contohnya kita ada menjalani *project a*, *project b*, *project c*, disana tidak dibahas secara detail mengenai isi laporan keuangan dan sebagainya. Itu laporan dari *Direktur Investment Banking* biasanya menyangkut itu, kita sudah mendapat mandat dan kita sedang mengerjakan *project* ini. Sedangkan dari bagian penjualan *updatenya* "sudah bisa berjualan sendiri" atau "belum bisa berjualan", tetapi tidak

Halaman 180 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan siapa-siapa nasabahnya, biasanya laporannya menyebutkan sudah laku atau belum laku;

- Bahwa tidak ada yang mengetahui aliran dana di luar yang diterima oleh PT MNC Sekuritas;

- Bahwa alasan Saksi mendelegasikan tandatangan ke saksi Dadang, Sedangkan posisi Saksi adalah Direktur Utama karena untuk kegiatan *investment banking* itu harus ditandatangani oleh direktur yang memiliki izin Wakil Perantara Penjamin Emisi. Dimana saat itu yang memiliki hanya Saksi dan Saksi Dadang sedangkan Direksi yang lain tidak memiliki *lisence* itu. Itu lisensi yang ditetapkan oleh OJK, jadi ketika ada terkait *investment banking* yang tanda tangan harus Saksi dan Saksi Dadang karena ketentuan anggaran dasar perusahaan kami haruslah Direksi yang memiliki *lisence* yang tanda tangan. Kenapa Saksi kuasakan? Karena pada saat itu Saksi fokus mengembangkan *retail* pada tahun itu dan Saksi banyak keliling Indonesia dan jarang di kantor. Jadi ketika ada yang harus ditanda tangan sementara Saksi tidak berada di kantor jadi anggota *investment banking* meminta Saksi untuk memberikan Surat Kuasa karena yang mempunyai *lisence* untuk Wakil Perantara Penjamin Emisi hanya Saksi dan Saksi Dadang.;

- Bahwa Saksi mengetahui dengan MTN ini menimbulkan kerugian kepada Bank Jambi yang mengakibatkan kerugian negara Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) setelah PT SNP gagal bayar, bukan PT MNC Sekuritas yang gagal bayar karena uang tersebut diterima 100% (seratus persen) oleh PT SNP. Ketika kami berhasil menjual MTN, uang tersebut langsung ditransfer 100% (seratus persen) kepada PT SNP Jadi yang gagal bayar adalah PT SNP. Saksi mengetahui Bank Jambi dan itu menjadi kerugian negara sebagaimana yang ditanyakan karena PT SNP yang gagal bayar;

- Bahwa Saksi pernah mendengar pembelian MTN dari Bank Jambi;

- Bahwa PT. MNC Sekuritas menerbitkan Trade Confirmation (TC) 2017 yang ditandatangani oleh saksi Marlina (SVP F & A Operation) dan saksi Arif Efendy (Head Of Fixed Income);

- Bahwa Saksi tahu Trade Confirmation (TC) 2018 yang ditandatangani oleh saksi MARLINA (SVP F & A Operation) dan saksi ARIF EFENDY (Head Of Fixed Income)

- Bahwa hal tersebut ada dilaporkan kepada Saksi selaku Direktur Utama karena itu merupakan pekerjaan rutinitas;

Halaman 181 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dokumen tersebut ditandatangani oleh Saksi Marlina setelah permasalahan ini menjadi perkara, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan kepada saksi Marlina, kita melakukan diskusi dan melihat dokumen. Serta melihat dokumennya palsu atau tidak karena untuk perkara perkara lain dokumen tersebut dipalsukan;
- Bahwa sudah Saksi pastikan bahwa dokumen tersebut benar sudah ditandatangani;
- Bahwa *fee* yang resmi itu 1% sampai dengan 0,5% yang masuk ke rekening Resmi PT MNC Sekuritas;
- Bahwa Saksi tidak tahu *fee* 3% (tiga persen) yang melalui PT Tunas Tri Artha;
- Bahwa ketika Saksi kuasakan di dalam surat kuasa tidak ada tertulis melaporkan Kembali;
- Bahwa surat kuasa diberikan setiap seri jadi ketika ada seri apa sejak surat kuasa diberikan khusus untuk menandatangani semua yang terkait dengan penerbitan baik seperti PT SNP misalnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak Keberatan atas keterangan Saksi;

22. Saksi ARIF EFENDY, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terhadap Terdakwa, serta tidak ada memiliki hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa keterangan Saksi dalam BA Pemeriksaan Saksi dalam perkara ini, benar dan keterangan dalam BA Pemeriksaan Saksi tidak Saksi cabut;
- Bahwa Saksi bekerja pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 di PT. MNC Sekuritas sebagai *Head of Fixed Income Sales*;
- Bahwa Garis besar pekerjaan Saksi selaku *Head of Fixed Income Sales* PT. MNC Securitas adalah sebagai berikut:
 1. Melakukan koordinasi dengan bagian lain terutama bagian settlement untuk memastikan transaksi dapat dilakukan;
 2. Melakukan upaya penjualan surat utang yang diemisi oleh divisi *Investment Banking* di pasar perdana;



3. Melakukan penjualan surat utang dalam berbagai bentuk, antara lain obligasi ritel, SUKUK, dan surat utang Perusahaan;

Pertanggung jawaban Saksi selaku *Head of Fixed Income Sales* PT MNC Securitas adalah kepada Direktur Kapital Market (Sdr. Andi Irvandi) dan Direktur Utama (Saksi Susy Meilina);

- Bahwa Saksi pernah melakukan pertemuan dengan pihak PT SNP terkait dengan rencana penerbitan dan penjualan MTN milik PT SNP sekitar tahun 2015/2016. Pertemuan tersebut berawal Saksi diajak oleh atasan Saksi yaitu Sdr. Andri Irvandi yang waktu itu mengatakan untuk mengikuti *meeting* bersama dengan PT SNP di kantor Columbia. Waktu Saksi pergi bersama dengan Sdr. Andri Irvandi, yang ikut waktu selain Saksi dan Sdr. Andri Irvandi juga dari pihak *Invesment Banking* yaitu Sdr. Dadang Suryanto selaku Direktur *Invesment Banking*, Sdr. Bambang Rudi Sutiawan selaku Kepala Divisi *Invesment Banking*, Sdr. James Warouw selaku *Asisten Vice Presiden Invesment Banking*, Sdr. Imade Adi Saputra selaku *Reiset Fixed Income*;

- Bahwa Saksi hadir atas undangan *Invesment Banking*;

- Bahwa orang-orang yang termasuk dalam *Invesment Banking* Sdr. Dadang Suryanto, Sdr. Bambang Rudi Sutiawan dan Sdr. James Warouw;

- Bahwa Sdr. Andri Irvandi merupakan atasan Saksi, dikarenakan Saksi belum menjabat sebagai *Head of Fixed Income Sales* pada tahun 2016 tersebut;

- Bahwa pada saat itu undangan dari *Invesment Banking* melalui WhatsApp Grup, yang isinya "tolong ada perwakilan dari *Fixed Income Sales* untuk ikut persentasi ke PT SNP";

- Bahwa *Invesment Banking* merupakan bagian dari PT MNC Securitas;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis status PT MNC Securitas pada saat persentasi tersebut, karena pada saat itu hanya menampilkan *Highlights* divisi yang ada di PT MNC Securitas dan kemudian mengerucut tentang pasar surat hutang yang dibahas secara detil oleh Sdr. Imade Adi Saputra;

- Bahwa tidak ada data-data yang diberikan oleh *Invesment Banking* kepada Saksi;

- Bahwa pada waktu itu yang ditemui dari pihak PT SNP yang aktif dan hadir adalah Ibu Judith yang Saksi kenal dan ada yang lainnya Saksi tidak ingat dan tidak tahu siapa namanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat persis apakah ada wajah dari Terdakwa pada saat pertemuan tersebut, karena di ruangan *meeting* tersebut ada beberapa orang laki-laki dan perempuan;
- Bahwa yang membuka pertemuan tersebut Sdr. Dadang Suryanto selaku *Invesment Banking*;
- Bahwa ada 2 (dua) orang yang banyak melakukan komunikasi dari pihak PT SNP, yaitu Ibu Judith dan seorang perempuan yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Saksi Sie Ling setelah kasus, tetapi wajahnya Saksi ingat pada saat pertemuan, tetapi Saksi tidak ada berkenalan dengan Saksi Sie Ling;
- Bahwa yang melakukan persentasi pada saat di PT SNP adalah Sdr. Bambang Rudi Sutiawan dan Sdr. Dadang Suryanto;
- Bahwa yang dibahas pada saat persentasi tersebut adalah *profil company* PT MNC Securitas, *Invesment Banking*, *Fixed Income Sales*, *Reiset Fixed Income* dan tentang pasar surat hutang. Lalu waktu itu Saksi melihat Bambang Rudi Setiawan dan Dadang Suryanto melakukan pemaparan yang intinya menyarankan untuk menerbitkan surat hutang. Waktu itu belum berbicara apakah dalam bentuk MTN karena surat hutang bisa juga dalam bentuk Obligasi;
- Bahwa selang waktu tahun 2015 sampai tahun 2017 dari *Invesment Banking* tidak ada memberikan informasi apapun. Lalu tiba-tiba memberikan bahan-bahan materi PT SNP untuk di jual dan PT MNC Sekuritas sudah ditunjuk sebagai *arranger*;
- Bahwa yang memberikan informasi adalah Sdr. Andri Irvandi selaku atasan Saksi yang mengatakan "kata Dadang kita sudah ditunjuk sebagai *arranger*, kamu siap-siap saja untuk jualan". Pada saat itu Saksi diperintahkan untuk menghubungi Sdr. James Warouw, yang bertindak sebagai suplay materi;
- Bahwa pada tahun 2017 Andri Irvandi ada memberikan Teaser (ringkasan tentang produk MTN, info Memo (prospectus), Setelah material penjualan kami peroleh, maka *divisi Fixed Income* mulai menghubungi beberapa klien;
- Bahwa Secara khusus tidak ada laporan keuangan saat itu, tetapi Saksi melihatnya di dalam *Teaser*;
- Bahwa pada mulai berualan biasanya klien bertanya tentang ratingnya, lalu dikirimkan *Teasernya*;

Halaman 184 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara mencari konsumen pada saat itu melalui database;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan pihak Bank Jambi beberapa orang yang Saksi lupa namanya. Pada saat itu pihak Bank Jambi sudah ada janji dengan Sdr. Dadang Suryanto dan sdr. Andri Irvandi. Saksi diperintahkan sdr. Andri Irvandi menemani sdr. Dadang Suryanto untuk bertemu dengan Sdr. Yunsak El Halcon pihak Bank Jambi;
- Bahwa pada pembicaraan yang Saksi dengar bahwa ada kebutuhan dari Bank Jambi untuk menerbitkan MTN, lalu agar PT MNC Securitas melakukan penempatan deposito;
- Bahwa biasanya didahulukan obligasi dari pada MTN agar ada penawaran umum, lebih banyak diketahui *public* dan lebih *prudent*. Lalu Saksi tanyakan kepada Sdr. Dadang Suryanto dan sdr. Bambang Rudi Sutiawan, "Pak, mengapa langsung diterbitkan Surat hutang MTN?", Dijawab "karena prosesnya lebih cepat daripada obligasi, modal kita juga tidak sekaligus besar dan untuk *arranger fee* MTN lebih besar daripada obligasi";
- Bahwa yang menerbitkan MTN adalah *Invesment Banking* dan pihak *emitten*, besar MTN tersebut sudah ada di *Invesment Banking*, Saksi hanya menawarkan untuk mencari pembeli;
- Bahwa terkait dengan Bank Jambi menjadi salah satu calon pembeli MTN tersebut secara tiba-tiba menghhubungi melalui *fax* atau *email* yang diterima oleh saksi Widyasari Rinaputri Alias Widi menyatakan ada pemesanan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Ternyata sebelumnya saksi Widyasari Rinaputri Alias Widi Pernah membuat penawaran kepada Bank Jambi yang ditandatangani langsung oleh Sdr. Andri Irvandi. Akses awal untuk ke Bank Jambi melalui saksi M Jani ketika menghadiri pertemuan BPD award. Berdasarkan informasi dari sdr Dadang, saksi M Jani menugaskan Sdr Yunsak El Halcon untuk datang ke PT MNC sekuritas.
- Bahwa yang Saksi pahami setelah MTN terjual maka posisi PT MNC Securitas yaitu sebagai *arrenger*, itu merupakan urusan dari Sdr. Bambang Rudi Sutiawan selaku Kepala Divisi *Invesment Banking*;
- Bahwa yang menandatangani TC pada saat penjualan MTN I salah satunya tandatangan Saksi dan Direktur Keuangan dan Operasional Saksi Marlina. Saksi berwenang menandatangani terkait tugas dan tanggungjawab Saksi selaku *Head Of fixed Income* (kepala Divisi Fixed Income). Bahwa ketiga surat tersebut dibuat untuk sebagai janji tertulis

Halaman 185 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan ada settlement barang dan dana ditanggal sesuai dengan yang tertulis didalam Trade Confirmation tersebut. Arti dari surat *Trade Confirmation* ini adalah bahwa Bank Jambi menyetujui pembelian MTN yang diterbitkan oleh PT SNP dan akan melakukan pembayaran sesuai dengan tanggal yang tercantum dalam *Trade Confirmation* tersebut dan PT MNC Securitas menyetujui melakukan distribusi MTN PT SNP kepada Bank Jambi sesuai dengan tanggal yang tercantum. Selanjutnya kewajiban MNC Securitas setelah menerima pembayaran dari Bank Jambi adalah membayarkan kepada PT SNP selaku penerbit MTN yang dilaksanakan oleh bagian keuangan dan operasional yang waktu itu direktur Keuangan dan operasionalnya adalah Saksi Marlina;

- Bahwa setelah MTN I, ada SNP tahap II tanggal 28 Februari 2017 sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima miliar rupiah) yang pembelinya adalah Bank Jambi dan Non Bank Jambi, dimana Bank Jambi membeli sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan Non Bank Jambi sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah). Kemudian MTN III tahun 2017 Seri A sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar) tetapi di dalam distribusi perdannya tidak termasuk Bank Jambi, kemungkinan Bank Jambi membelinya di *secondery*;

- Bahwa ada 3 (tiga) penjual di pasar perdana yang dilakukan oleh PT MNC Securitas kepada Bank Jambi:

1. MTN I SNP tahap I tahun 2017 seri A tanggal 14 Februari 2017 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
2. MTN I SNP tahap II tanggal 27 Februari 2017 seri B sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
3. MTN V SNP tahap III tahun 2018 tanggal 27 Februari 2018 sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- Bahwa Saksi tidak memiliki catatan *Trade Confirmation*;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya *default* MTN yang diterbitkan oleh PT MNC Securitas yang dibeli oleh Bank Jambi dari berita, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlah *default* tersebut;

- Bahwa semua marketing fee resmi dari PT MNC Securitas termasuk yang 3%;

- Bahwa di PT MNC sekuritas sudah umum praktek-praktek memiliki *Selling Agent* yang ada di setiap transaksi baik obligasi, surat hutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saham serta transaksi *secondary* saham yang menunjuk *selling agent* rekanannya. Sepengetahuan Saksi Direktur PT Tunas Tri Artha adalah sdr. Johan dan difungsikan seperti *Selling Agent* oleh Direktur PT MNC Sekuritas (Saksi Susi Melina, Sdr. Andri Irvandi, dan Sdr. Dadang Suryanto) berdasarkan perjanjian resmi antara PT MNC Sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha dan Saksi mengetahui hal tersebut dari Andri Irvandi secara langsung;

- Bahwa Saksi tidak tahu tujuan dibuat PT Tunas Tri Artha dan PT Semaga Prima tetapi untuk PT Semaga Prima Sdr. Andri Irvandi menyuruh Saksi untuk membuat PT tersebut dan karena Saksi karyawan PT MNC sekuritas, maka PT tersebut akan dijadikan rekanan sebagai *Selling Agent*;

- Bahwa ada rekening Saksi di Bank Mandiri yang digunakan oleh Sdr. Andri Irvandi, pada saat dipersidangan Saksi mengetahui jumlahnya sekitar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah), pada saat itu Saksi ada kekhawatiran dan inisiatif untuk mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Saksi membaca Teaser (ringkasan tentang produk MTN, info Memo (prospectus) sampai penerbitan A minus, tetapi setelah A polos Saksi tidak membaca;

- Bahwa seingat Saksi tidak ada nama Terdakwa Leo Darwin sebagai pengurus PT. SNP;

- Bahwa di dalam Teaser disebutkan bahwa profil PT SNP ini adalah sebagai perusahaan pembiayaan terkait dengan perusahaan ritel dan furniture;

- Bahwa di dalam Teaser tersebut dijelaskan bahwa PT SNP terafiliasi dengan beberapa perusahaan lain seperti diantaranya PT Cipta Prima Mandiri;

- Bahwa Saksi focus melihat *rating* dan laporan keuangan;

- Bahwa Terdakwa ada beretemu dengan Saksi dalam pertemuan di hotel Vermon tahun 2016;

- Bahwa seingat Saksi setiap ada produk yang diterbitkan di pasar modal disertai dengan perjanjian untuk PT MNC sekuritas ditandatangani oleh Para Direksi;

- Bahwa Saksi belum pernah melihat PT MNC sekuritas membeli MTN dari PT SNP;



- Bahwa kalau melihat kondisi laporan keuangan dan rating peringkat dari PT pada prinsipnya baik, tapi Saksi pernah menyampaikan kepada Andri Irvandi terkait dengan bidang usaha dari PT COLUMBIA yang waktu Saksi kira yang menerbitkan MTN, Saksi meragukan PT COLUMBIA karena bidang usahanya terlalu beresiko karena nilai produk yang dijual sangat rite/ (receh) diantaranya berupa alat elektronik dan perabot rumah tangga. Tapi waktu itu Bambang Rudi Setiawan menjelaskan kepada seluruh sales diruangan FIXED INCOME tentang PT SNP yang menyakinkan bahwa PT SNP bagus dan ratingnya dikategorikan sebagai investment grade. Lalu Saksi tidak ada komentar lagi;
- Bahwa setelah Saksi ketahui dipersidangan izin dari perusahaan milik Johan tidak bergerak di pasar modal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemegang saham di PT Tunas Tri Artha;
- Bahwa salah 1 (satu) pengurus di PT Tunas Tri Artha adalah Johan;
- Bahwa PT MNC Securitاس dan PT Tunas Tri Artha sudah melakukan kerja sama sebelum MTN, yaitu pada tahun 2017;
- Bahwa surat penunjukan PT MNC Securitاس kepada PT Tunas Tri Artha sudah pernah diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa yang menunjuk PT Tunas Tri Artha adalah Susi Marlina dan Dadang Suryanto dari PT MNC Securitاس;
- Bahwa penunjukan kepada PT Tunas Tri Artha sebagai *selling agent* tersebut merupakan permintaan dari manajemen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perjanjian antara PT Tunas Tri Artha dengan PT SNP;
- Bahwa dari persidangan sebelum Saksi mendengar *fee* yang diterima oleh PT Tunas Tri Artha adalah 3%;
- Bahwa *Fee* 3% tersebut awalnya untuk *performance sale*, namun dalam perjalanannya ada klien yang meminta *cashback*;
- Bahwa klien yang meminta *cashback* adalah Bank Jambi;
- Bahwa tanggapan dari PT MNC Securitاس terkait permintaan di Bank Jambi tidak pernah dilakukan secara tertulis karena pada penelinsipnya mereka sudah tahu sama tahu;
- Bahwa yang menandatangani perjanjian antara PT Tunas Tri Artha dengan PT SNP adalah Johan dan Direktur PT SNP, perjanjian tersebut dibuat pada tahun 2017-2018;



- Bahwa pemaparan yang intinya menyarankan untuk menerbitkan surat hutang. Waktu itu belum berbicara apakah dalam bentuk MTN karena surat hutang bisa juga dalam bentuk Obligasi;
- Bahwa *outing* karyawan merupakan kegiatan karyawan dalam melakukan perjalanan ke luar kota, yang anggarannya menurut keterangan Sdr. Andri Irvandi dari dana internal dan *fee* yang dihasilkan dari PT Tunas Tri Artha tersebut;
- Bahwa seingat Saksi *Outing* karyawan tersebut dilaksanakan awal tahun 2018;
- Bahwa selain kegiatan *Outing* karyawan tersebut, masih ada kegiatan lain di tahun 2017 akhir, dan dana yang dikumpulkan bersumber dari berbagai macam dana, untuk sumbernya Saksi tidak tahu, tetapi uang tersebut sudah terkumpul di Sdr. Andri Irfandi.;
- Bahwa yang memegang *fee* dari PT Tunas Tri Artha Sdr. Andri Irvandi, yang kemudian diberikan kepada Sdr. Heru Handayanto;
- Bahwa *fee* tersebut tidak semua untuk klien, ada juga untuk sales;
- Bahwa yang mengundang untuk pertemuan tersebut adalah Sdr. Bambang Rudi Sutiawan;
- Bahwa divisi Saksi hanya diminta untuk menghadiri pertemuan tersebut;
- Bahwa menurut penuturan Andri Irvandi saat itu, Yunsak El Halcon menghubungi Andri Irvandi selaku atasan Saksi dan Andri Irvandi memberitahu kepada Saksi bahwa M. Yani selaku Direktur Utama Bank Jambi akan pergi ke Amerika Serikat menemani Gubernur Jambi untuk hadir di acara PBB. Andri Irvandi selaku atasan Saksi memerintahkan Saksi untuk menghubungi Yunsak El Halcon. Dalam komunikasi tersebut, Yunsak El Halcon menyampaikan bahwa ada permintaan dari M.Yani supaya MNC Sekuritas membantu proses keberangkatan M.Yani selaku Direktur Utama Bank Jambi dengan memberikan bantuan uang perjalanan berupa mata uang US Dollar, hal itu Saksi sampaikan kepada Andri Irvandi selaku atasan Saksi, Saksi tidak ingat apakah waktu itu diberikan oleh Andri Irvandi berupa mata uang US Dollar dan jumlahnya seingat Saksi sesuai nilai yang disebut oleh Yunsak El Halcon sebesar antara Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Saksi tidak ingat jumlah pastinya yang telah diberikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui penyebab terjadinya gagal bayar MTN PT SNP dari berita yang menyatakan PT SNP sudah dinyatakan pailit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana teknis perjanjian antara PT MNC sekuritas dengan PT Tunas Tri Artha karena teknis perjanjian antara direksi dengan PT Tunas Tri Artha sedangkan Saksi tidak mengurus hal tersebut, tugas Saksi adalah sebagai sales;
- Bahwa khusus untuk prosedur penagihan Saksi tidak tahu, tetapi Saksi pernah dititip dokumen oleh Saksi Ardi Irfandi untuk diserahkan kepada sdr Bambang.;
- Bahwa Saksi ada menandatangani *Trade Confirmation*;
- Bahwa Saksi awalnya tidak mengetahuinya tetapi setelah ada memo transaksi Saksi baru mengetahui Terdakwa memiliki kesepakatan dengan PT MNC Securitas untuk fee diluar 0,5% sampai 1%;
- Bahwa Saksi mengetahui fee 3% yang disampaikan kepada Sdr. Andi Irfandi;
- Bahwa Saksi mengetahui perjanjian antara PT MNC Securitas dengan PT Tunas Tri Artha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Terdakwa mewakili PT SNP untuk menandatangani perjanjian dengan PT Tunas Tri Artha, tetapi untuk fee sebesar 3% Saksi mengetahuinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat perjanjian antara PT SNP dengan PT Tunas Tri Artha tetapi kesepakatan tersebut ada, pada saat dipersidangan Sdr. Andri Irvandi ada menceritakan kepada Saksi bahwa nanti ada fee 3% yang akan diterima dari PT SNP, tetapi tidak dijelaskan siapa perwakilan PT SNP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi mengetahui Terdakwa pada saat pertemuan di hotel Vermon, pada saat itu Terdakwa ditagih tentang laporan keuangan yang *audited*, Terdakwa menyampaikan laporan keuangan tersebut belum resmi karena baru turun rating, pada saat itu Terdakwa menenangkan pembeli;
- Bahwa perwakilan dari PT SNP selain Terdakwa pada saat itu ada yang menyebut nama Sdr. Andi Paweloi dan Sdr. Doni;
- Bahwa asumsi Saksi bahwa Terdakwa adalah pemegang Saham PT SNP, saat itu Terdakwa hanya memperkenalkan dirinya yang bernama Leo Darwin. Informasi dari Investment Banking Sdr. Bambang menyampaikan bahwa Terdakwa merupakan pemilik;

Halaman 190 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa Saksi sudah berniat mengembalikan uang sekitar Rp1.700.000.000,00 tersebut. Saksi bersurat kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi setelah persidangan, Saksi menyanggupi mengembalikan uang tersebut dengan menjual Asset yang terjual pada tahun ini, lalu Saksi datang ke Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menanyakan mekanisme pengembalian uang tersebut. Tetapi sampai saat Saksi ditetapkan menjadi Tersangka, Saksi tidak pernah mendapatkan jawaban kepastian dari Kejaksaan Tinggi Jambi. Pada saat itu jawabannya hanya menunggu *incracht*, kemudian menunggu pergantian Pimpinan, lalu tiba-tiba di bulan September Saksi ditetapkan menjadi Tersangka. Saksi sudah 5 kali mendatangi Kejaksaan Tinggi Jambi;

- Bahwa yang mengetahui pertemuan dengan PT SNP tersebut Sdr. Bambang Rudi Sutiawan dan Sdr. Dadang Suryanto, Saksi mengetahui setelah jadi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat PT Tunas Tri Artha sama dengan alamat KTP milik Saksi yang Saksi ketahui alamat PT Tunas Tri Artha berada di Kuningan, Jakarta Selatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan atas keterangan Saksi, yaitu sebagai berikut:

- Di tahun 2015, Terdakwa tidak hadir pada saat persentasi PT MNC Sukuritas ke kantor PT SNP;

Saksi menyatakan tetap pada keterangan yang diterangkan dalam Persidangan;

23. Saksi Bambang Rudy Sutiawan Bin Muchlas Yudo Suprpto, namun Saksi tersebut tidak dapat dihadirkan dan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, atas permohonan Penuntut Umum kepada Ketua Majelis Hakim untuk membacakan Keterangan Saksi tersebut dalam BAP Saksi pada Penyidik dimuka persidangan dan dipersilahkan Hakim Ketua yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diangkat sebagai *Head of Investment Banking (VP Corporate Finance)* PT MNC Sekuritas berdasarkan Keputusan Direksi No. 588/HRD-AK/MNC/X2014 tanggal 04 November 2014 oleh Direktur Utama PT MNC Sekuritas (saat itu Bpk. Alpino Kianjaya);

- Bahwa Garis besar pekerjaan Saksi selaku *Head of Investment Banking (VP Corporate Finance)* PT MNC Sekuritas adalah sebagai berikut :



1. memimpin divisi *investment banking* sehari-hari terkait dengan bisnis *investment Banking / Corporate Finance* antara lain bisnis jasa penjaminan emisi/ *arranger*, saham dan surat hutang serta bisnis konsultasi keuangan (*advisory*).
2. mewakili Direktur *Investment Banking* dalam melaksanakan proses administrasi dan teknis dari divisi *investment banking* termasuk membina staf.
3. bersama-sama Direktur *Investment Banking* melakukan *pitching* pemasaran jasa-jasa *investment banking* kepada calon klien/ nasabah yang akan menunjuk PT MNC Sekuritas seperti jasa yang disebutkan dalam nomor 1 di atas.
4. mengelola budget divisi *investment banking*, yaitu pendapatan yang didapat dari jasa yang diberikan kepada klien/ nasabah.

Pertanggungjawaban Saksi selaku Head of Investment Banking (VP Corporate Finance) PT MNC Sekuritas adalah kepada Direktur Investment Banking (Bpk. Dadang Suryanto);

- Bahwa Peran PT MNC Sekuritas dalam proses penerbitan M1N PT. SNP adalah sebagai *arranger*.

Awalnya sekitar tahun 2015/2016 Saksi diberi informasi oleh Direktur *Investment Banking* (Bpk. Dadang) bahwa PT SNP berencana untuk menerbitkan surat utang dan Saksi diberi nomor kontak Dirut PT SNP, saat itu yaitu Yudith Reyes. Kemudian Saksi diperintah untuk menghubungi Ibu Yudith Reyes. Saksi menanyakan apakah PT SNP sedang dalam proses rating oleh Pefindo untuk proses penerbitan obligasi. Setelah itu Saksi minta waktu untuk presentasi. Kemudian setelah mendapat jadwal untuk bertemu dan selanjutnya kami (divisi *investment banking*, divisi *capital market* dan divisi *research*) datang ke kantor PT SNP untuk melakukan presentasi *company profile* PT MNC Sekuritas dan *Market Outlook*. Saat itu ada beberapa perusahaan sekuritas yang melakukan presentasi (antara lain PT Mandiri Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas).

Setelah tidak ada kabar yang cukup lama, ada financial advisor PT SNP menghubungi Direktur *Investment Banking* untuk meminta agar PT MNC



Sekuritas mengirimkan surat penawaran untuk ikut seleksi sebagai *arranger* penerbitan M1N PT SNP.

Saksi lupa prosesnya, tetapi setelah itu PT SNP Finance mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Dirut PT SNP Nomor : 023/SNP- DIR/I/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal Penunjukan Penjaminan Emisi untuk Penerbitan M1N ke-1 PT SNP Pembiayaan.

Kemudian PT MNC Sekuritas membuat Surat Penawaran Nomor : 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 3 Februari 2017 untuk Bertindak menjadi Financial Advisor/ Arranger dalam Penerbitan M1N Notes I SNP Tahun 2017. Surat penawaran tersebut disetujui oleh Dirut PT SNP;

- Bahwa sebagai *arranger*, terdapat dua tugas pokok, yaitu :

1. Penatausahaan/ penata laksana : a) mempersiapkan dokumen terkait dengan penerbitan surat utang, seperti info memo, *teaser*, rapat-rapat koordinasi dengan lembaga dan profesi penunjang, seperti notaris, konsultan hukum, agen monitoring dan agen jaminan, dalam hal ini ditunjuk oleh penerbit, yaitu PT SNP; b) Melakukan koordinasi penerbitan MTN dengan penerbit dan lembaga profesi terkait syarat dan kondisi penerbitan efek, struktur efek, jadwal penerbitan efek. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi *Investment Banking*.
2. Mencari calon pembeli : a) melakukan penawaran surat hutang/ MTN kepada para calon investor; b) melakukan upaya *one on one meeting/ investor gathering* dalam melaksanakan fungsi melakukan penawaran surat utang. Fungsi ini dilakukan oleh Divisi *Capital Market/ Fixed income*;

- Bahwa Untuk jangka waktu dan indikasi kupon merupakan hasil analisis MNC Sekuritas, sedangkan untuk penunjukan profesi penunjang (agen pembayaran, agen pemantau, notaris, dan konsultan hukum) dilakukan oleh pihak PT SNP secara verbal kepada kami;

- Bahwa Pembuatan *teaser* dan info memo dengan menggunakan data yang diperoleh dari PT SNP yang salah satunya adalah laporan keuangan yang *audited* maupun *unaudited (inhouse)*, yaitu laporan keuangan PT SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (*audited*) sedangkan untuk tahun 2016 *inhouse* untuk seri MTN I. Sedangkan untuk MTN II kami membuat *teaser* dan info memo dengan menggunakan laporan keuangan 2012 s/ d 2016 yang



seluruhnya *audited* oleh KAP Satrio Bing Eny dan Rekan. Untuk MTN III dan MTN IV menggunakan laporan keuangan 2012 s/ d 2016 (*audited*) dan 2017 *inhouse*.

Pada MTN V Tahap I PT MNC Sekuritas tidak bertindak sebagai *arranger*. Tetapi untuk MTN V Tahap II PT MNC Sekuritas kembali bertindak sebagai *arranger*;

- Bahwa Obligasi diterbitkan melalui penawaran umum yang ditawarkan lebih kepada 100 pihak dan dilakukan penawaran melalui media massa serta memperoleh pernyataan efektif untuk surat utang kepada calon investor yang berasal dari OJK. Sedangkan MTN ditawarkan melalui penawaran terbatas yang ditawarkan kurang dari 100 pihak dan dibeli oleh maksimum 49 pihak atau investor dan tidak boleh ditawarkan melalui media massa. Pada umumnya nilai penerbitan obligasi jumlahnya lebih besar dibandingkan MTN. Biaya penerbitan emisi untuk penerbitan obligasi lebih mahal dibandingkan dengan MTN;

- Bahwa Info memo diterbitkan setelah ditandatanganinya Perjanjian Penerbitan dan Agen Pemantauan MTN. Info memo lebih lengkap dibandingkan dengan teaser dimana struktur MTN sudah final. Antara lain jumlah pokok MTN sesuai dengan jumlah MTN yang akan dibeli oleh calon investor. Selanjutnya jangka waktu dan tingkat bunga MTN sudah final tanpa indikasi perkiraan bunga, jadwal penerbitan, pembayaran pemesanan oleh investor serta kapan MTN secara elektronik didistribusikan (Tanggal Penerbitan);

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengetahui siapa saja investor/ pembeli M1N PT SNP adalah divisi *fixed income* PT MNC Sekuritas sesuai dengan fungsinya. Karena setelah *teaser* dan info memo dibuat, proses penawaran dilakukan oleh divisi *fixed income* yang saat itu dijabat oleh Andri Irvandi selaku *Head of Intituition Capital Market* dan Arief Efendi selaku *Head of Fixed Income*;

- Bahwa sepengetahuan Saksi PT MNC Sekuritas melaporkan transaksi penerbitan MfN PT SNP kepada OJK yang dilakukan tiap transaksi;

- Bahwa pertemuan pertama kali dengan pihak SNP dilakukan dalam rangka *pitching* / proses seleksi penjamin pelaksana emisi untuk rencana penerbitan obligasi sekira tahun 2015. Kemudian pada akhir tahun 2016 melakukan



diskusi (*kick off meeting*) dengan tim PT SNP (DIREKSI, SIE LING, LEO DARWIN beserta tim) dan lembaga penunjang (agen pemantau yaitu BNI, konsultan hukum, dan notaris) untuk penerbitan MfN. Setelah itu dimulai proses penerbitan M1N yang diakhiri dengan penandatanganan perjanjian penerbitan dan agen pemantau di pertengahan Februari 2017;

- Bahwa penyusunan *teaser* dilakukan oleh tim divisi *investment banking* PT MNC Sekuritas setelah dilakukan *kick off meeting* dengan menggunakan data dari PT SNP sekira akhir Tahun 2016.

Sedangkan info memorandum dilakukan oleh tim divisi *investment banking* yang dilaksanakan sekira Januari s.d. pertengahan Februari 2017.

Data yang kami dapatkan untuk menyusun penyusunan *teaser* dan *info memorandum* berasal dari pihak PT SNP. Selain itu kami juga melakukan diskusi dengan pihak PT SNP, yaitu SIE LING, LEONARDUS TURNIP (bagian legal);

- Bahwa untuk jangka waktu dan indikasi kupon merupakan hasil analisis MNC Sekuritas (dari divisi riset internal PT. MNC) dengan analisis MADE ADI SAPUTRA), sedangkan untuk penunjukan profesi penunjang (agen pembayaran, agen pemantau, notaris, dan konsultan hukum) dilakukan oleh pihak PT. SNP secara verbal kepada kami;

- Bahwa Terkait dengan *teaser* yang sudah dibuat sebelum adanya surat penawaran PT. MNC Sekuritas pada PT. SNP, hal tersebut adalah alat *pre marketing* untuk menjaring minat dari para calon investor yang data pembuatannya diperoleh dari penerbit (PT. SNP) dan lembaga profesi penunjang. Adapun yang membuat *teaser* tersebut adalah divisi *investment banking*, dicek oleh Saksi selaku *head of investment banking* dan diotorisasi oleh Direktur *investment Banking* dan disampaikan oleh Divisi *Fixed Income* untuk ditawarkan kepada para calon investor.

Setelah semua dokumentasi yang diperlukan oleh lembaga dan profesi penunjang pasar modal sudah dipenuhi oleh penerbit maka PT. MNC Sekuritas dan PT. NSP menandatangani Perjanjian Penerbitan Dan Agen Pemantau. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, investor akan mengirimkan dana pembelian ke rekening PT. MNC Sekuritas, lalu PT. MNC Sekuritas mentransfer dana ke rekening PT. SNP selaku penerbit sebagaimana telah disepakati. Adapun *arranger fee/ financial advisory fee*



bisa dipotong langsung dari dana yang diterima investor atau invoice ke penerbit;

- Bahwa rencana PT. SNP yang awalnya ingin menerbitkan obligasi kemudian berubah menjadi menerbitkan MTN dikarenakan pada saat itu disekitar pertengahan tahun 2016 ada Advisor dari PT. SNP yang bernama DICKY INDRIYANTI menghubungi DADANG SURYANTO untuk membantu rencana PT. SNP menerbitkan MTN, selanjutnya DADANG SURYANTO menyampaikan kepada Tim *Investment Banking* dan *Fixed Income* untuk membantu penerbitan MTN PT. SNP, DADANG SURYANTO menyampaikan bahwa proses penerbitan MTN tidak perlu dilakukan penawaran umum dan prosesnya lebih cepat. Dari sisi fee penerbitan MTN bisa mendapatkan fee yang lebih besar dari pada penerbitan obligasi, misalnya penerbitan obligasi dengan rating yang sama dengan PT. SNP saat itu (single A-) hanya dikisaran 0,25% sementara fee penerbitan MTN minimal 0,5%;

- Bahwa pada saat itu PT SNP sudah mengenal PT. MNC Sekuritas sejak PT. SNP mengadakan pertemuan dengan calon penjamin emisi (Underwriter) penerbitan obligasi pada sekira tahun 2015, kemudian dipertengahan tahun 2016 setelah rencana penerbitan obligasi tidak jadi dilaksanakan ada Advise PT. SNP (bernama DICKY INDRIYANTI) yang menghubungi DADANG SURYANTO terkait rencana PT. SNP untuk menerbitkan MTN, dimana tidak lama setelah itu PT. SNP mengirimkan surat penunjukan *Aranger* penerbitan MTN kepada PT. SNP Sekuritas;

- Bahwa selain fee yang telah disepakati ada fee diluar dari yang telah disepakati sebesar 3% dari setiap penerbitan MTN, fee tersebut diterima oleh PT. Tunas Tri Arta dimana baru Saksi ketahui dalam persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Gagal Bayar *Medium Term Note* (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP *Finance*) pada Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018, dimana dari fakta persidangan tersebut PT Tunas Tri Arta mempunyai perjanjian (perjanjian jasa perantara) dengan PT. MNC Sekuritas. Peran dari PT. Tunas Tri Arta adalah menampung fee sebesar 3% yang dikirimkan oleh PT. SNP tersebut diatas, fee 3% tersebut berasal dari usulan PT. SNP (LEO DARWIN) kepada DADANG SURYANTO yang dimaksudkan sebagai *sweetener* atau fee tambahan dalam proses pemasaran penerbitan MTN. usulan *sweetener* tersebut disampaikan kepada ANDRI IRV ANDI dan disepakati antara DADANG SURYANTO dan ANDRI IRANDI sebesar 3% disetiap penerbitan MTN yang berhasil dijual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh PT. MNC Sekuritas, selanjutnya ANDRI IRVANDI menyampaikan kepada Saksi dan Arief Effendi bahwa *swetener fee* adalah 3% dan diminta untuk menyampaikan kepada PT. SNP, Saksi diminta oleh ANDRI IRVANDI untuk menyampaikan hal tersebut kepada PT. SNP (melalui Sie Ling).

Dari *fee* 3% tersebut diputuskan oleh ANDRI IRFANDI dan DADANG SURYANTO untuk dibagi sebesar 1 % untuk Divisi *Fixed Income* (Andri Irvandi), *Investment Banking* (DADANG SURYANTO), dan Investor pembeli MTN;

- Bahwa benar Saksi ada menerima *fee* lain selain *fee* resmi yang bersumber dari penerbitan MTN sebesar 0,5% dan *sweeter fee/fee* tambahan sebesar 3% di luar *fee* yang telah disepakati dalam perjanjian adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang Saksi terima dari DICKY INDRIYANTI selaku ADVISOR PT SNP yang kemudian Saksi serahkan kepada DADANG SURYANTO selaku Direktur *Investment Banking* sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan sisanya sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Saksi;

- Bahwa pertemuan pertama kali dengan pihak SNP dilakukan dalam rangka *pitching*/ proses seleksi penjamin pelaksana emisi untuk rencana penerbitan obligasi sekira tahun 2015. Kemudian pada akhir tahun 2016 melakukan diskusi (*kick off meeting*) dengan tim PT. SNP (DIREKSI PT SNP dan Tim, SIE LING, LEO CANDRA dan LEO DARWIN) dan lembaga penunjang (agen pemantau yaitu BNI, konsultan hukum, dan notaris) untuk penerbitan MTN. Setelah itu dimulai proses penerbitan MTN yang diakhiri dengan penandatanganan perjanjian penerbitan dan agen pemantau di pertengahan Februari 2017;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa LEO DARWIN tidak memiliki kapasitas atau kedudukan secara struktur organ perusahaan di PT. SNP akan tetapi Saksi mengetahui bahwa kapasitas Terdakwa LEO DARWIN sebagai Direktur PT. Cipta Pratama Mandiri yang merupakan pemegang saham PT. SNP, namun walaupun tidak memiliki kapasitas sebagai direksi PT. SNP Terdakwa LEO DARWIN di beberapa pertemuan terkait dengan penerbitan MTN dengan PT. MNC Sekuritas Terdakwa LEO DARWIN selalu hadir dan dominan memimpin rapat tersebut dalam mewakili PT. SNP;

- Bahwa peran Terdakwa LEO DARWIN dalam penerbitan produk investasi surat berharga berupa *Medium Term Note* (MTN) milik PT. SNP antara lain:



1. Menyetujui PT. MNC Sekuritas sebagai *Aranger* yang menerbitkan MTN karena sejak awal Terdakwa dan Saksi bersama dengan ANDRI IRVANDI dan DADANG SURYANTO sudah sepakat untuk menjual produk MTN tersebut yang sebelumnya pihak PT MNC Sekuritas telah mengkondisikan PEFINDO untuk membuat rating PT SNP dan DELOITE yang melakukan audit keuangan PT SNP yang kesemuanya sebagai syarat penunjang untuk penerbitan produk MTN milik PT SNP;
2. Sering mengikuti meeting pada proses penerbitan MTN dan dominan dalam pengambilan keputusan dalam meeting tersebut misalnya berapa besar jumlah penerbitan MTN dan coupon bunga MTN hal tersebut kelihatan bahwa Terdakwa tidak pernah menawar besar nilai penerbitan coupon dan fee yang ditawarkan oleh PT MNC Sekuritas;
3. Menawarkan adanya sweetener fee (tambahan fee) kepada PT MNC Sekuritas dalam proses penerbitan terutama terkait proses penawaran kepada investor PT MNC Sekuritas, selanjutnya menyetujui pemberian sweetener fee sebesar 3% (tiga persen) dari setiap penerbitan MTN yang mana hal ini tidak diperbolehkan karena di luar peraturan fee yang telah ditetapkan dalam perjanjian bahwa fee resmi sebesar 0,5% hal itu terbukti dari setiap invoice setiap penerbitan untuk ditagihkan kepada PT SNP dan invoice tersebut diterbitkan oleh PT TUNAS TRI ARTHA yang disampaikan ANDRI IRVANDI melalui anak buahnya seingat Saksi NITA atau WIDI untuk disampaikan pada PT SNP dengan tujuan surat SIE LING;

Atas pembacaan keterangan saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi Bambang Rudy Sutiawan Bin Muchlas Yudo Suprpto tersebut untuk dibacakan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli untuk didengar keterangannya yaitu sebagai berikut:

1. **Dr. HERNOL MAKAWIMBANG, MSi.,MH.**, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa ahli pernah diminta Keterangan sebagai "AHLI Kerugian Keuangan Negara" dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima



Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018” ;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah :

- Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan “yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”;
- Surat Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) “Tarmizi Achmad”, dengan Nomor : R-4510/L.5/Fd.1/11/2022 Tanggal 07 November 2022 Perihal : Permohonan Tindakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Surat Tugas Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad Akt., MBA., CPA., CA., CFE., CFA., CPI. Nomor : 217/KAP-TA/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 Perihal Pelaksanaan Audit investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018.
- Menunjuk Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.
- Pertimbangan angka 23 alinea pertama dan kedua yang menyatakan : *Untuk mempertimbangkan* keadaan khusus dan konkret sekitar peristiwa yang terjadi (merugikan keuangan negara-pen), yang secara logis dapat disimpulkan kerugian (keuangan-pen) negara terjadi atau tidak terjadi, haruslah dilakukan oleh ahli dalam (kerugian-pen) keuangan negara, perekonomian negara, serta ahli dalam analisis hubungan perbuatan seseorang dengan kerugian.
- Menimbang bahwa dengan adanya penjelasan yang menyatakan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan



keuangan negara atau perekonomian negara”, kemudian mengkuifikasikannya sebagai delik formil, sehingga adanya kerugian negara atau perekonomian negara tidak merupakan akibat yang harus nyata terjadi, Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian ditafsirkan bahwa unsur kerugian negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan atau meskipun belum terjadi. Kesimpulan demikian harus ditentukan oleh seorang ahli di bidangnya (Ditentukan oleh seorang ahli penghitungan kerugian keuangan negara-pen).

- Sebagai Ketua Tim Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi atas perkara ”Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018” oleh Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad Akt., MBA., CPA., CA., CFE., CFA., CPI.

- Bahwa menurut pendapat Ahli, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

- Bahwa Pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 : keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi:

- hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- Penerimaan negara dan pengeluaran negara;
- Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
- Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang,



barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “keuangan negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kerangka pikir “keuangan negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena “berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban” : 1) pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2) BUMN/BUMD, 3) yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

- Bahwa dapat disimpulkan bahwa keuangan negara yang termuat dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 secara substansial hakekatnya sama dengan pengertian keuangan negara



yang termuat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999, yang membedakan adalah pada wilayah dan objek pengaturan.

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i, tentang kekayaan negara dipisahkan dan kekayaan pihak lain sebagai unsur “keuangan negara”, disebutkan sebagai berikut :

- Pasal : 2.g, “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah;

- Pasal 2.h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

- Pasal 2.i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Penjelasan Pasal 2.i : Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah).

- Bahwa terminologi “Keuangan Negara” berdasarkan Putusan dan Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013, Tanggal 18 September 2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi, berkaitan dengan keuangan negara Badan Hukum Milik Negara Perguruan Tinggi Negeri (BHMN PTN) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain.

Berdasarkan uraian tersebut maka BHMN PT, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), atau nama lain, atau yang lebih khusus lagi yang menyelenggarakan amanah konstitusional dalam Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 UUD 1945 adalah sebagai kepanjangan tangan dari negara dalam menjalankan



sebagian dari fungsi negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, atau memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dari perspektif modal badan hukum, atau nama lain yang sejenis, yang menjalankan sebagian dari fungsi negara tersebut, keuangan yang menjadi modalnya sebagian atau seluruhnya berasal dari keuangan negara. Dari perspektif ini dan fungsi badan hukum dimaksud tidak dapat sepenuhnya dianggap sebagai badan hukum privat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Terdapat beberapa istilah dan pengaturan berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebagai berikut :

- Pengertian Badan Usaha Milik Negara disebutkan dalam Pasal 1. Angka 1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- Pengertian kekayaan daerah dipisahkan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Sedangkan tentang Pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 1 angka 12. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Tentang perwakilan Pemerintah daerah dalam kepemilikan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- Status Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 2, Ayat : (1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan



Daerah Yang Dipisahkan. Ayat (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi: a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan; d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.

- Pengaturan tentang kepemilikan modal pada BUMD diatur dalam Pasal 5 : Ayat (1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ayat (2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

- Sedangkan tujuan Pendirian BUMD, diatur dalam Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk: (1). memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (2). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (3). memperoleh laba dan/atau keuntungan.

- Pemahaman Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagai BUMD dan sebagai “Keuangan Negara”

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 2 huruf g, huruf h dan huruf i, tentang kekayaan negara dipisahkan dan kekayaan pihak lain sebagai unsur “keuangan negara”, disebutkan sebagai berikut :

- Pasal : 2.g, “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- Pasal 2.h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2.i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah. (Penjelasan Pasal 2.i : Kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam huruf i meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 28 ayat (1) menyatakan : Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Ayat (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. pembentukan dana cadangan; b. penyertaan modal pemerintah daerah; c. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman
- Pasal 75 menyatakan : Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah. Terdapat beberapa istilah dan pengaturan berkaitan dengan Badan Usaha Milik Daerah dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebagai berikut:
 - Pengertian Badan Usaha Milik Daerah disebutkan dalam Pasal 1. Angka 1. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 - Pengertian kekayaan daerah dipisahkan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 6. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD. Sedangkan tentang Pemerintah daerah disebutkan dalam Pasal 1 angka 12. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Halaman 205 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang perwakilan Pemerintah daerah dalam kepemilikan, disebutkan dalam Pasal 1 angka 14. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
- Status Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan keuangan daerah diatur dalam Pasal 2, Ayat : (1) Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Ayat (2) Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi: a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan; d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD.
- Pengaturan tentang kepemilikan modal pada BUMD diatur dalam Pasal 5 : Ayat (1) Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Ayat (2) Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
- Sedangkan tujuan Pendirian BUMD, diatur dalam Pasal 7 Pendirian BUMD bertujuan untuk: (1). memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; (2). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan (3). memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor : 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum

Halaman 206 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jambi Menjadi Perseroan Terbatas. Pasal 14 ayat (1), (2) dan ayat (3) menyebutkan :

- Modal Dasar PT. Bank Jambi ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah).
- Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) yang telah disetorkan berdasarkan penyertaan modal sebelumnya oleh pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh milyar rupiah).
- Kekurangan modal dasar yang masih harus dipenuhi oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.750.000.000.000.- (Tujuh ratus lima puluh milyar) dengan rincian sebagai berikut:
 - Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp.200.000.000.000,- (dua ratus milyar rupiah).
 - Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar atau Rp.550.000.000.000,- (lima ratus lima puluh milyar rupiah).

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 dan Pasal 2 Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengertian keuangan negara menurut Pasal 2 : keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: huruf e : “Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”;

- Bahwa benar Terminologi “Keuangan Negara” menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” termuat dalam Penjelasan Alinea ke 3 “keuangan negara” yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD), yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.



- Bahwa rumusan “kerugian keuangan negara” jika dilakukan berdasarkan pendekatan interpretasi rumusan keuangan negara dan rumusan kerugian negara, berpatokan rumusan Penjelasan Alinea ke 3 menurut UU No 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :

1) *Hilang/berkurangnya* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban *pejabat lembaga negara*, baik di tingkat pusat maupun di daerah, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan sengaja melawan hukum*;

2) *Hilang/berkurangnya* kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak penerimaan keuangan negara dan kewajiban pembayaran keuangan negara yang timbul karena berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara, secara nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, akibat *perbuatan melawan hukum*;

- Bahwa Ahli tidak ada menelusuri bukti-bukti transaksi uang dari rekening BCA PT SNP untuk membayarkan gaji atau fee yang dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan Ahli hanya menghitung kerugian keuangan negara, maka Ahli tidak melihat aliran transaksi tersebut;

- Bahwa perbuatan seseorang yang bukan Direksi atau pengurus atau pegawai dari perusahaan untuk mengendalikan perusahaan dan mentransfer uang dari rekening perusahaan ke rekening pribadi tidak dapat dibenarkan, harusnya siapa yang tercatat di dalam perusahaan maka dia yang memiliki kewenangan, dan tidak berwenang mengendalikan sehingga bisa mengeluarkan kewajiban dari perusahaan. baik perusahaan itu tergabung di dalam satu afiliasi atau tidak pada intinya secara prosedur tersebut tidak bisa dilakukan.;



- Bahwa pengeluaran uang tersebut tidak sah jika seseorang tidak memiliki kewenangan maka tidak bisa memerintah dan begitu juga dengan prosedurnya. Menurut teori legalitas, salah satu cacat dari kewenangan prosedur dan substansi maka menjadi tidak sah;
- Bahwa dalam perkara ini bilamana terjadi perbuatan didalam Perusahaan kebetulan ada mendapatkan modal MTN untuk melakukan usaha di PT SNP, tetapi oleh PT SNP dana tersebut ditransfer ke PT. CPM berdasarkan perjanjian yang mana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan dengan jaminan fidusia. Sementara modal tersebut dipergunakan untuk diluar PT SNP sedangkan pemilik PT CPM adalah terdakwa. Maka perbuatan penyaluran dana tersebut bertentangan dengan perjanjian MTN, karena tidak sesuai dengan peruntukan, maka dana tersebut tidak digunakan untuk pengembalian, dipergunakan untuk operasional dan kegiatan lain. Padahal Ketika MTN dijual maka harus ada pengembalian bunga. Karena perjanjian dialokasikan diluar dari yang dijanjikan, maka hak kepada Bank Jambi tersebut tidak dibayar. Maka menurut Ahli hal tersebut melanggar perjanjian MTN;
- Bahwa dari sudut pandang Ahli selaku ahli keuangan negara yang selalu melihat dari perspektif pengelolaan keuangan negara artinya selalu melihat dari kewenangan dan prosedur, apabila tidak mempunyai kewenangan, maka dia tidak boleh melakukan prosedur;
- Bahwa menurut ahli, terhadap seseorang yang tidak terdaftar dalam pengurus perusahaan PT SNP tetapi bisa mengendalikannya itu adalah pelanggaran karena sebetulnya tidak memiliki kewenangan.;
- Bahwa kekayaan negara merupakan kekayaan suatu negara yang dikelola sendiri dan ada yang dipisahkan, kekayaan negara yang dikelola sendiri antara lain APBN atau BPD, yang dipisahkan ke dalam BUMN atau BUMD merupakan kekayaan negara yang dipisahkan;
- Bahwa Bank Jambi merupakan Badan Usaha Milik Daerah. Ciri khas dari BUMD adalah Pendiannya berdasarkan Perda. Kemudian pemilik Saham dimiliki oleh Provinsi sebagai pemegang Saham mayoritas, kemudian Kabupaten/Kota turun dalam pernyataan modal. Semua dari pernyataan modal dialokasikan dari APBD masing-masing daerah dan itu menjadi kekayaan yang dipisahkan;
- Bahwa perbedaan investigasi oleh BPK dan KAP adalah Audit BPK diatur oleh Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan

Halaman 209 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam pasal 13 disebutkan "BPK dapat memeriksa investigasi jika ada unsur pidana". KAP berdasarkan permintaan aparat penegak hukum dan yang bersangkutan. Pemeriksaan biasa dan investigasi perbedaannya adalah pada pendalaman analisa. Untuk penegakan investigasi pada umumnya sama;

- Bahwa dalam manajemen resiko ,tentang tanggung jawab ada 2 (dua) tanggung jawab formal dan tanggung jawab materil. Tanggung jawab formal adalah dia yang mengambil keputusan sehingga terjadi keuangan kerugian keuangan negara sepanjang tidak menerima uang jika dia menerima maka dia wajib mengembalikan sementara pihak ketiga memiliki tanggung jawab material berapapun uang yang diterima, maka dia wajib untuk bertanggung jawab membayar kerugian negara. Didalam hal ini pihak Bank Jambi turut bertanggung jawab;

2. Iwan Budiyo, S.E., M.Si., Ak., CA., dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diminta Keterangan sebagai "AHLI Kerugian Keuangan Negara" dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018" ;

- Bahwa yang menjadi dasar hukum sebagai acuan penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli adalah:

a. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

b. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) "Tarmizi Achmad", dengan Nomor : R-4510/L.5/Fd.1/11/2022 Tanggal 07 November 2022 Perihal : Permohonan Tindakan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara.

c. Surat Tugas Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad Akt., MBA., CPA., CA., CFE., CFEa., CPI. Nomor : 217/KAP-TA/XI/2022 Tanggal 30 November 2022 Perihal Pelaksanaan Audit



investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018.

d. Menunjuk Putusan Mahkamah Konstitusi, Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU.Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

e. Sebagai Anggota Tim Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dugaan tindak pidana korupsi atas perkara "Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018" oleh Akuntan Publik Prof. Dr. Tarmizi Achmad Akt., MBA., CPA., CA., CFE., CFA., CPI.

- Bahwa pendekatan audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembayaran dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018 adalah sebagai berikut :

a. Secara tekstual legalitas formal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi "tidak dimuat secara tegas instansi yang berwenang menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi".

b. Penjelasan Pasal 32 UU Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan "yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk".

c. Putusan Perkara Nomor : 003/PUU-IV/2006 Perihal, Pengujian UU Nomor : 31 Tahun 1999 Jo. UU. Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap UUD 1945.

d. Berdasarkan Standar Jasa Investigasi (2021) SJI 5400 –



Penghitungan Kerugian Keuangan (Negara) dan Standar Profesional Akuntan Publik Standar Jasa Investigasi 5500 (2021) Pemberian Keterangan Ahli.

e. Dalam proses peradilan semua bukti surat hasil penghitungan kerugian keuangan negara dan keterangan ahli, “yang menentukan sah atau tidak bukti surat (laporan PKKN) atau keterangan ahli tentang kerugian keuangan negara, itu adalah **ditentukan oleh HAKIM’**.”

1) Jika hakim menganggap “tidak layak” suatu laporan atau keterangan ahli “tidak dijadikan pertimbangan hakim”.

2) Jika hakim menganggap BENAR laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara atau keterangan ahli (tentang kerugian keuangan negara) maka laporan dan pendapatnya diterima dan menjadi bagian pertimbangan hakim (hal ini menjadi hak hakim menolak atau menerima).

3) Akhirnya hakim mengambil alih penentuan kerugian keuangan negara, “dan hal tersebut menjadi klausul putusan pengadilan” (dalam jurisprudensi persidangan terkadang hasil penghitungan lembaga atau ahli sering tidak sama dengan putusan pengadilan, karena lembaga, instansi atau ahli menghitung berdasarkan bukti penyidikan jaksa, sedangkan hakim menentukan dan memutuskan berdasarkan bukti pengadilan), hal tersebut merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya.

- Bahwa ada proses pelaksanaan audit investigasi atas dugaan tindak pidana korupsi “Pembayaran dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018;

- Bahwa benar kesimpulan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan “pembelian dan gagal bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018”, adalah sebagai berikut :

Berdasarkan audit investigasi penghitungan kerugian keuangan negara atas bukti surat dan bukti kesaksian berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan “pembelian dan gagal bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018". Disimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya sebesar Rp. 310.118.271.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah). Dengan perincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

a. Jumlah kerugian keuangan negara dari hilang atau berkurangnya keuangan "PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi" atas Pembelian MTN SNP oleh BPD Jambi Tahun 2017 dan 2018 sebanyak 4 (empat) transaksi dengan nilai pokok sebesar Rp. 230.000.000.000,00 berdasarkan pengakuan pejabat Bank BPD Jambi dan didukung bukti dokumen bahwa dinyatakan "Gagal Bayar dan *tidak dapat diperjualbelikan*" yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara" terdiri dari : nilai pokok + Biaya + Bunga + Sanksi Denda, sebesar Rp. 80.233.271.000,00

b. Jumlah kerugian keuangan negara dari hilangnya hak penerimaan keuangan "PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi" dari Pembelian dan Penjualan MTN SNP oleh BPD Jambi Tanggal 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 sebanyak 6 (enam) transaksi pembelian MTN SNP nilai pokok sebesar Rp. 230.000.000.000,00 dan dijual dengan harga sebesar Rp. 115.000.000,00 yang mengakibatkan "kerugian keuangan negara" dari nilai pokoknya dikurangi dengan harga jual, sebesar Rp. 229.885.000.000,00

c. Hal tersebut terjadi disebabkan perbuatan melawan hukum pihak-pihak Terkait :

- 1) PT. SNP melakukan penipuan dan manipulasi data laporan keuangan untuk diaudit KAP Osman, Bing, Satrio & Rekan dan hasil audit dijadikan sebagai data dasar pembuatan Rating PEFINDO PT. SNP, Info Memo dan Teaser yang dibuat arranger PT. MNC Sekuritas dalam rangka kelayakan penerbitan MTN PT. SNP dan sebagai broker dalam rangka penjualan Medium Term Notes PT. SNP;
- 2) PT. SNP melalui broker sekuritas melakukan pelanggaran menjual Medium Term Notes pada bulan Mei 2018 sampai dengan 5 Oktober 2018 padahal sudah ada surat Peringatan Pertama, yaitu surat Nomor : S-



508/NB.22/2018 tanggal 26 April 2018 (yang meminta untuk menyampaikan laporan keuangan yang sebenarnya), surat Peringatan Kedua berdasarkan surat Nomor : S-530/NB.22/2018 tanggal 2 Mei 2018, dan hasil monitoring OJK, PT SNP tidak melaksanakan surat peringatan tersebut, sehingga OJK menerbitkan surat Peringatan Ketiga Nomor : S-639/NB.22/2018 tanggal 8 Mei 2018, yang akhirnya keluar “sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha (PKU) perusahaan pembiayaan PT. SNP” berdasarkan surat Nomor: S-247/NB.22/2018 tanggal 14 Mei 2018 oleh Otoritas Jasa Keuangan.

3) PT. BPD Jambi tidak melakukan “Manajemen Risiko” (Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 18 /POJK.03/2016 (tanggal 16 Maret 2016) Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan tidak melakukan fungsi kepatuhan Bank Umum (Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 46 /POJK.03/2017 (tanggal 12 Juli 2017) Tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, dalam proses investasi pembelian *Medium Term Notes* PT. SNP Tahun 2017 dan 2018.

4) PT. BPD Jambi menggunakan data Rating PEFINDO, Info Memo dan Teaser yang dibuat arranger PT. MNC Sekuritas dalam rangka penerbitan MTN PT. SNP dan sebagai broker dalam rangka menjual MTN PT SNP, data laporan keuangan hasil audit KAP Osman, Bing, Satrio & Rekan diolah dari hasil manipulasi PT. SNP sebagai dasar pertimbangan investasi Pembelian *Medium Term Notes* PT. SNP;

5) PT. BPD Jambi melakukan investasi Pembelian *Medium Term Notes* PT. SNP hanya berdasarkan analisa perbandingan **placement interbank call money** (rate 5,7%) dengan **pembelian MTN SNP** (rate 10,50 % s.d 12.50%) oleh Kantor Fungsional Jakarta dan Divisi Treasuri dan Dana yang disetujui Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, tidak melakukan analisa risiko dan Analisa kepatuhan dalam melakukan investasi pembelian MTN PT. SNP.



6) PT. BPD Jambi melakukan investasi pembelian *Medium Term Notes* PT. SNP pada tanggal 04 Juni 2018, 31 Juli 2018, 27 Agustus 2018 dan 5 Oktober 2018 oleh PEFINDO sudah turun dari id A-menjadi idCCC (*Credit watch dengan implikasi negative*, terkait kekuatiran kesiapan perusahaan membayar Pokok MTN atau risiko gagal bayar) dan surat pembekuan kegiatan usaha perusahaan pembiayaan PT. SNP oleh OJK dengan Nomor Surat : S.247/NB.2/2018, Tanggal 14 Mei 2018.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan atas keterangan Ahli yaitu sebagai berikut :

- Terdakwa keberatan atas jumlah perhitungan kerugian negara yang dijelaskan oleh Ahli yakni kerugian keuangan negara sebesar Rp.310.118.271.000,00 yang terdiri dari kerugian pokok sebesar Rp.229.885.000,00 dan bunga sebesar Rp.80.233.271.000,00;

Selanjutnya terhadap Keberatan Terdakwa tersebut, Ahli tetap pada keterangan di persidangan ini;

3. **SYAKRAN RUDY**, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli saat ini bekerja di Kementerian Keuangan Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Jabatan Ahli adalah Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan;
- Bahwa keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa ruang lingkup Keuangan Negara antara lain;
 - Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
 - Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/ atau kepentingan umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekayaan pihak Jain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan Lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat struktural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*non market pricing mechanism*). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah baik Pusat maupun daerah dalam mendorong perkembangan perekonomian nasional maupun daerah melalui system distribusi dan stabilisasi. Di sisi lain, pendirian BUMN/BUMD diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Negara/Daerah;

- Bahwa dengan mengacu pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, badan usaha milik negara, pada prinsipnya, adalah milik rakyat. Pola kelembagaan perusahaan Negara, sebagai suatu entitas publik, memiliki pola yang unik.

Dengan status sebagai milik rakyat, kewenangan terhadap kepemilikan assetnya berada sepenuhnya di tangan rakyat. Dalam hal ini, pengertian rakyat adalah lembaga legislative, yang secara konstitusi merupakan lembaga yang mewakili rakyat. Namun untuk alasan praktis, dalam hal tertentu, kewenangan dimaksud dapat dilaksanakan oleh Presiden. Oleh karena itu, sesuai dengan pemikiran tersebut, di dalam organisasi pengelolaan BUMN/BUMD kemudian dikenal adanya dua kelompok manajemen (*two tiers system*). Yaitu, pertama, merupakan kelompok pemilik; kedua, merupakan kelompok pengelola teknis. Dalam kelompok pertama hanya terdiri dari satu unsur yaitu pemerintah; sedangkan dalam kelompok kedua terdiri dari dua unsur, yaitu: Negara/ Pemerintah Daerah sebagai wakil pemilik, dan unsur pelaksana (agent).

Atas dasar pemikiran di atas, dalam sistem pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia, khususnya untuk BUMN /BUMD, kemudian dikenal adanya peran dua Menteri. Yaitu, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara, sebagai pemilik, dan Menteri Negara BUMN sebagai pengendali teknis mewakili pemilik. Pola pemikiran seperti tersebut di atas, yang pada prinsipnya didasarkan pada konsepsi yang tertuang dalam UUD 45, dicerminkan dalam UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebagaimana jawaban atas pertanyaan diatas, pengelolaan keuangan Negara sebagaimana diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 dilakukan dengan tata kelola keuangan yang baik. Dalam hal pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan baik BUMN maupun BUMD pola yang sama berlaku juga sebagaimana dalam pengelolaan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan (APBN / APBD) yaitu dilakukan pengelolaan keuangan dengan tata kelola yang baik. Pengelolaan keuangan Negara yang baik didalamnya antara lain adalah menghindari terjadinya kerugian Negara baik di BUMN maupun BUMD agar tujuan pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dapat tercapai, maka dalam prakteknya pengelolaan keuangan Negara selalu dilakukan melalui mekanisme pengujian. Khususnya dalam pengelolaan BUMN /D pengeluaran perusahaan dilakukan proses pengujian atas semua tagihan atau rencana pengeluaran perusahaan oleh pihak yang mempunyai kewenangan, khususnya dalam langkah investasi pengelolaan perusahaan yang tata kelolanya diatur dalam pengaturan sendiri secara umum mengatur bahwa perusahaan pemerintah melakukan pengujian kelayakan investasi sebelum diakukannya langkah investasi. Dihubungkan dengan keadaan PT Bank Jambi yang melakukan langkah investasi tanpa didasarkan pada langkah analisis kelayakan investasi sebelumnya hal tersebut merupakan tindakan tata kelola perusahaan keuangan pemerintah dalam melakukan pengeluaran yang tidak melakukan pengujian sebelumnya tentu hal tersebut merupakan bagian dari bentuk tata kelola yang tidak baik atas perusahaan yang pemiliknya adalah pemerintah;

- Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemikiran tentang Keuangan Negara memiliki cakupan yang sangat luas. Terkait dengan itu, sesuai dengan pemikiran yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dimaksud, pengelolaan Keuangan negara dibagi dalam tiga sub bidang, yaitu sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.

Kekayaan Negara yang dipisahkan dan berada serta dikelola oleh BUMN termasuk dalam lingkup Keuangan Negara yang secara eksplisit dinyatakan dalam Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara pasal 2 huruf g;



- Bahwa dengan mendasarkan pada peran negara dan motivasinya, Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan negara/Daerah membedakan kekayaan yang dikelola ke dalam kekayaan Negara/ daerah yang tidak dipisahkan dan kekayaan Negara/ daerah yang dipisahkan. Kekayaan Negara/ daerah yang tidak dipisahkan merupakan kekayaan Negara/ daerah yang dikelola oleh Negara/ daerah selaku otoritas. Pengelolaan kekayaan yang tidak dipisahkan ini dilakukan melalui system APBN/ APBD. Sedangkan kekayaan Negara yang dipisahkan dikelola oleh Negara/ daerah dalam kapasitasnya selaku individu dengan motivasi mencari keuntungan.

Terkait dengan itu, BUMN, BUMD (Perusahaan Daerah) tidak tunduk pada ketentuan Undang-undang Bidang Keuangan Negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15 Tentang Pemeriksaan Tanggungjawab Pengelolaan Keuangan Negara, melainkan tunduk pada Undang-undang o. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

Kendati dipisahkan pengelolaannya, kekayaan Negara/ daerah yang dikelola oleh BUMN, BUMD dilaporkan perkembangannya kepada lembaga legislative sebagai lampiran Laporan keuangan pemerintah kepada lembaga legislative.

Dari segi makna, pelaporan kepada lembaga legislative dimaksud adalah untuk memberikan kesempatan kepada lembaga legislative memberikan penilaian/ melihat apakah pengelolaan dimaksud telah sesuai dengan tujuan pembentukannya, yakni, terutama, mencari keuntungan, dan misi lainnya;

- Bahwa seharusnya semua tata kelola mengikuti konsep dasar yang telah dituangkan dalam SOP yang pada dasarnya merupakan langkah rinci dari pelaksanaan tata kelola keuangan yang baik (*good governance*). Oleh karena itu pelanggaran terhadap SOP dimaksud tidak dapat di benarkan;

- Bahwa uang yang dikeluarkan tidak dapat dipertanggung jawabkan, Uang yang keluar tidak sesuai dengan SOP dan uang keluar tidak sesuai dengan tujuan didirikannya perusahaan, itu yang termasuk ke dalam kerugian Negara;

- Bahwa kerugian Negara terjadi apabila ada sejumlah uang yang seharusnya tidak dikeluarkan, lalu menjadi keluar. Uang yang seharusnya masuk, lalu menjadi tidak masuk Uang, Aset yang seharusnya diterima, tidak diterima. Maka asset yang ada akan rusak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja pihak yang menyebabkan terjadinya peristiwa kerugian negara yang melawan ketentuan pengelolaan keuangan negara atau ketentuan bidang lainnya maka harus bertanggung jawab;
- Bahwa secara umum Siapa saja pihak yang berkontribusi menyebabkan terjadinya peristiwa kerugian negara harus dimintakan pertanggungjawabannya baik terlibat sejak proses awal perencanaan hingga selesainya seluruh proses pelaksanaan hingga dikeluarkannya uang negara;
- Bahwa badan perusahaan milik negara pada dasarnya adalah milik rakyat berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, jika pemerintah daerah berkenan untuk mengambil alih, maka presiden mengajukan izin kepada pihak DPR/ Legislatif untuk mendapatkan izin untuk memisahkan sebagian harta kekayaannya. Maka inilah yang dinamakan penyertaan modal Negara baik BUMN maupun BUMD;
- Bahwa karakteristik penyertaan modal baik uang di dalam satu perusahaan, baik dari negara maupun dari pihak ketiga lainnya. Sehingga perusahaan negara dalam bentuk lain adalah negara dalam bentuk individu. Maka perusahaan tersebut tetap menjadi perusahaan milik negara atau milik daerah;
- Bahwa pemisahan kekayaan negara tidak menghilangkan suatu kepemilikan dari negara sebagai pemilik;
- Bahwa Bank Jambi merupakan milik dari pemerintah daerah, maka seluruh asetnya merupakan milik dari negara;
- Bahwa Bank Jambi dalam pengelolaannya, maka tunduk kepada undang-undang keuangan negara sebagaimana pasal 3 "Keuangan Negara diatur dengan tatakelola yang baik". Tetapi disaat Pengelolaannya Perusahaan Negara tunduk pada Undang-undang BUMN, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan yang mengikat untuk Perusahaan tersebut misalnya SOP;
- Bahwa yang berwenang untuk menentukan telah terjadi kerugian keuangan negara adalah siapa saja yang mempunyai kemampuan audit baik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Internal audit yang mempunyai pengetahuan yang berkaitan dengan proses bisnis keuangan negara termasuk KAP (Kantor Akuntan Publik);

Halaman 219 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapa saja yang mempunyai keahlian di bidang audit untuk memperkirakan kerugian negara yang terjadi, maka mereka memiliki hak atau wewenang;
- Bahwa menurut pendapat ahli audit tersebut untuk menentukan berapa jumlah uang yang seharusnya tidak dikeluarkan oleh Bank Jambi;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak Keberatan atas keterangan Ahli;

4. JUNAIDI CERDAS TARIGAN, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Analis Senior Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa Ahli mempunyai Ilmu dan Keahlian dibidang pasar modal, karena Ahli sejak bekerja di Bapepam dan LK hingga kini di OJK ditempatkan di bidang Pasar Modal, yang turut serta dalam beberapa penyusunan pengaturan, pembahasan, pendidikan, dan pelatihan terkait Pasar Modal.
- Bahwa PT SNP menerbitkan MTN yang pada saat itu dengan tempo di bawah 1 tahun. Tempo dibawah 1 tahun tersebut ada di dalam ketentuan Pasal 70 yang mengecualikan kewajiban mereka untuk ke OJK. Diketika PT SNP menerbitkan MTN tersebut tidak melalui OJK. Pada tahun 2019 baru diatur terkait hutang yang dibawah 1 (satu) tahun juga harus melapor ke OJK. Pada saat awal MTN diterbitkan tidak melalui OJK tetapi ada beberapa pihak diantaranya Pefindo adalah salah satu pihak yang juga diawasi. Dahulu ada *arranger* yang juga kita awasi;
- Bahwa yang menjadi *arranger* dalam penerbitan MTN PT SNP adalah PT. MNC Sekuritas;
- Bahwa PT MNC Sekuritas merupakan Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam (sekarang OJK) Nomor Kep-03 /PM/ PEE/ 200 tanggal 26 Mei 2004;
- Bahwa pengawas di Direktorat Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan pernah melakukan pemeriksaan terhadap PT MNC Sekuritas pada tahun 2018 terkait dengan permasalahan PT MNC Sekuritas sebagai *arranger* MTN SNP ke Tugu Reasuransi;
- Bahwa dilakukan tindakan pembinaan oleh OJK, namun detail tindakan pembinaan serta peraturan yang dilanggar merupakan ranah dan

Halaman 220 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi pengawas, dimana kami tidak berkompeten untuk menjelaskan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas PT MNC Sekuritas;

- Bahwa terkait dengan permasalahan PT MNC Sekuritas sebagai *arranger* MTN SNP ke Tugu Reasuransi, pengawas di Direktorat Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan memberikan tindakan pembinaan kepada PT MNC Sekuritas berupa penyesuaian nilai hutang pada Modal Kerja Bersih Disesuaikan, menyelesaikan permasalahan dengan Tugu Reasuransi, serta menyusun rencana penyelesaian;
- Bahwa tindakan merekap laporan keuangan tidak dapat dibenarkan, pihak pengawasan OJK telah memberikan sanksi kepada pembuat laporan keuangan tersebut;
- Bahwa surat tertanggal 21 Maret 2017 yang berisi perihal: Persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (*arranger*) kegiatan atas efek MTN.;
- Bahwa ini melanggar karena PT MNC sekuritas tidak menerima surat ini terlebih dahulu dan seharusnya PT MNC sekuritas baru dilaksanakan tugas sebagai *arranger* setelah tanggal 21 Maret 2017;
- Bahwa setahu Ahli pernah ada pengawasan dari OJK pada tahun 2018 terkait penerbitan MTN dari PT SNP tersebut;
- Bahwa ada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur secara terkait dengan pembayaran fee, namun demikian apabila dari pembayaran fee dimaksud mengakibatkan adanya pelanggaran, penyalahgunaan wewenang, penilaian yang tidak independen, dan tindakan lain yang mengakibatkan adanya pelanggaran serta potensi kerugian, maka merupakan pelanggaran di bidang Pasar Modal, serta berpotensi melanggar ketentuan di Undang-Undang Pasar Modal;
- Bahwa OJK tidak mengatur secara khusus terkait dengan fee yang diberikan oleh suatu penerbit kepada lembaga jasa keuangan.

Namun demikian, bagi Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek serta telah disetujui melakukan kegiatan sebagai *arranger*, Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin. Disana diatur bahwa Hubungan antara Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin dan nasabahnya wajib didasarkan pada tingkat integritas usaha yang tinggi., sehingga apabila di dalam pemberian jasa tersebut, Perusahaan Efek memberikan kick back atau gratifikasi tidak sesuai dengan dan patut diduga melanggar ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 4/POJK.04/2020 tentang



Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek tersebut.

Dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan ketentuan Pasal 8 POJK Nomor 4/POJK.04/2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek.

Selain itu apabila pemberian *feedback*/ gratifikasi di luar fee yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan dalam pemberian jasa, Perusahaan Efek juga melanggar larangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk "menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah."

Pelanggaran terhadap Pasal 35 huruf a UU Pasar Modal tersebut dapat dikenakan sanksi administratif oleh OJK;

- Bahwa peraturan Nomor 30 OJK tahun 2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana penawaran umum;
- Bahwa jika emitan Obligasi yang melakukan penawaran pada umumnya harus sesuai dengan realisasinya. MTN yang tidak ditawarkan kepada masyarakat tidak melalui penawaran umum itu tidak melalui OJK. Sehingga beberapa ketentuan OJK tidak berlaku;
- Bahwa jika diawal untuk modal kerja, bahkan didalam struktur pun tidak boleh ditransfer. Jika tidak sesuai dengan peruntukan besarnya itu tetap pelanggaran dipasar modal;
- Bahwa perbedaan antara obligasi dan Medium Term Notes (MTN) terletak pada jangka waktu dan proses penerbitannya. Jangka waktu Obligasi dapat berupa obligasi jangka menengah Panjang antara 3 hingga 10 tahun. MTN umumnya memiliki jangka waktu jatuh tempo antara 1 hingga 3 tahun;
- Bahwa terkait jangka menengah dan jangka panjang berkaitan dengan tempo pembayaran;
- Bahwa jika suatu perusahaan dianggap memenuhi kapasitas maka tidak perlu jaminan, tetapi jika perusahaan dirasa tidak memenuhi kapasitas maka harus menyertakan agunan;
- Bahwa di OJK tidak mengatur khusus tetapi mengatur, tetapi mengatur substansi perjanjian. Jika obligasi bisa dilakukan RUPO (Rapat Umum



Pemegang Obligasi) ketika ada pembayaran yang tertunda di sini tidak ada memasukkan denda, tetapi lebih mengacu pada kesepakatan antara penerbit dan pemegang;

- Bahwa untuk produk MTN yang melalui penawaran umum baru efektif diatur pada tahun 2019, Kemudian untuk yang di miliki 50 (lima puluh) pihak atau ditawarkan kepada 100 (serratus) pihak OJK memiliki suatu mekanisme atau aturan;
- Bahwa tidak ada standar dari OJK terkait bunga dari MTN;
- Bahwa dalam hal Bank Jambi menerima pengalihan MTN dari PT SNP , PT SNP membayar kepada pokok dan bunga pemegang obligasi yang baru tidak ada kewajiban untuk membayar kepada Bank Jambi;
- Bahwa dana untuk modal kerja digunakan untuk kegiatan usahanya tidak pas jika digunakan kepada pihak terafiliasi;
- Bahwa secara prinsip pasar modal tidak boleh, dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan, maka harus disampaikan laporan realisasi hasil penggunaan dana kepada OJK sampai seluruh dana telah direalisasikan;
- Bahwa tidak diperbolehkan dana hasil MTN tersebut untuk pembayaran hutang, di pasar modal itu merupakan pelanggaran. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila ada perubahan peruntukannya maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS dan menyampaikan perubahan dan alasannya kepada OJK;
- Bahwa tidak ada larangan untuk menerbitkan MTN 2 untuk pembayaran MTN 1 tetapi harus dinyatakan dengan tegas tidak ada yang ditutup-tutupi;
- Bahwa tidak diperbolehkan dana hasil MTN tersebut untuk pembayaran hutang;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak Keberatan atas keterangan Ahli;

5. EKA FERLINDA, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Pengawas Senior di Direktorat Pengawasan Usaha Bersama berbasis teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SNP mendapatkan izin usaha dari Menteri Keuangan pada tahun 2002 sebagaimana surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-181 /KMK.06/2002 tanggal 23 April 2002.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Sadan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa sesuai dengan izin usaha yang dimiliki oleh PT SNP di bidang Perusahaan Pembiayaan, maka sesuai dengan ketentuan Bab II Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 hal Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, jenis kegiatan usaha dan cara pembiayaan bagi Perusahaan Pembiayaan yaitu sebagai berikut:

Pasal 2: ayat (1) : Kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan meliputi: a. Pembiayaan Investasi; b. Pembiayaan Modal Kerja; c. Pembiayaan Multiguna; dan/atau d. kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

ayat (2) : Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Pembiayaan dapat melakukan sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis imbal jasa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan;

- Bahwa perusahaan pembiayaan dapat memberikan pembiayaan kepada pihak terkait dengan mengacu pada ketentuan pada Bab VI Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan BMPP kepada seluruh pihak terkait paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari Ekuitas Perusahaan Pembiayaan;

- Bahwa yang Ahli ketahui yang diperiksa hanya PT SNP;

- Bahwa Ahli tidak membaca hasil dari pemeriksaan tersebut sehingga ahli tidak bisa menyampaikan kesimpulan dari pemeriksaan tersebut;

Halaman 224 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Pendapat ahli pada saat hasil pemeriksaan sudah final sudah ditetapkan dan sudah ditetapkan oleh pimpinan di OJK, maka laporan tersebut sudah mencerminkan kondisi yang sesungguhnya;
- Bahwa pada saat perusahaan melakukan pendanaan yang tidak sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka perusahaan akan melanggar di dalam Pasal 69 Peraturan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan disebutkan dalam ayat (2) "Perusahaan Pembiayaan wajib menggunakan dana yang diperoleh dari sumber pendanaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian". Ketika Peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka akan ada pelanggaran ketentuan yang mengakibatkan Sanksi. Namun disini lain Pada saat disandingkan dengan Peraturan OJK nomor 30 yang terkait dengan penerapan tata Kelola. Dari laporan pemeriksaan yang ahli baca Tim pemeriksa berpendapat bahwa ini lebih tepat dikenakan pasal di ketentuan tata kelola walaupun sebenarnya tidak salah karena hal tersebut juga dilanggar oleh PT SNP sebab anggota direksinya memanfaatkan jabatannya untuk menyalurkan pendanaan kepada pihak terafiliasi;
- Bahwa Ahli tidak ada melakukan pemeriksaan kepada Bank Jambi, karena untuk pemeriksaan Bank biasanya dari pengawas Bank;
- Bahwa pada saat suatu perusahaan menggunakan dana dengan tidak semestinya, atau melakukan hal-hal diluar dari ketentuan maka kemungkinan besar akan melanggar ketentuan dari OJK. Dalam hal ini pada saat kecantuan yang dilanggar itu Terkait dengan kegiatan usaha maka dia akan dikenakan Pelanggaran di POJK No. 35 tahun 2018 terkait penyelenggaraan usaha. Namun, pada saat pelanggaran itu lebih ke sifatnya tata kelola atau kewenangan dan tanggung jawab pengurus dalam hal ini termasuk Direksi, Komisaris dan pemegang saham maka tim pemeriksa akan mengarahkan pelanggaran tersebut kepada POJK yang terkait dengan tata Kelola pada saat itu POJK 30 tahun 2014;
- Bahwa perusahaan pembiayaan bisa melakukan penerbitan efek yang bersifat hutang tidak melalui penawaran umum salah satunya dalam bentuk MTN. Jadi perusahaan pembiayaan menerbitkan MTN yang kemudian hal ini dibeli oleh kreditur dalam hal ini Bank Jambi;
- Bahwa modal kerja Perseroan dalam hal ini adalah PT SNP, modal kerja yang dimaksud adalah modal kerja untuk biaya operasional dari PT SNP, biaya operasional tersebut merupakan segala biaya yang timbul pada saat

Halaman 225 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



perusahaan melakukan usaha sesuai dengan bidang usahanya, dalam hal ini adalah perusahaan pembiayaan sehingga segala biaya yang timbul terkait usaha perusahaan untuk melakukan pembiayaan itu termasuk kedalam beban operasional PT SNP;

- Bahwa biaya operasional termasuk diantaranya adalah biaya gaji, ketenagakerjaan, biaya IT, biaya sewa, beban atau biaya inventory, beban bunga;

- Bahwa secara umum yang termasuk ke dalam modal kerja adalah beban penggunaan administrasi, ketenagakerjaan, beban pendanaan dan beban keuangan termasuk biaya bunga, beban untuk pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain;

- Bahwa didalam Surat Edaran OJK Nomor 26 tahun 2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan disebutkan Beban operasional yang terdiri dari; 1. Beban bunga, diantara beban bunga tersebut ada beban bunga dari pinjaman yang diterima, yang dibayar oleh kreditur, beban bunga dari surat berharga yang diterbitkan, beban berdasarkan bagi hasil atas pendanaan diterima. 2. Beban premi atas transaksi SWAT. 3. Beban premi asuransi. 4. Beban tenaga kerja. 5. Beban pemasaran. 6. Beban penyisihan atau penyusutan. 7. Beban Sewa. 8. Beban pemeliharaan dan perbaikan. 9. Beban administrasi dan umum. 10. Dan beban operasional lainnya;

- Bahwa fee dari PT SNP kepada PT MNC Sekuritas sebesar 0,5% sampai 1% menurut Ahli bukan termasuk ke dalam beban pemasaran;

- Bahwa menurut Ahli bahwa Fee dari PT SNP kepada PT MNC Sekuritas sebesar 0,5% sampai 1% termasuk ke dalam beban operasional. yaitu termasuk ke dalam beban bunga dari surat berharga yang diterbitkan;

- Bahwa sebagai perusahaan pembiayaan aktivitas utama dari PT SNP adalah menyalurkan pembiayaan;

- Bahwa jika pada konteksnya perusahaan pembiayaan ini melakukan pendanaan untuk menjadi modal kerja perusahaan terafiliasi maka diperbolehkan tetapi harus dalam bentuk pembiayaan;

- Bahwa tidak diperbolehkan dana hasil MTN tersebut untuk pembayaran hutang, Untuk perusahaan pembiayaan biasanya jika tidak mempunyai biayanya cukup akan meminjam ke kreditur kemudian dana tersebut akan disalurkan kepada *borrower* dan dari situ bisa mendapatkan keuntungan karena ada bunga. Untuk pengembaliannya biasanya dari dana-dana yang sudah dikembalikan dari *borrower* yang akan dikembalikan lagi kepada kreditur;



Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak Keberatan atas keterangan Ahli;

6. WIDYA OCTAVIA DIAN AYU PERMATA, keterangan Ahli dibacakan Penuntut Umum di depan persidangan dan dipersilahkan Hakim Ketua yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tugas pokok Ahli selaku Analis pada Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan khususnya pada Direktorat Pengaturan Prudensial dan Integritas Sistem Keuangan yaitu:

- 1) merumuskan kebijakan dan menyusun ketentuan ekstern dan intern mengenai prinsip kehati-hatian (prudensial) di bank umum konvensional;
- 2) melakukan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penyusunan dan perumusan serta meningkatkan efektivitas penerapan kebijakan dan ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian (prudensial) di bank umum konvensional dengan seluruh stakeholder, baik pihak internal maupun eksternal; dan
- 3) melakukan diseminasi dan memberikan informasi/ penjelasan dan penafsiran mengenai prinsip kehati-hatian (prudensial) di bank Umum konvensional kepada berbagai pihak, baik intern maupun ekstern OJK.

Dalam bekerja Ahli bertanggung jawab kepada atasan Ahli, yaitu Analis Eksekutif Direktorat Pengaturan Prudensial dan Integritas Sistem Keuangan pada Departemen Pengaturan dan Pengembangan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa Keahlian Ahli adalah terkait pengaturan perbankan, khususnya terkait dengan penerapan prinsip prudensial perbankan. Selain pemberian keterangan dalam proses penyidikan atas kasus ini, Saksi juga pernah memberikan keterangan kepada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sebagai ahli perbankan dalam perkara dugaan tindak pidana penggelapan di Bank CIMB Niaga;

- Bahwa Dapat Ahli sampaikan sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

Selanjutnya, bank wajib mematuhi Peraturan OJK, Surat Edaran OJK, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.



Sejalan dengan penerapan prinsip kehati-hatian, dalam Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum diatur bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko, yaitu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Hal ini termasuk pada saat bank bertransaksi dengan *counterparty*, antara lain dalam rangka pemilihan *counterparty* atau produk yang diterbitkan oleh *counterparty*;

- Bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi termasuk lembaga jasa keuangan yaitu perbankan yang diawasi oleh OJK serta wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku bagi perbankan dalam menjalankan Usahanya;

- Bahwa dapat Ahli sampaikan bahwa kegiatan investasi yang dilakukan bank terekspos pada risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank yang dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank, termasuk pemberian kredit dan pembelian surat berharga. Oleh karena itu, bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

Selanjutnya, dalam Pasal 16 Peraturan OJK tersebut diatur bahwa dalam rangka pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, bank wajib membentuk satuan kerja manajemen risiko, dengan ketentuan antara lain:

- Satuan kerja manajemen risiko harus independen terhadap satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) dan terhadap satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian intern (Pasal 18 ayat (2)).
- Wewenang dan tanggung jawab satuan kerja manajemen risiko antara lain meliputi: (Pasal 18 ayat (4))
 - pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (*composite*), per jenis risiko, dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan *stress testing*;
 - kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko; dan
 - pengkajian usulan aktivitas dan/ atau produk baru
- Satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) wajib menginformasikan eksposur risiko yang melekat pada satuan kerja yang bersangkutan kepada satuan kerja manajemen risiko secara berkala. Termasuk



dalam definisi satuan kerja operasional (*risk-taking unit*) antara lain satuan kerja perkreditan, treasuri, dan pendanaan (Pasal 19).

Berdasarkan informasi yang disampaikan Penyidik kepada Saksi, Bank Jambi tidak melaksanakan pengawasan/pemantauan oleh Satuan Kerja Independen terhadap transaksi pembelian MIN yang dilakukan oleh Satuan Kerja Treasury sebagai satuan kerja operasional sebagaimana diamanatkan dalam SOP internal bank berupa Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 40 Tahun 2012. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan oleh Bank Jambi tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap SOP tersebut serta Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum khususnya terkait pelaksanaan fungsi dari satuan kerja manajemen risiko sebagaimana dijelaskan di atas;

- Bahwa Bahwa Dapat Ahli sampaikan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan usaha bank berupa kegiatan investasi dalam bentuk surat utang termasuk MTN, antara lain:

- Peraturan OJK Nomor 5/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank: bahwa sesuai Pasal 12 Peraturan OJK tersebut, rencana penanaman dana dalam bentuk surat berharga merupakan salah satu cakupan dari Rencana Bisnis yang wajib disusun oleh bank setiap tahun. Rencana Bisnis adalah dokumen tertulis yang menggambarkan rencana kegiatan usaha bank jangka pendek (satu tahun) dan jangka menengah (tiga tahun), termasuk rencana untuk meningkatkan kinerja usaha serta strategi untuk merealisasikan rencana tersebut sesuai target dan waktu yang ditetapkan, dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.

- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum: bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK tersebut diatur bahwa bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Adapun manajemen risiko didefinisikan sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank, termasuk dalam hal ini jika bank akan melakukan kegiatan investasi.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum: bahwa sesuai Pasal 4 ayat (1) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia tersebut, bank wajib melakukan penilaian dan penetapan kualitas aset yang dimiliki, yang akan berdampak pada perhitungan cadangan secara prudensial berupa Penyisihan Penghapusan Aset (PPA). Selain itu, pada Pasal 49 bank diwajibkan membentuk Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) sesuai standar akuntansi yang berlaku;

Menimbang bahwa Terdakwa telah pula didengar keterangannya didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan berdirinya PT. SNP;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui detail kepemilikan saham di PT. SNP;
- Bahwa PT SNP adalah perusahaan *multifinance*, yang mana merupakan perusahaan pembiayaan, fungsi dari perusahaan pembiayaan khusus di PT CPM adalah untuk pembiayaan barang-barang elektronik dan alat rumah tangga;
- Bahwa setahu Terdakwa PT SNP tidak memiliki anak perusahaan;
- Bahwa orang tua Terdakwa yang bernama LEO CANDRA menjabat sebagai Komisaris Utama dan Pemilik Saham PT SNP, tetapi Terdakwa tidak mengetahui detail kepemilikan saham di PT SNP;
- Bahwa selain ayah Terdakwa yaitu LEO CANDRA selaku Komisaris di PT. SNP, yang Terdakwa ketahui Direktur Utama PT SNP adalah DONI SATRIA yang sekarang telah meninggal dunia, ANDI PAWELOI dan RUDI ASNAWI sebagai Direksi PT. SNP;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan SIE LING sejak Terdakwa gabung dalam bisnis keluarga sekira tahun 2004 atau 2005. SIE LING juga bekerja di PT. Citra Prima Mandiri sebagai GM Keuangan, dari tahun berapa yang bersangkutan gabung Terdakwa tidak tahu, yang Terdakwa ketahui selama ini SIE LING menangani bidang *finance* dan setahu Terdakwa SIE LING tidak ada posisi di PT. SNP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki jabatan di PT SNP, Terdakwa berada di PT. Citra Prima Mandiri atau CPM sebagai Direktur, juga di PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri;
- Bahwa hubungan dan keterkaitan Terdakwa dengan PT SNP adalah mitra kerja antara PT CPM dengan PT SNP;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 awalnya PT. SNP dibiayai oleh Bank Mandiri yang setahu Terdakwa pembiayaan dari bank Mandiri tersebut sejak PT. SNP dibentuk, pada tahun yang sama Bank Mandiri melakukan pemberhentian

Halaman 230 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit kepada PT. SNP, akan tetapi hutangnya dapat di *reschedule* dengan syarat mereka ingin mengetahui siapa yang bisa melanjutkan bisnis PT. SNP group, kemudian pada saat itu Terdakwa dipanggil oleh LEO CHANDRA untuk menghadap kepada Direksi Bank Mandiri, saat itu pihak dari Direksi Bank Mandiri menanyakan kepada Terdakwa "apakah Terdakwa masih ingin melanjutkan bisnis dari PT. SNP group tersebut?" Dan Terdakwa menyanggapi dengan mengatakan iya kepada pihak Direksi;

- Bahwa PT SNP masing-masing mempunyai direktur dan komisaris, untuk tanggungjawab dari sisi *operation* masing-masing cabang mempunyai kepala wilayah;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan setelah Bank Mandiri memutuskan untuk stop kredit terhadap PT. SNP tapi dapat memperpanjang hutang, maka pada saat tahun 2016-2018 PT. SNP mulai mencari sumber dana lain dengan:

1. Dengan pinjaman dari Bank lain
2. Menerbitkan MTN

Pada saat itu PT. SNP mulai menggagas ide untuk menerbitkan MTN atas dasar usulan dari Pak BAMBANG (salah satu perwakilan yang merefer pada PT. SNP pada saat itu) dan pak BAMBANG pada saat itu mulai Presentasikan hal-hal terkait MTN seperti syarat-syarat dan bunga dan jangka pembayaran dari MTN tersebut. Setelah itu PT. SNP mulai menerbitkan MTN I dan Seterusnya dari mulai tahun 2016 s/d 2018 kepada pihak MNC Sekuritas;

- Bahwa setahu Terdakwa yang mengelola keuangan PT SNP adalah RUDI ASNAWI;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa hadir pada pertemuan di hotel Vermont atas arahan dari BAMBANG, karena Terdakwa dianggap dapat mengatasnamakan Owner PT SNP agar bisa meyakinkan. Pada saat itu BAMBANG menitip pesan kepada Terdakwa agar menyampaikan terkait surat Bank Mandiri, dimana Bank Mandiri menyatakan PT SNP tidak semua kredit bisa ditunjukkan ke Bank-Bank lain.;
- Bahwa semua direksi hadir pada saat itu, ada juga SIE LING, dan untuk pihak yang lain Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui detail penerbitan MTN. Yang Terdakwa ketahui untuk suatu perusahaan menerbitkan MTN yang pasti perusahaan tersebut harus memiliki laporan keuangan, adanya *audit report*, adanya rating dari Pefindo, setelah semuanya lengkap ada *arranger* yang membantu menerbitkan MTN tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa direksi mengambil Keputusan tersebut agar PT SNP tetap bisa berjalan. Selain dari MTN pada saat yang sama PT SNP juga mendapat kucuran dari Bank-Bank lain. Penerbitan MTN tersebut adalah salah 1 (satu) alternatif untuk mendapatkan pembiayaan;
- Bahwa yang berhubungan adalah *konsultan finance* PT SNP dan pihak PT MNC Sekuritas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui detail penjualan MTN tersebut ke Bank Jambi, pada prinsipnya PT SNP hanya ada urusan dengan pihak PT MNC Sekuritas, Terdakwa tidak mengetahui pihak PT MNC Sekuritas menjual MTN tersebut ke siapa saja, Terdakwa masih ingat ketika DADANG hadir sebagai Saksi pada saat persidangan, bahwa ia tidak mengetahui pihak dari IRVAN menjual kepada siapa saja;
- Bahwa alasan terbentuknya ada 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Citra Prima Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri, dan PT. Citra Pertiwi Mandiri adalah untuk pembagian wilayah dan memantau kinerja di berbagai wilayah, induk dari ketiga perusahaan tersebut adalah PT. Citra Prima Mandiri;
- Bahwa proses penerbitan MTN tersebut ada beberapa tahap, beberapa kali Direksi bersama Terdakwa dan SIE LING ada datang ke kantor PT MNC Sekuritas untuk melakukan *kick off*;
- Bahwa SIE LING mulai ikut membantu bidang keuangan di PT. SNP sudah cukup lama, seingat Terdakwa sekitar tahun 2010 atau 2011. Pada awal PT. SNP terbentuk yang mengelola PT. SNP bersama LEO CANDRA (orang tua Terdakwa) adalah saudara dari orang tua Terdakwa yang bernama LEO ZAHAR, pada saat itu seingat Terdakwa PT. SNP punya tim sendiri, tetapi karena SIE LING orang yang ditarik oleh LEO CANDRA dan LEO ZAHAR dari Medan ke Jakarta maka selalu juga dilibatkan dalam bisnis grup, dimana salah satunya termasuk PT. SNP;
- Bahwa setahu Terdakwa Anita Sutanto adalah asisten dari Cristian Diah Sasmita yang sama-sama bekerja di PT. SNP. Sejak kapan bergabungnya dengan PT. SNP Terdakwa tidak tahu. Tugas pokoknya setahu Terdakwa membantu tugas dari Cristian Diah Sasmita;
- Bahwa pada tahun 2015-2016 awalnya PT. SNP dibiayai oleh Bank Mandiri yang setahu Terdakwa pembiayaan dari bank Mandiri tersebut sejak PT. SNP dibentuk, pada tahun yang sama Bank Mandiri melakukan pemberhentian kredit. Sehingga PT SNP harus mencari sumber pendanaan yang baru;

Halaman 232 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa pada saat presentasi yang dilakukan Sdr. Bambang bertempat diantara kantor PT. SNP dan kantor PT. CPM, sekira tahun 2016 seingat Terdakwa presentasi tersebut dilakukan sekitar 3 (tiga) kali dan itu dilakukan sebelum terbitnya MTN I dan seingat Terdakwa yang selalu melakukan presentasi adalah Sdr. Bambang. Pada saat melakukan presentasi pertama kali Sdr. Bambang di damping 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Presentasi kedua dan ketiga apakah ada ditemani orang lain, Terdakwa tidak ingat, yang selalu Terdakwa ingat hanya Sdr. Bambang. Dari pihak PT. SNP yang hadir adalah Terdakwa sendiri, SIE LING, jajaran Direksi, akan tetapi seingat Terdakwa tidak semua Direksi ikut hadir. Adapun alasan yang disampaikan oleh Sdr. Bambang pada waktu adalah waktu jatuh tempo pembayarannya bisa lebih lama, bunganya bisa dibayar per tri wulan. Sumber pendanaan fain masih ada selain menerbitkan MTN yaitu dengan mengajukan pinjaman kredit ke Bank;

- Bahwa syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh PT. SNP dalam penerbitan MTN adalah sebagai berikut :

1. Ratingnya PT. SNP atau pemeringkatan PT. SNP dari Pefindo;
2. Laporan keuangan PT. SNP yang seingat Terdakwa sekitar 3 (tiga) tahun terakhir dan juga 3 (tiga) tahun ke depan yang harus diaudit oleh Kantor Akuntan Publik;

- Bahwa pada saat melakukan presentasi pertama kali Sdr. Bambang di damping 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya. Presentasi kedua dan ketiga apakah ada ditemani orang lain, Terdakwa tidak ingat, yang selalu Terdakwa ingat hanya Sdr. Bambang. Dari pihak PT. SNP yang hadir adalah Terdakwa sendiri, SIE LING, jajaran Direksi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa juga melakukan presentasi dengan menjelaskan *company profile* dari bisnis PT. SNP, seingat Terdakwa minimal 2 atau 3 kali Terdakwa mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas untuk presentasi sebelumnya terbitnya MTN. yang ikut mendampingi Terdakwa adalah SIE LING dan Direksi, yang Terdakwa ingat, Doni Satria, Rudi Asnawi, Andi Paweloi, namun tidak setiap kali ketiga Direksi tersebut hadir, yang pasti SIE LING selalu hadir. Dari PT. MNC Sekuritas pada saat presentasi Terdakwa pernah bertemu dengan Dadang Suryanto sekitar 1 atau 2 kali, Bambang selaku hadir pada setiap pertemuan, ada lagi orang lain dari pihak PT. MNC Sekuritas yang hadir, namun Terdakwa tidak ingat lagi, yang jelas pada setiap presentasi jumlah orang dari PT. MNC Sekuritas yang hadir lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak dari pihak PT. SNP. Hasil akhirnya adalah pihak PT. MNC Sekuritas cukup yakin terbitkan MTN untuk SNP;

- Bahwa yang berhubungan dengan Pefindo adalah SIE LING dan menyiapkan laporan keuangan PT. SNP dan berhubungan dengan akuntan Publik adalah SIE LING, begitu juga yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada PT. MNC Sekuritas juga SIE LING;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan diterbitkan MTN dan berapa diterbitkannya MTN;

- Bahwa seingat Terdakwa setiap kali penerbitan MTN oleh pihak PT. SNP pasti ada pembayaran 2 (dua) jenis fee.

- Jenis Pertama adalah Komisi *arranger fee* yg SNP bayar secara resmi kepada PT MNC Sekuritas saat MTN telah diterbitkan dan dicairkan. Mekanisme pembayarannya adalah Pihak MNC Sekuritas akan memotong langsung jumlah komisi yaitu sekitar 0,5% s/d 1% terhadap nilai MTN Tersebut, selanjutnya baru kemudian ditransfer uang pembayaran MTN tersebut kepada PT. SNP.

- Jenis Kedua adalah Komisi *referral fee* yg SNP bayar juga secara resmi kepada PT yg di miliki/wakili oleh saudara Bambang setelah MTN sudah di cairkan ke rekening PT SNP. Dan mekanisme pembayarannya adalah payment ke rekening yg di tunjuk oleh PT tersebut yg di miliki/wakili oleh saudara Bambang. Jumlah Komisi yaitu sekitar 2% s/d 3% terhadap nilai MTN yg telah di cairkan ke rekening PT SNP.

Terkait dengan pembayaran komisi *referral fee* sebesar 2 % s/d 3 % tersebut di dasarkan surat perjanjian atau kontrak antara PT. SNP dengan PT yang dimiliki/diwakili oleh Sdr. Bambang dan seingat Terdakwa kontrak tersebut dibuat dan ditandatangani pada setiap tahap penerbitan MTN, dari pihak PT MNC Sekuritas yang dimiliki/diwakili oleh Sdr. Bambang Terdakwa tidak ingat siapa yang bertandatangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pembelian MTN PT SNP tersebut dilakukan Bank Jambi;

- Bahwa setahu Terdakwa digunakan untuk *operation*, pembayaran ke Bank, tetapi Terdakwa tidak mengetahui detailnya;

- Bahwa setahu Terdakwa pasti ada, karena PT Citra Prima Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri adalah Mitra dari PT SNP. Setiap Bulan dari ke tiga PT tersebut akan memberikan order kepada PT SNP. Untuk Jumlah nya Terdakwa tidak ingat berapa, tapi setiap bulan pasti



nominal nya berbeda tergantung dari jumlah order yang di berikan oleh 3 (tiga) PT CPM kepada pihak PT SNP;

- Bahwa tanggung jawab Terdakwa sebagai Direktur di 3 (tiga) PT. CPM lebih ke sisi *marketing* dan *Sales Operation*. Dalam keuangan ada team khusus di PT. CPM yang di bantukan oleh saudari SIE LING;

- Bahwa uang tersebut murni untuk pembayaran gaji dan juga biaya operasional nya perusahaan;

- Bahwa setiap kali ada pencairan dana MTN dari pihak PT SNP akan transfer *referral fee* yang telah di sepakati ke rekening PT Tunas yang sudah di tunjukan;

- Bahwa seingat Terdakwa PT Tunas Tri Artha adalah Agent Referral yang dikenalkan oleh PT. SNP kepada MNC Sekuritas.

Setiap kali ada MTN yang terbit, PT SNP akan bayar Komisi *referral fee* secara resmi kepada PT Tunas Tri Artha yg sudah di cairkan ke rekening PT SNP. Dan mekanisme pembayarannya adalah *payment* ke rekening yg di tunjuk oleh PT Tunas Tri Artha tersebut. Jumlah Komisi yaitu sekitar 2% s/d 3% terhadap nilai MTN yg telah di cairkan ke rekening PT SNP;

- Bahwa awalnya yang menentukan fee tersebut adalah BAMBANG, dari PT SNP melakukan negosiasi dan didapat di angka sebesar 2% s/d 3%;

- Bahwa besaran fee tersebut tertuang di dalam kontrak PT SNP dengan PT Tunas Tri Artha. Yang menandatangani kontrak tersebut dari PT SNP seingat Terdakwa adalah DONNI SATRIA;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menandatangani kontrak antara PT. SNP dengan PT. Tunas Tri Artha;

- Bahwa setahu Terdakwa PT Tunas Tri Artha tersebut merupakan *consultan finance*, aliran uang terkait dengan transaksi MTN yang masuk ke rekening PT Tunas Tri Artha maka Terdakwa pastikan perusahaan tersebutlah yang menampung *referral fee* sebesar 2% s/d 3% sebagaimana berdasarkan perjanjian dengan PT. Tunas tri Artha kaitan dengan *referral fee* penerbitan MTN. Yang menentukan besaran *referral fee* tersebut adalah pihak dari PT Tunas, dalam hal ini BAMBANG;

- Bahwa *Referral fee* tersebut tidak tertuang di dalam perjanjian PT SNP dengan PT MNC Sekuritas, hanya tertuang di dalam perjanjian PT SNP dengan PT Tunas Tri Artha;

- Bahwa Terdakwa tidak mengingat jumlah uang yang masuk ke rekening PT SNP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya MTN PT SNP dibeli oleh Bank Jambi apa lagi mengenai adanya tunggakan pembayaran MTN PT SNP oleh Bank Jambi;
- Bahwa untuk gagal bayar sesuai dengan yang Terdakwa ketahui dari Surat Dakwaan yaitu Rp.230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh miliar rupiah) , dan itu pun terdiri dari beberapa MTN dan setahu Terdakwa MTN tahap I sudah lunas;
- Bahwa PT SNP dinyatakan pailit pada tahun 2018;
- Bahwa Terdakwa membeli apartemen Casa Domaine tersebut melalui AJB di tahun 2013 tetapi belum dibuat atas nama Terdakwa;
- Bahwa rumah tersebut Terdakwa sewa dari orang Jakarta dengan biaya sewa selama 1 (satu) tahun sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan rumah tersebut telah Terdakwa sewa selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak 1 April 2024 s/d 31 Maret 2026;
- Bahwa sebelum tinggal di Bali Terdakwa tinggal di Jakarta dengan alamat PTL SNY 1/5 ASR T1-15 B2N RT.009 RW.007 Kelurahan Grogol Utara Kee. Kebayoran lama, disana Terdakwa tinggal sendiri;
- Bahwa ada lagi apartemen di daerah tanah Abang Jakarta Pusat, Apartemen CASA DOMAINE Jl. KH. Mas Mansyur No. Blok 1, RT.06 RW.08 Karet Tengsin Kec. Tanah Abang Kata Jakarta Pusat 10250, tahun perolehan ditahun 2013;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa dompet beserta isinya atas kepemilikan terdakwa:
 - Kartu Kredit HSBC atas nama LEO DARWIN dengan No. Kartu 4034 0900 0341 5745.
 - Kartu Debit BRI atas nama PT. Aoyama Ohana Indonesia dengan No. Kartu Debit 5221 8497 0112 3582
 - Kartu kredit BNI atas nama LEO DARWIN dengan No. kartu 5241 2509 6107 3755
 - Kartu Kredit American Express atas nama LEO DARWIN dengan No. Kartu 3755 392004 06308
 - Kartu Debit Citibank atas nama LEO DARWIN dengan No. Kartu 5209 0358 5034 6036.
 - Kartu kredit Bank Mega atas nama SISTHA A.T dengan No. Kartu 4312 2600 5159 6117.

Halaman 236 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memakai KTP sendiri karena pemilik rumah meminta KTP asli, sedangkan Terdakwa tidak pegang KTP lagi (hilang) dan Terdakwa tidak bermaksud menyembunyikan identitas diri;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti : 1 (satu) HP samsung galaxy S21 Ultra 5g nomor imei 351461840162134 dan nomor imei (esim) 352569420162131, 1 (satu) buah HP galaxy S 9 dan 1 (satu) Buah laptop Asus dan Charger terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa diperlihatkan barang bukti buku rekening milik Terdakwa: Terdakwa memiliki tabungan di Bank BTN, CIMB atas nama LEO DARWIN, dan juga ada BCA, namun sudah di blokir pada tahun 2018. Tabungan Terdakwa di Bank BTN dengan No. Kartu 4215 7081 1039 4419, CIMB dengan No. Kartu 5576 9200 3468 8285 dan BCA No. Rekening Terdakwa tidak ingat. Terdakwa juga pegang Kartu Debit BCA atas nama DANIL (adik tiri Terdakwa) dengan No. Kartu 5307 9520 3506 1275 terdakwa membenarkan barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu posisi 1 (satu) Unit Mobil infiniti tahun 2011 yg terakhir parkir di Apartement Senayan Residence tersebut;
- Bahwa Restaurant Bariuma Ramen 2014 di daerah Gading Serpong Tangerang masih ada;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengintruksikan dan mengkoordinasikan laporan keuangan yang di *make up* tersebut. Pada saat Jaksa Penuntut Umum mengundang saksi Cristian Diah Sasmita dan Saksi Anita Sutanto dipersidangan, mereka ada menyampaikan bahwa koordinasi bahwa laporan keuangan tersebut di *make up* agar terlihat baik tersebut adalah dengan SIE LING;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan *meeting* dengan saksi Cristian Diah Sasmita, Terdakwa sendiri tidak mengetahui apa yang akan dibahas jika melakukan *meeting* dengan saksi Cristian Diah Sasmita;
- Bahwa Doni Satria, Rudi Asnawi, dan Andi Paweloi sudah lama bekerja di PT SNP;
- Bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak pernah melakukan pemeriksaan langsung terhadap Terdakwa;
- Bahwa latar belakang Pendidikan Terdakwa S-1 *International Bisnis of Management Aoyama University*;
- Bahwa dana yang masuk ke rekening terdakwa tersebut seingat Terdakwa adalah murni untuk pembayaran gaji Dan juga untuk biaya operational

Halaman 237 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan. Dana tersebut tidak ada kaitan dengan penerbitan MTN dan dana tersebut tidak ada kaitan dengan kepentingan Pribadi. Karena Terdakwa mewakili Leo Chandra, data-data gaji personil inti memang diinfokan kepada Terdakwa, supaya dapat di bagi kepada pihak management inti perusahaan. Maka dana tersebut cair ke rekening Terdakwa;

- Bahwa urusan mengenai rekening Terdakwa sama sekali tidak menguasai, tetapi pada proses sidang Terdakwa baru mengetahui Saksi SIE LING yang mengatur uang MTN masuk ke rekening. Setelah itu, baru uang dari MTN pindah ke rekening yang satu lagi. Di mana uang itu ada yang hasil dari collection PT SNP, termasuk juga ada pendanaan dari bank-bank lain;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu, Terdakwa juga tidak mengetahui MTN tersebut penerbitnya siapa. Setahu Terdakwa, saksi SIE LING hanya tahu pada saat uang masuk;

- Bahwa pada saat uang pencairan MTN masuk, kemudian ada pembayaran. tidak ada diinformasikan kepada Terdakwa, pada intinya Terdakwa tidak mengurus langsung hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah bertemu Sudiarto dari D'loyd;

- Bahwa setahu Terdakwa yang membuat laporan keuangan untuk MTN adalah D'loyd;

- Bahwa keahlian Terdakwa di bidang marketing, jadi yang lakukan adalah bagaimana mencari omset yang sehat agar collection PT SNP bisa bagus. Salah satu yang lakukan adalah mencari omset yang produktif misalnya dengan memberi pembiayaan kepada laundry dan restoran agar dananya bisa diputar untuk berdagang. Kemudian menghentikan bantuan pembiayaan terhadap usaha mobil bekas. Selanjutnya apabila ada pelanggan yang tidak bayar angsuran maka barang tersebut ditarik kemudian dipasarkan atau dijual lagi dengan kondisi yang lebih murah melalui e-commerce.;

- Bahwa yang Terdakwa persentasikan pada saat pertemuan dengan pihak PT MNC Sekuritas adalah tentang Colombia, yaitu merk dagang dari PT CPM, terkait dengan produk, jaringan perusahaan, dan *company profil*. Yang otomatis di support dan dibiayai oleh PT SNP. Terdakwa tidak ada melakukan persentasi tentang keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Cristian Diah Sasmita, yang bersangkutan menerangkan bahwa sejak yang bersangkutan masuk ke bagian akunting PT. SNP pada tahun 2010, dia sudah menemukan telah terdapat *double pledging* dalam laporan keuangan PT. SNP, namun yang bersangkutan tidak mengetahui kapan hal itu mulai terjadi. Dia menerangkan pernah memeriksa laporan keuangan PT. SNP tahun 2008 dan menemukan sudah ada praktek *double pledging*. Yang menerangkan bahwa kondisi keuangan PT. SNP sejak yang bersangkutan menjadi manajer akunting sudah mengalami kerugian karena harus membayar bunga yang besar atas pinjaman dari Bank, namun laporan keuangan tersebut di make up agar terlihat baik. Terkait dengan detailnya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat itu Keputusan Direksi PT SNP terkait dengan laporan keuangan fiktif, tujuan laporan keuangan fiktif tersebut agar PT SNP tetap bisa berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu uang sejumlah jumlah Rp.1.337.011.757,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sumbernya dari mana tapi yang Terdakwa ketahui dari SIE LING karena SIE LING yang mengatur semuanya;
- Bahwa dalam persidangan ini Terdakwa baru mengetahui pada saat terbit MTN yang pasti sumber uangnya dari MTN, ada peminjaman dari masing-masing Bank, ada uang dari hasil *collection*;
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil keputusan menunjuk *arranger* untuk penerbitan MTN;
- Bahwa karena pada saat itu merupakan putusan direksi PT SNP, dan tujuan mereka sebenarnya adalah bagaimana PT SNP bisa terus berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri, selama 5-6 tahun ini Terdakwa berada di Bali dan Terdakwa tidak mengetahui status Terdakwa sebagai DPO dan tidak pernah menerima surat dari penyidik. Terdakwa selalu menggunakan kartu kredit selama berada di Bali;
- Bahwa Terdakwa mulai bertemu dengan pihak dari PT MNC Sekuritas pada tahun 2016;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dari keterangan dari saksi Cristian Diah Sasmita, yang bersangkutan menerangkan bahwa sejak yang bersangkutan masuk ke bagian akunting PT. SNP pada tahun 2010, dia sudah menemukan telah terdapat *double pledging* dalam laporan keuangan PT. SNP;

Halaman 239 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT SNP selalu anggap PT Tuna adalah *financial consultant* yang kenalkan PT SNP kepada MNC Sekuritas;
- Bahwa dalam perkara splitsing dengan Terdakwa Dadang Suryanto, Terdakwa Yunsak El Halcon dan Terdakwa Andri Irvandri sebelumnya Dimana Kesaksian dari pihak BCA yakni Sdr. Gunito Wicaksono menerangkan “benar barang bukti mutasi rekening PT.SNP periode Januari 2017 sampai dengan April 2018 terlihat bahwa dari penjualan MTN PT. SNP pada tahun 2017-2018 tersebut terdapat pembayaran kepada terdakwa Leo Darwin dari rekening BCA PT.SNP Nomor 3083069717 sejumlah Rp.14.955.271.369,00 (empat belas milyar sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan dari rekening BCA PT.SNP Nomor 0013050501 sejumlah Rp1.637.011.757,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah)”. Uang dari mutasi rekening tersebut Terdakwa pergunakan untuk Gaji *key person* PT SNP mulai dari Direksi;
- Bahwa ceritanya adalah PT SNP ingin menjaga standar gaji, karena gaji adalah hal yang sensitif. Yang mengetahui Gaji *confidensial* hanya Terdakwa dan ayah Terdakwa. Uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran penghasilan direksi dan karyawan dimana hanya terdakwa Leo Darwin yang mengetahui berapa nilai uang yang akan dibagikan kepada direksi dan karyawan;
- Bahwa gaji yang Terdakwa bayarkan tersebut adalah untuk gaji tambahan karyawan PT SNP;
- Bahwa setahu Terdakwa pasti ada, karena PT Citra Prima Mandiri, PT. Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri adalah Mitra dari PT SNP. Setiap Bulan dari ke tiga PT tersebut akan memberikan order kepada PT SNP. Untuk Jumlahnya bervariasi, Terdakwa tidak ingat berapa, tapi setiap bulan pasti nominalnya berbeda tergantung dari jumlah order yang di berikan oleh 3 (tiga) PT CPM kepada pihak PT SNP;
- Bahwa kewenang untuk membantah ada di Direksi, Terdakwa tidak mengetahui mengapa Direksi tidak ada memberikan pembuktian bantahan atas semua laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi *AdeCharge* sebagai berikut:

1. Saksi DIAN SYULHA ENITA, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 240 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September tahun 2001 yang Terdakwa merupakan atasan Saksi di PT Citra Prima Mandiri. Jabatan Saksi adalah Sekretaris Terdakwa, yang kemudian Saksi diangkat menjadi *Manager*. Tugas Saksi membantu mengatur jadwal kegiatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT Citra Prima Mandiri pada Oktober 2018;
- Bahwa keahlian Terdakwa adalah di bidang Marketing beserta perkembangan program Marketing, membantu motivasi *sales*;
- Bahwa Saksi kenal dengan SIE LING yang merupakan GM Akunting dan Keuangan PT Citra Prima Mandiri. Tugas SIE LING adalah mengatur keuangan perusahaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya, tetapi ketika Saksi masuk pada tahun 2002, SIE LING sudah bekerja di PT Citra Prima Mandiri;
- Bahwa PT Citra Prima Mandiri menjual barang dan PT SNP merupakan perusahaan pembiayaan jika melakukan pembelian secara kredit;
- Bahwa PT Citra Prima Mandiri pernah dibiayai oleh Home Credit untuk produk handphone dan laptop untuk wilayah DKI;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan Terdakwa sehari-hari berada di PT Citra Prima Mandiri Karena saksi yang mengatur *schedule* terdakwa, Terkait itu untuk PT Citra Prima Mandiri semua ke Terdakwa.;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa PT Citra Prima Mandiri lebih dahulu berdiri dibandingkan dengan PT SNP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ruang khusus di PT SNP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hal tersebut, karena keseharian
- Bahwa Terdakwa merupakan President Direktur PT Citra Prima Mandiri / COLOMBIA;
- Bahwa Terdakwa di PT Citra Prima Mandiri menjabat sebagai *Chief Operating Officer*;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada kedudukan di PT SNP;

Halaman 241 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT SNP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pengurus PT SNP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terjadinya gagal bayar PT SNP terhadap *Medium Term Notes* (MTN), Saksi hanya mengetahui dari media;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Citra Prima Mandiri / COLOMBIA masih beroperasi atau sudah tidak beroperasi lagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang PT MNC Sekuritas;
- Bahwa Saksi diinformasikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk menjelaskan kegiatan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa dari PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT. Citra Pertiwi Mandiri yang Saksi ketahui hanya PT Citra Prima Mandiri;
- Bahwa Saksi terakhir kali bekerja di PT Citra Prima Mandiri pada Oktober 2018;
- Bahwa pada saat Oktober 2018 tersebut gaji bulan sebelumnya belum terbayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa, memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi NOPI SUSANTO, S.P.I, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April tahun 2002 yang Terdakwa merupakan atasan Saksi di PT Citra Prima Mandiri;
- Bahwa jabatan terakhir Saksi adalah GM Marketing, tanggung jawab Saksi pada divisi marketing yang berkaitan dengan penjualan, produk, promo dan infrastuktur;
- Bahwa kaitan jabatan Saksi sebagai GM Marketing tersebut dengan Terdakwa adalah persetujuan setiap program dan kegiatan Marketing yang Saksi buat selaku GM Marketing;
- Bahwa Saksi berhenti bekerja di PT Citra Prima Mandiri pada Oktober 2018;
- Bahwa keahlian Terdakwa adalah di bidang Marketing beserta perkembangan program Marketing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan SIE LING yang merupakan GM Akunting dan Keuangan PT Citra Prima Mandiri. Tugas SIE LING adalah mengelola keuangan Perusahaan, mengatur *cash flow merecord* dan mengatur segala macam penerimaan dari sumber dan terkait dengan pengeluaran uangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pastinya kapan SIE LING bekerja di PT Citra Prima Mandiri, tetapi ketika Saksi masuk pada tahun 2002, SIE LING sudah bekerja di PT Citra Prima Mandiri;
- Bahwa PT Citra Prima Mandiri adalah *dealernya* sedangkan PT SNP merupakan perusahaan pembiayaan. Jika Konsumen melakukan pembelian secara tunai langsung di PT Citra Prima Mandiri, tetapi jika konsumen melakukan pembelian secara kredit maka akan diarahkan ke PT SNP selaku perusahaan pembiayaan apabila permohonan pembiayaan disetujui maka konsumen bisa langsung kembali ke PT CPM;
- Bahwa hubungan kerjasama antara dealer dan pembiayaan ada namanya menggunakan HP dealer yang akuntabel. Contohnya jika 1 buah handphone seharga Rp.1.000.000 dibeli secara kredit, kemudian orang tersebut membayar uang DP sebesar Rp.200.000 kepada PT Citra Prima Mandiri, kemudian sisa uang sebesar Rp.800.000 dibayarkan melalui PT SNP kepada PT Citra Prima Mandiri;
- Bahwa PT Citra Prima Mandiri pernah dibiayai oleh Home Credit untuk produk handphone dan laptop untuk wilayah DKI;
- Bahwa Saksi dari awal bekerja untuk PT Citra Prima Mandiri, Saksi tidak pernah terlibat di dalam PT SNP;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa PT Citra Prima Mandiri lebih dahulu berdiri dibandingkan dengan PT SNP;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ruang khusus di PT SNP;
- Bahwa Terdakwa merupakan Presiden Direktur PT Citra Prima Mandiri / COLOMBIA;
- Bahwa Terdakwa di PT Citra Prima Mandiri menjabat sebagai *Chief Operating Officer*;
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa tidak ada kedudukan di PT SNP;

Halaman 243 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik PT SNP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa Pengurus PT SNP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti terjadinya gagal bayar PT SNP terhadap *Medium Term Notes* (MTN), Saksi hanya mengetahui dari media;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detailnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui PT Citra Prima Mandiri / COLOMBIA sudah tidak beroperasi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang PT MNC Sekuritas, tetapi tidak mengetahui detail perusahaannya;
- Bahwa dari info yang Saksi terima dari Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu tentang perkara *Medium Term Notes* (MTN) untuk detailnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara PT Citra Prima Mandiri, PT Citra Panji Mandiri dan PT Citra Pertiwi Mandiri yang Saksi ketahui hanya PT Citra Prima Mandiri;
- Bahwa jabatan terakhir Saksi adalah GM Marketing;
- Bahwa Saksi terakhir kali bekerja di PT Citra Prima Mandiri pada Oktober 2018;
- Bahwa pada saat Oktober 2018 tersebut gaji bulan sebelumnya belum terbayarkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli *AdeCharge* sebagai berikut:

1. **Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H.**, dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa dalam KUHAP salah satu alat bukti berupa surat yang dibuat oleh seorang pejabat berdasarkan ketentuan Undang-Undang atau seseorang berdasarkan keahliannya, bukti dalam perhitungan kerugian keuangan negara yang menentukan adalah Audit Investigasi tentang kerugian keuangan negara, bukti tersebut harus memenuhi syarat formil dan materiil.



Secara formil jika mengacu kepada ketentuan Undang-Undang BPK, bahwa BPK yang mempunyai kewenangan untuk menghitung kerugian keuangan negara, meskipun di dalam putusan MK juga mengatakan bahwa BPKP juga memiliki kewenangan membantu penyidik KPK untuk menghitung kerugian keuangan negara. Jika BPK dihadirkan dalam konteks sebagai alat bukti, alat bukti dari BPKP nilainya adalah keterangan Ahli bukti hasil dari audit. Berdasarkan penjelasan ini ke-2 (dua) Lembaga inilah yang berwenang untuk menghitung kerugian keuangan negara;

- Bahwa jika berbicara tentang alat bukti maka harus memenuhi syarat formil dan materiil. Untuk syarat formil memuat isi yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, sedangkan jika syarat formil tidak terpenuhi maka tindak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa secara teoritis syarat formil dan materiil harus dipenuhi;
- Bahwa jika berbicara tentang lembaga yang namanya *dwaling*. *Dwaling* di dalam hukum pidana selalu berkaitan dengan Dasar pemaaf yang berbicara tentang konteks kesalahan. Dasar penghapus pidana yang menghapus unsur kesalahan dalam diri pelaku. Di dalam KUHP ada alasan pemaaf, yaitu:
 - Perbuatan dilakukan karena pengaruh daya paksa (*overmacht*)
 - Pembelaan terpaksa (*noodweer*)
 - Perbuatan dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan yang sah

Ada juga doktrin yang dikenal *Afweijheid van alle Schuld* (AVAS) atau tindak pidana tanpa kesalahan.

Istilah *Dwaling* sering juga diterjemahkan sebagai Error, yang bisa jadi itu adalah Error atas fakta atau *Error facti*, atau *Error juris*;

Jika kita mengacu pada contoh *Walter elmev arrest* tahun 1916, Bagaimana seseorang itu salah menilai fakta sehingga dia tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya Ada suatu tindak pidana. Maka Hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kesalahan sama sekali sehingga itu dijadikan dasar penghapus pidana meskipun itu diluar ketentuan Undang-undang. *Arrest* sering diadakan acuan didalam menilai AVAS, Untuk menilai suatu perbuatan tentang ketidaktahuan Pelaku tentang perbuatan yang dilakukan adalah suatu tindak pidana..



- Bahwa jika berbicara tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain itu adalah unsur di dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor unsur kesalahan tidak dirumuskan secara tertulis, ini juga model yang diacu pada KUHP No 1 tahun 2023, hanya unsur kelalaian yang wajib dirumuskan secara tertulis, unsur kesalahan tidak dirumuskan secara tertulis maka harus dibaca dengan sengaja. Berbicara tentang unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi di dalam permaknaannya adalah perbuatan sengaja memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Sengaja tersebut salah satu unsurnya yang menentukan adalah pengetahuan. Jika pengetahuan tersebut tidak dimiliki oleh pelaku artinya tidak bisa dikatakan ia melakukan dengan sengaja. Tidak bisa dimintakan pertanggung jawaban tindak pidana apabila ia tidak mengetahui;
- Bahwa norma didalam Undang-undang Tipikor dalam prakteknya banyak sekali beririsan dengan masalah baik dibidang keperdataan dan administrasi. Jika dilihat dalam pasal 3 Terkait dengan penyalahgunaan kewenangan disana konteks melawan hukum beririsan dengan konteks administrasi. Tetapi memperkaya diri sendiri dan korporasi secara melawan hukum di dalam pasal 2 isu ini akan banyak sekali beririsan dengan keperdataan, apalagi isu korupsi yang dilakukan oleh *private* sektor;
- Bahwa tinggal dilihat apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak. Misalkan isunya adalah saran dilihat apa isu yang menjadi saran itu, jika isinya membuat orang untuk memalsukan satu dokumen dan itupun harus dilihat kepada konteks, apakah kemudian memalsukan dokumen tersebut seperti apa yang dirumuskan didalam pasal 266 KUHP "Menyuruh seorang pejabat untuk memalsukan keterangan palsu di dalam sebuah akad" Itu adalah perbuatan yang dilarang didalam undang-undang. Jadi sarannya itu adalah harus disadari, apakah itu mendorong orang untuk melakukan suatu tindak pidana atau tidak.;
- Bahwa jika dihubungkan Perma Nomor 13 tahun 2016 dengan isu tindak pidana korupsi. Perma Nomor 13 tahun 2016 tidak membatasi kualifikasi tentang tindak pidana Jadi ketika isu korupsi di *private* sektor menjadi isu yang banyak didiskusikan, maka Perma ini menjawab tentang Pertanyaan, apakah tindak pidana korupsi bisa dilakukan oleh suatu korporasi?, Maka jawabannya bisa saja;



- Bahwa makna perbuatan melawan hukum tersebut luas. Jika dikatakan di dalam temuan OJK, OJK memiliki mekanisme yang berdiri sendiri, ketika OJK menemukan sesuatu yang tidak benar dalam sebuah laporan keuangan suatu Lembaga, maka itu akan mempermudah memverifikasi konteks melawan hukum tersebut;
- Bahwa di dalam Perma 13 tahun 2016 dijelaskan suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan korporasi dikatakan ada 3 kondisi yang bisa diidentifikasi tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana korporasi. Yang pertama adalah apakah korporasi tersebut mendapatkan manfaat dari tindak pidana yang terjadi. Kedua apakah korporasi melakukan suatu perbuatan atau Tindakan yang menimbulkan kerugian yang di larang di dalam Ketentuan Undang-Undang. Ketiga apakah korporasi lalai mencegah akibat yang merupakan suatu kondisi yang dilarang oleh ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa jika Terdakwa merupakan bagian dari korporasi, misalnya Terdakwa adalah salah satu karyawan di dalam satu korporasi, tentunya mengacu pada ketentuan Perma 13 tahun 2016. Di dalam Perma 13 tahun 2016 dijelaskan pertanggungjawaban suatu korporasi tergantung ada bentuk korporasinya. Jika sebuah Perseroan Terbatas yang bertanggung jawab adalah Direksi sebagai pengurus Perseroan Terbatas. Di dalam pertanggungjawaban korporasi dikenal juga teori agregasi. Teori agregasi itu menurut pendapat Ahli mengacu kepada teori pertanggungjawaban manajerial. Jika dalam hal laporan keuangan ada temuan OJK maka Direktur Keuangan yang ikut bertanggung jawab. Harus dilihat dalam Konteks Manajerial. Tetapi jika orang tersebut bukan merupakan bagian dari korporasi, Jika kita mengacu kepada isu *beneficially owner* pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 meskipun *beneficially owner* tersebut bukan bagian dari organisasi tetapi orang tersebut menentukan Keputusan maka wajib didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi jika orang-orang tersebut tidak didaftarkan sebagai *beneficially owner* di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hukum pidana orang yang tidak didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM tersebut Dalam hukum pidana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP Kembali ke konsep penyertaan. Jadi lembaga itu yang kita pakai untuk menilai dan memverifikasi apakah orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak ketika dia bukan organ di dalam



suatu lembaga korporasi. Artinya, apakah ada kerjasama secara fisik?, ada kerjasama secara sadar dan berkepentingan dari hasil tindak pidana tersebut. Jika ketiga syarat ini tidak dipenuhi, maka dia tidak dapat dikatakan sebagai peserta tindak pidana;

- Bahwa menurut ahli di dalam teori pertanggungjawaban korporasi tentunya kembali kepada siapa yang dikatakan sebagai Pengurus.;

- Bahwa dilihat apakah anak owner tersebut masuk ke dalam kepengurusan. Berdasarkan teori identifikasi atau agregasi apakah anak owner tersebut menjadi bagian dalam struktur perusahaan sehingga ia bisa menjadi pihak yang mewakili korporasi;

- Bahwa apabila kita mengacu kepada asas lex special sistematis, apakah kemudian yang berlaku untuk menyelesaikan perkara ini Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Tipikor, unsur yang ada di Undang-Undang Perbankan ada satu asas yaitu prudential bank atau kehati-hatian bank, apabila bank tidak hati-hati dalam menjalankan lembaganya otomatis menjadi keliru jika kita membaca Undang-Undang Nomor 49 tentang Perbankan Verifikasinya harus melalui Undang-Undang Perbankan terlebih dahulu. Karena di dalam pasal 2. Apakah hal tersebut merupakan kekeliruan atau kesalahan dalam Lembaga Perbankan yang dilakukan oleh oknum Perbankan;

- Bahwa jika pihaknya bukan institusi perbankan dapat diterapkan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, tetapi jika terkait dengan perbankan maka dapat dikenakan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang-Undang Perbankan;

- Bahwa jika mengacu pada pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan ada syarat unsur sengaja memalsukan informasi yang tidak benar itu huruf meliputi pihak atau subjek pelakunya. Jika pihak Bank tersebut lalai, maka pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Perbankan tidak bisa diberlakukan. Jika mengacu kepada Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Tipikor pasal 32, ini menjadi permasalahan keperdataan danuntutannya secara keperdataan jika dilakukannya secara lalai. Karena di dalam pasal 2 dan pasal 3 mengacu pada kesengajaan;

- Bahwa secara Teori pertanggungjawaban korporasi jika seseorang merupakan pengurus korporasi, jika bukan pengurus atau bukan pihak di dalam korporasi acuannya pada pasal 55 KUHP;



- Bahwa jika berbicara tentang pertanggungjawaban korporasi maka pengurus yang bertanggungjawab atas perbuatan tersebut;
- Bahwa jika hanya sekedar memalsukan suatu surat itu isunya pada pasal 263, pasal 264, dan pasal 266 KUHP tentang memalsukan suatu dokumen. Namun apabila ada akibat dari penggunaan laporan keuangan yang di manipulasi tersebut, hal tersebut merujuk di dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Tipikor;
- Bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* menyatakan utamanya ada 2, adanya kerja sama secara fisik dan dan ada kerja sama secara sadar, tetapi literatur terbaru menambahkan 1 (satu) hal yaitu berkepentingan atau tidak tentang hasil dari suatu tindak pidana;
- Bahwa jika seseorang itu bukan siapa-siapa tetapi dia bekerja sama merekayasa untuk mendapatkan sesuatu dan orang tersebut mendapatkan benefit, menurut Ahli orang tersebut bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana;
- Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tentang pelaku tindak pidana kejahatan. Pasal ini menyatakan bahwa pelaku tindak pidana kejahatan adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan.

Pelaku tindak pidana kejahatan yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah:

- Plegen: Pelaku yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik
- Doenplegen: Pelaku yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana
- Medeplegen: Pelaku yang secara sengaja atau sadar turut serta melakukan tindak pidana

Utamanya ada 2, adanya kerja sama secara fisik dan dan ada kerja sama secara sadar (*meeting of mind*), kesatuan dari semua peserta delik untuk melakukan tindak pidana yang sama dan ini biasanya dirumuskan sebagai bentuk kesengajaan bersama dari para pihak;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak Keberatan atas keterangan Ahli tersebut;

2. Dr. Rouli Anita Valentina, S.H., LL.M., dibawah sumpah dimuka persidangan memberikan keterangan sebagai ahli pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *Beneficial Owner* didalam pengaturannya disebut pemilik manfaat. Di Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Pada Pasal 1 ayat 2 yang dimaksud dengan Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini;

- Bahwa di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 tidak diatur secara rinci penentuan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, hanya diatur klasifikasinya saja;

Pemilik Manfaat dari perseroan terbatas merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria:

- memiliki saham lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- memiliki hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) pada perseroan terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari keuntungan atau laba yang diperoleh perseroan terbatas per tahun;
- memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- menerima manfaat dari perseroan terbatas; dan/atau
- merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham perseroan terbatas;

Siapa yang ditentukan menjadi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tidak di atur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018. Jadi penetapan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) diserahkan kepada korporasi yang bersangkutan. Biasanya Direktur Utama akan memberikan kuasa kepada Notaris untuk melakukan pendaftaran Pemilik Manfaat (*Beneficial*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Owner). Tidak bisa seseorang dinyatakan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) apabila tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan Ham;

- Bahwa di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.

Jadi laporan keuangan termasuk dalam hal yang menjadi tugas dan wewenang direksi dalam hal kepengurusan;

- Bahwa di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur tentang laporan tahunan yang disampaikan direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketentuan Pasal 66 UUPT adalah sebagai berikut:

- Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir.
- Laporan tahunan tersebut harus ditelaah terlebih dahulu oleh Dewan Komisaris untuk disetujui atau tidak disetujui sebelum diajukan ke RUPS.
- Jika RUPS menyetujui maka secara hukum dianggap tindakan transaksi yang mencakup laporan tahunan tersebut menjadi Tindakan Perseroan Terbatas.
- Ini menunjukkan adanya perlindungan terhadap Direksi;

- Bahwa ketika Direksi menandatangani laporan keuangan maka Direksi harus bertanggung jawab terhadap laporan keuangan tersebut. Di dalam Pasal 97 ayat (2) UUPT menyebutkan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Dengan demikian direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan;

- Bahwa ketika seseorang tidak dicantumkan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) oleh suatu Perseroan Terbatas, maka tidak ada yang berhak mendalilkan seseorang tersebut sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner). Karena Di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2018 disebutkan yang memiliki kewenangan siapa yang menjadi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) adalah Perseroan Terbatas itu sendiri dan harus di daftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa subjek hukum adalah pengemban hak dan kewajiban, dan itu ada 2 (dua) yaitu manusia dan Badan Hukum. Subjek Hukum berhak untuk memiliki harta dan mempunyai kewajiban secara hukum. Untuk perseroan terbatas salah satu organnya adalah RUPS bukan pemegang saham, Organ



perusahaan boleh mempunyai harta, direksi boleh mempunyai harta dan PT sendiri boleh untuk mempunyai harta, tetapi PT punya harta sendiri dan punya hutang sendiri jadi terpisah dari pemegang saham, terpisah dari direksi dan terpisah dari dewan komisaris. Berbeda dengan CV atau persekutuan komanditer yang tidak ada pemisahan harta kekayaan antara CV dengan komanditer karena tidak ada aturan yang mengatur CV dan Firma sebagai Badan Hukum;

- Bahwa untuk badan usaha milik negara jika dilihat dari undang-undang BUMN maka termasuk ke dalam Perseroan Terbatas, Jadi segala ketentuan terkait terkait perseroan terbatas itu berlaku sepanjang tidak diatur oleh undang-undang BUMN. Menurut ahli, aset perseroan terbatas BUMN memiliki aset terpisah dari pemegang saham;

- Bahwa modal di dalam BUMD tidak hanya penyertaan dari Negara, apa yang ada dalam pembukuan BUMD tidak semuanya adalah modal penyertaan negara. Penyertaan negara merupakan kekayaan yang dipisahkan. Artinya jika BUMD berhutang kepada pihak lain itu bukan menjadi hutang negara. Beberapa BUMD pemegang sahamnya 51% adalah daerah. Dari sisi komposisi saham ada modal bukan yang terkait keuangan negara;

- Bahwa modal BUMD ada beberapa sumber, ada penyertaan, pinjaman, hiba dan lain-lain. Itu bisa saja bukan milik pihak dari daerah. Artinya tidak tersangkut dalam keuangan daerah maupun keuangan negara. Jika pun itu kekayaan daerah, itu menjadi kekayaan yang dipisahkan. Dari sisi ilmu korporasi dan Aturan PP BUMD bahwa ketika suatu Bank BUMD melakukan transaksi itu adalah keuangan dari Bank itu sendiri selaku subjek hukum;

- Bahwa di dalam Nomor 1 TAHUN 1995 Tentang Perseroan Terbatas pasal 1 ayat 2: Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

Tetapi pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas frasa tersebut dihapuskan. Dengan dihapusnya frasa tersebut maka RUPS, Direksi, Dewan Komisaris memiliki kedudukan yang sama tetapi yang membedakan hanya tugas dan kewenangan. Jadi Direksi harus bertindak untuk kepentingan terbaik Perseroan Terbatas. Tidak bisa asal menuruti Keputusan RUPS, jika itu bukan bukan untuk



kepentingan terbaik perseroan dan tidak sesuai hukum maka direksi wajib untuk tidak mengikuti keputusan RUPS;

- Bahwa di dalam Pasal 97 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa anggota Direksi bertanggungjawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan bilamana bersalah atau lalai menjalankan tugas pengurusan dengan itikad baik (*good faith*) secara keperdataan sedangkan secara Pidana merujuk kepada Pasal 155 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pertanggungjawaban Direksi/Komisaris secara Perdata atas kesalahan dan kelalaiannya tak mengurangi pertanggungjawabannya di bidang Pidana;

- Bahwa jika merujuk kepada Undang-Undang PT, maka yang bertanggung jawab adalah Direksi. Sebagaimana diatur dalam pasal 66 ayat (1) yaitu Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

- Bahwa jika dilihat dari kepengurusan maka pemegang kewenangan tertinggi pada Perseroan Terbatas adalah Direksi sepanjang tidak melanggar aturan yang berlaku dan anggaran dasar, tetapi RUPS dapat mengambil keputusan sepanjang kewenangan tersebut tidak diberikan kepada dewan direksi atau anggota Dewan Komisaris;

- Bahwa di dalam peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan usaha milik daerah pasal 1 angka 9 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;

- Bahwa salah satu kriteria yang perusahaan dianggap sudah memenuhi standar GCG (*Good Corporate Governance*) bahwa bukan hanya pemegang saham yang diperhatikan tetapi juga kepentingan masyarakat sekitar;

- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjelaskan berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap Perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepastian, dan prinsip tata kelola Perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan;

- Bahwa tidak dibenarkan suatu perusahaan memanipulasi laporan keuangan;



- Bahwa jika ada kuasa dari direksi itu berarti sesuai dengan Pasal 103 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu, "Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa".

- Bahwa secara Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak bisa, karena harusnya Direksi tidak mengikuti intruksi yang diberikan. Semua beban dan tanggung jawab ada di Direksi. Di dalam Pasal 155 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyatakan bahwa: Tanggung jawab perdata dan pidana direksi dan dewan komisaris tidak dapat dikurangi.

Direksi dan dewan komisaris dapat dituntut secara perdata dan pidana jika melakukan kesalahan atau kelalaian yang melanggar ketentuan pidana.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Tidak Keberatan atas keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Akuntan Publik Tentang Pemeriksaan Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017 – 2018 di Jambi dari Kantor Akuntan Publik (KAP) TARMIZI AHMAD dengan Nomor Laporan : 00177/2.0604/AP.7/09/0430/1/III/2023 tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Disita dari LEO DARWIN Anak dari LEO CHANDRA:

1. 1 (satu) lembar KTP atas nama Husdi Herman SH MM
2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama Husdi Herman SH MM
3. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Husdi Herman SH MM
4. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega dengan nomor 4312 2600 5159 6117
5. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia nomor 5221 8497 0112 3582
6. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) HSBC nomor 4034 0900 0341 5745



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank CIMB Niaga nomor 5576 9200 3468 8285
8. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Tabungan Negara nomor 4215 7081 1039 4419
9. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia nomor 5307 9520 3506 1275
10. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia nomor 5241 2504 5107 3755
11. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) American Express nomor 3755 342004 06308
12. 1 (satu) lembar Kartu Helo Celebrity Fitness
13. 1 (satu) lembar Kartu Member Card Komugi
14. 1 (satu) lembar Kartu Papaya Point Card
15. 1 (satu) lembar Kartu Frequent shopper
16. 1 (satu) HP samsung galaxy s21 Ultra 5g nomor imei 351461840162134 dan nomor imei (esim) 352569420162131
17. 1 (satu) buah HP galaxy S 9
18. 1 (satu) Buah laptop Asus dan Charger
19. 1 (satu) buah tas merk tuhel;
20. Uang Tunai Sejumlah Rp 1.522.000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
21. 1 (satu) bundel salinan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen Casa Domaie Nomor : 041/PPJBGCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013
22. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 52 tanggal 23 Juli 2004
23. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 53 tanggal 25 Februari 2005
24. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.02.1.46.40945 tanggal 28 Juni 2018 an PT. Citra Prima Mandiri
25. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.05.1.46.50570 tanggal 17 Maret 2020 an PT. Citra Panji Mandiri
26. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.05.1.46.50571 tanggal 17 April 2015 an PT. Citra Pertiwi Mandiri

Halaman 255 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Prima Mandiri
28. 1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Panji Mandiri
29. 1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Pertiwi Mandiri
30. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah Nomor : 02078/24.1/1/31.71- 01.1006/1.824.271/2015
tanggal 15 September 2015 an PT. Citra Panji Mandiri
31. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah Nomor : 1448/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 04
November 2016 an PT. Citra Pertiwi Mandiri
32. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
Menengah Nomor : 1015/24.1PM.1/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15
November 2016 an PT. Citra Prima Mandiri

Disita dari ETRIYA,S.E., M.M :

DOKUMEN MTN :

33. MTN 1 terdiri dari :
 - 1.33.1 1 (satu) bundel dokumen Teaser SNP Januari 2017
 - 1.33.2 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP Tahap II Tahun 2017
 - 1.33.3 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) nomor 17
 - 1.33.4 Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 Perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 "MTN"
 - 1.33.5 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 01/KP.Tdn tanggal 02 Januari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017
 - 1.33.6 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor : 02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahu 2017
 - 1.33.7 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi

Halaman 256 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



nomor :391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP THP II
TH 2017 SERI B

1.33.8 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas
Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi
nomor :390/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I Sunprima
Nusantara Pembiayaan I TH 2017

1.33.9 1 (satu) bundel surat dari Kantor Fungsional
Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah
Jambi nomor :09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal
penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II
tahun 2017 Seri A

1.33.10 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada
PT. BPD Jambi no . 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal
23 November 2017

1.33.11 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment
Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00

1.33.12 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment
Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00

1.33.13 Account Statement IDR1203700050001 MTN PT.
SNP Rp. 33.000.000.000,00

1.33.14 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment
Transfer tanggal 09 Januari 2018 Rp. 49.316.696.667,00

1.33.15 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas
kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 agustus 2018 Rp.
49.000.000.000

1.33.16 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas
kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 agustus 2018 Rp.
50.000.000.000

1.33.17 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas
kepada PT. BPD Jambi tanggal 31 agustus 2018 Rp.
1.000.000.000

1.33.18 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas
kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp.
49.000.000.000

1.33.19 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas
kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp.
1.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.33.20 CKPN surat berharga IDR1206100010001 Rp.
50.000.000.000,00

1.33.21 CKPN Surat Berharga Reverse Repo
Idr1206200010001 Rp. 50.000.000.000,00

34. MTN III terdiri dari :

a. (satu) bundel dokumen Teaser MTN III SNP Tahun 2017 - Seri
B

b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP
Tahun 2017

c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian MTN III nomor
18 tanggal 09 oktober 2017

d. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III nomor 39 tanggal
18 Oktober 2017

e. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 02
Oktober 2017 Perihal penawaran MTN III Sunprima Nusantara
Pembiayaan tahun 2017 "MTN"

f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi
PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 94 .10/KFJ tanggal
01 November 2017 perihal penawaran medium term note IV
sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

g. Trade confirmation No. 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal
21 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn.
Bpk. Yunsak El Halcon

h. Trade confirmation no. 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal
23 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu
Etriya

i. Trade confirmation no. 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal
28 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn.
Bpk. Yunsak El Halcon

j. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada
Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :
134.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran
medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

k. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada
Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :
135.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran
medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

Halaman 258 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l. Trade confirmation No. 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 05 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon
- m. Trade confirmation No. 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- n. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 15 Maret 2018
- o. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 051.02/KFJ.2018 tanggal 05 februari 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
- p. Trade confirmation No. 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- q. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A
- r. Trade confirmation No. 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- s. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor : 220.04/KFJ.2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 Seri A
- t. Trade confirmation No. 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- u. Trade confirmation No. 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- v. Trade confirmation No. 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- w. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
- x. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat & Banten Nomor :555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 Seri A

y. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 05 Oktober 2018

z. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018

aa. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR1206200010001

35. MTN V terdiri dari :

a. (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II

b. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP Tahap I

c. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP Tahap II Nomor 02 tanggal 06 Februari 2018

d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 Perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 Tahap II "MTN"

e. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018

f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018

g. Trade confirmation No. 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

h. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018

i. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018

j. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor : 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN V Thp II Th 2018

Halaman 260 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



k. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018.

l. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018

36. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2017 s.d jenis giro antar bank Pasi

37. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2018 s.d jenis giro antar bank Pasi

38. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2019 s.d jenis giro antar bank Pasi

39. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2020 s.d jenis giro antar bank Pasi

40. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2021 s.d jenis giro antar bank Pasi

41. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2022 s.d jenis giro antar bank Pasi

Disita dari Bambang Rudy Sutiawan bin Muchlas :

42. 1 (satu) lembar surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities No : 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan penjamin emisi untuk penerbitan medium term notes ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

43. 1 (satu) bundel surat BM & Partners Advocates counselors at law kepada PT. SUNprima Nusantara Pembiayaan No. BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 09 februari 2017 perihal pendapat hukum sehubungan dengan penerbitan surat berharga jangka menengah (medium term notes) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017

44. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-22/PEF-Dir/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas



medium term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2018

45. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes III tahun 2017 PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1 Oktober 2018

46. 1 (satu) bundel surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara nomor : 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 03 Februari 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi financial advisor/arranger dalam penerbitan medium term notes tahun 2017 ("MTN")

47. 1 (satu) bundel Teaser SNP_Januari 2017 Rp. 200.000.000.000

48. 1 (satu) lembar Surat keputusan direksi PT. MNC securities No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014

49. 1 (satu) lembar surat kepala departemen pengawasan IKNB 2B Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara.

Disita dari Bing Harianto :

50. Fotokopi surat kuasa Bing eny & rekan kepada luhut mariot parulian pangaribuan tanggal 27 Mei 2022

51. Fotokopi surat menteri keuangan RI Nomor : S-5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 Januari 2022 tentang persetujuan penghentian pemberia jasa asurans sementara waktu kepada Bing Harianto, SE

52. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor 919/KM.1/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tentang perpanjangan izin akuntan public bing harianto.SE

53. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor :S-454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang persetujuan penghentian pemberian jasa asurans untuk sementara waktu kepada bing harianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Fotokopi keputusan menteri keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 oktober 2016 tentang perpanjangan izin bing hianto, SE
55. Fotokopi surat tanda terdaftar akuntan public otoritas jasa keuangan nomor :STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
56. 1 bundel kode etik profesi akuntan public IAPI institute akuntan public Indonesia oktober 2008
57. Fotokopi surat otoritas jasa keuangan nomor : S-141/D.04/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang penetapan surat keputusan tentang pengenaan saksi administrative berupa pembatalan surat tanda terdaftar (STTD) kantor akuntan public satirio bing eny dan rekan
58. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor : S-131/MK.1PPPk/2018 tanggal 3 agustus 2018 tentang sanksi administrative berupa rekomendasi terhadap KAP satirio bing eny dan rekan
59. Surat deloitte kepada PT. Sunprima nusantara pembiayaan (SNP) nomor :271/VIII/2018/RRS tanggal 20 agustus 2018 tentang pengunduran diri atas pekerjaan audit laporan keuangan tahun 2017
60. Surat satrio bing eny & rekan kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan kementerian keuangan RI nomor : CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 juni 2019 tentang permohonan pecabutan izin usaha kantor akuntan public
61. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor : 541/KM.1/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang pencabutan izin usaha kantor akuntan public satri bing eny & rekan

Disita dari Vonny Widjaja :

62. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan nomor : S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 mei 2018 perihal penarikan peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
63. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

Halaman 263 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



64. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-573/PEF-DIR/V/2018 tanggal 09 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
65. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 07 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
66. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-21/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
67. Fotokopi surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 06 Oktober 2017
68. Fotokopi perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan/atau medium term notes V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017
69. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan No. S-0009/PEF-DIR/II/2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal tanggapan permintaan pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
70. Fotokopi surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada direktur utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor : 002/DIR/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang
71. Fotokopi surat keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor: KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang perubahan keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia

Disita dari Agus Suparto :



72. Surat OJK nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018
73. Surat tugas pemeriksaan nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018
74. Surat hasil pemeriksaan nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018.

Disita dari Indhira Kartini :

75. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 Tahap II Tahun 2017 seri B.
76. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
77. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN V SNP Tahap II.
78. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. Tahap II Tahun 2017 seri B.
79. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
80. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP Tahap
81. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I Tahap II Tahun 2017 seri B.
82. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
83. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP Tahap II.

Disita dari Indra :

84. Copy laporan hasil pemeriksaan langsung final nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya
85. Copy surat keputusan Menteri keuangan nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 april 2002
86. Copy (soft copy) dokumen LKTA dan laporan bulanan periode pemeriksaan
87. Copy sanksi peringatan pertama kepada PT SNP berdasarkan surat nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 april 2018
88. Copy pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan dewan komisioner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 november 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Copy surat peringatan kedua nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 mei 2018
90. Copy surat peringatan ketiga nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 mei 2018
91. Copy sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) sesuai surat nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 mei 2018
92. Copy surat pembatasan sumber pendanaan nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 april 2018 terhadap PT. SNP
93. Copy surat tugas pemeriksaan nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 februari 2018 sebagai dasar pemeriksaan kantor pusat PT SNP periode 6-16 maret 2018
94. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang mataram nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang mataram periode 19 – 24 maret 2018
95. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018
96. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018
97. copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputy komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018
98. copy surat deputy komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan RI nomor S :- 238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya

Disita dari Evie Listiana Sari, S.Sos :

99. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017
100. Copy Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 00525/JTU

Disita dari Raden Yogi Gantika Gandawidura :

Halaman 266 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



101. 1 (satu) Bundel akta notaris Ashoya Ratam SH, MKn No. 120 tanggal 23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pemeringkat Efek Indonesia dari.

102. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Devisi Trisuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 541.08/KFJ.2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP Thp II Th 2017 Seri B ;

103. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 009.01/KFJ.2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A ;

104. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penyimpanan MTN V Tahap 2 Tahun 2018 ;

Disita dari Achmad Uki Setiawan :

105. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir perjanjian jasa perantara antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017;

106. 1 (satu) lembar print out total spread MNC Securitas – Transaksi MTN PT. SNP di pasar sekunder yang dilegalisir oleh Ronald A. Tira Budi Direktur IB PT. MNC Securitas.

Disita dari Alek Nugraha :

107. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2 :

- a. Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi
- b. Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi
- c. Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2
- d. Prospektus RDT Victoria 2
- e. KIK RDT Victoria 2
- f. Rating SNP Pefindo
- g. Subscription Batch Form RDT Victoria 2 24 Mei 2017
- h. DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017
- i. DTF-Redemption Form & Batch Form RDT Victoria 2 26 Februari 2018
- j. Redemption Form-Batch Form & DTF-TC RDT Victoria 2 8 Mei 2018



- k. Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta Pembubaran RDT Victoria 2.
- 108. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5 :
 - a. Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5
 - b. Prospektus RDT VICTORIA 5
 - c. KIK RDT VICTORIA 5
 - d. Subscription Form RDT Victoria 5 8 Mei 2018
 - e. DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018
 - f. DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018
 - g. Perintah untuk melakukan tindakan tertentu- OJK (003) (S-166)
 - h. Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5
 - i. Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta Pembubaran RDT Victoria 5
 - j. Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5
 - k. Pemberitahuan Penukaran.

Disita dari Etriya, S.E., M.M binti Wijaya Haris

- 109. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II TAHUN 2017 ("MTN")
- 110. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017
- 111. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H., MKn nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
- 112. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. MKn nomor 21 tanggal 30 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
- 113. Asli berkas Hendro & Kanon Advokat And Counsellors At Law nomor 269/H&K/Vp/VIII/2018 Perihal pendapat dari segi hukum atas perjanjian jual beli Medium Term Notes Antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia.



114. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada bank jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
115. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah bank jambi atas penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
116. Asli 1 (satu) bundle surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP)
117. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
118. Asli Minutes Of Meeting (MOM) Divisi kepatuhan dan Manajemen Risiko nomor: 122.10/KMR/2018 tanggal 11 OKTOBER 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi
119. Asli surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal persetujuan kebijakan hapus buku dan hapus tagih surat berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.
120. Asli Surat Dari Dewan Komisaris PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 080.10/Dk/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT.Bank Pembangunan Daerah Jambi.
121. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal persetujuan hapus buku surat berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda.
122. Asli surat pembatalan perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas.
123. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

124. Asli surat dari BPD Jambi nomor:641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Jambi.

125. Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal limit portofolio reksadana

126. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal penjualan surat berharga negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)

127. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara nomor : 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)

128. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan Dana nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penentuan Issuer Limit Kepada Perusahaan Manajer Investasi

129. Nota Analisa Pembelian Reksadana nomor : 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana

Disita dari Afandri Adya :

130. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income

131. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income

132. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Institusi

133. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT MNC Sekuritas Karena Ditahan Pihak Yang Berwajib An. Andri Irvandri Nik. 14044006.

Disita dari Sdr. Gunito Wicaksono, SH:

134. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Halaman 270 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



135. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

136. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

137. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Disita dari saksi Adlina Zihni Zul Atsari :

138. 1 (satu) bundel print out rekening koran an. ANDRI IRVANDRI dengan nomor rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018.

Disita dari saksi Agiet Chrisman :

139. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode Januari 2017 sld September 2018.

140. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode September 2018 sld Juli 2019.

141. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan rekening atas nama PT. Tunas Tri Artha No. Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan.

Disita dari saksi Reza Fariza :

142. Mutasi rekening Nomor 103-00-066 3194-5 Nama Arif Effendy periode, 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2018.

143. Mutasi rekening Nomor 103-00-0685183-2 Nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018

144. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Arif Effendy dengan nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

145. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan nomor rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

Disita dari Yussuf :



146. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian jual beli unit apartemen Casa Domaine nomor 041/PPJB-GCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013

147. 4 (empat) lembar asli berita acara serah terima unit Casa Domaine Residences Nomor : 128/BMBM/BAST/TI-27C/V/2022 tanggal 20 Mei 2022

148. 1 (satu) eksemplar asli surat pemesanan apartemen 018/SPT-GCNM/IX/III/2013 tanggal 10 September 2013

149. 4 (empat) lembar asli addendum I perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Casa Domaine tanggal 29 Agustus 2016

150. 4 (empat) lembar asli addendum II perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Casa Domaine tanggal 13 Desember 2018

151. 1 (Satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun (SHMRS) Nomor : 07369 atas nama pemegang hak PT Griya Ceria Nusa Mekar;

152. 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2024 Nomor NOP : 317301000300205770 tanggal 4 Juni 2024.

Disita dari PT. GRIYACERIA NUSAMEKAR :

153. 1 (satu) unit Apartement Casa Domaine/ Satuan Rumah Susun (SHMRS) Nomor: 07369 yang terletak di Jl. KH. Mansyur Kav. 1 Jakarta Pusat atas nama Pemegang Hak PT. GRIYACERIA NUSA MEKAR (sesuai penetapan izin sita Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam surat Pledoi/ pembelaannya sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 345/Pid. B/2021/PN.JKT.PST tanggal 5 April 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Panin dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 138/Pid/2022/PT. DKI tanggal 14 Juli 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Panin dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid/2022 tanggal 15 Desember 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Panin dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);



4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 347/Pid. B/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Sinarmas dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli)
5. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 144/Pid/2022/PT. DKI tanggal 19 Juli 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Sinarmas dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1427 K/Pid/2022 tanggal 6 Desember 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Sinarmas dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 389/Pid. B/2021/PN.JKT.PST tanggal 5 April 2022 terkait Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. SNP kepada Bank Mandiri dengan mempergunakan data Laporan Keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
8. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 151/Pid/2022/PT. DKI tanggal 28 Juli 2022 terkait Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. SNP kepada Bank Mandiri dengan mempergunakan data Laporan Keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1472 K/Pid/2022 tanggal 12 Desember 2022 terkait Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. SNP kepada Bank Mandiri dengan mempergunakan data Laporan Keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
10. Surat Pembekuan Kegiatan Usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 yaitu Surat Pengumuman Nomor : PENG-12/NB.2/2018 Tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 21 Juni 2018). (Fotokopi sesuai asli);
11. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 November 2018 yaitu Surat Pengumuman Nomor : PENG-59/NB.1/2018 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Desember 2018 (Fotokopi sesuai asli);



12. Putusan Pidana Tipikor terkait Perkara MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Sumut Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tertanggal 11 November 2020 (Fotokopi dari *printout*);
13. Surat Laporan Auditor Independen No. GA115 0771 SNP MLN yang ditandatangani oleh saksi Marlinna tertanggal 25 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);
14. Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final Nomor : S-41 7/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Sunprima Nusantara (Fotokopi sesuai asli);
15. Perjanjian Penerbitan Dan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) I SNP Tahap I Tahun 2017 Nomor : 17, yang dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, S.H., di Jakarta tanggal 9 Februari 2017 (Fotokopi sesuai asli);
16. Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor : 39, yang dibuat di hadapan Notaris ARRY SUPRATNO, S.H., di Jakarta tanggal 9 September 2017 (Fotokopi sesuai asli);
17. Bukti Rekening Koran Bank Milik Terdakwa (Fotokopi sesuai asli);
18. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen Casa Domaine No : 041/PPJB-GCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa bukti surat dan barang bukti yang diajukan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dimana mereka mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta barang bukti dihubungkan satu dan lainnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dan selanjutnya disebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.SNP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SNP No. 42 pada tanggal 14 November 2000 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C 25022.HT.01.TH.2000 pada tanggal 17 Desember 2000 yang bergerak dibidang Pembiayaan;

- Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP No.11 tanggal 5 Februari 2006 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0002629.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal 11 Februari 2016. PT SNP melakukan penyesuaian kegiatan usaha sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan sebagai berikut :

- Pembiayaan investasi,
- Pembiayaan modal kerja,
- Pembiayaan multiguna,
- Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
- Sewa Operasi (*operating lease*) dan / atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

- Bahwa kondisi keuangan PT. SNP sejak tahun 2010 sebenarnya tidak sehat, dan Leo Chandra kemudian meminta kepada terdakwa Leo Darwin supaya bersama-sama dengan saksi Sie Ling untuk membuat dan menyusun laporan Keuangan PT. SNP agar dibuat sedemikian rupa, lalu atas permintaan tersebut ditindaklanjuti saksi Sie Ling dengan berkordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita selaku *manajer accounting* PT. SNP untuk memanipulasi laporan keuangan PT. SNP dengan cara menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar), menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya dengan memasukkan data-data piutang fiktif dan *double pledge* dalam setiap laporan keuangan PT. SNP dengan tujuan laporan keuangan PT. SNP dibuat seolah-olah menjadi sehat, padahal Terdakwa Leo Darwin mengetahui kondisi keuangan PT. SNP dalam keadaan merugi;

Halaman 275 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ditahun 2016, Terdakwa bertemu dengan pihak PT. MNC Sekuritas pada saat melakukan presentasi mengenai company profile PT. MNC Sekuritas di kantor PT. SNP, dan terdakwa Leo Darwin tertarik dengan saran atau ide penerbitan MTN tersebut, Terdakwa Leo Darwin kemudian mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas yang dihadiri saksi Dadang Suryanto, dan Bambang Rudy Sutiawan, dan beberapa dari pihak PT. MNC Sekuritas dan melakukan presentasi di sana dengan didampingi oleh saksi Sie Ling, Sdr. Doni Satria (Alm), Rudi Asnawi dan sdr. Andi Pawelloi dan menjelaskan mengenai company profile dari bisnis PT. SNP, padahal Terdakwa Leo Darwin sendiri bukan pengurus dari PT. SNP. Dan pada akhirnya pihak PT. MNC Sekuritas menerbitkan MTN untuk PT.SNP, dan kemudian diputuskan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP pada tahun 2017 – 2018 dengan cara mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SNP Finance Nomor: 023 / SNP-DIR / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

- Bahwa kemudian pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi Dadang Suryanto selaku Direktur Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama Bambang Rudy Sutiawan dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (kick off meeting) dengan pihak PT. SNP yaitu Terdakwa Leo Darwin, Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, Donni Satria (almarhum) selaku Direktur Utama PT. SNP, Rudi Asnawi selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP dan saksi Sie Ling;

- Bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi Dadang Suryanto dan Bambang Rudy Sutiawan kemudian meminta kepada pihak PT. SNP untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan legal opini;

- Bahwa kemudian terdakwa Leo Darwin bersama-sama saksi Sie Ling dan pihak PT.SNP menyerahkan laporan keuangan manipulatif PT.SNP dan dokumen-dokumen lainnya yang telah direkayasa tersebut kepada pihak Invesment banking PT. MNC Sekuritas melalui saksi Dadang Suryanto dan Bambang Rudy Sutiawan dan menindaklanjutinya



dengan membuat/menyusun teaser / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas, dalam hal ini untuk ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor;

- Bahwa dalam pembuatan dan penyusunan teaser dan info memo tersebut, Divisi Investment Banking menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direayasa sedemikian rupa, salah satunya adalah laporan keuangan yang audited maupun unaudited (inhouse), yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (audited) dan untuk tahun 2016 inhouse;

- Bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi Marlina dan saksi Merliyana Syamsul dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, "wajar dalam penyajian" untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi Marlina dan saksi Merliyana Syamsul selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi, hal itu dilakukan agar persyaratan untuk menerbitkan MTN PT. SNP sebagaimana yang diinginkan terdakwa dapat terwujud;

- Bahwa penerbitan MTN beberapa kali/ tahap dengan besaran yang bervariasi. Beberapa MTN yang diarrange oleh PT MNC Sekuritas kemudian ditawarkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT. BPD Jambi) untuk dibeli dan selanjutnya Bank Jambi berminat membeli MTN PT SNP tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran terhadap kelengkapan dokumen yang menyertai dokumen penawaran, teaser serta trade confirmation yang dikeluarkan PT.MNC Sekuritas, dengan rincian sebagai berikut :

- MTN I Tahap I Tahun 2017 senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 24 Februari 2018 ;
- MTN I PT. SNP Tahap II Tahun 2017 dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan
- MTN V PT SNP Tahap II dengan nominal Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ;

- Bahwa untuk memberi kemudahan penawaran MTN kepada calon pembeli adanya kesepakatan antara terdakwa Leo Darwin dan Saksi Sei Ling yang mewakili PT.SNP dengan PT.MNC Sekuritas bahwa selain fee resmi yang diterima oleh PT MNC Sekuritas selaku arranger sebesar 0,5% s/d 1% dalam setiap transaksinya, dalam proses penjualan MTN PT SNP tersebut juga terdapat kesepakatan pemberian fee lagi diluar ketentuan yang merupakan keuntungan yang tidak wajar dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas. Dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut sehingga memudahkan PT MNC Sekuritas dalam menawarkan MTN PT SNP, yang antara lain ditawarkan dan dibeli oleh Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;

- Bahwa ada lagi fee yang tidak sesuai ketentuan yang merupakan keuntungan tidak wajar dari PT SNP yang akan diterima dan dibagi tiga yaitu untuk pihak Bank Jambi, untuk bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas dan untuk bagian Kapital Market PT. MNC Securitas dengan cara dibayarkan menggunakan rekening perusahaan PT. Tunas Tri Artha, dan kemudian supaya uang yang diberikan melalui PT. SNP terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi Dadang Suryanto selaku Direktur PT. MNC Sekuritas dan saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas serta ditandatangani juga oleh Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha;

- Bahwa uang yang diterima PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dari PT. MNC Securitas atas penjualan MTN PT. SNP ada yang ditransfer/ dipindahbukukan ke terdakwa Leo Darwin, dan ditranfer ke perusahaan yang terafiliasi dengan PT. SNP yang dikelola terdakwa Leo Darwin. Diantaranya PT. Citra Panji Mandiri, PT. Citra Pertiwi

Halaman 278 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Mandiri, dan PT. Citra Prima Mandiri. Dan berdasarkan barang bukti berupa data profil perusahaan pada Dirjen AHU Kemenkumham RI, dan Tanda Daftar Perusahaan serta Surat izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI ternyata terdakwa Leo Darwin adalah Direktur dari ke 3 perusahaan tersebut diatas;

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad atas dugaan tindak pidana korupsi "Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP Fince) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan cut oof (batas waktu) hak penerimaan bunga seharusnya PT.BPD Jambi sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan atau turut serta melakukan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam rumusan delik, yaitu setiap orang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama atau suatu korporasi yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, sehingga dengan demikian jelas bahwa setiap orang adalah subyek atau pelaku dari suatu tindak pidana korupsi yang menurut Undang-Undang tersebut bisa orang perseorangan atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 point 3 Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah recht person yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini perlu dipertimbangkan, adalah untuk memastikan mengenai subyek atau pelaku suatu tindakan pidana sebagaimana dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang atau subyeknya atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa menurut Martiman Prodjohamidjojo, S.H., MM., dalam bukunya “Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi” menyebutkan bahwa setiap orang adalah subyek hukum tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi, menurut Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum sedangkan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., mendefinisikan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum;

Menimbang bahwa dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y. KANTER, SH dan S.R. SIANTURI, SH, halaman 250, 251, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "toerekenbaarheid", "criminal responsibility", "criminal liability", bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan pelaku dengan pelaku ditentukan oleh kemampuan bertanggung jawab dari pelaku itu sendiri. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat atau dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini dari fakta di persidangan adalah Terdakwa Leo Darwin (Anak dari Leo Chandra) yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Leo Darwin tidak memiliki posisi dalam PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) kecuali hanyalah sebagai anak dari Leo Chandra selaku Komisaris PT SNP yang sekaligus owner perusahaan. Namun kenyataannya terdakwa ikut mengendalikan/ memutuskan untuk proses operasional perseroan termasuk proses melakukan pembiayaan PT SNP melalui penerbitan Medium Term Note (MTN);

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan di atas bahwa terdakwa merupakan subjek hukum orang perorangan yang memiliki hak dan kewajiban dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar, jelas dan tegas pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun para Penasehat Hukumnya, maka terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Halaman 281 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Ad.2. Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 yang pada intinya menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi “yang dimaksud dengan secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut “dapat dipidana” dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jadi, yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pengertian melawan hukum terbatas hanya melawan hukum formil saja;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan sifat melawan hukum yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan secara melawan hukum artinya adalah suatu perbuatan yang dilarang dan melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum apakah perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ;

- Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan saksi, keterangan ahli , surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan atau disingkat PT.SNP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. SNP No. 42 pada tanggal 14 November 2000 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C 25022.HT.01.TH.2000 pada tanggal 17 Desember 2000 yang bergerak dibidang Pembiayaan. Dan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. SNP No.11 tanggal 5 Februari 2006 dibuat dihadapan Linda Herawati, SH, selaku Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU- 0002629.AH.01.02.Tahun 2016 pada tanggal 11 Februari 2016. PT SNP melakukan penyesuaian kegiatan usaha sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembiayaan investasi,
- b. Pembiayaan modal kerja,
- c. Pembiayaan multiguna,
- d. Kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
- e. Sewa Operasi (*operating lease*) dan / atau kegiatan berbasis *fee* sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Leo Darwin, anak dari Leo Chandra selaku Komisaris PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP), dan terdakwa Leo Darwin juga Direktur dari perusahaan yang terafiliasi dengan PT. SNP, diantaranya :

- PT. Citra Panji Mandiri
- Pt. Citra Pertiwi Mandiri
- PT. Citra Prima Mandiri

Hal ini bersesuaian dengan barang bukti yang diperlihatkan dimuka persidangan yakni barang bukti fotocopi data profil perusahaan pada Dirjen AHU Kemenkumham RI, dan fotocopi Tanda Daftar Perusahaan serta Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI dan dibenarkan oleh Terdakwa Leo Darwin ;

Menimbang, bahwa terdakwa Leo Darwin tidak memiliki posisi dalam PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) kecuali hanyalah sebagai anak dari Leo Chandra selaku Komisaris PT SNP yang sekaligus owner perusahaan. Namun kenyataannya terdakwa ikut yang mengendalikan/memutuskan untuk proses operasional perseroan termasuk proses melakukan pembiayaan PT SNP melalui penerbitan Medium Term Note (MTN). Leo Chandra meminta terdakwa Leo Darwin yang juga merupakan anaknya sendiri bersama saksi Sie Ling sebagai orang kepercayaan dari Leo Chandra untuk membuat laporan keuangan PT. SNP yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan yang sebenarnya meskipun terdakwa bukanlah pengurus / organ dari PT SNP (direksi, komisaris ataupun pemegang saham). Olehnya saksi Sie Ling berkoordinasi dengan saksi Christian Diah Sasmita selaku Manajer Accounting PT. SNP untuk memanipulasi laporan keuangan PT. SNP dengan cara menaikkan pendapatan bunga Perusahaan sebesar Rp.75.000.000.000 (tujuh puluh lima milyar), menjurnal data-data Perusahaan yang tidak bersumber dari data yang sebenarnya dengan memasukkan data-data piutang fiktif dan *double pledge* dalam setiap laporan keuangan PT. SNP dengan tujuan laporan keuangan PT. SNP dibuat seolah-olah menjadi sehat, padahal Terdakwa mengetahui kondisi keuangan PT. SNP dalam keadaan merugi. Yang mana berdasarkan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimana Direksilah yang mempunyai kewajiban untuk melakukan penyusunan terhadap laporan tahunan yang termasuk didalamnya laporan keuangan, namun hak dan tugas tersebut diambil alih oleh terdakwa Leo Darwin. Dan perbuatan terdakwa Leo Darwin ini juga bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas karena terdakwa Leo Darwin tidak termasuk dalam jajaran pengurus (baik direksi, komisaris ataupun pemegang saham) PT SNP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Leo Darwin bertemu dengan pihak MNC Sekuritas pada saat melakukan presentasi mengenai company profile PT. MNC Sekuritas di kantor PT. SNP, dan terdakwa Leo Darwin hadir mengikuti presentasi tersebut sebagai pihak dari PT. SNP dengan di dampingi saksi Sie Ling dan jajaran Direksi PT. SNP. Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Leo Darwin tertarik dengan saran atau ide akan penerbitan MTN, lalu Terdakwa Leo Darwin kemudian mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas yang dihadiri saksi Dadang Suryanto, dan Bambang Rudy Sutiawan, dan beberapa dari pihak PT. MNC Sekuritas dan melakukan presentasi di sana dengan didampingi oleh saksi Sie Ling, Doni Satria (Alm), Rudi Asnawi dan Andi Pawelloi dan menjelaskan mengenai company profile dari bisnis PT. SNP, padahal Terdakwa Leo Darwin sendiri bukan pengurus dari PT. SNP. Dan pada akhirnya pihak PT. MNC Sekuritas cukup yakin menerbitkan MTN untuk PT.SNP, dan kemudian diputuskan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP pada tahun 2017 – 2018 dengan cara mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SNP Finance Nomor: 023 / SNP-DIR / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa kemudian pihak PT. MNC Sekuritas yang terdiri dari saksi Dadang Suryanto selaku Direktur Invesment Banking PT. MNC Sekuritas bersama Bambang Rudy Sutiawan dari PT. MNC Sekuritas melakukan pertemuan pendahuluan (kick off meeting) dengan pihak PT. SNP yaitu Terdakwa Leo Darwin, Leo Chandra selaku Komisaris Utama PT. SNP, Donni Satria (almarhum) selaku Direktur Utama PT. SNP, Rudi Asnawi selaku Direktur Keuangan dan Risk PT. SNP dan saksi Sie Ling;

Menimbang, bahwa untuk penyusunan dokumen pendukung dalam rangka penerbitan MTN milik PT. SNP tersebut, pihak Invesmet Banking PT. MNC Sekuritas yaitu saksi Dadang Suryanto dan Bambang Rudy Sutiawan kemudian meminta kepada pihak PT. SNP untuk mempersiapkan dan melengkapi dokumen berupa laporan Keuangan, pemeringkatan dari PEFINDO, persetujuan dari pemegang saham, persetujuan dari dewan komisaris, persetujuan dari kreditur dan legal opini;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Leo Darwin bersama-sama saksi Sie Ling menyerahkan laporan keuangan manipulatif PT.SNP dan dokumen-dokumen lainnya yang telah direkayasa tersebut kepada pihak Invesment banking PT. MNC Sekuritas melalui saksi Dadang Suryanto dan Bambang Rudy Sutiawan dan menindaklanjutinya dengan membuat/menyusun teaser / memorandum informasi guna melengkapi dokumen untuk dilakukan penjualan oleh bagian dari Kapital Market PT. MNC Sekuritas, dalam hal ini untuk ditawarkan kepada PT. BPD Jambi selaku Investor;



Menimbang, bahwa dalam pembuatan dan penyusunan teaser dan info memo tersebut, Divisi Investment Banking menggunakan data yang diperoleh dari PT. SNP yang telah dimanipulasi atau direkayasa sedemikian rupa, salah satunya adalah laporan keuangan yang audited maupun unaudited (inhouse), yaitu laporan keuangan PT. SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 (audited) dan untuk tahun 2016 inhouse;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap audit atas laporan keuangan PT. SNP yang dilakukan oleh saksi Marlina dan saksi Merliana Syamsul dari KAP satrio, Bing, Eny dan rekan menyatakan, "wajar dalam penyajian" untuk periode laporan keuangan PT.SNP tahun 2012, 2013, 2014, 2015 dan 2016, faktanya saksi Marlina dan saksi Merliana Syamsul selaku Akuntan Publik dalam melakukan audit tidak sesuai dengan Standar Audit (SA) dari Standar Profesional Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), sehingga kecurangan atas data yang tidak benar dalam laporan keuangan PT,SNP tersebut tertutupi, hal itu dilakukan agar persyaratan untuk menerbitkan MTN PT. SNP sebagaimana yang diinginkan terdakwa dapat terwujud. Hal mana perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 53 peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK;

Menimbang, bahwa penerbitan MTN beberapa kali/ tahap dengan besaran yang bervariasi. Beberapa MTN yang diarrange oleh PT MNC Sekuritas kemudian ditawarkan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi (PT. BPD Jambi) untuk dibeli dan selanjutnya Pihak Bank Jambi berminat membeli MTN PT SNP tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran terhadap kelengkapan dokumen yang menyertai dokumen penawaran, teaser serta trade confirmation yang dikeluarkan PT.MNC Sekuritas, dengan rincian sebagai berikut :

- MTN I Tahap I Tahun 2017 senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) yang telah dibayar lunas pada tanggal 24 Februari 2018 ;
- MTN I PT. SNP Tahap II Tahun 2017 dengan nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) ;
- MTN III PT. SNP Tahun 2017 dengan nominal Rp. 48.000.000.000,- (empat puluh delapan milyar rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MTN V PT. SNP Tahap II Tahun 2018 dengan nominal Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) dan
- MTN V PT SNP Tahap II dengan nominal Rp. 32.000.000.000,- (tiga puluh dua milyar rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya dokumen Teaser PT. SNP untuk MTN I PT. SNP Tahap 1 (satu) Tahun 2017 yang dibuat dan disampaikan oleh pihak PT. MNC Sekuritas kepada Bank Jambi tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Penawaran secara tertulis dari PT. MNC Sekuritas selaku Arranger dan tidak pula dilengkapi dengan info memorandum yang berisikan tentang profil perusahaan emiten yaitu PT. SNP terkait dengan MTN (kegiatan singkat mengenai perusahaan, laporan keuangan, resiko usaha, rencana penggunaan dana, keunggulan bersaing, strategi usaha, prospek usaha, keterangan mengenai entitas anak dan penyertaan perseroan, struktur produk yang ditawarkan), info memo tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu atau paling lambat bersamaan dengan Teaser;

Menimbang bahwa pada saat penjualan MTN I Tahap 1 (satu) Tahun 2017, PT. MNC Sekuritas belum memperoleh persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai arranger, persetujuan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger baru diterbitkan OJK pada bulan Maret 2017 sebagaimana Surat OJK No. S- 154/PM.21/2017 tanggal 21 Maret 2017 perihal persetujuan kegiatan lain sebagai penatalaksana (Arranger) atas Efek MTN, Promisory Notes (PN), Negotiable Certificate Deposite (NCD), Obligasi Konversi, Obligasi Wajib Konversi, Surat Hutang Konversi, dan Surat Hutang Wajib Konversi, namun untuk meyakinkan produk MTN yang diterbitkan PT. SNP tidak bermasalah, pihak PT. MNC Sekuritas yang pada saat itu belum memperoleh persetujuan tertulis dari OJK, membeli MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP terlebih dahulu, supaya pihak pembeli MTN selanjutnya dalam hal ini termasuk PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yakin bahwa produk MTN PT. SNP tersebut laku di pasaran;

Menimbang, bahwa sebelum penandatanganan memo tersebut pihak Divisi Tresury dan Dana PT. BPD Jambi tidak melakukan analisa terhadap perusahaan yang menerbitkan MTN yaitu PT. SNP, tidak menganalisis Risiko dari produk MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP, seharusnya dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko kredit, pihak Divisi Tresury Bank Jambi wajib melakukan analisis paling sedikit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Karakteristik risiko yang melekat pada bank, dan Risiko dari produk dan kegiatan usaha Bank. Sebagaimana diatur didalam Surat Keputusan Direksi PT. Bank Jambi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi pada point 3.3.3.3., menyebutkan salah satu langkah kerja dalam pembelian MTN adalah wajib melakukan Analisa terhadap kerja emiten. Pengawasan tersebut mencakup aspek-aspek :

- a. Pergerakan harga pasar;
- b. Cut loss;
- c. Resiko resiko yang inheren dapat mempengaruhi harga pasar surat berharga;
- d. Kinerja dan kualitas emiten (issuer) maupun surat berharga itu sendiri;
- e. Perubahan ketentuan dan kinerja tentang surat berharga berdasarkan peraturan Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli pasar modal, Junaidi Cerdas Tarigan dari OJK, menerangkan bilamana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan, maka harus disampaikan laporan realisasi hasil penggunaan dana kepada OJK samapai seluruh dana telah direalisasikan. Dan bilamana ada perubahan peruntukannya maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS dan menyampaikan perubahan dan alasannya kepada OJK. Pelanggaran ketentuan OJK ini akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 30 tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penawaran Umum. Ahli juga menerangkan emiten dalam hal ini PT.SNP tidak boleh sembarangan mengalihkan dana MTN diluar dari peruntukan yang disepakati dalam perjanjian/ struktur penawaran;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli perhitungan kerugian keuangan negara, Dr. Hernold Ferry Makawibang dibawah sumpah dimuka persidangan yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa Leo Darwin memindahbukukan penerimaan MTN dari rekening PT.SNP untuk kepentingan terdakwa Leo Darwin dan kepentingan perusahaan-perusahaan terdakwa Leo Darwin tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku, karena Terdakwa Leo Darwin bukanlah Direksi atau pengurus perseroan sehingga tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Selanjutnya Ahli menerangkan bahwa



dana MTN harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur didalam perjanjian yang mana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan dengan jaminan fidusia. Ahli menerangkan penggunaan dana MTN terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Hal ini bersesuaian dengan mengutip Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-417/NB.2/2018 terkait Pemeriksaan Langsung Final PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, menyebutkan antara lain :

- Penyampaian data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dimana adanya pencatatan piutang fiktif dan penyajian pelaporan keuangan perusahaan yang tidak benar dari tahun 2010 -2016(hal.34);
- Penyalahgunaan sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan Medium term Notes (MTN). Bahwa berdasarkan struktur penawaran yang disampaikan oleh PT.SNP kepada pihak yang merupakan calon pembeli MTN, perusahaan menyatakan bahwa tujuan penggunaan dana MTN disebutkan yaitu " Dana hasil penerbitan MTN setelah dikurangi dengan biaya- biaya sehubungan penerbitan MTN, akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan". Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan dan pernyataan yang diberikan pemegang saham dan direksi pada saat exit meeting pemeriksaan tanggal 23 April 2018, memberikan pernyataan bahwa perseroan melaporkan keuangan yang tidak benar, dan melakukan penggunaan pendanaan dari kreditur dan dari penerbitan MTN yang tidak sesuai peruntukan dalam jumlah yang signifikan. Tindakan tersebut melanggar surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Pembatasan sumber pendanaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan. (hal.36-37);
- Transaksi dengan pihak terelasi tidak didukung dengan underlying dokumen. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa transaksi tidak wajar antara PT.SNP dengan group usaha yaitu PT.Citra Prima Mandiri, PT.Citra Pertiwi Mandiri dan PT.Citra Panji Mandiri. Selain itu terdapat transaksi keuangan yang tidak didukung oleh dokumentasi tertulis secara utuh dan jelas kepada pihak terkait perusahaan, yaitu Leo Darwin dan Sie ling yang bukan termasuk manajemen ataupun pegawai PT.SNP. (hal.38-39);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sepanjang tahun 2017, PT.Sun prima Nusantara Pembiayaan memiliki beberapa



transaksi dengan PT. Citra Panji Mandiri, PT. Citra Pertiwi Mandiri, PT. Citra Prima Mandiri selaku entitas yang masih memiliki afiliasi kepemilikan dengan PT.SNP, dimana transaksi-transaksi tersebut tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang memadai (hal.23-24);

- Berdasarkan rekening koran perusahaan, sepanjang tahun 2017 terdapat transaksi keuangan pemegang saham (Sdr.Leo Chandra) serta pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham (Sdr. Leo Darwin) dan Sdr. Sie Ling yang dibungkus sebagai management fee namun tidak memiliki underlying dokumen pendukung yang jelas.Dengan demikian perusahaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Penerapan tata Kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan, yang menyatakan “Pemegang saham perusahaan dilarang mencampuri kegiatan operasional perusahaan yang menjadi tanggungjawab direksi sesuai ketentuan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan, kecuali dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban selaku RUPS”(hal.70);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa perusahaan telah melakukan praktik manipulasi data laporan keuangan kepada kreditur dan regulator, serta menggunakan dana yang diperoleh dari perbankan untuk digunakan ke group perusahaan maupun kepada pemegang saham dan pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham. Dengan demikian, direksi tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang penerapan Tata Kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan(hal.70);

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat indikasi penyaluran pembiayaan fiktif. Selain itu, Direksi perusahaan terindikasi telah menggunakan dana yang diperoleh perusahaan dari pinjaman perbankan tidak sesuai peruntukan penggunaannya. Dengan demikian perusahaan tidak memenuhi ketentuan pasal 15 POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang penerapan Tata Kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang menyatakan melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan perusahaan; dilarang memanfaatkan jabatannya pada perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan(hal.71);



Menimbang, bahwa untuk memberi kemudahan penawaran MTN kepada calon pembeli disepakati (**meeting of mind**) antara terdakwa Leo Darwin dan Saksi Sei Ling mewakili PT.SNP dengan PT.MNC Sekuritas bahwa selain fee resmi yang diterima oleh PT MNC Sekuritas selaku arranger sebesar 0,5% s/d 1% dalam setiap transaksinya, dalam proses penjualan MTN PT SNP tersebut juga terdapat kesepakatan pemberian fee diluar ketentuan sebesar 3 % yang merupakan keuntungan yang tidak wajar dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas. Dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi yang tidak lazim dan diluar kewajaran tersebut sehingga memudahkan PT MNC Sekuritas dalam menawarkan MTN PT SNP, yang antara lain ditawarkan dan dibeli oleh Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas selaku *arranger*;

Menimbang, bahwa adanya fee yang tidak sesuai ketentuan yang merupakan keuntungan tidak wajar dari PT SNP yang akan diterima dan dibagi tiga yaitu untuk pihak Bank Jambi, untuk bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas dan untuk bagian Kapital Market PT. MNC Securitas dengan cara dibayarkan menggunakan rekening perusahaan PT. Tunas Tri Artha, dan kemudian supaya uang yang diberikan melalui PT. SNP terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi Dadang Suryanto selaku Direktur PT. MNC Sekuritas dan saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas serta ditandatangani juga oleh Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Sie Ling, saksi Christian Diah Sasmita, dan pihak MNC Sekuritas serta pihak Bank Jambi telah bertentangan dengan :

- 1) Pasal 92 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur larangan bagi Perusahaan Efek untuk "*menggunakan pengaruh atau tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah.*";



3) Pasal 53

Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha Perusahaan pembiayaan yang berbunyi, "Perusahaan pembiayaan dalam melakukan kegiatan usahanya dilarang menggunakan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan kepentingan debitur, kreditur, dan pemangku kepentingan termasuk OJK".

4) Pasal 2 ayat

(2) Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, dimana penerapan manajemen risiko salah satunya mencakup kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi manajemen risiko serta Pasal 11 ayat (1) yang mengatur dalam rangka melaksanakan proses identifikasi risiko, bank wajib melakukan analisis paling sedikit terhadap:

- a. Karakteristik risiko yang melekat pada bank; dan ;
- b. Risiko dari produk dan kegiatan usaha bank

5) Surat Edaran

OJK No.34/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, diatur bahwa dalam proses identifikasi risiko kredit, bank perlu mempertimbangkan antara lain :

- a. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat risiko kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur risiko kredit dalam kondisi tertekan.
- b. Hasil penilaian kualitas kredit berdasarkan analisa terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar *counterparty*.
- c. jenis transaksi, karakteristik instrumen, dan likuiditas pasar serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi risiko kredit.

6) Surat

Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 40 Tahun 2012 tentang Standart Operasional Prosedur (SOP) Pemberlakuan Buku Pedoman Treasury PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi, dimana alur dalam proses pembelian MTN tersebut harus dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

1. Penawaran



2. Info Memo dan Teaser
3. Disposisi
4. Memo Internal
5. Persetujuan
6. Trade Confirmation
7. Settlement Transaksi (RTGS)
8. Input Transaksi (CBS/Core Banking Sistem)
9. Administrasi di Bank Kustodian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan kaidah hukum dan fakta persidangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur secara melawan hukum ;

A.d.3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang bahwa bahwa unsur ini bersifat adalah bersifat alternatif dimana bilamana salah satu subunsur terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara harfiah pengertian memperkaya adalah menjadikan bertambah kaya, sedangkan kaya artinya mempunyai banyak harta (uang dan sebagainya); Menimbang, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disusun oleh WJS. Purwadarminta, terbitan Balai Pustaka tahun 1983 halaman 453, pengertian memperkaya adalah menjadikan orang belum kaya menjadi kaya atau orang sudah kaya menjadi bertambah kaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul “Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional” edisi revisi 2007 halaman 186, mengatakan bahwa istilah “memperkaya” sebagai istilah dalam unsur delik dalam UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi tahun 1971 sebenarnya berasal dari undang-undang tindak pidana korupsi terdahulu (UU No.24/Prp/1960), akan tetapi undang-undang ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah memperkaya itu. Kata-kata yang sama dengan Pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 1999 mengenai istilah “Memperkaya” ditemukan dalam peraturan penguasa perang pusat Nomor “prt.013 tahun 1958 tentang pengusutan penuntutan pemeriksaan perbuatan korupsi pidana atau pemilikan harta benda. Tercantum dalam Bab IV Pasal 12 ayat (2) tentang harga benda yang dapat disita dan dirampas



pada butir c: "Harta benda seseorang yang kekayaannya setelah diselidiki dianggap tidak seimbang dengan penghasilan mata pencahariannya". Nyatalah disini bahwa istilah "memperkaya" itu ada kaitannya dengan penelitian harta benda atau pendaftaran harta benda;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengertian memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan bukti bahwa Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi telah memperoleh sejumlah uang atau harta benda dengan secara melawan hukum. Dalam perkara ini unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi mempunyai hubungan kausalitas dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa terdakwa Leo Darwin tidak memiliki posisi dalam PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) kecuali hanyalah sebagai anak dari Leo Chandra selaku Komisaris PT SNP yang sekaligus owner perusahaan. Namun kenyataannya terdakwa Leo Darwin ikut yang mengendalikan/ memutuskan untuk proses operasional perseroan termasuk proses melakukan pembiayaan PT SNP melalui penerbitan Medium Term Note (MTN);

Menimbang, bahwa selanjutnya ditahun 2016, Terdakwa Leo Darwin bertemu dengan pihak PT. MNC Sekuritas pada saat melakukan presentasi mengenai company profile PT. MNC Sekuritas di kantor PT. SNP, dan terdakwa terdakwa Leo Darwin tertarik dengan saran atau ide penerbitan MTN tersebut, lalu terdakwa Leo Darwin kemudian mendatangi kantor PT. MNC Sekuritas yang dihadiri saksi Dadang Suryanto, dan Bambang Rudy Sutiawan, dan beberapa dari pihak PT. MNC Sekuritas dan melakukan presentasi di sana dengan didampingi oleh saksi SIE LING, Sdr. Doni Satria (Alm), Rudi Asnawi dan sdr. Andi Pawelloi dan menjelaskan mengenai company profile dari bisnis PT. SNP, padahal Terdakwa Leo Darwin sendiri bukan pengurus dari PT. SNP. Dan pada akhirnya pihak PT. MNC Sekuritas cukup yakin menerbitkan MTN untuk PT.SNP, dan kemudian diputuskan PT. MNC Sekuritas sebagai arranger untuk penjualan MTN yang diterbitkan oleh PT. SNP pada tahun 2017 – 2018 dengan cara mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT SNP Finance Nomor: 023 / SNP-DIR / I / 2017 tanggal 18 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberi kemudahan penawaran MTN kepada calon pembeli ada kesepakatan (meeting of mind) antara terdakwa Leo Darwin dan Saksi Sei Ling mewakili PT.SNP dengan PT.MNC Sekuritas bahwa selain fee resmi yang diterima oleh PT MNC Sekuritas selaku arranger sebesar 0,5% s/d 1% dalam setiap transaksinya dengan total yang masuk rekening PT.MNC Sekuritas sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), dalam proses penjualan MTN PT SNP tersebut juga terdapat kesepakatan pemberian fee tidak resmi yang merupakan keuntungan yang tidak wajar sebesar 3% (tiga persen) dari nilai transaksi MTN PT. SNP dengan Bank Jambi oleh PT. SNP kepada PT. MNC Sekuritas. Dengan adanya kesanggupan dari PT. SNP untuk memberikan fee diluar perjanjian kerja resmi yang tidak lazim dan diluar kewajiban tersebut sehingga memudahkan PT MNC Sekuritas dalam menawarkan MTN PT SNP, yang antara lain ditawarkan dan dibeli oleh Bank Jambi melalui PT. MNC Sekuritas selaku arranger;

Menimbang, bahwa fee yang tidak sesuai ketentuan yang merupakan keuntungan tidak wajar dari PT SNP yang akan diterima dan dibagi tiga yaitu untuk pihak Bank Jambi, untuk bagian Invesment Banking PT. MNC Securitas dan untuk bagian Kapital Market PT. MNC Securitas dengan cara dibayarkan menggunakan rekening perusahaan PT. Tunas Tri Artha, dan kemudian supaya uang yang diberikan melalui PT. SNP terlihat seolah-olah sebagai penghasilan yang sah, maka dibuatlah Perjanjian Jasa Perantara antara PT. MNC Sekuritas sebagai pihak pertama dengan PT. Tunas Tri Artha sebagai pihak kedua pada tanggal 07 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh saksi Dadang Suryanto selaku Direktur PT. MNC Sekuritas dan saksi Susy Meilina selaku Direktur Utama PT. MNC Sekuritas serta ditandatangani juga oleh Yeholana Jhohansyah selaku Direktur PT. Tunas Tri Artha;

Menimbang, bahwa fee yang tidak sesuai ketentuan dari PT. SNP ke rekening PT. Tunas Tri Artha sejumlah Rp. 22.680.000.000,00 (Dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan kesepakatan fee tersebut dibagi 3 (tiga) yaitu untuk bagian pihak Bank Jambi, untuk bagian pihak Invesment Banking PT. MNC Securitas dan untuk bagian pihak Kapital Market PT. MNC Securitas sehingga masing-masing mendapat bagian sebesar Rp.7.560.000.000,- (tujuh milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 295 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara pidana korupsi yang sama/ splitsing yakni perkara korupsi atas gagal bayar MTN PT.SNP pada PT.Bank jambi tahun 2017- 2018 dengan Terdakwa Dadang Suryanto, Terdakwa Yunsak El Halcon dan Terdakwa Andri Irvandri, dimana dalam putusan tersebut terdapat keterangan Sdr. Gunito Wicaksono dari pihak BCA yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara aquo berupa mutasi rekening PT SNP periode 2017 sampai dengan 2018 terungkap terdapat pembayaran kepada terdakwa Leo Darwin dari rekening BCA PT.SNP Nomor 3083069717 sejumlah Rp. 14.955.271.369,00 (empat belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) , dan dari rekening BCA PT.SNP Nomor 0013050501 sejumlah Rp1.637.011.757,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Sehingga ada sejumlah uang sejumlah Rp16.592.283.126,00 (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang diperoleh Terdakwa Leo Darwin. Dan selain aliran uang terhadap Terdakwa Leo Darwin diatas, terdapat juga aliran uang yang diterima PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dari PT. MNC Securitas atas penjualan MTN PT. SNP ditransfer/ dipindahbukukan ke perusahaan-perusahaan yang dikelola terdakwa Leo Darwin dimana terdakwa Leo Darwin adalah Direktur dari ke 3 perusahaan PT.Citra Prima Mandiri, PT.Citra Pertiwi Mandiri dan PT.Citra Panji Mandiri tersebut dengan jumlah bervariasi, dengan total transferan uang lebih dari Rp200.000.000.000,00(dua ratus milyar rupiah). Dan terungkap juga bahwa terhadap nomor rekening BCA 0013050501 dan nomor rekening 3083059717 atas nama PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, penerima kuasa untuk melakukan transaksi yang menggunakan cek/BG salah satunya adalah terdakwa Leo Darwin;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Sdr. Gunito Wicaksono dalam perkara yang sama/ splitsing dengan Terdakwa Dadang Suryanto, Terdakwa Yunsak El Halcon dan Terdakwa Andri Irvandri tersebut bersesuaian dengan barang bukti dalam perkara aquo berupa mutasi rekening PT SNP periode Januari 2017 sampai dengan April 2018, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil fakta keterangan Sdr. Gunito Wicaksono tersebut diatas menjadi pertimbangan dalam putusan perkara aquo;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan Majelis Hakim mempertanyakan akan aliran uang ke rekening terdakwa tersebut, oleh terdakwa Leo Darwin menerangkan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran penghasilan direksi dan karyawan (gaji personil inti) dan sebagian untuk porsi key person dimana hanya terdakwa Leo Darwin yang mengetahui berapa nilai uang yang akan dibagikan kepada direksi dan karyawan dengan alasan terdakwa Leo Darwin supaya dapat jaga rahasia gaji masing-masing Personil inti di dalam perusahaan. Namun menurut Majelis Hakim alasan yang dikemukakan terdakwa Leo Darwin tidak dapat diyakini kebenarannya dikarenakan seluruh pembayaran gaji atau pendapatan lain nya yang sah untuk direksi dan karyawan perseroan bukanlah bersifat rahasia dan seluruh pembayaran penghasilan yang sah sudah sepatutnya tercatat didalam laporan keuangan perseroan. Dan terhadap pembayaran gaji direksi maupun karyawan merupakan tugas dan kewenangan Direktur Keuangan atau bagian keuangan suatu perseroan dan setiap pembayarannya akan ditransfer langsung dari rekening perseroan ke rekening masing masing pihak yang berhak dan akan dicatat dalam pengeluaran yang sah dari perseroan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Leo Darwin tidak berhak menerima management fee , gaji dan THR atau biaya apapun tersebut serta tidak berhak menerima kuasa melakukan transaksi dari rekening PT.SNP dikarenakan terdakwa Leo Darwin bukan bagian dari pengurus maupun pegawai PT SNP, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa Leo Darwin tersebut telah memperkaya diri terdakwa Leo Darwin melalui PT.SNP;

Menimbang, bahwa Ahli pembiayaan, Eka Ferlinda dari OJK, yang menerangkan bilamana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan, maka peruntukan yang menjadi bagian modal kerja perseroan adalah yang menjadi beban operasional perseroan diantaranya beban bunga, beban premi atas transaksi SWAT, beban premi asuransi,beban tenaga kerja,beban pemasaran, beban penyusutan dan pemeliharaan, sewa, persediaan administrasi dan umum, dan beban operasional lainnya. Hal ini diatur didalam Surat Edaran OJK Nomor 26 tahun 2019 tentang Laporan Bulanan Perusahaan Pembiayaan. Ahli juga menerangkan bahwa peruntukan dana MTN harus disalurkan sesuai ketentuan yang dituangkan dalam perjanjian, dalam hal ini peruntukannya untuk modal kerja perseroan, sehingga bilamana disalurkan

Halaman 297 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar hal tersebut, misalnya untuk investasi atau bayar hutang maka peruntukan dana tersebut telah menyimpang dari perjanjian atau struktur penawaran yang disepakati dengan pembeli MTN;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli pasar modal, Junaidi Cerdas Tarigan dari OJK, menerangkan bilamana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan, maka harus disampaikan laporan realisasi hasil penggunaan dana kepada OJK samapai seluruh dana telah direalisasikan. Dan bilamana ada perubahan peruntukannya maka harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari RUPS dan menyampaikan perubahan dan alasannya kepada OJK. Pelanggaran ketentuan OJK ini akan dikenakan sanksi administratif. Hal ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 30 tahun 2015 tentang Laporan Realisasi Penawaran Umum. Ahli juga menerangkan emitan dalam hal ini PT.SNP tidak boleh sembarangan mengalihkan dana MTN diluar dari peruntukan yang disepakati dalam perjanjian/ struktur penawaran;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli keuangan negara, Syakran Rudy yang menerangkan barang siapa yang terlibat atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadinya pengeluaran keuangan negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik terlibat sejak proses awal perencanaan hingga selesainya seluruh proses pelaksanaan hingga dikeluarkannya uang negara;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli Dr. Hernold Ferry Makawibang dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan bahwa perbuatan terdakwa Leo Darwin memindahbukukan penerimaan MTN dari rekening PT.SNP untuk kepentingan terdakwa Leo Darwin dan kepentingan perusahaan-perusahaan terdakwa Leo Darwin tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku, karena Terdakwa Leo Darwin bukanlah Direksi atau pengurus perseroan sehingga tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Bahwa dana MTN harus dipergunakan sesuai dengan yang sudah diatur didalam perjanjian yang mana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan dengan jaminan fidusia. Ahli menerangkan penggunaan dana MTN terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak. Hal ini bersesuaian dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-417/NB.2/2018 terkait Pemeriksaan Langsung Final PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan, menyebutkan antara lain :

Halaman 298 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penyalahgunaan sumber pendanaan yang berasal dari penerbitan Medium term Notes (MTN). Bahwa berdasarkan struktur penawaran yang disampaikan oleh PT.SNP kepada pihak yang merupakan calon pembeli MTN, perusahaan menyatakan bahwa tujuan penggunaan dana MTN disebutkan yaitu “ Dana hasil penerbitan MTN setelah dikurangi dengan biaya- biaya sehubungan penerbitan MTN, akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan”. Namun demikian berdasarkan hasil pemeriksaan dan pernyataan yang diberikan pemegang saham dan direksi pada saat exit meeting pemeriksaan tanggal 23 April 2018, memberikan pernyataan bahwa perseroan melaporkan keuangan yang tidak benar, dan melakukan penggunaan pendanaan dari kreditur dan dari penerbitan MTN yang tidak sesuai peruntukan dalam jumlah yang signifikan. Tindakan tersebut melanggar surat OJK Nomor S-311/NB.22/2018 tanggal 3 April 2018 perihal Pembatasan sumber pendanaan PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan. (hal.36-37);
- Transaksi dengan pihak terelasi tidak didukung dengan underlying dokumen. Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa terdapat beberapa transaksi tidak wajar antara PT.SNP dengan group usaha yaitu PT.Citra Prima Mandiri, PT.Citra Pertiwi Mandiri dan PT.Citra Panji Mandiri. Selain itu terdapat transaksi keuangan yang tidak didukung oleh dokumentasi tertulis secara utuh dan jelas kepada pihak terkait perusahaan, yaitu Leo Darwin dan Sie ling yang bukan termasuk manajemen ataupun pegawai PT.SNP. (hal.38-39);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui bahwa sepanjang tahun 2017, PT.Sun prima Nusantara Pembiayaan memiliki beberapa transaksi dengan PT. Citra Panji Mandiri, PT. Citra Pertiwi Mandiri, PT. Citra Prima Mandiri selaku entitas yang masih memiliki afiliasi kepemilikan dengan PT.SNP, dimana transaksi-transaksi tersebut tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang memadai (hal.23-24);
- Berdasarkan rekening koran perusahaan, sepanjang tahun 2017 terdapat transaksi keuangan pemegang saham (Sdr.Leo Chandra) serta pihak yang terafiliasi dengan pemegang saham (Sdr. Leo Darwin) dan Sdr. Sie Ling yang dibungkus sebagai management fee namun tidak memiliki underlying dokumen pendukung yang jelas;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat indikasi penyaluran pembiayaan fiktif. Selain itu, Direksi perusahaan terindikasi



telah menggunakan dana yang diperoleh perusahaan dari pinjaman perbankan tidak sesuai peruntukan penggunaannya. Dengan demikian perusahaan tidak memenuhi ketentuan pasal 15 POJK Nomor 30/POJK.05/2014 tentang penerapan Tata Kelola yang baik bagi perusahaan pembiayaan yang menyatakan melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan perusahaan; dilarang memanfaatkan jabatannya pada perusahaan tempat anggota direksi dimaksud menjabat untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan perusahaan(hal.71);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan tersebut diatas nyata bahwa perbuatan Terdakwa Leo Darwin dengan melawan hukum secara bersama-sama dalam penerbitan MTN oleh PT.Bank BPD Jambi yang dibeli PT Sunprima Nusantara Pembiayaan telah memperkaya Terdakwa Leo Darwin melalui PT.SNP sebagaimana disebut dalam pertimbangan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Leo Darwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Ad.4 Unsur “Yang Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang menyatakan bahwa “dalam ketentuan ini, kata ‘dapat’ sebelum frasa ‘merugikan keuangan negara atau perekonomian negara’ menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formal, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat”;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Penjelasan Umum Undang - Undang Nomor : 31 tahun 1999 menyebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan



negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang - undangan yang berlaku dan bertujuan memberi manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau menjadi berkurang ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dan dengan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka yang dimaksud dengan “kerugian keuangan negara” menurut Majelis Hakim adalah pengurangan hak-hak keuangan negara dan atau penambahan kewajiban-kewajiban keuangan negara sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang bahwa Bank Jambi adalah Bank milik Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Adiputra Parlindungan No.6 tanggal 12 Februari 1959 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi yang kemudian disempurnakan melalui Akte Notaris Habro Poerwanto No.70 tanggal 12 Oktober 1959 dan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. J.A/5/115/8 tanggal 6 November 1959 dimuat pada tambahan Berita Negara Republik Indonesia No.110.104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Desember 1959;

Menimbang bahwa sejak tanggal 22 November 2007 Bank Pembangunan Daerah Jambi berubah status menjadi Perseroan Terbatas (PT). Bank Pembangunan Daerah Jambi disebut Bank Jambi, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi No.2 tahun 2006 dan berdasarkan Akta Notaris Robert Faisal, SH No.1 tanggal 1 Februari 2007. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat No. W20-00061 HT.01.01-TH.2007 dan diumumkan dalam tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 55 tanggal 10 Juli 2007 serta Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.9/59/KEP.GBI/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang bahwa modal PT. Bank Jambi bersumber dari saham Pemerintah Kabupaten se Provinsi Jambi , saham Pemerintah Provinsi Jambi dan saham dari Pemerintah Kota di Provinsi Jambi ;

Menimbang bahwa PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah perusahaan Pemerintah Provinsi Jambi dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maka keuangan yang dimiliki oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi menjadi keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 2 huruf g yang menyebutkan keuangan Negara meliputi kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menerangkan "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai";

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam menilai besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini, akan memperhatikan klausul dalam pasal 1 angka 15 Undang- undang Nomor 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI disebutkan " Kerugian negara adalah kekurangan uang, surat berharga,dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ", serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016, unsur merugikan keuangan

Halaman 302 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun harus dipahami benar- benar sudah terjadi atau nyata (actual loss) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, yang menyatakan bahwa “BPK, BPKP & Inspektorat atau badan lain/bahkan termasuk perusahaan yang dapat menunjukan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya”. Dan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 yang menyebutkan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka adapun hasil penghitungan kerugian negara dari Ahli dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad menurut Majelis Hakim tetap berwenang untuk melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dan selanjutnya Majelis Hakim yang akan menilai adanya kerugian keuangan negara dan menetapkan besaran kerugian keuangan negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil perhitungan Audit atas dugaan tindak pidana korupsi “Pembelian Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara (SNP) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018, berdasarkan cut off (batas waktu) hak penerimaan sampai dengan Desember 2020, menyimpulkan telah terjadi kerugian keuangan negara sejumlah Rp310.118.271.000,00,- (tiga ratus sepuluh milyar seratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sebagaimana laporan Audit Investigasi penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi “Pembelian dan gagal bayar MTN PT. SNP pada PT. Bank Jambi Tahun 2017 s/d 2018 dari Kantor Akuntan Publik Tarmizi Ahmad No. 00177 / 2.0604 / AP.7 / 09 / 0430 / 1 / III/2023 tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, terhadap perhitungan kerugian keuangan negara yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung oleh ahli yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan perhitungan tersebut dan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut dan telah dikuatkan dengan,

1. Putusan Kasasi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4294 K /Pid.Sus/2024 tanggal 07 Agustus 2024 Jo. Pengadilan Tinggi Nomor : 2/PID.TPK/2024/PT JMB Tanggal 23 Februari 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jambi Nomor : 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024 atas Terdakwa Dr. H. YUNSAK EL HALCON, S.H., M.Si Bin H. ZAIHIFNI ISHAK (Alm);
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 4979 K /Pid.Sus/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi pada PT Jambi Nomor : 3/PID.TPK/2024/PT JMB Tanggal 23 Februari 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jambi Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024 atas nama Terdakwa ANDRI IRVANDI, S.H., MBA Bin DJOHAN;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4288 K/Pid.Sus/2024 tanggal 20 Agustus 2024 Jo. Pengadilan Tinggi Nomor : 1/PID.TPK/2024/PT JMB Tanggal 23 Februari 2024 Jo. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Jambi Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2023/PN Jmb tanggal 11 Januari 2024 atas nama DADANG SURYANTO Bin SUPANDI;

Dimana perkara tindak pidana korupsi yang didakwakan terhadap terdakwa Leo Darwin saat ini merupakan perkara yang sama/ splitsing dari perkara tindak pidana korupsi yang telah diputus kasasi tersebut diatas dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian unsur merugikan keuangan negara telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 bentuk penyertaan yaitu:

- a. Yang melakukan (*pleger*);
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*);
- c. Yang turut serta melakukan (*medepleger*);



Menimbang, bahwa menurut VAN HATTUM yang dimaksud “pelaku” atau “pleger” adalah orang yang memenuhi suatu rumusan delik, atau orang yang memenuhi semua unsur dari rumusan suatu delik, atau dikatakan oleh Zevenbergen pelaku adalah orang yang telah memenuhi semua unsur dari suatu delik secara lengkap. Sejalan dengan pendapat tersebut, Van Bemmelen berpendapat bahwa pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan delik. Hazewinkel-Suringa berpendapat pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan. (Drs. P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 597-599);

Menimbang, bahwa sedangkan dalam doktrin hukum pidana, pengertian “turut serta” dikenal beberapa pendapat, yaitu antara lain:

Menimbang, bahwa menurut Pompe, turut serta mengerjakan tindak pidana itu ada tiga kemungkinan:

1. Mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik;
2. Salah seorang memenuhi semua unsur delik, sedang yang lain tidak;
3. Tidak seorang pun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka bersama sama mewujudkan delik;

(Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana*, penerbit Fak. Hukum Undip, 1993 halaman. 31)

Menimbang, bahwa W.H.A Jonkers, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan:

”Ada dua syarat dari *medeplegen* yaitu:

1. adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak;
2. adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*);

Menimbang, bahwa Satochid Kartanegara dalam bukunya *Hukum Pidana (Kumpulan Kuliah)* Bagian Kedua, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 9 menyatakan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat dalam hal mana terdapat *medeplegen*, yaitu:

1. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang “dengan kekuatan badan sendiri”;
2. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja



sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620, dinyatakan:

"Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047, dinyatakan:

"Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai";

Menimbang, bahwa pendapat Ahli pidana Prof.Dr.Eva Achjani Zulfa,SH,MH yang disampaikan dimuka persidangan, menerangkan terhadap seseorang yang terlibat dan mengetahui adanya rekayasa laporan keuangan disuatu perusahaan, walaupun dianya bukanlah karyawan atau pengurus perusahaan, namun dianya mendapat keuntungan dari hasil perbuatan tersebut, maka terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini merujuk kepada memori penjelasan KUHP dimana terpenuhinya unsur turut serta diantaranya adanya kerjasama secara fisik dan atau adanya kerjasama nonfisik secara sadar (meeting of mind);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan ahli , surat dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat didalam fakta hukum diatas bahwa selain Terdakwa Leo Darwin, menurut Majelis Hakim terdapat pula pihak lain dengan jabatan dan kapasitas masing-masing di internal PT.SNP yang turut serta memuluskan manipulasi dan atau rekayasa dokumen PT.SNP untuk memudahkan proses penerbitan dan pembelian MTN kepada calon pembeli/investor, dan sesuai sifat *deelneming* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam perkara a quo pihak-pihak dimaksud, adalah sebagai berikut :

1. Leo Chandra, selaku Komisaris Utama sekaligus pendiri/pemilik PT. SNP, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bahwa Leo Chandra bersama-sama anaknya Leo Darwin yang menguasai dan mengendalikan PT.SNP



dan yang sejak awal telah memerintahkan terdakwa Leo Darwin dan Sie Ling untuk membuat dan menyusun laporan keuangan PT.SNP sedemikian rupa sehingga seolah-olah terlihat keuangannya sehat, padahal kenyataannya tidak demikian;

2. Sie Ling, selaku orang kepercayaan Leo Chandra, yang telah menyuruh dan atau meminta Christian Diah Sasmita selaku Manager Accounting PT.SNP untuk merekayasa laporan Keuangan PT.SNP agar kelihatan sehat;

3. Christian Diah Sasmita, selaku Manager Akunting PT.SNP dari tahun 2010 s.d. 2018 atas permintaan Leo Darwin melalui Sie Ling melakukan rekayasa/ make up laporan keuangan PT.SNP dengan menaikkan pendapatan bunga sebesar Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan cara menjurnal data- data tidak bersumber dari data sebenarnya, sehingga laporan keuangan terlihat seolah-olah memperoleh laba signifikan. Saksi menyadari perbuatannya merekayasa laporan keuangan akan memuluskan jalan penerbitan MTN oleh PT.SNP akan dibeli para stakeholder, dikarenakan salah satu pertimbangan pembelian MTN adalah memiliki laporan keuangan yang sehat ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa sebagaimana tersebut diatas telah dengan nyata bahwa terdakwa Leo Darwin yang mengendalikan PT.SNP telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama atau turut serta atas pemenuhan syarat penerbitan dan pembelian MTN ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang dilakukan secara bersama-sama atau turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan yaitu berupa pembayaran uang pengganti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana tambahan telah diatur secara tegas dalam KUHP, demikian pula Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (1) huruf b);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

Pasal 1

"Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan".

Pasal 5

"Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidana pencucian uang".

Pasal 6

"Uang pengganti hanya dapat dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut diatas, haruslah dipahami bahwa jumlah pembebanan pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak selalu dapat dibebankan sejumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan pelaku, oleh karena dimungkinkan bahwa perolehan harta benda oleh pelaku tindak pidana korupsi dapat tidak sama dengan jumlah kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Oleh karenanya pembebanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran uang pengganti kepada pelaku tindak pidana korupsi didasarkan atas seberapa besar atau sejumlah harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi oleh pelaku tersebut. Kemudian selanjutnya oleh Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 diperluas, apabila harta benda hasil tindak pidana korupsi tersebut telah dialihkan kepada pihak lain dan terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan baik dalam pidana korupsi ataupun tindak pidana lainnya seperti TPPU, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut dapat dibebankan pembayaran uang pengganti tidak hanya sebatas harta benda sejumlah yang diperolehnya akan tetapi termasuk juga sejumlah harta benda hasil korupsi yang telah dialihkan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa perkara aquo merupakan perkara pidana korupsi yang sama/ splitsing yakni perkara korupsi atas gagal bayar MTN PT.SNP pada PT.Bank jambi tahun 2017- 2018 dengan Terdakwa Dadang Suryanto, Terdakwa Yunsak El Halcon dan Terdakwa Andri Irvandri, dimana dalam putusan tersebut terdapat keterangan Sdr. Gunito Wicaksono dari pihak BCA yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan penuntut umum dalam perkara aquo berupa mutasi rekening PT SNP periode 2017 sampai dengan 2018 terungkap terdapat pembayaran kepada terdakwa Leo Darwin dari rekening BCA PT.SNP Nomor 3083069717 sejumlah Rp. 14.955.271.369,00 (empat belas milyar Sembilan ratus lima puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus enam puluh Sembilan rupiah) , dan dari rekening BCA PT.SNP Nomor 0013050501 sejumlah Rp1.637.011.757,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh tujuh juta sebelas ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah). Sehingga ada sejumlah uang sejumlah Rp16.592.283.126,00 (enam belas milyar lima ratus sembilan puluh dua juta dua ratus delapan puluh tiga ribu seratus dua puluh enam rupiah) yang diperoleh Terdakwa Leo Darwin. Dan selain aliran uang terhadap Terdakwa Leo Darwin diatas, terdapat juga aliran uang yang diterima PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (PT. SNP) dari PT. MNC Securitas atas penjualan MTN PT. SNP ditransfer/ dipindahbukukan ke perusahaan-perusahaan yang dikelola terdakwa Leo Darwin dimana terdakwa Leo Darwin adalah Direktur dari ke 3 perusahaan PT.Citra Prima Mandiri, PT.Citra Pertiwi Mandiri dan PT.Citra Panji Mandiri tersebut dengan jumlah bervariasi, dengan jumlah keseluruhan transferan uang lebih dari Rp200.000.000.000,00(dua ratus milyar rupiah). Dan terungkap juga bahwa terhadap nomor rekening BCA 0013050501 dan nomor rekening 3083059717 atas nama PT.Sunprima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Pembiayaan, penerima kuasa untuk transaksi yang menggunakan cek/BG salah satunya adalah terdakwa Leo Darwin;

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan Majelis Hakim mempertanyakan dan memberi kesempatan kepada terdakwa Leo Darwin menjelaskan akan aliran uang ke rekening terdakwa Leo Darwin tersebut, oleh terdakwa Leo Darwin menerangkan bahwa uang tersebut dipergunakan untuk pembayaran gaji direksi dan masing-masing Personil inti dimana hanya terdakwa Leo Darwin yang mengetahui berapa gaji yang akan dibagikan kepada direksi dan masing-masing Personil inti. Namun menurut Majelis Hakim alasan yang dikemukakan terdakwa Leo Darwin tidak dapat diyakini kebenarannya secara hukum dikarenakan seluruh pembayaran gaji atau pendapatan lainnya yang sah untuk direksi dan karyawan perseroan bukanlah bersifat rahasia dan harus tercatat didalam laporan keuangan perseroan. Dan terhadap pembayaran gaji direksi maupun karyawan merupakan tugas dan kewenangan dari Direktur Keuangan atau Bagian keuangan suatu perseroan dan setiap pembayarannya akan ditransfer langsung dari rekening perseroan ke rekening masing masing pihak yang berhak dan akan dicatat dalam pengeluaran yang sah dari perseroan. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa Leo Darwin untuk memperoleh aliran uang tersebut diatas dan kuasa atas rekening PT.SNP untuk melakukan transaksi yang diterima terdakwa Leo Darwin tidak memiliki landasan hukum yang cukup meyakinkan dan telah memperkaya diri terdakwa Leo Darwin melalui PT.SNP;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim mempertanyakan mengapa begitu besarnya aliran uang dari rekening PT.SNP ke rekening terdakwa Leo Darwin dan ke rekening 3 perusahaan milik terdakwa Leo Darwin tersebut diatas dan telah memberi kesempatan yang cukup dan patut terhadap terdakwa Leo Darwin dan Penasihat Hukum terdakwa untuk menerangkan landasan hukum/ peraturan yang membenarkan perbuatannya dan membuktikan apakah benar penggunaan uang MTN yang diterima PT.SNP dari PT.Bank Jambi telah dipergunakan peruntukannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Namun selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa Leo Darwin dan Penasihat Hukum terdakwa tidak dapat menerangkan dan membuktikannya di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Leo Darwin yang melakukan pentransferan dari rekening PT.SNP ke 3 (tiga) perusahaannya tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai ketentuan hukum yang

Halaman 310 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dimana dana yang diperoleh PT.SNP dari MTN tidak digunakan sesuai peruntukannya yakni untuk modal kerja, transaksi – transaksi pentransferan dari rekening PT.SNP ke 3 (tiga) perusahaan tersebut tidak didukung oleh dokumen-dokumen yang memadai dan tidak memiliki underlying dokumen pendukung yang jelas sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : S-417/NB.2/2018 terkait Pemeriksaan Langsung Final PT.Sunprima Nusantara Pembiayaan dan bersesuaian dengan pendapat Ahli pembiayaan Eka Ferlinda dari OJK, yang menerangkan bilamana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan, maka peruntukan yang menjadi bagian modal kerja perseroan adalah yang menjadi beban operasional perseroan diantaranya beban bunga, beban premi atas transaksi SWAT, beban premi asuransi, beban tenaga kerja, beban pemasaran, beban penyusutan dan pemeliharaan, sewa. Dan juga pendapat Ahli perhitungan keuangan negara Dr. Hernold Ferry Makawibang yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa Leo Darwin memindahbukukan penerimaan MTN dari rekening PT.SNP untuk kepentingan terdakwa Leo Darwin dan kepentingan perusahaan-perusahaan terdakwa Leo Darwin tidak dapat dibenarkan menurut ketentuan yang berlaku, karena Terdakwa Leo Darwin bukanlah Direksi atau pengurus perseroan sehingga tidak memiliki kewenangan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Perseroan Terbatas. Bahwa dana MTN harus dipergunakan sesuai dengan yang sudah diatur didalam perjanjian yang mana dalam struktur Penawaran PT.SNP menyatakan MTN akan dipergunakan untuk modal kerja perseroan dengan jaminan fidusia. Ahli juga menerangkan penggunaan dana MTN terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Leo Darwin secara bersama-sama telah memperkaya diri terdakwa Leo Darwin dan atau orang lain melalui PT.SNP dari perolehan dana penerbitan MTN yang dibeli PT.BPD Jambi sejumlah uang sejumlah Rp204.820.000.000,00 (dua ratus empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan perhitungan rinciannya antara lain dana yang ditransfer PT.BPD Jambi ke rekening PT.SNP sejumlah Rp230.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh milyar) dikurangi pemberian fee yang tidak sesuai ketentuan kepada pihak PT.MNC Sekuritas dan pihak PT.BPD Jambi sejumlah Rp22.680.000.000,00 (dua puluh dua milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) dan juga dikurangi

Halaman 311 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fee yang resmi telah disetor PT.SNP ke rekening PT.MNC Sekuritas sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli keuangan negara Syakran Rudy yang menerangkan barang siapa yang terlibat atau turut serta melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadinya pengeluaran keuangan negara dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik terlibat sejak proses awal perencanaan hingga selesainya seluruh proses pelaksanaan hingga dikeluarkannya uang negara;

Menimbang, bahwa dana yang bersumber dari penerbitan MTN yang dibeli PT.BPD Jambi yang masuk ke rekening PT.SNP merupakan bagian dari keuangan negara yang diperoleh secara melawan hukum maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap uang negara tersebut harus dikembalikan lagi kepada negara dengan menuntut/ meminta pertanggungjawaban terhadap barangsiapa yang telah memperoleh dan atau menikmati uang negara tersebut. Oleh karenanya, Majelis Hakim telah menanyakan kepada Penuntut Umum apakah ada pihak lain dari PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan selain dari terdakwa Leo Darwin yang diajukan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan ke persidangan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara dalam perkara aquo dan dijawab oleh Penuntut Umum bahwa hanya terdakwa Leo Darwin yang diajukan kemuka persidangan. Menyikapi hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara yang telah terjadi dalam perkara aquo haruslah ada pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara, sebagaimana diatur dalam ketentuan dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta di persidangan bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini dinikmati dan diperoleh sebagian besar terdakwa Leo Darwin beserta ke 3 perusahaannya tersebut diatas dan memperhatikan Pasal 1 jo. Pasal 5 jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tersebut diatas serta pendapat ahli tersebut diatas maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa terhadap

Halaman 312 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa Leo Darwin dapat dimintakan pertanggungjawaban pengembalian kerugian keuangan negara dalam perkara aquo dengan mengenakan pidana tambahan terhadap terdakwa Leo Darwin berupa pembebanan pembayaran uang pengganti yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari bahwa kebenaran dan keadilan yang hakiki hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Jabatan Kekuasaan Kehakiman Majelis Hakim diharuskan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi para pencari keadilan dengan tetap berdasarkan pada peraturan-peraturan yang ada sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pemangku jabatan kekuasaan kehakiman yang diberikan negara;

Menimbang, bahwa terhadap materi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah dipertimbangan pada unsur-unsur tersebut di atas, maka dengan demikian alasan dan pendapat yang dikemukakan oleh Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tertuang dalam nota pembelaan/pledoi dan nota duplik haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan "Dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung ini";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2020 , diperoleh aspek sebagai berikut :



-
Bahwa kategori kerugian keuangan negara dalam perkara ini termasuk kategori paling berat, dimana nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

-
Bahwa dalam perkara aqou, Terdakwa merupakan orang yang memiliki peran signifikan melakukan tindak pidana korupsi, namun perbuatannya dilakukan tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi;

-
Bahwa dalam perkara aqou, perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi atau satuan wilayah di bawah provinsi;

-
Bahwa dalam perkara aqou Terdakwa memperoleh keuntungan besar dari tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim menilai dari perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan dalam aspek kerugian negara yang paling berat dan dalam aspek tingkat kesalahan yang sedang, dampak yang sedang, dan keuntungan yang tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan uraian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 diatas dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang lama pidananya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak dalam perkara tindak pidana korupsi gagal Bayar MTN PT.SNP pada PT.Bank Jambi tahun 2017- 2018, maka didalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Leo Darwin maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan 3 (tiga) Putusan Pengadilan terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap yang telah menjatuhkan hukuman terhadap ketiga terpidana yakni Yunsak El Halcon, Andri Irvandi dan Dadang Suryanto (dimana perkara ini adalah splitzing), yang mana sejak awal terdakwa Leo Darwin diajukan ke pengadilan sebagai terdakwa secara bersamaan dengan ke 3 terpidana tersebut, namun saat itu terdakwa Leo Darwin melarikan diri ,



sementara terdakwa Leo Darwin dalam perkara aquo memiliki peran signifikan dengan memperoleh dan atau menikamti kerugian keuangan negara dalam perkara aquo yang sangat besar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan baik yang diajukan Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun oleh Majelis Hakim dan Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan primair perkara ini maka terhadap tindak pidana tersebut, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan kerugian keuangan negara;
- Terdakwa belum ada mengembalikan kerugian keuangan negara;
- Terdakwa tidak kooperatif dan melarikan diri ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa LEO DARWIN (Anak dari Leo Chandra) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dan denda sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp204.820.000.000,00 (dua ratus empat milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah putusan terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan apabila harta benda Terdakwa tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 316 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Menetapkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

1. 1 (satu) lembar KTP atas nama Husdi Herman SH MM
2. 1 (satu) lembar SIM A atas nama Husdi Herman SH MM
3. 1 (satu) lembar SIM B1 atas nama Husdi Herman SH MM
4. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Mega dengan nomor 4312 2600 5159 6117
5. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Rakyat Indonesia nomor 5221 8497 0112 3582
6. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) HSBC nomor 4034 0900 0341 5745
7. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank CIMB Niaga nomor 5576 9200 3468 8285
8. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Tabungan Negara nomor 4215 7081 1039 4419
9. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Central Asia nomor 5307 9520 3506 1275
10. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) Bank Negara Indonesia nomor 5241 2504 5107 3755
11. 1 (satu) lembar Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) American Express nomor 3755 342004 06308
12. 1 (satu) lembar Kartu Helo Celebrity Fitness
13. 1 (satu) lembar Kartu Member Card Komugi
14. 1 (satu) lembar Kartu Papaya Point Card
15. 1 (satu) lembar Kartu Frequent shopper
16. 1 (satu) HP samsung galaxy s21 Ultra 5g nomor imei 351461840162134 dan nomor imei (esim) 352569420162131
17. 1 (satu) buah HP galaxy S 9
18. 1 (satu) Buah laptop Asus dan Charger
19. 1 (satu) buah tas merk tuhel;
20. Uang Tunai Sejumlah Rp 1.522.000 (satu juta lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);
21. 1 (satu) bundel salinan Perjanjian Jual Beli Unit Apartemen Casa Domaie Nomor : 041/PPJBGCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara TPPU An. Leo Darwin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 52 tanggal 23 Juli 2004
23. 1 (satu) bundel salinan Akta Pendirian Perseroan terbatas Nomor 53 tanggal 25 Februari 2005
24. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.02.1.46.40945 tanggal 28 Juni 2018 an PT. Citra Prima Mandiri
25. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.05.1.46.50570 tanggal 17 Maret 2020 an PT. Citra Panji Mandiri
26. 1 (satu) lembar salinan Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 09.05.1.46.50571 tanggal 17 April 2015 an PT. Citra Pertiwi Mandiri
27. 1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Prima Mandiri
28. 1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Panji Mandiri
29. 1 (satu) lembar salinan NPWP an PT. Citra Pertiwi Mandiri
30. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 02078/24.1/1/31.71- 01.1006/1.824.271/2015 tanggal 15 September 2015 an PT. Citra Panji Mandiri
31. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1448/24.1PM.1/31.71/-1.824.27/e/2016 tanggal 04 November 2016 an PT. Citra Pertiwi Mandiri
32. 1 (satu) lembar salinan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 1015/24.1PM.1/31.73/-1.824.27/e/2016 tanggal 15 November 2016 an PT. Citra Prima Mandiri

DOKUMEN MTN :

33. MTN 1 terdiri dari :
 - a. 1 (satu) bundel dokumen Teaser SNP Januari 2017
 - b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN I SNP Tahap II Tahun 2017
 - c. 1 (satu) bundel dokumen Perjanjian MTN I SNP (1- 91) nomor 17
 - d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 Perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II tahun 2017 "MTN"
 - e. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :01/KP.Tdn tanggal 02 Januari

Halaman 318 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017

f. 1 (satu) bundel surat Divisi Treasury kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :02/KP.Tdn tanggal 22 Februari 2017 perihal penawaran terbatas Medium Term Note Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017

g. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :391/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I SNP THP II TH 2017 SERI B

h. 1 (satu) lembar surat dari PT. Victoria Sekuritas Indonesia kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :390/V5I-FI/OB-MI/0517 tentang MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan I TH 2017

i. 1 (satu) bundel surat dari Kantor Fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor :09/KFJ tanggal 26 September 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahap II tahun 2017 Seri A

j. 1 (satu) bundel Surat PT. MNC Securities kepada PT. BPD Jambi no . 002791/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 November 2017

k. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 32.511.111.111,00

l. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 22 Desember 2017 Rp. 1.015.972.222,00

m. Account Statement IDR1203700050001 MTN PT. SNP Rp. 33.000.000.000,00

n. 1 (satu) bundel MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 09 Januari 2018 Rp. 49.316.696.667,00

o. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 30 agustus 2018 Rp. 49.000.000.000

p. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 agustus 2018 Rp. 50.000.000.000

q. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 31 agustus 2018 Rp. 1.000.000.000

r. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 49.000.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s. 1 (satu) bundel surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018 Rp. 1.000.000.000

t. CKPN surat berharga IDR1206100010001 Rp. 50.000.000.000,00

u. CKPN Surat Berharga Reverse Repo Idr1206200010001 Rp. 50.000.000.000,00

34.MTN III terdiri dari :

a. (satu) bundel dokumen Teaser MTN III SNP Tahun 2017 - Seri B

b. 1 (satu) bundel dokumen Memorandum Informasi MTN III SNP Tahun 2017

c. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Perjanjian MTN III nomor 18 tanggal 09 oktober 2017

d. 1 (satu) bundel Perjanjian Penerbitan MTN III nomor 39 tanggal 18 Oktober 2017

e. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 02 Oktober 2017 Perihal penawaran MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2017 "MTN"

f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 94 .10/KFJ tanggal 01 November 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

g. Trade confirmation No. 002774/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 21 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon

h. Trade confirmation no. 002793/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 23 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

i. Trade confirmation no. 002753/MNCSEC/STL-FI/XI/17 tanggal 28 november 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon

j. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 134.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

k. 1 (satu) bundel surat dari kantor fungsional Jakarta kepada Direksi Pt. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :

Halaman 320 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135.12/KFJ/2017 tanggal 07 Desember 2017 perihal penawaran medium term note IV sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017

l. Trade confirmation No. 002913/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 05 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Bpk. Yunsak El Halcon

m. Trade confirmation No. 003141/MNCSEC/STL-FI/XII/17 tanggal 22 Desember 2017 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

n. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 15 Maret 2018

o. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 051.02/KFJ.2018 tanggal 05 februari 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A

p. Trade confirmation No. 000607/MNCSEC/STL-FI/II/18 tanggal 22 Februari 2018 MNC Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

q. 1 (satu) bundel Surat kantor fungsional Jakarta kepada Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 113.03/KFJ.2018 tanggal 12 Maret 2018 perihal penawaran MTN III sunprima nusantara pembiayaan tahun 2017 Seri A

r. Trade confirmation No. 0026714-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

s. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Trisuri Nomor : 220.04/KFJ.2018 tanggal 30 April 2018 perihal Penjualan MTN III SNP tahun 2017 Seri A

t. Trade confirmation No. 11/FI-Royal Sek/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 Royal Investium Sekuritas kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

u. Trade confirmation No. 0027688-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

v. Trade confirmation No. 0027691-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya

w. Surat PT. Binaartha Sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018

Halaman 321 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- x. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten Nomor :555.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN III SNP Thp II Th 2017 Seri A
- y. MT 103 Single Customer Payment Transfer tanggal 05 Oktober 2018
- z. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018
- aa. CKPN Surat Berharga Reverse Repo IDR1206200010001

35.MTN V terdiri dari :

- a. (satu) bundel dokumen Teaser MTN V SNP Tahun 2018 Tahap II
- b. 1 (satu) bundel Memorandum Informasi MTN V SNP Tahap I
- c. 1 (satu) bundel dokumen Akta Perjanjian Penerbitan MTN V SNP Tahap II Nomor 02 tanggal 06 Februari 2018
- d. Surat PT. MNC Securities kepada PT. Bank Jambi tanggal 24 Januari 2018 Perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan tahun 2018 Tahap II "MTN"
- e. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 074.02/KFJ.2018 tanggal 23 Februari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- f. 1 (satu) bundel surat kantor fungsional Jakarta kepada direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor :119.03/KFJ.2018 tanggal 13 Maret 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Pembiayaan tahap 2 tahun 2018
- g. Trade confirmation No. 0027612-FI/V/2018 Trimegah Securities kepada PT. BPD Jambi Attn. Ibu Etriya
- h. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri Grup Kustodian & Wall Amanat Nomor :251.05/KFJ.2018 tanggal 11 Mei 2018 perihal penjualan MTN V SNP Tahap 2 tahun 2018
- i. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 27 Agustus 2018
- j. Surat PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi kantor Fungsional Jakarta kepada Divisi Triasuri PT. Bank Pembangunan Daerah

Halaman 322 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat & Banten Nomor : 556.08/KFJ.2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal penjualan MTN V Thp II Th 2018

k. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018.

l. Surat PT. Binaartha sekuritas kepada PT. BPD Jambi tanggal 05 Oktober 2018

36. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2017 s.d jenis giro antar bank Pasi

37. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2018 s.d jenis giro antar bank Pasi

38. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2019 s.d jenis giro antar bank Pasi

39. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2020 s.d jenis giro antar bank Pasi

40. 1 (satu) bundel Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2021 s.d jenis giro antar bank Pasi

41. 1 (satu) lembar Mutasi rekening Bank bjb atas nama Bank Jambi Nomor Rekening. 0080319517001 tanggal data 01 jan 2022 s.d jenis giro antar bank Pasi

42. 1 (satu) lembar surat PT. SNP Finance kepada PT. MNC Securities No : 023/SNP-DIR/II/2017 tanggal 18 Januari 2017 perihal penunjukan penjamin emisi untuk penerbitan medium term notes ke 1 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

43. 1 (satu) bundel surat BM & Partners Advocates counselors at law kepada PT. SUNprima Nusantara Pembiayaan No. BMP-024/PIY/II/2017 tanggal 09 februari 2017 perihal pendapat hukum sehubungan dengan penerbitan surat berharga jangka menengah (medium term notes) I PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara tahap I tahun 2017

44. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-22/PEF-Dir/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat

Halaman 323 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



pemeringkatan atas medum term notes I tahun 2017 PT. Sunprima
Pembiayaan Nusantara periode 19 Januari 2017 sampai dengan 1
januari 2018

45. 1 (satu) lembar surat Pefindo kepada bapak Donni Satria
direktur utama PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara no. RC-
875/PEF-Dir/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal sertifikat
pemeringkatan atas medum term notes III tahun 2017 PT. Sunprima
Pembiayaan Nusantara periode 13 Oktober sampai dengan 1
Oktober 2018

46. 1 (satu) bundel surat PT. MNS Securities kepada PT. Sunprima
Pembiayaan Nusantara nomor : 014/MNCS-DirIB/030217 tanggal 03
Februari 2017 perihal surat penawaran untuk bertindak menjadi
financial advisor/arranger dalam penerbitan medium term notes
tahun 2017 ("MTN")

47. 1 (satu) bundel Teaser SNP_Januari 2017 Rp. 200.000.000.000

48. 1 (satu) lembar Surat keputusan direksi PT. MNC securities
No.588/HED-AK/MNCS/X/2014 tanggal 04 november 2014

49. 1 (satu) lembar surat kepala departemen pengawasan IKNB 2B
Otoritas Jasa Keuangan kepada direksi PT. MC Sekurias nomor : S-
865/NB.22/2018 tanggal 21 Juni 2018 perihal tanggapan atas surat
permohonan permintaan copy dokumen surat pembatasan sumber
pendanaan kepada PT. Sunprima Pembiayaan Nusantara.

50. Fotokopi surat kuasa Bing eny & rekan kepada luhut mariot
parulian pangaribuan tanggal 27 Mei 2022

51. Fotokopi surat menteri keuangan RI Nomor : S-
5/MK.1/PPPK/2022 tanggal 11 januari 2022 tentang persetujuan
penghentian pemberia jasa asuransi sementara waktu kepada Bing
Hariato, SE

52. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor
919/KM.1/2021 tanggal 23 agustus 2021 tentang perpanjangan izin
akuntan public bing harianto.SE

53. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor :S-
454/MK1PPPK/2019 tanggal 12 desember 2019 tentang persetujuan
penghentian pemberian jasa asuransi untuk sementara waktu kepada
bing harianto



54. Fotokopi keputusan menteri keuangan RI Nomor 1173/KM.1/2016 tanggal 17 oktober 2016 tentang perpanjangan izin bing hariato, SE
55. Fotokopi surat tanda terdaftar akuntan public otoritas jasa keuangan nomor :STTD.AP-147/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
56. 1 bundel kode etik profesi akuntan public IAPI institute akuntan public Indonesia oktober 2008
57. Fotokopi surat otoritas jasa keuangan nomor : S-141/D.04/2018 tanggal 1 oktober 2018 tentang penetapan surat keputusan tentang pengenaan saksi administrative berupa pembatalan surat tanda terdaftar (STTD) kantor akuntan public satirio bing eny dan rekan
58. Fotokopi surat menteri keuangan RI nomor : S-131/MK.1PPPk/2018 tanggal 3 agustus 2018 tentang sanksi administrative berupa rekomendasi terhadap KAP satirio bing eny dan rekan
59. Surat deloitte kepada PT. Sunprima nusantara pembiayaan (SNP) nomor :271/VIII/2018/RRS tanggal 20 agustus 2018 tentang pengunduran diri atas pekerjaan audit laporan keuangan tahun 2017
60. Surat satrio bing eny & rekan kepada kepala pusat pembinaan profesi keuangan kementerian keuangan RI nomor : CS-013/VI/2019/SBE tanggal 21 juni 2019 tentang permohonan pecabutan izin usaha kantor akuntan public
61. Fotokopi salinan keputusan menteri keuangan RI nomor : 541/KM.1/2019 tanggal 4 oktober 2019 tentang pencabutan izin usaha kantor akuntan public satri bing eny & rekan
62. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan nomor : S-760/PEF-DIR/V/2018 tanggal 25 mei 2018 perihal penarikan peringkat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
63. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-586/PEF-DIR/V/2018 tanggal 14 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan
64. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-573/PEF-



DIR/V/2018 tanggal 09 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

65. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-554/PEF-DIR/V/2018 tanggal 07 mei 2018 perihal sertifikat pemantauan khusus (special review) pemeringkatan atas medium term notes dan draf press release PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

66. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan no. RC-21/PEF-DIR/II/2017 tanggal 20 Januari 2017 perihal sertifikat pemeringkatan atas medium term notes I tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

67. Fotokopi surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas kebenaran data dan informasi PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 06 Oktober 2017

68. Fotokopi perjanjian pekerjaan jasa pemeringkatan atas perusahaan dan/atau medium term notes V tahun 2017 PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 16 November 2017

69. Fotokopi surat Pefindo kepada Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan No. S-0009/PEF-DIR/II/2017 tanggal 11 Januari 2011 perihal tanggapan permintaan pemeringkatan atas MTN Bpk. Donni Satria Direktur Utama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan

70. Fotokopi surat PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan kepada direktur utama PT. Pemeringkatan Efek Indonesia (Pefindo) Nomor : 002/DIR/II/2017 tanggal 09 Januari 2017 perihal permintaan pemeringkatan atas surat utang

71. Fotokopi surat keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor: KEP-64/PEF-DIR/XI/2014 tentang perubahan keputusan direksi PT Pemeringkat Efek Indonesia Nomor : Kep-50/Pef-dir/VII/2013 tentang organisasi dan tata kerja PT. Pemeringkat Efek Indonesia

72. Surat OJK nomor : S-238/NB.2/2018 tanggal 11 Mei 2018

73. Surat tugas pemeriksaan nomor SR-40/MK.1PPPK/2018 tanggal 23 Mei 2018



74. Surat hasil pemeriksaan nomor SR-83/MK.1PPPK/2018 tanggal 3 Agustus 2018.
75. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN 1 Tahap II Tahun 2017 seri B.
76. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
77. Copy Daftar Pemegang Obligasi dalam Penitipan Kolektif KSEI MTN V SNP Tahap II.
78. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN I. Tahap II Tahun 2017 seri B.
79. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
80. Copy laporan penggunaan dana MTN PT SNP kepada BNI MTN V SNP Tahap
81. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN I Tahap II Tahun 2017 seri B.
82. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN III SNP Tahun 2017 Seri A.
83. Copy Berita Acara RUPMTN PT SNP MTN V SNP Tahap II.
84. Copy laporan hasil pemeriksaan langsung final nomor : S-417/NB.2/2018 tanggal 27 juli 2018 yang di dalamnya memuat temuan pemeriksaan berikut rekomendasinya
85. Copy surat keputusan Menteri keuangan nomor KEP-181/KMK.06/2002 tanggal 23 april 2002
86. Copy (soft copy) dokumen LKTA dan laporan bulanan periode pemeriksaan
87. Copy sanksi peringatan pertama kepada PT SNP berdasarkan surat nomor S-508/NB.22/2018 tanggal 26 april 2018
88. Copy pencabutan izin usaha berdasarkan surat keputusan dewan komisioner nomor KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 november 2018
89. Copy surat peringatan kedua nomor S-530/NB.22/2018 tanggal 2 mei 2018
90. Copy surat peringatan ketiga nomor S-639/NB.22/2018 tanggal 8 mei 2018
91. Copy sanksi pembekuan kegiatan usaha (PKU) sesuai surat nomor S-247/NB.22/2018 tanggal 14 mei 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. Copy surat pembatasan sumber pendanaan nomor : S-311/NB.22/2018 tanggal 3 april 2018 terhadap PT. SNP
93. Copy surat tugas pemeriksaan nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 februari 2018 sebagai dasar pemeriksaan kantor pusat PT SNP periode 6-16 maret 2018
94. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang mataram nomor : ST-68/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang mataram periode 19 – 24 maret 2018
95. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang semarang nomor : ST-86/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang semarang 2 -4 april 2018
96. copy surat perintah tugas pemeriksaan cabang yogyakarta nomor : ST-85/NB.2/2018 tanggal 29 maret 2018 sebagai dasar pemeriksaan PT SNP cabang Yogyakarta 4 - 7 april 2018
97. copy surat pemeriksaan langsung kepala departemen pengawasan IKNB 2B nomor :S-153/NB.22/2018 tanggal 26 pebruari 2018 dan berdasarkan tugas deputy komisioner pengawas IKNB II nomor : ST-47/NB.2/2018 tanggal 28 pebruari 2018
98. copy surat deputy komisioner pengawas IKNB II OJK kepada kepala pusat pembinaaan profesi keuangan RI nomor S :-238/NB.2/2018 tanggal 11 mei 2018 perihal informasi mengenai indikasi pelanggaran prosedur audit oleh kantor akuntan public satrio bing eny dan rekan Beserta lampirannya
99. Copy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya Nomor : 0518/PP/BJ/JRP/JTU/2017 tanggal 15 Desember 2017
100. Copy Surat Persetujuan Pembelian (SPP) Tanah dan Bangunan di Proyek Perumahan Bintaro Jaya nomor : 00525/JTU
101. 1 (satu) Bundel akta notaris Ashoya Ratam SH, MKn No. 120 tanggal 23 Juli 2013 perihal Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. Pemeringkat Efek Indonesia dari.
102. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Devisi Trisuri PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Up. Bapak Bimo Setyanto, Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 541.08/KFJ.2018 tanggal 30 Agustus 2018 perihal Pembelian TC MNC I SNP Thp II Th 2017 Seri B ;

Halaman 328 dari 337 halaman Putusan Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jmb



103. Fotokopi berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 009.01/KFJ.2018 tanggal 09 Januari 2018 perihal Penyimpanan MTN III Sunprima Nusantara Pembiayaan Tahun 2017 Seri A ;

104. Fotokopi Berkas Bank Jambi kepada Divisi Trisuri Cq Group Kustodian & Wali Amanat nomor : 090.02/KFJ.2018 tanggal 27 Februari 2018 perihal Penyimpanan MTN V Tahap 2 Tahun 2018 ;

105. 1 (satu) bundel foto kopi legalisir perjanjian jasa perantara antara PT. MNC Securitas dengan PT. Tunas Tri Artha tertanggal 7 Agustus 2017;

106. 1 (satu) lembar print out total spread MNC Securitas – Transaksi MTN PT. SNP di pasar sekunder yang dilegalisir oleh Ronald A. Tira Budi Direktur IB PT. MNC Securitas.

107. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 2 :

- a. Penawaran Produk Reksa Dana Terproteksi
- b. Formulir Pembukaan Rekening Institusi BPD Jambi
- c. Pernyataan Efektif Pembentukan RDT Victoria 2
- d. Prospektus RDT Victoria 2
- e. KIK RDT Victoria 2
- f. Rating SNP Pefindo
- g. Subscription Batch Form RDT Victoria 2 24 Mei 2017
- h. DTF dan TC RDT Victoria 2 24 Mei 2017
- i. DTF-Redemption Form & Batch Form RDT Victoria 2 26 Februari 2018
- j. Redemption Form-Batch Form & DTF-TC RDT Victoria 2 8 Mei 2018
- k. Pernyataan Efektif Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran-Akta Pembubaran RDT Victoria 2.

108. Dokumen Reksa Dana Terproteksi Victoria 5 :

- a. Surat Penawaran dan Surat Efektif Pembentukan RDT Victoria 5
- b. Prospektus RDT VICTORIA 5
- c. KIK RDT VICTORIA 5
- d. Subscription Form RDT Victoria 5 8 Mei 2018
- e. DTF dan TC RDT Victoria 5 8 Mei 2018
- f. DTF dan TC RDT Victoria 5 27 Agustus 2018
- g. Perintah untuk melakukan tindakan tertentu- OJK (003) (S-166)



- h. Tindakan Perbaikan-Tindak Lanjut Rencana Pembubaran Surat Alasan Pembubaran-Kesepakatan Pembubaran RDT Victoria 5
 - i. Kesepakatan Pembubaran BK MI-Instruksi-TC-SC-Akta Pembubaran RDT Victoria 5
 - j. Pernyataan Efektif Pembubaran Pembubaran RDT Victoria 5
 - k. Pemberitahuan Penukaran.
109. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada Bank Jambi tanggal 21 Februari 2017 perihal penawaran MTN I Sunprima Nusantara Pembiayaan II TAHUN 2017 ("MTN")
110. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah Bank Jambi atas penawaran MTN 1 SNP II tahun 2017
111. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H.,MKn nomor 18 tanggal 23 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
112. Asli Akta Notaris ZAINUN AHMADI, S.H. MKn nomor 21 tanggal 30 Agustus 2018 terkait perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia).
113. Asli berkas Hendro & Kanon Advokat And Counsellors At Law nomor 269/H&K/Vp/VIII/2018 Perihal pendapat dari segi hukum atas perjanjian jual beli Medium Term Notes Antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Bina Artha Sekuritas dan PT. Agri Resources Asia.
114. Copy surat penawaran dari MNC Securytis kepada bank jambi tanggal 24 Januari 2018 perihal penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
115. Asli lembar disposisi Direktur Pemasaran dan Syariah bank jambi atas penawaran MTN V Sunprima Nusantara Pembiayaan TAHUN 2018 Tahap II ("MTN")
116. Asli 1 (satu) bundle surat dari PT. BPD Jambi Nomor: 566.08/KP.Dir Tanggal 28 Agustus 2018 Perihal Portofolio surat berharga Medium Term Notes (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SPNP)
117. Asli Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 124.10/Kp.Tdn tanggal 11 Oktober 2018 perihal kebijakan



dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi

118. Asli Minutes Of Meeting (MOM) Divisi kepatuhan dan Manajemen Risiko nomor: 122.10/KMR/2018 tanggal 11 OKTOBER 2018 perihal Pengkajian Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi tentang kebijakan dan prosedur hapus buku / hapus tagih surat berharga PT. bank Pembangunan Daerah Jambi

119. Asli surat dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 699.10/Kp.Dir tanggal 11 Oktober 2018 perihal persetujuan kebijakan hapus buku dan hapus tagih surat berharga PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

120. Asli Surat Dari Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi nomor: 080.10/DK/Bj/2018 tanggal 12 Oktober 2018 perihal Persetujuan Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Surat Berharga PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi.

121. Asli terdapat 4 (empat) Memo Internal Divisi Treasury dan dana PT. BPD Jambi nomor: 127.10/Kp.Tdn tanggal 15 Oktober 2018 perihal persetujuan hapus buku surat berharga MTN PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan dengan disposisi berbeda.

122. Asli surat pembatalan perjanjian jual beli (Medium Term Notes antara PT. Pembangunan Daerah Jambi dengan PT. Agri Resources Asia dan PT. Bina Artha Sekuritas.

123. Asli Opini Konsultan Akutansi atas nama Sugeng Siswanto

124. Asli surat dari BPD Jambi nomor: 641.09/Kp.Dir tanggal 21 September 2018 perihal Penyampaian Dokumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Reksadana yang ditujukan kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perwakilan provinsi Jambi.

125. Asli Memo Internal Divisi KMR nomor : 12c.01/Kp. TDN tanggal 18 Januari 2018 perihal limit fortfolio reksadana

126. Asli Memo Internal Divis Treasury dan Dana nomor 70A.07/Kp.TDN tanggal 25 Juli 2018 perihal penjualan surat berharga negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)

127. Nota Analisa Pembelian Surat Berharga Negara nomor : 69A/NAK/FI/2018 tanggal 17 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Negara (FR0062, PBS004 dan PBS005)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Asli Memo Internal Divis Treasury dan Dana nomor 12B.01/Kp.TDN tanggal 08 Januari 2018 Perihal Penentuan Issuer Limit Kepada Perusahaan Manajer Investasi

129. Nota Analisa Pembelian Reksadana nomor : 70B/NAK/FI/2018 tanggal 25 Juli 2018 perihal Pembelian Surat Berharga Reksadana

130. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 427/HRD-AK/MNCS/VI/2014 tanggal 07 Juli 2014 tentang pengangkatan karyawan tetap An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income

131. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 113/HRD-DIR/MNCS/II/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penugasan Sementara An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Fixed Income

132. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 353/HRD-DIR/MNCS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016 tentang Promosi An. Andri Irvandri Nik. 14044006 sebagai Head Of Institusi

133. 1 (satu) lembar fotokopi keputusan direksi MNC no. 0210/HRD-DIR/MNCS/V/2020 tanggal 27 Mei 2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan PT MNC Sekuritas Karena Ditahan Pihak Yang Berwajib An. Andri Irvandri Nik. 14044006.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara tipikor An. Arif Efendi

134. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

135. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 0013050501 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

136. 1 (satu) bundel mutasi rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

137. 1 (satu) bundel Aplikasi pembukaan rekening dan lampiran rekening nomor 3083059717 atas nama PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan.

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara TPPU An. Leo Darwin



138. 1 (satu) bundel print out rekening koran an. ANDRI IRVANDRI dengan nomor rekening 070-00-98017200 periode 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018.

139. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0772115-3 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode Januari 2017 sld September 2018.

140. Mutasi rekening koran rekening 124-00-0091401-2 atas nama PT. Tunas Tri Artha Periode September 2018 sld Juli 2019.

141. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening atas nama PT. Tunas Tri Artha No. Rekening 124-00-0091401-2, berikut lampiran dokumen pembukaan.

142. Mutasi rekening Nomor 103-00-066 3194-5 Nama Arif Effendy periode, 1 Januari 2016 sd 31 Desember 2018.

143. Mutasi rekening Nomor 103-00-0685183-2 Nama Widyasari Rinaputri periode, 1 Januari 2017 sd 31 Desember 2018

144. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Arif Effendy dengan nomor rekening 103-00-0663194-5 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

145. 1 (satu) bundel Fotocopy Aplikasi Pembukaan Rekening peningkatan atas nama Widyasari Rinaputri dengan nomor rekening 103-00-0685183-2 berikut dengan KTP, NPWP dan ID Card Pegawai Nasabah.

**dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara
Tipikor An. Arif Efendi**

146. 1 (satu) eksemplar asli perjanjian jual beli unit apartemen Casa Domaine nomor 041/PPJB-GCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013

147. 4 (empat) lembar asli berita acara serah terima unit Casa Domaine Residences Nomor : 128/BMBM/BAST/TI-27C/V/2022 tanggal 20 Mei 2022

148. 1 (satu) eksemplar asli surat pemesanan apartemen 018/SPT-GCNM/IX/III/2013 tanggal 10 September 2013

149. 4 (empat) lembar asli addendum I perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Casa Domaine tanggal 29 Agustus 2016

150. 4 (empat) lembar asli addendum II perjanjian pengikatan jual beli unit apartemen Casa Domaine tanggal 13 Desember 2018



151. 1 (Satu) eksemplar asli Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun (SHMRS) Nomor : 07369 atas nama pemegang hak PT Griya Ceria Nusa Mekar;

152. 2 (dua) lembar asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan tahun 2024 Nomor NOP : 317301000300205770 tanggal 4 Juni 2024.

153. (satu) unit Apartement Casa Domaine/ Satuan Rumah Susun (SHMRS) Nomor: 07369 yang terletak di Jl. KH. Mansyur Kav. 1 Jakarta Pusat atas nama Pemegang Hak PT. GRIYACERIA NUSA MEKAR (sesuai penetapan izin sita Nomor: 46/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jmb)

Dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara TPPU An. Leo Darwin;

7. Menetapkan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 345/Pid. B/2021/PN.JKT.PST tanggal 5 April 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Panin dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 138/Pid/2022/PT. DKI tanggal 14 Juli 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Panin dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1386 K/Pid/2022 tanggal 15 Desember 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Panin dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 347/Pid. B/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Maret 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Sinarmas dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli)
5. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 144/Pid/2022/PT. DKI tanggal 19 Juli 2022 terkait Pengajuan Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Sinarmas dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);
6. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1427 K/Pid/2022 tanggal 6 Desember 2022 terkait Pengajuan



Permohonan Kredit oleh PT. SNP kepada Bank Sinarmas dengan mempergunakan data laporan keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);

7. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 389/Pid. B/2021/PN.JKT.PST tanggal 5 April 2022 terkait Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. SNP kepada Bank Mandiri dengan mempergunakan data Laporan Keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);

8. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 151/Pid/2022/PT. DKI tanggal 28 Juli 2022 terkait Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. SNP kepada Bank Mandiri dengan mempergunakan data Laporan Keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);

9. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1472 K/Pid/2022 tanggal 12 Desember 2022 terkait Pengajuan Permohonan Fasilitas Kredit Modal Kerja oleh PT. SNP kepada Bank Mandiri dengan mempergunakan data Laporan Keuangan palsu (Fotokopi sesuai asli);

10. Surat Pembekuan Kegiatan Usaha PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : S-247/NB.2/2018 tanggal 14 Mei 2018 yaitu Surat Pengumuman Nomor : PENG-12/NB.2/2018 Tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 21 Juni 2018). (Fotokopi sesuai asli);

11. Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan Nomor : KEP-108/D.05/2018 tanggal 30 November 2018 yaitu Surat Pengumuman Nomor : PENG-59/NB.1/2018 Tentang Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan PT Sunprima Nusantara Pembiayaan tanggal 7 Desember 2018 (Fotokopi sesuai asli);

12. Putusan Pidana Tipikor terkait Perkara MTN PT Sunprima Nusantara Pembiayaan di Bank Sumut Nomor: 41/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mdn tertanggal 11 November 2020 (Fotokopi dari *printout*);

13. Surat Laporan Auditor Independen No. GA115 0771 SNP MLN yang ditandatangani oleh saksi Marlinna tertanggal 25 Juni 2015 (Fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung Final Nomor : S-41/7/NB.2/2018 tanggal 27 Juli 2018 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT Sunprima Nusantara (Fotokopi sesuai asli);
15. Perjanjian Penerbitan Dan Agen Pemantau Medium Term Notes (MTN) I SNP Tahap I Tahun 2017 Nomor : 17, yang dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, S.H., di Jakarta tanggal 9 Februari 2017 (Fotokopi sesuai asli);
16. Perjanjian Penerbitan Dan Penunjukan Agen Pemantau Serta Agen Jaminan Medium Term Notes (MTN) III SNP Tahun 2017 Nomor : 39, yang dibuat di hadapan Notaris ARRY SUPRATNO, S.H., di Jakarta tanggal 9 September 2017 (Fotokopi sesuai asli);
17. Bukti Rekening Koran Bank Milik Terdakwa (Fotokopi sesuai asli);
18. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Unit Apartemen Casa Domaine No : 041/PPJB-GCNM/XII/2013 tanggal 11 Desember 2013 (Fotokopi dari fotokopi);

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025, oleh M.SYAFRIZAL FAKHMI, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, dan TATAP URASIMA SITUNGKIR, S.H. serta ALFRETTEY MAROJAHAN BUTARBUTAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARISTO MUBARAK, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Tatap Urasima Situngkir, S.H.

M.Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.

ttd

Alfretty Marojahan Butarbutar, S.H.

Panitera Pengganti,



ttd

Aristo Mubarak, S.H., M.H.